



**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**

OLEH:

YANA SURYANA

NPM. 18932018

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025



**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**

OLEH:

YANA SURYANA

NPM. 18932018

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025



**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**

Oleh:

YANA SURYANA

NPM. 18932018

DISERTASI

Telah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu
Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 09 Agustus 2025

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Promotor

Dr. Aroma Emina Martha, S.H., M.H.

Co Promotor



**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**

Oleh:
YANA SURYANA

NPM. 18932018

DISERTASI

Telah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)
sebagai sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. (.....) (.....) (.....)

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. (.....) (.....) (.....)

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. (.....) (19/03/2015)

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (.....) (11/9/2015)



**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**

Oleh:

YANA SURYANA

NPM. 18932018

DISERTASI

Telah Diterima setelah Dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program
Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 09 Agustus 2025

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. M. Samsudin, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Mengendalikan ego,
mengatasi rasa malas, dan
terus memotivasi diri untuk menjadi lebih baik
merupakan perjuangan yang hakiki.

Persembahan

Disertasi ini dipersembahkan kepada semua
orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan
kesempatan yang setara.

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yana Suryana, S.Pd., M.Hum.

NPM 18932018

Program Studi : Doktor (S-3) Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Disertasi dengan judul **KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN** adalah karya saya dan dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya tulis ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia disertasi ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Disertasi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2025



Yana Suryana

KATA PENGANTAR

Tindakan kecil yang bermakna menjadi lebih bermanfaat daripada gagasan yang masih dalam pikiran. Hal ini lah yang mendasari terwujudnya disertasi yang berjudul **KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**. Disertasi ini muncul tidak lain dari hasil pemikiran yang mendalam secara transendental. Dengan selesainya disertasi ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk hidup yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Solawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidaklah serta merta ada. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian disertasi. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terpelajar Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., promotor, dengan kesabarannya membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., Co-promotor, yang senantiasa menyemangati ketika penulis berada di titik rendah. Aura semangat itu yang menjadi salah satu motor penggerak agar penulis bisa menyelesaikan disertasi.

Penulis menyampaikan terima kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Prof. Dr. Syamsudin, S.H., M.H. yang senantiasa mengingatkan penulis dengan untaian kata-kata yang penuh makna agar semangat dalam menyelesaikan studi. Tidak lupa, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum.

Keberhasilan studi S3 penulis tidak lengkap tanpa bantuan beasiswa MORA dari Kementerian Agama. Penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan beasiswa S3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Dengan beasiswa yang diberikan ini, penulis mengemban tanggung jawab yang besar untuk mendedikasikan ilmu kepada bangsa dan negara. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran tempat penulis berbagi ilmu dengan para mahasiswa juga memiliki kontribusi besar dalam keberhasilan studi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas kemudahan yang selama ini diberikan untuk memperlancar studi.

PT Intan Pariwara, tempat penulis bekerja menjadi saksi bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk seorang karyawan bisa menempuh studi S3. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi yang telah memberikan dukungan dan izin kuliah kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Apa Sardi, S.Pd. dan Mamah Nurjanah. Doa yang tidak kunjung putus dilantunkan untuk kesuksesan penulis. Alhamdulillah, doa beliau terkabulkan dengan keberhasilan penulis menyelesaikan pendidikan di tingkat doktoral. Suryati, S.Pd., M.E.K., istri penulis, yang senantiasa melihat jatuh bangunnya penulis dalam menyelesaikan studi S3 hukum. Penulis selalu bangga dan berterima kasih atas dukungan dan pendampingannya selama ini. Kita senantiasa saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan studi S3. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar atas doa dan dukungannya. Doa-doa kalian semua sejatinya yang telah membuat penulis berhasil dalam menyelesaikan studi S3 hukum. Tidak lupa untuk rekan-rekan angkatan 2018 yang sudah lulus maupun yang masih berjuang, terima kasih atas dukungannya. Penulis berdoa semoga orang-orang baik di sekitar penulis bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat dari Allah Swt.

Yogyakarta, 17 Juni 2025

Yana Suryana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRACT	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	16
1. Manfaat Filosofis	16
2. Manfaat Teoretis	16
3. Manfaat Praksis	17
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	17
F. Landasan Teori	25
G. Definisi Operasional	63

H. Metode Penelitian	65
1. Jenis Penelitian	65
2. Pendekatan Penelitian.....	66
3. Data Sekunder	67
4. Analisis	78
5. Proses Bernalar	85
I. Pertanggungjawaban Sistematis	86
 BAB II PENGATURAN HAK PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HAMIL DI INDONESIA	
A. Kepentingan Terbaik Bagi Anak	87
B. Kesetaraan dalam Hak Pendidikan	103
C. Permasalahan Sosial Pendidikan (Interpretasi Peserta Didik Hamil)	115
D. Jaminan Siswa tidak Dikeluarkan dari Sekolah (Diskriminasi)	120
E. Perlindungan di Satuan Pendidikan	126
F. Pendidikan Alternatif	130
 BAB III PERATURAN DAN FAKTA KETIDAKSETARAAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HAMIL	
A. Kondisi Pendidikan Indonesia	142
1. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan	142
2. Data Pendidikan Indonesia	145
B. Perlindungan Hukum atas Peraturan Sekolah yang Membatasi Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil	158
1. Peraturan-Peraturan Sekolah	158
2. Peraturan Sekolah Menciptakan Diskriminasi kepada Peserta Didik Hamil	174
C. Fakta Peserta Didik Hamil	179
D. Kasus Peserta Didik Hamil Berpengaruh terhadap Perkawinan pada Usia Anak	196

BAB IV ANALISIS	213
A. Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil	213
1. Faktor Internal Pemerintah	229
2. Faktor Eksternal Pemerintah	254
B. Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil	267
C. Kesetaraan Gender dalam Penanganan Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil sesuai Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan	282
1. Kebijakan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil	283
2. Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil atas Kepentingan Terbaik bagi Anak di Negara Malaysia	288
3. Paradigma Baru dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil	294
4. Gagasan Menciptakan Kesetaraan Gender Penanganan Peserta Didik Hamil Berdasarkan Kebijakan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan	307
5. Pengembangan Hukum Profetik dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil melalui Prinsip Perlindungan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan ...	315
BAB V PENUTUP	320
A. Kesimpulan	320
B. Saran	328
DAFTAR PUSTAKA	330
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	349

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian Disertasi dengan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Responden dari Kalangan Guru	74
Tabel 3. Responden dari Kalangan Masyarakat Nonguru	76
Tabel 4. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah	145
Tabel 5. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	146
Tabel 6. Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	147
Tabel 7. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi	148
Tabel 8. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat	151
Tabel 9. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Bali	153
Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Riau	154
Tabel 11. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Papua Barat	155
Tabel 12. Daftar Peraturan Sekolah yang Mengatur Peserta Didik Hamil	161
Tabel 13. Data Persalinan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2022	180
Tabel 14. Data Persentase Perempuan Pernah Hamil Berusia ≤ 16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Hamil Pertama di Sulawesi Utara	181
Tabel 15. Data Persentase Perempuan Pernah Hamil Berusia < 20 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Hamil Pertama di Jambi	182
Tabel 16. Data Persentase Perempuan di DKI Jakarta yang Pernah Hamil Kurang dari 19 Tahun	183
Tabel 17. Persentase Perempuan Hamil di Usia Kurang dari 19 Tahun di Bengkulu	184
Tabel 18. Persentase Perempuan Hamil di Usia 16-18 Tahun di Nusa Tenggara Timur	185

Tabel 19. Data Persentase Perempuan yang Hamil di Usia ≤ 16 Tahun di Sulawesi Tenggara 2021	187
Tabel 20. Data Persentase Perempuan yang Hamil di Usia < 20 Tahun di Provinsi Kalimantan Barat	188
Tabel 21. Data Persentase Perempuan yang Hamil di Usia ≤ 16 Tahun di Jawa Tengah 2021	189
Tabel 22. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong Selatan	190
Tabel 23. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Raja Ampat	191
Tabel 24. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong	192
Tabel 25. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Asmat	192
Tabel 26. Data Perkawinan pada Usia Anak di Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika	200
Tabel 27. Data Perkawinan pada Usia Anak di Kampung Nayaro, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika	201
Tabel 28. Data Perkawinan pada Usia Anak di Kampung Yepen, Distrik Agats, Kabupaten Asmat	202
Tabel 29. Jaminan Perlindungan Perempuan dalam RANHAM (Pertama)	238
Tabel 30. Jaminan Perlindungan Perempuan dalam RANHAM (Kedua)	239

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Dispensasi Kawin dari Beberapa Pengadilan Agama	4
Grafik 2. Data Perempuan usia 10–14 Tahun yang Pernah Kawin	5
Grafik 3. Rata-Rata Anak Lahir Hidup dari Perempuan Usia 10–19 Tahun	5
Grafik 4. Data Peserta Didik Berhak Mendapatkan Perlindungan di Satuan Pendidikan dari Kekerasan Seksual dan Kekerasan yang Dilakukan Pendidik	193
Grafik 5. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Sebelum Usia 18 Tahun	199
Grafik 6. Persentase Pemuda Perkawinan Pertama Sebelum Usia 16 Tahun	200
Grafik 7. Data Dispensasi Kawin dari 2020–2022	206
Grafik 8. Data dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 2020–2022	207
Grafik 9. Data dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2020–2022	208
Grafik 10. Data dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	209
Grafik 11. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Peserta Didik Hamil	210
Grafik 12. Pandangan Masyarakat terhadap Pemberian Kesempatan Pendidikan kepada Peserta Didik Hamil	212
Grafik 13. Pendapat Masyarakat tentang Tidak Perlunya Peraturan yang Mengatur Peserta Didik Hamil Mendapatkan Hak Pendidikan	231
Grafik 14. Persepsi Guru dengan Adanya Kasus Peserta Didik Hamil	248
Grafik 15. Pendidikan sebagai Pengembangan Pribadi dan Tingkat Kecerdasan Minat dan Bakat	249
Grafik 16. Peserta Didik Hamil Akibat Pergaulan Bebas dan Kesempatan Bersekolah	250

Grafik 17. Peserta Didik Hamil Korban Kekerasan Seksual dan Kesempatan Bersekolah	252
Grafik 18. Persepsi tentang Hamil di Luar Nikah sebagai Aib	255
Grafik 19. Persepsi Masyarakat kepada Peserta Didik Hamil	256

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penanganan Peserta Didik Hamil	310
Gambar 2. Skema Penanganan Peserta Didik Laki-Laki Pelaku Asusila	312

ABSTRACT

The issue of gender equality in the right to education for pregnant students in Indonesia is concerning. Data shows a high percentage of pregnant students, but they do not receive the right to education that should be mandated by the constitution. This dissertation will focus on the aspects of gender equality, the right to education, and the best protection for the welfare of the child. The research aims to find the form of state protection for pregnant students, the reasons for realizing gender equality in fulfilling the right to education, and to find ideas for efforts to realize gender-equal policies for handling pregnant students that consider the principle of the best policy for the welfare of the child. This research is normative legal research through qualitative descriptive analysis. To supplement the secondary legal materials, interviews were conducted with 240 people through G-form. The results show that the Indonesian state has provided the right to education to pregnant students through laws and regulations, but it tends not to be utilized. The existence of school regulations prohibiting pregnant students from attending school creates gender inequality in accessing education. In addition, gender equality needs to be realized in the world of education to provide equal access to students, prevent discrimination, change the paradigm about the importance of education, and create inclusive education. The policy of expelling students, both female and male, needs to be implemented to protect them from bullying. However, their educational rights are still fulfilled by providing alternative education. This policy shows equality to students by considering the best policy for the welfare of the child.

Keywords: gender equality, right to education, pregnant students, best interest of the child, welfare

ABSTRAK

Permasalahan kesetaraan gender dalam bidang hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil di Indonesia sudah memprihatinkan. Data menunjukkan angka kehamilan peserta didik mencapai presentase yang tinggi namun tidak mendapatkan hak atas pendidikan yang seharusnya telah diamanahkan konstitusi. Disertasi ini akan memfokuskan pada aspek kesetaraan gender, hak pendidikan, perlindungan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah menemukan bentuk perlindungan negara terhadap peserta didik hamil, alasan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan, dan menemukan gagasan dalam upaya mewujudkan kebijakan penanganan peserta didik hamil yang berkesetaraan gender dan memperhatikan prinsip kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui analisis deskriptif kualitatif. Untuk melengkapi bahan hukum sekunder, dilakukan wawancara kepada 240 orang melalui G-form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia telah memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil melalui peraturan perundang-undangan, tetapi kecenderungannya tidak digunakan. Adanya peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil untuk bersekolah menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam mengakses pendidikan. Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam dunia pendidikan untuk memberikan akses yang sama kepada peserta didik, mencegah diskriminasi, perubahan paradigma tentang arti penting pendidikan, dan menciptakan pendidikan inklusif. Kebijakan mengeluarkan peserta didik, baik perempuan dan laki-laki perlu dilakukan demi menjaga mereka dari perundungan. Walaupun begitu, hak-hak pendidikan mereka tetap dipenuhi dengan memberikan pendidikan alternatif. Kebijakan ini menunjukkan kesetaraan kepada peserta didik dengan memperhatikan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

Kata kunci: kesetaraan gender, hak pendidikan, peserta didik hamil, kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia senantiasa menyoroti kepedulian kepada anak, baik itu kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun kasus-kasus pelanggaran hak anak. Anak menjadi bagian penting dalam kehidupan ini karena di tangan merekalah nasib masa depan sebuah bangsa. Akan tetapi, di satu sisi kehidupan yang dihadapi anak rentan terhadap bentuk-bentuk perlakuan ketidaksetaraan. Kesadaran tersebut menjadikan bahan renungan bagi masyarakat dan seluruh pemangku kebijakan di Indonesia. Mereka membutuhkan sebuah instrumen untuk membantu melindungi anak-anak di dunia dari berbagai bentuk ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-haknya. Salah satu instrumen hukum yang mengatur anak, yaitu *Declaration of Human Rights*.

Pasal 1 *Declaration of Human Rights* mengatur bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berdasarkan Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa semua manusia terlahir merdeka. Antarmanusia tidak ada yang membedakan karena manusia memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum. Pemenuhan hak asasi manusia sejatinya harus memenuhi asas nondiskriminasi sebagaimana mengacu pada Pasal 1 *Declaration of Human Rights*.

Asas nondiskriminasi dalam memenuhi hak atas pendidikan sejalan dengan hasil ratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.¹ Pasal 13 peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara Indonesia setuju bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan penuh kepribadian manusia dan perasaannya, martabat, dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Prinsip utama pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.²

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) mengatur bahwa prinsip pendidikan Indonesia bersifat nondiskriminatif. Pendidikan yang bersifat nondiskriminatif mengandung arti bahwa pendidikan untuk semua. Siapa pun berhak mendapat pendidikan yang layak sepanjang hayat. Undang-Undang Sisdiknas merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

1 Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Pasal 13 ayat (1) (ICESCR) diatur “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education . . . “ Negara-negara menyetujui bahwa pendidikan akan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnik atau agama, dan lebih lanjut kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian. Dalam Pasal 14 (ICESCR) mengatur bahwa negara-negara berkomitmen untuk pendidikan gratis untuk semua.

2 I Gusti Ayu Aviani Yuliantari, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan”, *Jurnal Hukum UNDIKNAS*, Volume 3, Nomor 1, 2016, tanpa halaman.

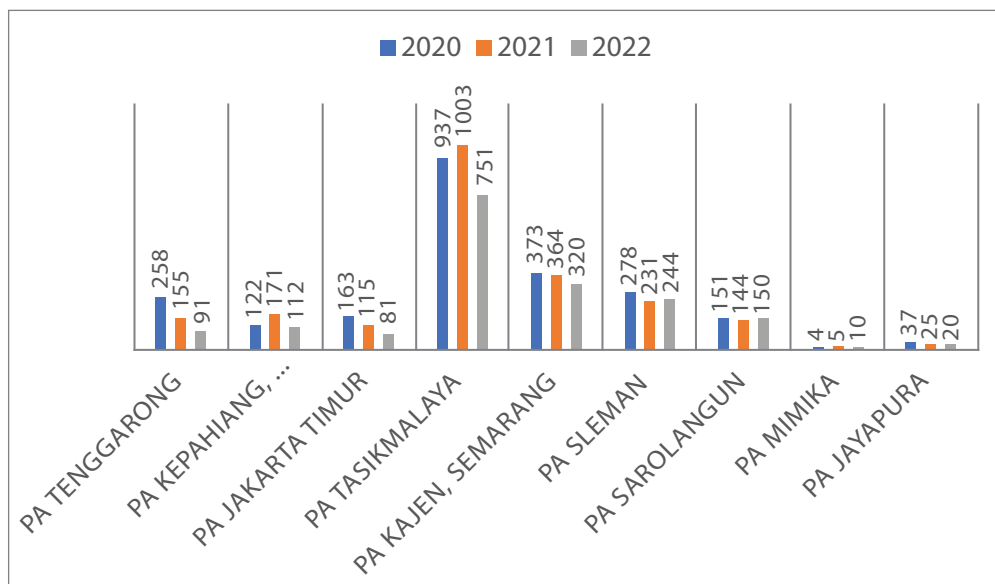
Prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan mengandung konsekuensi. Negara harus menyediakan fasilitas dan segala pendukung penyelenggaraan sistem pendidikan yang sama di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, program pendidikan dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok rentan, secara hukum dan fakta.³ Peserta didik hamil adalah salah satu kelompok yang rentan hak atas pendidikannya tidak terpenuhi. Dalam hal ini, negara harus hadir dalam melindungi hak atas pendidikan peserta didik hamil. Terenggutnya hak atas pendidikan peserta didik hamil justru dapat memperparah kondisi peserta didik itu sendiri karena dia mengalami penderitaan sebanyak dua kali. *Pertama*, peserta didik hamil sebagai korban kejahatan seksual. *Kedua*, peserta didik sebagai orang yang dikebiri hak atas pendidikannya karena kondisi alamiahnya, hamil.

Kasus peserta didik hamil menimbulkan dilema yang cukup berat bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung, seperti peserta didik, keluarga, sekolah, dan negara. Kasus peserta didik hamil ibarat gunung es. Beberapa daerah sedang menghadapi permasalahan tersebut. Data penelitian berdasarkan usia pertama melakukan hubungan seksual menunjukkan bahwa usia 11–14 tahun sebanyak 4 responden atau 6,5%. Usia 15–17 tahun sebanyak 19 responden atau 30,6%. Usia 18–20 tahun sebanyak 39 responden atau 62,9%.⁴

3 Yeni Rosdianti, Akhmad Budi Cahyono, Pihri Buhaerah, dan Maskuri, *Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar)*, Laporan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm 6.

4 Amanda Banepa, Maria Lupita N. Meo, dan Angela M. Gatum, *Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14–19 Tahun di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang*, *CHMK Nursing Scientific Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 11.

Dampak nyata dari terjadinya kasus hubungan seksual di luar nikah yaitu maraknya dispensasi kawin. Berikut ini disajikan diagram dispensasi kawin dari pengadilan agama, Data Badilag Tahun 2021.⁵



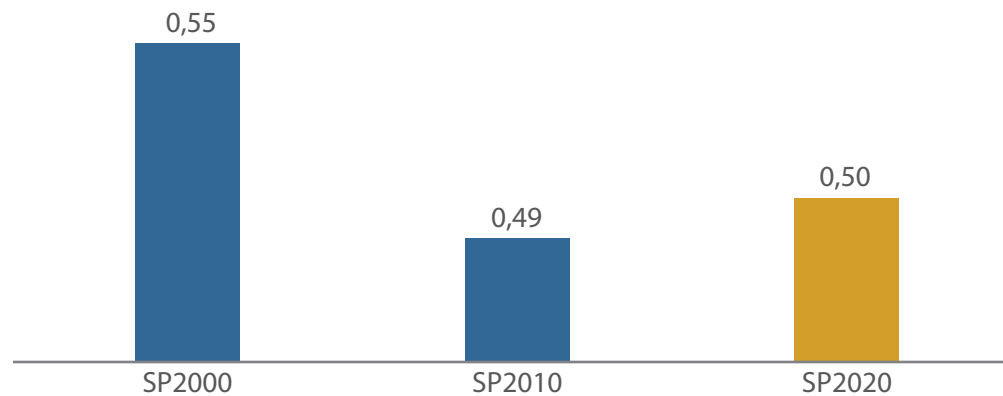
Sumber: Pusat Data Perkara Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Grafik 1. Dispensasi Kawin dari Beberapa Pengadilan Agama

Data di atas memperlihatkan tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan sejak tahun 2020-2022. Meningkatnya dispensasi kawin juga dirasa berhubungan dengan tingginya tingkat kehamilan peserta didik. Berdasarkan hal tersebut dapat dimungkinkan bahwa tingginya dispensasi kawin dipengaruhi oleh tingginya tingkat kehamilan peserta didik. Berdasarkan Direktorat Badan Peradilan Agama, 97% pengajuan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.⁶

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_form_download/2fde847a4ea4a05833ccb88855eb5b96a25951d9b1c918143f1b2832f11/1

⁶ “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!”<https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>, diakses 20 Maret 2024.

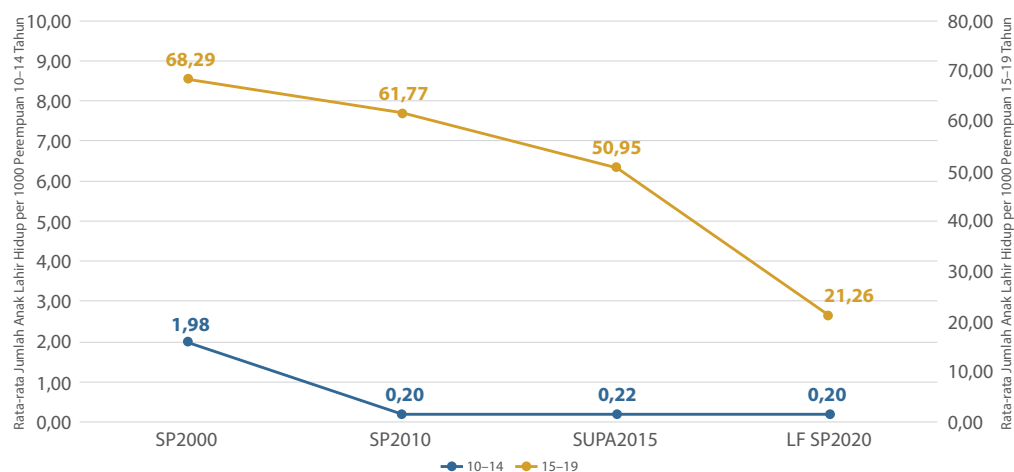
Data dari direktorat menunjukkan adanya relevansi antara tingginya permohonan dispensasi kawin dengan kehamilan di luar nikah.



Sumber: Kajian Fertilitas Remaja Umur 10-14 Tahun di Indonesia

Grafik 2. Data Perempuan Usia 10-14 Tahun yang Pernah Kawin

Data di atas menunjukkan perempuan suai 10-14 tahun yang pernah kawin di Indonesia. Data ini memperkuat bahwa memang benar adanya fakta pernikahan di usia remaja. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 1,43 persen, Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat dengan persentase sebesar 1,16 persen.⁷



Sumber: Kajian Fertilitas Remaja Umur 10-14 Tahun di Indonesia

Grafik 3. Rata-Rata Anak Lahir Hidup dari Perempuan Usia 10-19 Tahun

⁷ Badan Pusat Statistik. 2023. *Kajian Fertilitas Remaja Usia 10-14 Tahun di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan umur 10-14 tahun melahirkan anak lahir hidup adalah 0,2 per 1000 perempuan. Anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan yang berusia 15-19 tahun adalah 68,29 per 1000. Data ini sekaligus menunjukkan bukti bahwa telah terjadi kehamilan pada perempuan usia sekolah.

Kasus-kasus peserta didik hamil di setiap daerah telah memberikan pandangan negatif penanganan peserta didik hamil, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikannya. Peserta didik hamil didapatkan dalam posisi yang sulit. Mereka merupakan korban atas ketidakmampuan negara dalam melindungi hak-hak anak. Peserta didik memiliki hak afirmasi. Afirmasi yang dimiliki peserta didik karena selain mereka masih anak-anak, kondisi fisik dan psikis yang memperkuat mereka mendapatkan hak khusus dari negara. Hak khusus tersebut dapat diperoleh dari khususnya dalam mendapatkan pendidikan, kekhususan dalam penanganan kehamilan, melahirkan, dan mengurus anak. Di luar itu semua, peserta didik yang telah melahirkan harus mendapatkan pendampingan agar psikologinya tetap stabil. Selama ini negara belum bisa hadir dalam melindungi hak-hak peserta didik hamil. Hal ini menjadi perhatian bersama dalam rangka memberikan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka.

Munculnya kasus tersebut menjadi ancaman bagi peserta didik hamil untuk mendapatkan kesetaraan dalam memenuhi hak atas pendidikan. Peserta didik hamil akan terancam hak konstitusional karena selama ini kasus tersebut diselesaikan dengan cara-cara yang justru merenggut hak konstitusional warga negara.⁸ Bahkan

8 Mirna, *Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah (Studi Kasus di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*, Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. "Kasus hamil pranikah pada akhirnya akan berdampak pada perkawinan usia dini yang mengharuskan remaja untuk putus sekolah, karena keduanya dikawinkan secara terpaksa untuk mengurangi dan menutup rasa malu yang ditanggung oleh keluarga."

di sekolah yang sering melakukan pemeriksaan kehamilan seolah menempatkan peserta didik perempuan ditangani seperti sedang menangani kasus kriminal.⁹

Hilangnya hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil dikarenakan adanya tata tertib di sekolah yang melarang peserta didik hamil untuk mengikuti pendidikan. Beberapa sekolah membuat peraturan yang tegas bahwa peserta didik hamil harus menerima konsekuensi dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Beberapa tata tertib sekolah ada yang mengatur larangan peserta didik hamil mengikuti pembelajaran di sekolah. Larangan tersebut justru telah menghambat hak atas pendidikan peserta didik hamil. Hal ini terlihat kontradiktif dengan tanggung jawab negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Pertama, dalam Peraturan SMP Negeri 2 Kalasan mengatur bahwa hamil, menghamili, dan menikah akan mendapatkan poin 200. Bagi peserta didik yang mendapatkan poin 200 maka orang tua mendapatkan surat panggilan IV dan sekaligus peserta didik diserahkan kembali kepada orang tua. *Kedua*, Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Pakem tahun pelajaran 2020/2021 BAB V angka 16 mengatur bahwa “bagi peserta didik yang hamil atau menghamili mendapatkan sanksi dikeluarkan dari sekolah”. *Ketiga*, Pasal 24 angka 35 Ketetapan Kepala SMA Negeri 1 Yogyakarta No. 421/1495 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Yogyakarta peserta didik yang berpacaran di lingkungan

9 Fina Itriya dan Desintha Dwi Asrini, *Agensi dan Negosiasi Remaja Hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-Hambatan dalam Kehidupan di Kota Yogyakarta*, *Jurnal Studi Pemuda*, Volume, 3, Nomor 2, 2014, hlm 80.

10 Ristina Yudhanti, *Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar*, *Jurnal Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, 2012, hlm 23.

sekolah dan atau sampai hamil dan atau menghamili dikembalikan kepada orang tua sesuai aturan sanksi angka 43.

Keempat, Tata Tertib SMA YPPK Agustinus Sorong mengatur di angka 13 “Siswa yang hamil atau menghamili tidak diperkenankan mengikuti pelajaran (dikeluarkan).¹¹ *Kelima*, Peraturan/Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Selemadeg, Kabupaten Tabanan mengatur bahwa peserta didik yang hamil akibat pergaulan bebas atau menikah mendapatkan poin 100.¹² Ketentuan poin 100 mengancam peserta didik untuk dikembalikan kepada orang tua. Adanya peraturan tersebut sebagai bentuk ancaman nyata bagi peserta didik untuk mendapatkan hak pendidikannya.

Berdasarkan ketentuan dan realita di atas, sudah jelas bahwa negara bertanggung jawab melindungi hak atas pendidikan peserta didik hamil dan senantiasa mengupayakan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraannya. Terlebih lagi, adanya peserta didik hamil menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan pada usia anak. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa adanya temuan 50 ribu anak menikah dini karena hamil di luar nikah.¹³ Berita yang sempat menggegerkan dunia pendidikan juga ditemukan di Ponorogo. Di mana tujuh puluh persen pengajuan dispensasi kawin di Ponorogo disebabkan karena

11 SMK YPPK Agustinus, “Tata Tertib Sekolah”, tanpa tahun, (<https://smagustsorong.wordpress.com/fitur/peraturan/tata-tertib-sekolah/>).

12 SMAN 1 Salemadeg, “Peraturan/Tata tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Salemadeg”, 22 Februari 2022, (<https://sman1selemadeg.sch.id/tata-tertib/peraturan-tata-tertib-peserta-didik-sma-negeri-1-selemadeg>).

13 Yusuf Wahil, “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah”, CNN Indonesia, 18 Januari 2023, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>).

kasus hamil di luar nikah.¹⁴ Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 menyumbang tingginya perkawinan pada usia anak akibat hamil sebelum nikah sebagaimana yang terjadi di daerah Tulungagung.¹⁵

Kasus-kasus peserta didik hamil bukan lagi sebagai masalah privat, melainkan mulai bergeser kepada masalah publik. Di mana kehamilan dini berisiko 1,4 kali untuk terjadi *stunting* pada balita.¹⁶ Selain itu, peserta didik hamil terancam kehilangan hak pendidikannya sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan anak. Peserta didik hamil yang putus sekolah juga dapat berdampak pada keterampilan mereka.¹⁷ Hal tersebut dapat menyumbang terhadap tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran bisa berdampak kepada munculnya tingkat kriminal.¹⁸ Itulah mengapa kasus peserta didik hamil bukan lagi masalah privat melainkan masalah publik karena dampaknya cukup besar terhadap indeks pembangunan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

14 Moch. Ilham, "Ratusan Siswi Hamil di Ponorogo, Bukan yang Pertama di Jatim", Portal Berita Hukum Surabaya Pagi.Com, 10 Agustus 2023, (<https://surabayapagi.com/read/ratusan-siswi-hamil-di-ponorogo-bukan-yang-pertama-di-jatim>).

15 Jannatun Nikmah, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut*, *Journal of Family Studies*, Volume 5, Nomor 3, 2021, hlm. 16.

16 Catur Esty Pamungkas, Siti Mardiyah W.D, dan Baiq Nurbaety, *Hamil Usia Muda dan Stunting pada Balita Usia 12-59 Bulan di Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Kebidanan*, Volume 10, Nomor 2, 2021, hlm. 144.

17 Elmi Arsita, Syafruddin, Muhammad Ilyas, *Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)*, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Volume 9, Nomor 1, 2022, hlm. 46.

18 Rafli Muhammad Sabiq dan Nurliana Cipta Apsari, *Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik*, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 57.

Berdasarkan paparan di atas menjadi semakin jelas menunjukkan bahwa kasus peserta didik hamil di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Kejadian ini mendukung data yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia berdasarkan data perkawinan pada usia anak dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara.¹⁹ Kondisi ini bukanlah sebuah prestasi yang baik bagi Indonesia. Sudah selayaknya negara hadir dalam menyelesaikan kasus besar ini demi menjaga masa depan bangsa Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perlindungan hukum bagi kaum-kaum lemah/rentan mengalami diskriminasi, seperti peserta didik hamil.

Fakta yang sudah disampaikan di atas menunjukkan kehadiran negara sangat dibutuhkan guna memberikan perhatian sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi peserta didik perempuan dan laki-laki. Mewujudkan kesetaraan gender ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusi untuk memberikan hak-hak peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki. Sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbedaan fisik dan status sosial yang dialami peserta didik bukan menjadi alasan pembenar bagi negara untuk mengabaikan aspek kesetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan.

19 Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, *Jurnal Public Policy*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 91.

Terdapat peneliti yang meneliti kasus yang sama terkait peserta didik hamil dengan judul “National Policies on Pregnancy in Education Systems in Sub-Sahara Africa: The Case of Botswana.” Lokasi penelitian di Botswana. Bagele Cilisa, peneliti, menerbitkan hasil penelitian dalam Jurnal *Gender and Education* pada 2002 ini fokus kepada kebijakan negara untuk melakukan pengeluaran peserta didik hamil dari sekolah. Berdasarkan teori penindasan bahwa kebijakan sekolah telah melakukan kekerasan langsung kepada peserta didik hamil. Selain itu, dengan adanya kebijakan masuk kembali ke sekolah bagi peserta didik hamil telah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender karena faktanya menyulitkan peserta didik. Kondisi serupa terjadi di Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, di mana terdapat kebijakan sekolah yang mengeluarkan peserta didik hamil. Akan tetapi, kebijakan tersebut menjadi menarik dengan adanya prinsip nilai-nilai Asia (Asian Value) yang menempatkan hak asasi disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Asia, sering kali bertentangan dengan prinsip hak asasi negara-negara Barat.

Berhubungan dengan disertasi ini, dapat diperlihatkan persamaan dan perbedaannya, yaitu objek kajian tentang hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Kasus yang terjadi adanya larangan bagi peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikan di sekolah yang sama. Telah terjadi pelanggaran hak pendidikan berbasis kesetaraan gender yang mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak peserta didik hamil. Perbedaan disertasi ini dengan penelitian sebelumnya terdapat di bagian teori, lokasi, dan hasil

penelitian yang mengarahkan kepada bentuk kebijakan yang sesuai di lingkungan pendidikan Indonesia. Gagasan pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil inilah yang membedakan penelitian disertasi dengan penelitian sebelumnya, yaitu bukan hanya menyoroti tentang kesetaraan gender melainkan juga tentang kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

Penelitian yang berjudul “Early Pregnancies Among Middle School Students: Attribution of Blame and the Feelings of Responsibility Among Teachers and Parents”, Peneliti Antony Fute, Binghai Sun, dan Mohammed Oubibi. Penelitian diterbitkan pada 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepedulian tentang empati, atribusi kesalahan, dan perasaan tanggung jawab di antara para guru dan orang tua terhadap kehamilan remaja sekolah menengah. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi tingkat empati berkorelasi dengan semakin tingginya tingkat rasa tanggung jawab dan semakin rendah tingkat atribusi kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa guru dan orang tua yang berempati merasa lebih bertanggung jawab atas kehamilan remaja di kalangan peserta didik sekolah menengah. Penelitian menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan disertasi. Penelitian yang dilakukan oleh Antony Fute, Binghai Sun, dan Mohamed Oubibi berfokus pada psikologi guru dan orang tua. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa adanya korelasi antara empati, atribusi kesalahan, dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kehamilan remaja. Lokasi penelitian berada di Tanzania dengan sampel penelitian melibatkan 672 guru dan 690 orang tua. Penelitian merekomendasikan bahwa diperlukan pelatihan guru yang mengintegrasikan empati pria dan wanita karena pengajaran

membutuhkan pengambilan perspektif dan rangsangan empati. Guru dan orang tua perlu bekerja sama mencegah perilaku berisiko kehamilan pada usia anak. Penelitian disertasi ini berfokus kepada pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil, kesetaraan gender, dan gagasan penanganan peserta didik hamil dengan memperhatikan prinsip yang terbaik bagi anak atas kesejahteraannya. Melalui kajian dengan beberapa teori seperti negara hukum, relativisme budaya, kesetaraan gender, dan struktur hukum dapat dilihat cara pemerintah Indonesia menangani peserta didik hamil. Selain itu, melalui kajian disertasi ini dapat dihasilkan gagasan penanganan peserta didik hamil yang memenuhi aspek kesetaraan gender yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Berdasarkan paparan tersebut jelas terlihat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan disertasi ini. Salah satu perbedaannya terletak pada konsep ideal pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil yang dihasilkan dari disertasi.

Pendidikan dipercaya mampu menjadi alat transformasi kehidupan warga dan negara.²⁰ Untuk menjawab isu tersebut, peneliti tertarik untuk menemukan bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil yang memenuhi aspek kesetaraan. Selain itu, perkembangan hak asasi manusia menunjukkan munculnya paradigma terkait relativisme budaya dan Asian value. Di mana implementasi hak asasi manusia di tiap-tiap daerah bisa berbeda-beda. Dengan demikian, disertasi ini memperlihatkan pengaruh relativisme budaya dan Asian value terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.

20 Ilham Cendekia Srimarga, Markus Christian, Dati Fatimah, Hasrul Hanif, dan Tri Lindawati, *Laporan Alternatif Hak Ekosob: Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan*, Jakarta: PATTIRO, 2011, hlm. 10.

Perlu adanya paradigma baru dalam isu kesetaraan gender untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi peserta didik hamil yang tetap memperhatikan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Paradigma ini harus diwujudkan karena kasus-kasus peserta didik hamil bukan hanya sekadar kasus di ranah privat. Sudah seharusnya kasus ini menjadi perhatian seluruh pihak untuk melindungi hak pendidikan peserta didik hamil. Kesetaraan gender merupakan upaya mewujudkan cita-cita melindungi hak-hak peserta didik hamil, khususnya dalam pemenuhan pendidikannya. Peserta didik hamil adalah warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Lebih dari itu, pendidikan merupakan sarana untuk menjaga kelangsungan hidup sumber daya manusia Indonesia.²¹ Dengan demikian, berbicara tentang hak pendidikan bukan sekadar membahas tentang pemenuhan hak asasi manusia, tetapi lebih penting dari itu berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam dunia pendidikan tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil telah diuraikan dalam bagian latar belakang masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah.

21 Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia", *Trihayu*, Volume 4, Issue 3, 2018, hlm 401. Nadziroh mengutip dari Soegito bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.

Masalah-masalah yang akan dikaji disajikan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana negara Indonesia melindungi hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil?
2. Mengapa negara harus menjamin kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil?
3. Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah menghasilkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan” dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menemukan dan mengevaluasi bentuk perlindungan negara Indonesia atas hak pendidikan peserta didik hamil.
2. Menemukan alasan-alasan negara harus menjamin kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.
3. Mengevaluasi kebijakan negara terhadap peserta didik hamil dan menemukan gagasan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan” memiliki manfaat, baik filosofis, teoretis, maupun praksis sebagai berikut.

1. Manfaat Filosofis

Manfaat filosofis dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Penelitian ini menempatkan pendidikan sebagai hak melaksanakan kehidupan atau mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang.
- b. Penelitian ini mengandung aspek transenden karena pendidikan merupakan bagian dari hak yang tidak bisa dikurangi.
- c. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesetaraan dalam hak pendidikan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
- d. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa pendidikan yang setara dapat mendorong manusia berpikir kritis tentang ketidakadilan sosial yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan kehidupan yang lebih setara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

2. Manfaat Teoretis

Manfaat umum penelitian sebagai berikut.

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala bagi civitas akademika yang lain untuk melakukan penelitian sejenis.

- c. Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang akan datang.

3. Manfaat Praksis

Manfaat praksis penelitian sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perlindungan hak pendidikan, khususnya bagi peserta didik hamil berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak atas kesejahteraan.
- b. Hasil penelitian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang urgensi kesetaraan gender atas hak pendidikan bagi warga negara, khususnya peserta didik hamil.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pihak terkait seperti sekolah dalam melakukan tindakan preventif dan represif penanganan kasus kehamilan peserta didik dan upaya mewujudkan kebijakan yang berbasis kesetaraan gender, peserta didik perempuan dan laki-laki.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang hak atas pendidikan dan kehamilan yang dialami peserta didik. Beberapa hasil penelitian dipilih untuk menunjukkan kemiripan dan perbedaan dengan objek penelitian yang akan diteliti dalam disertasi ini. Fokus kajian dari disertasi ini yang secara umum membedakan dengan penelitian sebelumnya antara lain wilayah kajian mencakup wilayah Indonesia, teori yang digunakan jelas berbeda karena disertasi

ini melihat dari beberapa aspek, baik hukum dan sosial dengan menggunakan teori negara hukum, sistem hukum, relativisme budaya, dan kesetaraan gender. Kajian lebih fokus kepada hak pendidikan peserta didik hamil, basis kajian dari adanya peraturan sekolah yang menciptakan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan, aspek kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka menjadi poin penting dalam disertasi ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat perbedaan antara disertasi ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang membahas permasalahan yang hampir mirip dengan disertasi ini

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian Disertasi dengan Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Ebenezer Durojaye dan Lucia Berro Pizzarossa
	Judul Penelitian	International Human Rights Norms and the South African Choice on Termination of Pregnancy Act: an Argument for Vigilance and Modernisation
	Ringkasan Penelitian	Artikel yang diterbitkan di <i>South African Journal on Human Rights</i> ini membahas bahwa hak untuk mengakses layanan aborsi sebagai komponen integral dari hak atas kesehatan seksual dan reproduksi telah diakui di bidang hukum hak asasi manusia internasional. Pekerjaan badan-badan hak asasi manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia dan masyarakat Afrika telah berperan penting dalam menandakan pentingnya kerangka hukum dalam menetapkan pedoman yang jelas untuk mengarahkan negara-negara dalam mereformasi hukum nasional untuk mematuhi kewajiban internasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa negara Afrika Selatan telah gagal dalam mengadopsi kerangka hukum yang sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional dan RUU yang diajukan menjadi langkah retroaktif dan mengadopsinya akan melanggar kewajiban negara terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Isu hukum yang ada dalam artikel ini yaitu tentang upaya negara dalam mematuhi hukum internasional tentang aborsi. Kajian hukum memperlihatkan adanya kesamaan dengan disertasi ini, yaitu tentang hukum hak asasi manusia. Walaupun begitu, artikel yang ditulis Ebenezer Durojaye dan Lucia Berro Pizzarossa memperlihatkan adanya perbedaan dengan disertasi ini. Di mana disertasi membahas tentang hak pendidikan peserta didik hamil dikaji dari relativisme budaya dan asas nondiskriminasi.
2.	Nama Peneliti	Hoko Horii
	Judul Penelitian	Pluralistic Legal System, Pluralistic Human Rights?: Teenage Pregnancy, Child Marriage and Legal Institutions in Bali
	Ringkasan Penelitian	Artikel yang diterbitkan di <i>The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law</i> ini merupakan artikel yang membahas agen-agen hukum negara di Bali menavigasi hukum negara melalui keprihatinan lokal dan hukum adat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kehamilan remaja di luar nikah. Dalam keadaan darurat di mana moralitas masyarakat dipertaruhkan, keluarga, otoritas adat, dan agen-agen negara berkolaborasi untuk menemukan cara menyesuaikan situasi darurat ini ke dalam sistem normatif diterima secara lokal yang menghasilkan istilah dikenal dunia sebagai “pernikahan anak”. Penelitian ini menawarkan dasar untuk mendiskusikan bagaimana pluralisme hukum harus ditangani dalam realisasi hak asasi manusia. Dalam artikel ini disampaikan bahwa dispensasi kawin sebagai bagian dari sistem hukum negara merupakan solusi yang difasilitasi hakim yang mendamaikan sistem negara sesuai dengan solusi lokal menurut adat. Hakim menekankan pentingnya moral dan praktis dari pemberian dispensasi dan mengandalkan penggunaan kontra intuitif dari undang-undang perlindungan anak.

	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Artikel yang ditulis oleh Hoko Horii menunjukkan bahwa pluralisme hukum harus ditangani dalam realisasi hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan dengan penelitian disertasi. Sebagian fokus kajian tentang remaja hamil. Akan tetapi, lokasi penelitian lebih spesifik, yaitu di Bali. Sedangkan disertasi ini menunjukkan potret lebih luas terkait kondisi peserta didik hamil dalam isu pemenuhan hak pendidikannya.
3.	Nama Peneliti	Nawal M. Nour
	Judul Penelitian	Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue
	Ringkasan Penelitian	Artikel yang diterbitkan di <i>Reviews in Obstetrics and Gynecology</i> menunjukkan bahwa pernikahan dini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak kepada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan psikologis, dan kesehatan keturunan. Perkawinan anak memotong masa kanak-kanak anak perempuan, menghentikan pendidikan mereka, dan berdampak pada kesehatan mereka dan kesehatan bayi mereka. Metode yang paling efektif untuk mengurangi pernikahan anak dan konsekuensi kesehatannya adalah dengan mewajibkan anak perempuan untuk tetap bersekolah.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Kajian yang dilakukan oleh Nawal M. Nour mengangkat isu hukum tentang perkawinan anak. Disertasi ini mengangkat isu hukum tentang hak pendidikan peserta didik hamil. Kedua penelitian ini menunjukkan adanya korelasi tentang perlindungan anak. Akan tetapi, masing-masing memiliki isu hukum yang spesifik.

4.	Nama Peneliti	David M. Ferguson dan Lianne J. Woodward
	Judul Penelitian	Teenage Pregnancy and Female Educational Underachievement: A Prospective Study of a New Zealand Birth Cohort
	Ringkasan Penelitian	Artikel yang diterbitkan di Journal of Marriage and Family ini mengangkat isu tentang hubungan antara prestasi peserta didik hamil dalam pendidikan. Peserta didik hamil pada usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk mendapatkan nilai yang buruk dalam ujian nasional, meninggalkan sekolah tanpa ijazah, dan gagal menyelesaikan pendidikan. Pemeriksaan terhadap beragam riwayat hidup remaja putri yang hamil menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri hamil setelah mereka meninggalkan sekolah sebelum lulus.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Isu yang diangkat dari artikel tersebut tentang hubungan prestasi belajar di sekolah dengan kehamilan remaja. Isu tersebut memiliki korelasi dengan isu penelitian disertasi ini. Akan tetapi, disertasi ini mencoba memberikan pandangan lain terkait pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan kepada semua orang sesuai konstitusi dilihat dari asas nondiskriminasi dan relativisme budaya.
5.	Nama Peneliti	Aisah Mohd Nor, Najibah Mohd Zin, dan Roslina Che Soh
	Judul Penelitian	Legal Framework for The Protection of Teenage Pregnancies in Malaysia
	Ringkasan Penelitian	Isu hukum yang diangkat dari artikel yang diterbitkan oleh International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development ini menunjukkan bahwa belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan layanan dukungan yang terkoordinasi untuk remaja mempengaruhi kelancaran implementasi undang-undang dan kebijakan yang ada saat ini tentang masalah perlindungan hukum bagi remaja yang hamil.

	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Artikel ini memiliki kemiripan dengan disertasi apabila dilihat dari upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan kepada remaja yang hamil. Akan tetapi, disertasi ini lebih spesifik terhadap bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.
6.	Nama Peneliti	Brian Mac Domhnail, Genevieve Hutchinson, Aline Milev, dan Yannick Milev
	Judul Penelitian	The social context of schoolgirl pregnancy in Ghana
	Ringkasan Penelitian	Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal <i>Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care</i> . Penelitian ini membahas tentang adanya hubungan antara seks dengan pendidikan. Di mana biaya sekolah sangat memberatkan bagi anak perempuan. Inilah yang menjadi faktor terjadinya seks untuk mendapatkan biaya pendidikan. Dampak dari fenomena ini adalah meningkatkan penyakit menular seksual dan aborsi tradisional.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara seks dengan pendidikan. Sedangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akibat seks terjadinya kehamilan yang mengakibatkan kehilangan hak pendidikan.
7.	Nama Peneliti	Shruti Shukla, Andrés F. Castro Torres, Rucha Vasumati Satish, Yulia Shenderovich, Ibukun-Oluwa Omolade Abejirinde dan Janina Isabel Steinert
	Judul Penelitian	Factors associated with adolescent pregnancy in Maharashtra, India: a mixed-methods study

	Ringkasan Penelitian	Penelitian ini dipublikasikan di Sexual and Reproductive Health Matters. Hal penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pandemic COVID dengan tingkat kehamilan remaja. Selain itu, faktor lingkungan dan ekonomi menjadi penyumbang dalam kasus kehamilan remaja.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Penelitian disertasi menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Di mana Pandemi COVID menjadi faktor meningkatnya kehamilan remaja. Sama seperti di Indonesia, kehamilan remaja di masa Pandemi juga meningkat. Selain itu, lingkungan dan ekonomi menjadi faktor lain terjadinya kehamilan remaja. Penelitian ini memiliki perbedaan kajian di wilayah hak pendidikan.
8.	Nama Peneliti	Phillip H. Jones, Md, Mph, Warner S. Tillack, Ma, Robert J. Melton, Md, And Jack C. Smith, Ms
	Judul Penelitian	Pregnancy Among High School Students
	Ringkasan Penelitian	Penelitian ini dipublikasikan di Health Services Reports, Sage Publications. Penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan kehamilan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan. Kehamilan menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Anak-anak membutuhkan pendidikan Kesehatan seksual sejak dini untuk menanggulangi kehamilan yang tidak diinginkan karena kehamilan menjadi faktor mereka putus sekolah.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan disertasi ini yaitu kehamilan dan pendidikan. Kehamilan menjadi penyebab kehilangan hak pendidikan. Akan tetapi, dengan kajian ini juga terdapat perbedaan di mana di Indonesia secara tegas mengeluarkan peserta didik hamil berdasarkan peraturan sekolah.

9.	Nama Peneliti	Viola Nilah Nyakato, Elizabeth Kemigisha, Faith Mugabi, Shakillah Namatovu, Kristien Michielsen dan Susan Kools
	Judul Penelitian	Pregnant and abandoned: qualitative assessment of COVID-19 pandemic educational challenges faced by pregnant college students in Uganda
	Ringkasan Penelitian	Penelitian ini dipublikasikan dalam gender and Education. Kajian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dan kehamilan menghambat kesetaraan gender dalam pendidikan. Studi yang dilakukan di Uganda ini menunjukkan ada relevansi antara kehamilan dengan COVID 19. Hamil dan ditelantarkan adalah kekerasan berbasis gender struktural yang terwujud dalam kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh mahasiswa yang hamil dan mengasuh anak. Mereka yang hamil distigmatisasi, dijauhi, dan disalahkan karena telah terlibat dalam perilaku seksual yang tidak bermoral dan dihukum atas kecerobohnya.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Isu penelitian ini hampir sama dengan disertasi yaitu kajian hak pendidikan. Telah terjadi diskriminasi kepada mereka yang hamil ketika masa pendidikan. Bahkan diskriminasi ini terjadi di lingkungan pendidikan dan melibatkan pihak-pihak yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Kajian ini juga memperlihatkan adanya kontribusi COVID 19 yang mengakibatkan banyaknya tingkat kehamilan di usia sekolah.
10.	Nama Peneliti	Alice Sterling Honig
	Judul Penelitian	Teen pregnancy

	Ringkasan Penelitian	Penelitian ini dipublikasikan di International Journal of Adolescence and Youth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kehamilan remaja perlu perlu dilakukan. Upaya ini merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat. Penekanan terhadap media akan sulit. Namun guru dapat berperan dalam memberikan pengertian dampak dari media. Selain itu, peserta didik dapat mempelajari pendidikan seks, seperti fungsi tubuh dan kontrasepsi di kelas biologi atau kesehatan.
	Perbandingan Isu Hukum Penelitian	Penelitian ini memiliki kesamaan terkait isu yang diangkat, yaitu kehamilan remaja. Akan tetapi, disertasi ini menyoroti hak pendidikan peserta didik hamil. Walaupun begitu, ada kesamaan bahwa kehamilan remaja merupakan permasalahan yang harus diselesaikan segera.

Sumber: Rangkuman Hasil Penelitian

F. Landasan Teori

Disertasi ini menggunakan pisau analisis berupa teori negara hukum, teori sistem hukum, teori relativisme budaya, dan kesetaraan gender. Secara umum, melalui teori-teori ini dapat membantu melihat bentuk perlindungan hukum yang tepat dalam penanganan peserta didik hamil agar mereka mendapatkan hak-hak pendidikannya secara setara.

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum memiliki terminologi yang berbeda di setiap negara, seperti di Belanda dikenal istilah *rechtsstaat*, di Prancis dikenal istilah *etat de droit*, dan di Inggris dikenal istilah *rule of law*. Konsep

negara hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu negara hukum klasik dan negara hukum modern.

Negara hukum klasik hadir dari sebuah keprihatinan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah yang dibentuk pascarevolusi Prancis. Dalam sejarah dikatakan bahwa negara hukum klasik merupakan entitas terhadap absolutisme yang terjadi di Prancis dan Inggris. Pada saat itu, penindasan terjadi oleh rezim monarki kepada rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul sebuah gagasan untuk memisahkan kekuasaan secara tegas dengan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.²²

Ide tentang pemisahan kekuasaan juga dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dalam karyanya “Two Treatises on Civil Government”. John Locke mengemukakan bahwa perlu adanya pembagian kekuasaan antara legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), eksekutif (kekuasaan pelaksana undang-undang), dan kekuasaan federatif (kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri).²³ Pandangan John Locke menempatkan legislatif sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme power*).²⁴ Berkenaan dengan pemikiran tersebut menurut John Locke apabila kekuasaan membentuk undang-undang berada pada masyarakat maka bentuk negara adalah demokrasi, apabila pada beberapa orang terpilih maka bentuk negara

22 W. Riawan Thandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008, h.1.

23 Daya Negri Wijaya, “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke”, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 190.

24 Suparno, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIX, Nomor 1, 2019, hlm. 135.

oligarki, sedangkan apabila kekuasaan legislatif ada pada satu orang maka bentuk negara adalah monarki. Dari ketiga konsep bentuk negara tersebut, John Locke cenderung menyerahkan kekuasaan legislatif kepada dewan.

Gagasan tentang bentuk negara yang dikemukakan John Locke sejatinya dapat ditemukan sampai saat ini, dimana pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berada pada sebuah dewan atau majelis. Dalam negara hukum modern, konsep yang dikemukakan oleh John Locke diadopsi oleh beberapa negara antara lain Indonesia. Secara khusus, Indonesia memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya konsep yang dikemukakan oleh John Locke tidak dapat diterapkan secara murni. Terdapat kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhinya, salah satunya kondisi sosial budaya setempat.

Pemikiran tentang pembagian kekuasaan juga dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Louis”. Pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan banyak dipengaruhi oleh John Locke. Menurut Montesquieu, negara harus dibagi menjadi tiga kekuasaan sebagai berikut.²⁵

- a. Kekuasaan legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif sebagai lembaga yang menjatuhkan hukuman apabila terjadi perselisihan dalam negara.

25 Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm. 116.

Montesquieu memiliki argumentasi tersendiri dalam membagi tiga kekuasaan tersebut, yaitu berhubungan dengan sejarah absolutisme yang terjadi pada saat itu. Melalui pemisahan kekuasaan, Montesquieu beranggapan bahwa hak asasi warga negara dapat terlindungi dari kekuasaan absolut.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran awal maka terbentuklah sebuah konsep tentang negara hukum yang dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Terdapat dua konsep negara hukum, yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Menurut konsep negara Eropa Kontinental terdapat unsur-unsur negara hukum sebagai berikut.

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Penyelenggaraan negara harus didasarkan atas teori trias politika supaya menjamin terlindunginya hak asasi manusia.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan undang-undang.
- d. Adanya pengadilan administrasi untuk mengadili apabila terdapat pelanggaran hak-hak warga negara.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental juga diadopsi oleh Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda yang mewariskan sistem hukum Eropa Kontinental di tanah air.²⁶

Konsep negara hukum yang terdapat di negara Anglo Saxon dipengaruhi oleh *the rule of law* sebagai berikut.

- a. Dalam sebuah negara diperlukan supremasi hukum. Hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara.
- b. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
- c. Konstitusi bukan sebagai sumber. Adapun adanya hak asasi manusia dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi.

26 Novi Eka Saputri dan Eny Kusdarini, "Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Nomor 4, 2021, hlm. 363-372.

Kedua konsep negara hukum, baik Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon dapat ditemukan benang merah bahwa keduanya mengakui adanya penghargaan hak asasi manusia. Menurut kedua konsep negara hukum ini, hak asasi manusia harus dilindungi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, baik negara hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon sama-sama memberikan tempat bagi penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara-negara modern saat ini juga menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian yang patut untuk dilindungi sebagai bentuk penghormatan harkat dan martabat manusia sekaligus sebagai ciri negara hukum.²⁷ Hal ini dapat terlihat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Istilah negara hukum modern dikenal dengan istilah negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan memperkenalkan konsep negara hukum modern yang lebih luas. Negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti yang luas, yaitu keamanan sosial di segala sektor masyarakat. *Welfare state* memiliki ciri-ciri sebagai berikut.²⁸

- a. Negara menganggap konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika tidak prinsip lagi. Negara lebih memperhatikan efisiensi kerja daripada pertimbangan politis. Dengan demikian peranan organ eksekutif lebih penting dari sudut politis dan peranan organ eksekutif lebih penting daripada legislatif.
- b. Negara secara aktif berperan dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang, sehingga perencanaan menjadi penting dalam konsep *welfare state*.
- c. *Welfare state* sebagai negara hukum material yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.

27 Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM", *Jurnal Al Qisthas*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 14.

28 Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1967, hlm. 68-69.

- d. Hak milik di negara kesejahteraan tidak memiliki nilai mutlak, tetapi hak milik dipandang memiliki fungsi sosial, sehingga ada batasan dalam kebebasan penggunaannya.
- e. Hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini merupakan akibat dari semakin luasnya peranan negara dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Negara hukum kesejahteraan telah mengubah peran sosial pemerintah yang semula sekadar subordinat terhadap legislasi parlemen menjadi berperan aktif untuk mampu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, berbagai diskresi dikeluarkan pemerintah dalam rangka mencegah menjamnya kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga terwujud *welfare state*.²⁹ Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab karena berdasarkan sifat-sifatnya yang khusus, antara lain: memaksa, memonopoli, dan mencakup semua, negara menjadi satu-satunya organisasi berdaulat yang berhak mengatur dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.³⁰

Negara memiliki kewajiban ikut campur tangan dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Seperti halnya dalam bidang sosial budaya, pemerintah berkewajiban mensejahterakan warganya dalam hal peningkatan pendidikan. Negara memiliki andil besar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang dilandasi dari pendidikan yang bermutu untuk warga negaranya. Pendidikan merupakan landasan

29 Alfitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012, hlm. 458.

30 Emanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm. 200

penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Orang akan paham arti dari sebuah kualitas hidup yang baik melalui pendidikan.³¹ Dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan, negara harus berperan dalam menciptakan pendidikan yang merata bagi semua warga negara melalui kebijakan pembuatan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen. Pascaamandemen, pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pemahaman terhadap negara hukum mengandung konsekuensi logis bahwa segala tindakan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum³².

Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi beberapa unsur negara hukum. Friedrich Stahl mengemukakan unsur negara hukum sebagai berikut.

- a. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan dalam kekuasaan negara.
- c. Setiap tindakan negara harus didasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu
- d. Adanya peradilan administrasi negara.³³

31 V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 1, Issue 1, Agustus 2020, hlm. 28

32 Jimmy Z. Usfunan, “Memahami Hakikat Perundang-undangan dan Pembentukannya”, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting yang diselenggarakan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Garden Palace, Surabaya, 22-24 Maret 2016. Hlm, 3.

33 Jimmy Z. Usfunan, “Memahami Hakikat Perundang-undangan dan Pembentukannya”, Makalah disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis Legal Drafting, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Surabaya 22-24 Maret 2016, hlm. 2 dalam Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, jlm. 75.

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum karena memenuhi semua unsur di atas. Indonesia menjamin hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Pasal 28A-28J, pemisahan kekuasaan negara juga diatur dengan jelas dalam konstitusi salah satunya tentang kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24. Indonesia memiliki peradilan administrasi yang dikenal sebagai pengadilan tata usaha negara. Semua unsur-unsur tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang secara nyata memiliki peraturan perundang-undangan³⁴. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi.

Pemikiran negara hukum yang didasarkan pada konstitusi mengandung pemahaman akan penempatan supremasi hukum dan jaminan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.³⁵ Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengatur tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia. Di mana, supremasi hukum dapat dilihat dari berlakunya konstitusi itu sendiri sebagai landasan hukum dasar bagi norma hukum di bawahnya. Sedangkan hak asasi manusia sebagai unsur negara hukum dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal dalam konstitusi Indonesia.

F.J. Stahl menyampaikan empat unsur negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara dijadikan berdasarkan

34 Federick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, dalam Miriam Budiardjo, hlm. 57-58

35 Jimmy Z. Usfunan, "Memahami Hakikat Perundang-undangan dan Pembentukannya", Makalah disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis Legal Drafting, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Surabaya 22-24 Maret 2016, hlm. 4

trias politika, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), dan adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh badan-badan negara atau pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam negara hukum.³⁶ F.J. Stahl menyatakan bahwa negara mengemban kewajiban dalam memenuhi hak asasi manusia sebagaimana yang sudah disepakati negara-negara di dunia dalam Konvensi Hak Asasi Manusia.³⁷ Negara-negara anggota harus mewujudkan komitmen tersebut sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Adanya hak asasi manusia tidak akan terlepas dari hukum karena hukum dapat membantu dalam mewujudkan penegakan hak asasi manusia.

Kebijakan tentang pembagian kekuasaan sebagaimana disampaikan oleh Montesquieu diamini oleh peneliti. Pengelolaan negara harus dilakukan dengan sistem *check and balance* agar tercipta keharmonisan. Keharmonisan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembagian kekuasaan yang seimbang.³⁸ Dimana setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Setiap lembaga negara saling berkolaborasi sehingga menimbulkan harmoni dalam pengelolaan negara. Hal ini juga penting dalam memperkuat negara hukum.

36 Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Issue 2, 2015, hlm. 202.

37 Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Issue 2, 2015, hlm. 202.

38 Sunarso, "Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45, Issue 2, 2016, hlm. 159.

Pemerintah berdasarkan undang-undang dalam artian bahwa segala sesuatu penyelenggaraan negara tidak berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi ada aturan yang sudah disepakati bersama. Saat ini hampir semua negara memiliki konstitusi. Konstitusi merupakan konsensus nasional suatu negara dalam penyelenggaraan negara. Konsensus itulah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara. Dalam konsensus tersebut tercantum berbagai hak dan kewajiban antara negara dan warga negara.

Keberadaan pengadilan administrasi negara menjadi unsur penting dalam negara hukum, menurut F. J. Stahl.³⁹ Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dan warga negara juga terlibat dalam hal tersebut. Proses penyelenggaraan negara tersebut bisa menimbulkan konflik atau kesalahan dalam pengaturan. Di sinilah keberadaan pengadilan administrasi dibutuhkan dalam rangka membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan negara.

Negara hukum yang disampaikan oleh F.J. Stahl kemudian diadopsi Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Hal yang membedakan negara hukum Indonesia dengan negara hukum negara lain karena Indonesia memiliki *filosofische grondslag*, yaitu Pancasila (cita-cita negara).⁴⁰ Lima dasar dari Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,

39 Khalid Dahlan, Anna Arliyana Chandra, "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara sebagai Upaya dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Volume 6, Issue 1, 2021, hlm. 20.

40 Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Jurnal Fiat Justitia*, Volume 5, Issue 2, 2012, hlm. 142.

dan keadilan sosial.⁴¹ Kelima nilai Pancasila tersebut menjadi dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴²

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut.⁴³

- a. Kausa Materialis, artinya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan. Kausal Materialis menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia.
- b. Kausal Formalis, artinya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat formal (kebenaran formal).
- c. Kausal Efisiensi, artinya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka.
- d. Kausal Finalis, artinya berhubungan dengan tujuannya, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Penjelasan tentang prinsip-prinsip Pancasila jelas menunjukkan perbedaan negara hukum Indonesia dengan negara hukum lain.⁴⁴

41 Aco Agus, "Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi", *Jurnal Office*, Volume 2, Issue 2, 2016, hlm. 232.

42 Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila", *Buletin "Adalah"*, Volume 4, Issue 2, 2020, hlm. 41.

43 Yoga Putra Semadi, *Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter*, Filsafat Indonesia, Volume 2, Issue. 2, 2019, hlm. 84.

44 Sherley Lie, Chrissonia Margareta Mbayang, "Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan", *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Volume 2, Issue 1, 2025, hlm. 359. Konsep negara hukum Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep ini hukum bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama dengan tetap menghargai harkat dan martabat individu. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan asas kekeluargaan, di mana kemakmuran masyarakat diutamakan, tetapi tanpa mengesampingkan kebebasan individu.

Jadi, dapat dilihat bahwa keberadaan Pancasila bisa dikatakan satu-satunya di dunia yang dianut negara Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila ini menjadi satu kesatuan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan, bukan hanya kemerdekaan negara, tetapi juga kemerdekaan manusia seutuhnya. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan kausal materialis dimana Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang mencintai kemerdekaan dan perdamaian, serta menghargai perlindungan atas hak asasi manusia.

Pancasila memiliki lima sila yang setiap silanya memiliki nilai-nilai yang saling keterkaitan⁴⁵. Esensi sila-sila Pancasila, yaitu:

- a. Ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima;
- b. Kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial;
- c. Kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri;
- d. Kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dengan gotong royong, dan
- e. Keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum Indonesia sebagai berikut.

- a. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Nilai Ketuhanan
- b. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Nilai Kemanusiaan
- c. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Nilai Persatuan
- d. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Nilai Kerakyatan
- e. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial

Moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang

45 Kristianus Jimmy Pratama, "Dinamika, Tantangan, Esensi, dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat, Researchgate, hlm. 4, https://www.researchgate.net/publication/336981894_DINAMIKA_TANTANGAN_ESENSI_DAN_URGensi_PANCASILA_SEBAGAI_SISTEM_FILSAFAT, diakses 25 November 2022.

kehidupan.⁴⁶ Pancasila sebagai *grundnorm*⁴⁷ bangsa Indonesia secara konkret diejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, semua produk peraturan perundang-undangan harus memenuhi nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang tertera dalam sila-sila Pancasila, kesejahteraan dan keadilan adalah dua hal pokok yang harus diwujudkan demi kemaslahatan hidup rakyat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan negara hukum, Jimly Asshiddiqie menyampaikan prinsip negara hukum Indonesia sebagai berikut.⁴⁸

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independen
- f. Peradilan tata negara
- g. Perlindungan hak asasi manusia
- h. Bersifat demokratis
- i. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- j. Transparansi dan kontrol sosial

Prinsip negara hukum di atas mencerminkan upaya yang dapat diwujudkan masyarakat agar kepentingannya terpenuhi. Seperti halnya adanya pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, demokratis, upaya mewujudkan tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial. Prinsip kesejahteraan sosial merupakan gagasan perkembangan baru dalam upaya mewujudkan negara hukum. Hal itu ditujukan untuk

46 M. Syamsudin, Munthaha, Kartini, Muzhoffar, dan Budi Rohiatudin, 2009, Pendidikan Pancasila: menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, Yogyakarta: Total Media, Hlm. 7.

47 Saiful Aziz, Pancasila sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol 12 No 2, November 2019, Hlm. 220.

48 Imam Subechi dan Hakim Agung, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Issue 3, 2012, hlm. 344.

mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴⁹ Secara harfiah, negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁵⁰

Undang-undang merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Melalui undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, negara Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas⁵¹. Salah satu peraturan perundang-undangan yang pokok harus ada dalam sebuah negara hukum adalah undang-undang mengatur tentang hak asasi manusia. Keberadaan undang-undang tentang hak asasi manusia mempunyai kekuatan yang besar bagi perlindungan harkat dan martabat manusia. Beberapa nilai manfaat keberadaan undang-undang tentang hak asasi manusia antara lain dapat memberikan jaminan perlindungan harkat dan martabat manusia, menghindari terjadinya absolutisme kekuasaan, mencegah terjadinya penindasan oleh kaum yang memiliki kepentingan⁵². Bahkan pada era modern seperti saat ini keberadaan undang-undang hak asasi manusia sangat penting dalam rangka melindungi hak warga miskin dari kaum kapitalis. Keberadaan undang-undang juga dapat menjamin perlindungan

49 Suparman Marzuki, 2011, "Tragedi Politik Hukum HAM", Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 131.

50 Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Volume 2, Issue 1, 2016, hlm. 120.

51 Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", Jurnal Konstitusi, Volume 9, Issue 2, Juni 2012, hlm. 260-283.

52 Firdaus Arifin, 2019, "Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan", Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 124.

terhadap segala macam penindasan yang didasarkan atas nilai dan norma kelompok tertentu yang bertentangan dengan nilai dan norma yang bersifat universal. Sebagaimana yang disampaikan Sarjana bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan tidak dapat dicabut dengan semauanya⁵³. Oleh karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan maka diperlukan perjuangan untuk meraihnya atau mempertahankannya melalui jalur konstitusional. Adapun negara harus memperhatikan pendekatan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi⁵⁴.

Berdasarkan penjelasan tentang teori negara hukum, penelitian ini akan menggunakan teori negara sebagai pisau analisis. Teori negara hukum digunakan untuk mengkaji tentang perlindungan hak pendidikan warga negara Indonesia secara umum dan secara khusus peserta didik hamil. Penggunaan teori negara hukum relevan karena hak pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian dari perkembangan sistem hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial atau (*welfare state*). Gagasan tentang negara kesejahteraan ini mengantarkan kepada perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama

53 Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Hlm. 80. <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, diakses 25 November 2022.

54 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009, dijelaskan dalam Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah", Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, Hlm. 68.

kelompok lemah. Tujuan dari negara kesejahteraan ini untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat.⁵⁵

2. Sistem Hukum

Istilah negara hukum terdiri atas dua kata, yaitu “negara” dan “hukum”. Negara menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Istilah kedua dari kata “negara hukum” ialah kata “hukum”. Pengertian hukum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Para pakar ilmu hukum mengartikan hukum berbeda-beda. Beberapa diantaranya Immanuel Kant dan Hans Kelsen. Sebagai penganut hukum alam. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan. Sebagai penganut paham positivistik, Hans Kelsen memiliki pandangan lain tentang hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Pandangan Hans Kelsen menunjukkan bahwa keberadaan hukum sangat penting bagi manusia karena hukum memiliki sifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia.

55 Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Issue 2, 2021, hlm. 143.

Sifat memaksa hukum tersebut apabila diperhatikan memiliki korelasi dengan efektivitas dalam pelaksanaannya. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.⁵⁶ Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan, berpola, dan berasal dari hasil pemikiran untuk mencapai tujuan.⁵⁷ Menurut Rusadi Kantaprawira sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Masing-masing unsur saling menjaga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.⁵⁸ Berdasarkan pengertian sistem dapat diketahui bahwa sistem merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling berkesinambungan. Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan hukum yang memiliki pandangan terkait sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan Friedman cukup unik dalam memperlakukan sejarah hukum sebagai bagian integral dari sejarah sosial secara umum. Dia meyakini bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum berkembang. Dalam bukunya “American Law in the 20th Century,” Friedman menyampaikan bahwa adanya pergeseran hukum Amerika pada abad ke-20, termasuk pergeseran signifikan dalam perspektif hukum dan evolusi sistem hukum

56 Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Volume 4, Issue 2 2017, hlm 150. Dikutip dari, Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta, 1991), hlm 102.

57 Subekti, R, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

58 Rusadi, Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, 1988, Sinar Baru, Bandung, hlm. 3.

yang telah memengaruhi kehidupan sehari-hari.⁵⁹ Friedman memberikan analisis yang kuat mengenai perubahan doktrinal dan institusional utama yang telah membentuk kembali hukum publik dan privat di Amerika sejak 1900, termasuk naik turunnya proses hukum substantif.⁶⁰

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum tergantung pada tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶¹ Struktur hukum berbicara tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan mulai dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Penegakan hukum akan berjalan lancar apabila aparat penegak hukumnya bekerja dengan baik maka implementasi undang-undang juga akan baik. Dengan begitu dapat diketahui bahwa struktur hukum dan substansi hukum memiliki kaitan yang erat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum.

Substansi hukum berhubungan dengan aturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem tersebut. Jadi, secara khusus substansi hukum berbicara tentang *das sollen* atau sesuatu yang seharusnya akibat dari aturan yang ada. Berdasarkan pernyataan Friedman, substansi hukum bukan hanya sekadar aturan dan norma, tetapi juga sikap pembuat peraturan

59 Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, "Legal System in the Perspective of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society*, Volume 2, Issue 1, 2023, hlm. 54-55.

60 Michael E. Parrish, "Friedman's Law", *The Yale Law Journal*, Volume 112, 2003, hlm. 951

61 Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti*, Volume 2, Issue 1, Juni 2023, hlm. 199.

tersebut. Dalam substansi hukum ini bukan hanya sekadar hukum tertulis, tetapi termasuk hukum tidak tertulis. Jadi, hukum dalam artian substansi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law system*).

Kultur hukum berhubungan dengan sikap manusia terhadap substansi hukum. Kalau substansi hukum berbicara tentang *das sollen*, kultur hukum berbicara tentang *das sein*. Budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi tentu akan menunjukkan efektivitas hukum tersebut baik.

Pandangan tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum itu berkembang. Friedman menekankan bahwa hukum dipengaruhi masyarakat, pada saat yang sama hukum itu sendiri mempengaruhi masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu.⁶² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tidak hanya terdiri atas aturan formal yang bersifat tertulis, tetapi dipengaruhi pula oleh dinamika sosial yang lebih luas.

Friedman menyampaikan bahwa respons perilaku manusia terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi terhadap penilaian rekan-rekan kita, tetapi juga oleh faktor psikologis yang mencakup kumpulan berbagai sikap batin dan isu-isu moral, termasuk hati nurani. Hal tersebut mewakili keyakinan internal bahwa setiap orang harus mematuhi hukum karena

62 Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, "Legal System in the Perspective of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society*, Volume 2, Issue 1, Juni 2023, hlm. 56.

posisi moral, religius, atau kepercayaan terhadap otoritas pembuat hukum.⁶³

Friedman mengakui bahwa ada kekuatan-kekuatan yang memengaruhi respons perilaku sehingga mustahil untuk membuat aturan umum atau memprediksi bagaimana orang akan merespons suatu bagian dari hukum.

Komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dapat memotret kasus perlindungan hukum bagi peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikan. Dalam struktur hukum dapat dilihat bahwa banyak pihak atau lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus perlindungan hak pendidikan. Secara umum, lembaga-lembaga politik seperti Pemerintah dan MPR menjadi lembaga yang bertanggung jawab sebagai elemen sistem hukum. Substansi hukum yang ada dalam kasus peserta didik hamil berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pendidikan. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat bahwa substansi hukum menunjukkan peraturan nasional memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hak pendidikan. Substansi hukum dalam kasus peserta didik hamil antara lain undang-undang hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga (struktur hukum) memperhatikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pendidikan.

Friedman mengemukakan bahwa untuk memahami sistem hukum, penting untuk melihat lebih dari sekadar teks-teks hukum. Pengaruh sosial, budaya, dan politik memainkan peran penting dalam membentuk hukum dan

63 Ari Zuckerbrot, "Impact: How Law Affects Behaviour, by Lawrence M. Friedman," Osgoode Hall Law Journal, Volume 55, Issue 3, 2018, hlm. 861.

memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap konteks sosial dan historis dalam menganalisis sistem hukum, sehingga pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum dan masyarakat tercapai.⁶⁴

Pandangan Friedman tentang sistem hukum mengarahkannya untuk mengadopsi pendekatan sosio legal dalam menganalisis sistem hukum. Friedman mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan historis yang membentuk sistem hukum, seperti pengaruh sosial, budaya, dan politik. Pendekatannya lebih diarahkan kepada pemahaman kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Friedman meyakini bahwa sistem hukum memang tidak hanya sekadar aturan-aturan formal tertulis, tetapi dinamika sosial memengaruhi sistem hukum itu sendiri.⁶⁵

Dalam konteks penelitian disertasi ini, sistem hukum dijadikan pisau analisis dalam menjawab masalah. Kasus peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikan dapat dijawab dengan teori sistem hukum dalam melihat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga komponen tersebut dapat membantu memperlihatkan bagaimana lembaga-lembaga terkait dalam menangani pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil. Dalam konteks substansi hukum, dapat diketahui peraturan-peraturan yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan tindakan kepada peserta didik hamil. Untuk budaya hukum sendiri, dapat melihat bagaimana budaya

64 Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, , hlm. 58.

65 Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, , hlm. 58.

hukum masyarakat Indonesia dalam melihat kasus peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikan.

3. Teori Relativisme Budaya

Hak asasi manusia adalah hak asasi yang dimiliki manusia semata-mata dia sebagai manusia. Manusia memiliki haknya tersebut bukan berasal dari pemberian masyarakat (konstruksi sosial) atau dari hukum positif. Hak asasi manusia dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. Seperti diketahui bahwa Allah Swt. menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Manusia ada yang berkulit putih dan ada juga yang berkulit berwarna. Hak asasi manusia tidak melihat warna kulit, suku, atau bahasanya, ia memiliki hak asasi manusia. Inilah sifat universal dari hak asasi manusia. Hak asasi tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*). Pandangan inilah yang menginisiasi munculnya teori kodrat (*natural rights theory*) dalam hak asasi manusia.

Gagasan teori kodrat mendapatkan tantangan besar pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia, yang menentang teori kodrat. Burke menuduh penyusun “declaration of the rights of man and of the citizen” mempropagandakan rekaan menakutkan terkait persamaan manusia. Orang yang menentang teori kodrat lainnya, yaitu Jeremy Bentham, filsuf utilitarian. Bentham menyampaikan bahwa teori kodrat tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Walaupun banyak yang mencerca teori hukum kodrat, tapi faktanya teori ini telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hak asasi manusia. Teori kodrat telah

berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional.⁶⁶

Perkembangan pemikiran hak asasi manusia selanjutnya menciptakan teori lain, yaitu teori universalis (*universalist theory*). Menurut teori ini, hak asasi manusia berasal dari konsep universalisme moral dan kepercayaan dengan adanya kode-kode moral universal yang dimiliki manusia di dunia. Universalisme moral meletakkan kebenaran moral bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional.⁶⁷ Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada kepentingan pribadi. Kepentingan komunitas menjadi hal yang utama bagi penganut teori universalis hak asasi manusia. Hal ini lah yang membedakan dengan model relativisme budaya yang menyatakan bahwa komunitas merupakan sebuah unit sosial.

Franz Boas menyatakan bahwa untuk membahas reaksi individu terhadap sesamanya maka harus diperhatikan pula masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Boas menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat memperlakukan individu sebagai unit yang terisolasi. Individu tersebut harus dipelajari dalam latar sosialnya. Boas mempertanyakan terkait keberadaan hukum yang berlaku umum untuk mengatur kehidupan masyarakat.⁶⁸ Teori

66 Rhona K.M.Smith, dkk. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 11-14.

67 *Ibid*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 19

68 Franz Boas, 1962, "Anthropology and Modern Life, New York: Norton Library. Hlm. 15.

relativisme budaya berupaya membangun paradigma deskripsi budaya yang holistik. Relativisme budaya beranggapan bahwa tidak ada parameter objektif yang dapat menggambarkan nilai suatu budaya secara memadai.⁶⁹

Teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*) menganggap bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Pandangan ini membuka cakrawala kita tentang cara pandang yang sangat berbeda antara universalisme dengan relativisme budaya. Di mana relativisme budaya meyakini bahwa hak asasi manusia perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Gagasan ini mulai mengemuka di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam.⁷⁰

Teori relativisme budaya memandang bahwa hak asasi manusia berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan atas wilayah tempat tinggal dan kebudayaan.⁷¹ Secara aplikatif teori relativisme budaya memberikan perspektif tentang multikulturalisme masyarakat. Bahwasanya setiap masyarakat memiliki kebudayaan tersendiri. Nilai-nilai tentang kebudayaan tersebut yang membuat munculnya perbedaan atau ketidaksamaan cara pandang. Menurut Joshua Preiss bahwa karakter teori relativisme budaya sebagai berikut.

- a. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula.
- b. Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain.

69 Hans Peter Hahn, "On the Changeful History of Franz Boas's Concept of Cultural Relativism", *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*, Vol. 57, Issue 1, 2023, hlm.1.

70 *Ibid*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 21

71 Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala*, Volume XIV, Nomor 01, 2017, hlm. 40.

- c. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status lebih baik, tetapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada.
- d. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu.
- e. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut.
- f. Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.⁷²

Pandangan relativisme budaya yang diutarakan oleh Preiss diamini oleh Seungbae Park. Dia menyatakan bahwa tidak ada standar moral yang absolut, sama seperti tidak ada objek material yang lebih baik dari yang lain karena tidak ada ruang yang absolut.⁷³ Tokoh lain seperti Pojman menyampaikan pula pendapatnya bahwa relativisme etis adalah doktrin bahwa kebenaran moral dari suatu tindakan berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat, tidak ada standar moral universal yang mutlak yang mengikat setiap orang di setiap waktu. Pojman berpendapat bahwa benar atau tidaknya seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada atau relative terhadap masyarakat di mana ia berada.⁷⁴ Sebagaimana yang disampaikan Andrew Price bahwa relativisme budaya mendasarkan asumsi bahwa budaya dan individu-individu di dalam budaya tersebut memiliki hak yang melekat untuk berdaulat dari semua penilaian

72 Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala*, Volume XIV, Nomor 01, 2017, hlm. 41.

73 Seungbae Park, "Cultural Relativism and the Theory of Relativity", *Filosofija Sociologija*, Volume 25, Nomor 1, 2014, hlm. 44.

74 Yohanes Eshetu, "Understanding Cultural Relativism: A Critical Appraisal of the Theory", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume. 4, Nomor 6, 2017, hlm. 25.

sistem budaya lain.⁷⁵ Itu artinya, asumsi ini hanya memberikan ruang yang sedikit untuk sistem hak asasi manusia yang universal.

Pandangan tentang relativisme budaya menjadi catatan tersendiri apabila dibandingkan dengan universalisme. Bagi universalisme, penilaian berlaku secara universal hanya jika penilaian itu berlaku untuk semua orang. Ini adalah validasi secara lokal untuk berjaga-jaga jika valid untuk beberapa, tetapi tidak semua budaya. Relativisme budaya meskipun untuk setiap budaya ada beberapa moral yang valid, tidak ada penilaian moral yang valid secara universal. Setiap penilaian moral bersifat relatif secara budaya. Sedangkan universalisme beranggapan bahwa penilaian moral berlaku secara universal.⁷⁶

4. Kesetaraan Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.⁷⁷ Gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku.⁷⁸ Gender adalah suatu konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat

⁷⁵ Andrew Price, "Cultural Relativism, Legal Anthropology and Human Rights", *Culture, Society, and Praxis*, Volume 1, Nomor 1, 2002, hlm. 38.

⁷⁶ John J. Tilley, 2001, *Cultural Relativism*, Department of Philosophy IU School of Liberal Arts, Indiana University, Indianapolis, hlm. 5

⁷⁷ Siti Azisah, Abdillah Mustari, Himayah, dan Ambo Masse, 2016, *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar, UIN Alauddin Makassar, Hlm. 5.

⁷⁸ Ade Kartini dan Asep Maulan, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Volume 12, Issue 2, Oktober 2019, hlm. 222.

(*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasi salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat biologis.⁷⁹ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa gender merupakan konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender ini bukan sebagai alat untuk menciptakan dominasi antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai peran untuk berkontribusi kepada pembangunan.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh adanya hal; dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial melalui

⁷⁹ Nursyamsiah, 2018, "Relai gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam, Makassar, Alauddin University Press, hlm. 4.

ajaran agama maupun negara. Akan tetapi, perbedaan gender sejatinya tidak bermasalah selama tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan.⁸⁰ Dengan adanya konstruksi ini memunculkan berbagai permasalahan terkait ketimpangan dan munculnya ketidaksetaraan berbasis gender. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan menjadi salah satunya, dengan demikian dibutuhkan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender dalam pendidikan berarti upaya untuk menghilangkan bias gender dalam pendidikan. Dengan begitu dibutuhkan upaya pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak yang sama dalam pemenuhan pendidikan.

Terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu teori nurture, teori nature, dan teori equilibrium. Teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.⁸¹ Konstruksi sosial ini yang mengakibatkan perempuan selalu tertinggal yang seolah-olah menempatkan laki-laki sebagai kaum superior sedangkan perempuan sebagai kaum inferior.⁸²

Teori nature melihat perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat. Perbedaan biologis memberikan indikasi munculnya perbedaan peran antara

80 Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, "Pemikiran gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No. 1, Oktober 2015, hlm. 93.

81 Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 11, No. 1, Maret 2013, hlm. 108.

82 Jasruddin dan Hidayah Quraisy, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, hlm. 89.

laki-laki dan perempuan.⁸³ Terdapat peran yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena kodrat alamiahnya.⁸⁴ Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu ditentukan oleh faktor bawaan, bukan lingkungan. Sifat-sifat dasar individu tersebut ditentukan oleh faktor biologi dan genetik. Dengan demikian, teori nature menganggap bahwa perilaku, kepribadian, kecerdasan, dan kondisi mental seseorang tidak dibentuk oleh lingkungan.

Teori equilibrium adalah teori gender yang mencoba untuk mengkompromikan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan karena keduanya harus menjalin kemitraan dan keharmonisan.⁸⁵ Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana porsi siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender⁸⁶ merealisasikan hak-hak perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan mendapatkan hasil dari perkembangan tersebut.

Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Mereka memiliki hak yang sama dalam bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Kesetaraan gender merupakan bagian dari upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan secara struktural. Dalam

83 Moh. Khuza'i, hlm. 106. Dalam kajian gender, term nature diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antargender tidak lepas dari seks (perbedaan biologis).

84 *Ibid*, hlm 89.

85 *Ibid*, hlm. 89.

86 Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional)

konteks gender, kesetaraan ini harus dicapai guna tercipta kesetaraan bagi kedua belah pihak.

Allah Swt. Menciptakan manusia berbeda-beda. Perbedaan yang ada bukan untuk menjadi saling mendiskriminasi satu dengan lainnya. Justru keberagaman yang ada menjadi pelengkap satu dengan lainnya. Selama ini, perbedaan perempuan dan laki-laki menjadi sarana untuk mendiskriminasi. Diskriminasi tidak hanya terjadi kepada perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban diskriminasi dalam masyarakat. Adanya diskriminasi ini karena ketidaktahuan masyarakat tentang konsep gender, khususnya pendekatan gender equilibrium.

Ketidakadilan gender selama ini terjadi dalam berbagai bentuk antara lain marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda.⁸⁷ Marginalisasi terjadi di bidang ekonomi yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Pandangan “kolot” bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi merupakan bentuk marginalisasi. Hal ini berdampak pada sempit atau hilangnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, semakin tinggi pendidikan seseorang maka kemampuan dan kesempatan mengembangkan karier akan lebih baik. Subordinasi terjadi dalam bentuk menomorduakan jenis kelamin tertentu. Pandangan bahwa laki-laki selalu menjadi posisi superior merupakan bentuk subordinasi. Stereotip merupakan citra baku yang dapat melahirkan ketidaksetaraan.

87 Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender, Tadris, Volume 4, No. 1, 2009*, hlm 140.

Ketidaksetaraan gender memicu munculnya diskriminasi dalam kehidupan hubungan perempuan dan laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan Endang Sumiarni bahwa kesetaraan gender wanita dan pria meliputi kesetaraan kedudukan dalam tata hukum atau perundang-undangan maupun dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat.⁸⁸ Achmad mengemukakan tentang kesetaraan gender sebagai berikut.

Perwujudan jaminan dalam tata hukum ke dalam pola hidup dan gaya hidup sehari-hari yang ditandai oleh sikap wanita dan pria dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling memberdayakan, dan saling membagi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal dan terus-menerus, maupun untuk menentukan pilihan bidang pengabdian pada masyarakatnya dan pembangunan bangsanya serta masyarakat dunia, secara bebas dan bertanggung jawab.⁸⁹

Kesetaraan gender sebagaimana yang dikemukakan dua tokoh tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender harus melingkupi semua aspek termasuk tata hukum. Kesetaraan yang tercipta dalam tata hukum memberikan legitimasi bagi kaum perempuan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang. Kesetaraan gender merupakan upaya untuk menghapuskan ketidakadilan dan/atau diskriminasi kepada laki-laki maupun perempuan. Penghapusan ketidakadilan dan/atau diskriminasi ini dapat dilakukan melalui perubahan paradigma dalam memandang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan tentang kesetaraan gender ini sangat dimungkinkan.

88 Endang Sumiarni, 2004, "Jender dalam Feminisme", Wonderful Publishing company, hlm 25.

89 Ibid, Endang Sumiarni, 2004, "Jender dalam Feminisme", Wonderful Publishing company, hlm 25.

Setiap peraturan atau hukum positif tentu berpijak pada asas hukum. Salah satu asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu peraturan yang secara nyata mencantumkan asas nondiskriminasi adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bagian menimbang, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan asas nondiskriminasi sangat pokok keberadaannya dalam peraturan. Peraturan yang memuat asas nondiskriminasi menunjukkan bahwa adanya upaya pembentuk peraturan untuk menghindari segala bentuk diskriminasi atau ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Isu tentang diskriminasi telah dibahas dalam berbagai macam deklarasi hak asasi manusia. Berdasarkan deklarasi hak asasi manusia menegaskan prinsip nondiskriminasi dan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Berlatar belakang hal tersebut maka dibentuklah sebuah konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan pada 14 Desember 1960. Konferensi Umum Organisasi pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa diskriminasi dalam pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dinyatakan dalam deklarasi hak asasi manusia.

Pasal 1 konvensi mengatur bahwa “untuk tujuan konvensi ini, istilah “diskriminasi” mencakup setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau mengurangi kesetaraan perlakuan dalam pendidikan dan khususnya:

- a. Mencabut akses seseorang atau sekelompok orang terhadap pendidikan jenis apa pun atau pada tingkat apa pun;
- b. Membatasi seseorang atau sekelompok orang pada pendidikan yang standarnya lebih rendah;
- c. Tunduk pada ketentuan pasal 2 konvensi ini tentang pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk orang atau kelompok orang; atau
- d. Menimbulkan kondisi pada seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan martabat manusia.

Tujuan dari nondiskriminasi adalah memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada semua individu untuk mengakses peluang yang tersedia dalam masyarakat. Hal ini berarti semua individu atau kelompok individu yang berada dalam kondisi yang serupa tidak boleh diperlakukan secara kurang baik hanya karena karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, asal usul ras atau etnik, agama atau kepercayaan, disabilitas, usia atau orientasi seksual.

Kesetaraan adalah prinsip yang mengakar dalam moralitas manusia dan dilindungi oleh asas nondiskriminasi merupakan asas yang sering muncul dan dominan dalam berbagai perjanjian hukum hak asasi manusia internasional. Kita mempunyai hak untuk diperlakukan setara tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, agama atau etnik, kebangsaan, bahasa, agama atau asal usul sosial (Pasal 1 konvensi penghapusan segala bentuk

diskriminasi rasial). Landasan untuk mencapai perlakuan dan kesetaraan yang substantif terhadap anak adalah perlunya memandang kesempatan setiap anak untuk menikmati hak dan perkembangannya secara penuh dan tanpa dirugikan dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Hal ini memerlukan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari diskriminasi tidak langsung karena setiap anak mempunyai kebutuhan khusus dan unik yang harus dipertimbangkan. Dalam banyak hal elemen penting dalam diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda terhadap situasi yang sama, tetapi juga perlakuan yang sama terhadap situasi yang berbeda.⁹⁰

Merujuk kepada instrumen internasional tersebut asas nondiskriminasi adalah landasan yang dapat membentuk sebuah peraturan yang dibangun berdasarkan nilai etis dengan meniadakan berbagai bentuk diskriminasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan asas nondiskriminasi, setiap manusia memiliki hak yang sama dan tidak bisa diperlakukan berbeda atas dasar kondisi-kondisi tertentu. Asas nondiskriminasi berdampak kepada tidak adanya pengurangan, penghapusan atas penikmatan dan penggunaan hak manusia serta kebebasan pokoknya dalam berbagai bidang yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu.

Upaya mewujudkan asas nondiskriminasi dalam dunia pendidikan harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah sebagai pembentuk regulasi harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuat memenuhi asas nondiskriminasi. Pelaksana kebijakan harus memiliki pandangan

90 Samantha Besson, "The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child, *The International Journal of Children's Rights*, Volume 13, 2005, hlm. 435.

yang sama terkait arti penting implementasi asas nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan sangat berkaitan dengan hak anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan.

Semua anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain adalah prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”⁹¹ dituangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa asas nondiskriminasi menjadi hal yang mendasar dalam upaya perlindungan hukum bagi anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan. Asas nondiskriminasi ini memberikan

91 Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, Semarang, hlm. 22.

peluang/kesempatan kepada anak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan segala kebutuhannya. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan di atas bahwa peraturan perundang-undangan senantiasa memiliki pijakan dalam pembentukannya. Dalam pembuatannya memperhatikan asas-asas yang dianggap benar menurut nalar kemanusiaan.

Konstitusi Indonesia UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁹² Dalam regulasi sudah banyak mengatur mengenai siapa itu anak dan bagaimana semestinya anak diperlakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹³

Sementara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.⁹⁴

92 M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

93 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

94 Sugianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2013, hlm. 146.

Kesejahteraan anak menjadi salah satu jaminan bahwa anak bisa dijadikan sebagai penerus bangsa. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁹⁵ Berdasarkan klausul undang-undang kesejahteraan anak dapat diidentifikasi adanya asas nondiskriminasi, tidak membedakan anak laki-laki maupun perempuan, status sosial, agama, atau latar belakang yang lain. Keberadaan asas nondiskriminasi dalam peraturan tersebut memperkuat bahwa asas nondiskriminasi menjadi dasar dalam pembentukan peraturan, khusus dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Asas nondiskriminasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkadang memerlukan tindakan khusus. Tindakan ini yang dinamakan dengan *affirmative action* yaitu tindakan yang memberikan hak kepada negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.⁹⁶ Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.

95 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

96 Boris Tampubolon D.H., “Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAK”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iaffirmative-action-i-diskriminasi-positif-dalam-penegakan-ham-lt571f780f91d00>

- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.
- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Aturan yang telah tercantum dalam konvensi di atas menunjukkan bahwa adanya atau terbukanya *affirmative action* dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk *affirmative action* ini memperlihatkan bahwa adanya pengecualian dengan standar yang sama dan mendapatkan persetujuan dari para pihak. Bentuk pengecualian ini tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kesetaraan gender dapat didukung dengan hadirnya asas nondiskriminasi dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang dapat mendukung terwujudnya kesetaraan gender, khususnya dalam bidang pendidikan. Lebih dari itu, seperti yang disampaikan Novitasari kesetaraan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mengacu pada pedoman bahwa semua orang tanpa melihat latar belakangnya memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.⁹⁷

97 Rachel Lubis dan Irwan Triadi, “Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang mungkin istilah tersebut dapat ditafsirkan berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti membatasi definisi operasional dari setiap istilah yang digunakan sebagai berikut.

1. Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk penelitian ini anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun dan pada saat hamil sedang menempuh pendidikan formal yang diselenggarakan negara.
2. Hak atas pendidikan merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan menjamin hak atas pendidikan bagi semua warga negara, khususnya bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas pendidikan yang dimaksud dalam disertasi ini adalah hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan formal.
3. Peserta didik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

tertentu. Pengertian peserta didik dalam penelitian ini disesuaikan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu peserta didik yang sedang menempuh pendidikan formal berusia 12-18 tahun.

4. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim wanita hasil pembuahan spermatozoa pada sel telur sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hamil dalam konteks penelitian ini adalah peserta didik perempuan yang sedang berbadan dua akibat hasil pembuahan spermatozoa pada sel telur.
5. Pendidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan diartikan sebagai upaya yang dilakukan peserta didik hamil untuk mendapatkan pembelajaran formal sebagai bentuk perlindungan hak asasinya.
6. Kesetaraan gender diartikan sebagaimana Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dalam konteks disertasi ini, kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak pendidikan.

7. Kesejahteraan anak sebagaimana didefinisikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak adalah semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak. Dalam disertasi ini kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan dan keputusan yang dibuat pemerintah, masyarakat, dan orang tua semata-mata ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak atas Kesejahteraan” dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif berupa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya peraturan yang mengatur peserta didik hamil.

2. Pendekatan Penelitian

a. Politik Hukum

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik hukum secara keseluruhan.⁹⁸ Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditemukan bahwa pendekatan politik hukum dapat membantu dalam menemukan desain politik hukum nasional dalam perlindungan hak pendidikan peserta didik hamil berbasis kesetaraan gender.

b. Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep yang berhubungan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memperhatikan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan gagasan penanganan peserta didik hamil dalam rangka mendapatkan hak pendidikannya yang sesuai kesetaraan gender. Pendekatan konseptual

98 Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, Kekata Group, Surakarta, hlm. 2

membantu dalam memahami aspek teoritis dan bagaimana aspek teoritis ini diimplementasikan dalam penanganan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil berbasis kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi anak, dan memperhatikan kesejahteraan anak.

3. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (1) berkaitan dengan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28B ayat (1) berkaitan dengan hak melanjutkan keturunan. Pasal 28B ayat (2) berkaitan dengan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan. Pasal 28D ayat (1) berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) berkaitan dengan hak mendapatkan perlindungan diri pribadi, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat (2) berkaitan dengan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H ayat (1) berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (2) berkaitan dengan hak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28I ayat (2) berkaitan dengan hak mendapatkan kebebasan dan perlindungan dari sifat diskriminatif. Pasal 31 berkaitan dengan hak pendidikan.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat (1) berkaitan dengan pengertian kesejahteraan anak. Pasal 2 ayat (2) berkaitan dengan anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Pelayanan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut salah satunya memperoleh pendidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Semua pasal (Pasal 1—Pasal 30) dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk komitmen negara dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki dengan tanpa diskriminasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 2 berkaitan dengan asas-asas dasar hak asasi manusia. Pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan hak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai

dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Pasal 5 ayat (3) berkaitan dengan hak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan khususnya. Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan hak melanjutkan keturunan. Pasal 12 berkaitan dengan hak pendidikan. Pasal 17 berkaitan dengan hak tanpa diskriminasi. Pasal 41 ayat (2) berkaitan dengan wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 berkaitan dengan hak warga negara dalam keadaan lanjut usia, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh pendidikan. Pasal 45 berkaitan dengan hak wanita dalam undang-undang hak asasi manusia sebagai hak asasi manusia. Pasal 48 hak wanita memperoleh pendidikan. Pasal 52 ayat (2) berkaitan dengan hak anak adalah hak asasi manusia. Pasal 54 berkaitan dengan hak anak mendapatkan pendidikan. Pasal 58 ayat (1) berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. Pasal 60 ayat (1) berkaitan dengan hak pendidikan bagi anak. Pasal 62 berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Pasal 65 berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Pasal 4 berkaitan dengan hak anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 8 berkaitan dengan hak anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan hak pendidikan. Pasal 13 ayat (1) berkaitan dengan hak anak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 20 berkaitan dengan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 21 berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah menghormati dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, kondisi fisik, dan lainnya. Pasal 22 berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 26 ayat (1) berkaitan dengan kewajiban orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal 48—Pasal 54 berkaitan dengan hak pendidikan bagi anak. Pasal 59 berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak.

- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 berkaitan dengan fungsi pendidikan. Pasal 4 berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap pendidikan. Pasal 12 berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta didik tentang pendidikan.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 2 berkaitan dengan asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pasal 3 berkaitan dengan tujuan kesejahteraan sosial. Pasal 5 ayat (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan sesuai kriteria salah satunya korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pasal 6-Pasal 12 berkaitan dengan bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 133 berkaitan dengan bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Pasal 137 berkaitan dengan kewajiban pemerintah menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab.

- 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.
- 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Selain bahan hukum primer berupa perundang-undangan nasional, digunakan pula bahan hukum yang berasal dari peraturan internasional dan Al Quran. Bahan hukum primer internasional yang digunakan sebagai berikut.

- 1) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
- 2) Convention on the Rights of the Child.

- 3) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
- 4) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.
- 5) International Covenant on Civil and Political Rights.

Ayat Al Quran yang digunakan sebagai bahan hukum primer sebagai berikut.

- 1) Q.S. al-Isra ayat 32“Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakna keji dan jalan yang amat buruk”.
- 2) Q.S. Al Hijr ayat 49“Kabarkanlah kepada hamba-hambaKu, bahwa sesungguhnya Aku lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
- 3) Q.S. An-Nisa ayat 110“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal, wawancara, angket (G-form), buku-buku hukum, dokumen-dokumen berkenaan dengan peserta didik hamil, data statistik, dan kamus hukum.. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.⁹⁹ Wawancara¹⁰⁰ dilakukan dengan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penanganan kasus peserta didik hamil atau mereka yang tahu tentang adanya kasus tersebut. Narasumber¹⁰¹ yang diwawancarai antara lain pihak sekolah (guru), *non government organization*, masyarakat (Organisasi Sa Perempuan Papua Barat), masyarakat, pemerintah (BKKBN), dan Kepala Sekolah Sekolah Harapan (Melaka, Malaysia). Untuk itu, dibuatlah daftar pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber. Proses wawancara dilakukan menggunakan saluran telepon dan G-Form. G-form disebar kepada 240 narasumber yang terdiri atas 112 guru dan 128 masyarakat Indonesia (nonguru). Jumlah narasumber yang mengisi G-form dari tiap-tiap kabupaten kota sebagai berikut.

Tabel 2. Responden dari Kalangan Guru

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Tulungagung	5
2	Sleman	3
3	Klaten	5
4	Pangandaran	2

⁹⁹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30.

¹⁰⁰ Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 187. Wawancara informal diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Jadi tergantung kepada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Pewawancara harus memperhatikan teknik pencatatan hasil wawancara seperti berikut. *Pertama*, pewawancara mencatat sembari melakukan wawancara. *Kedua*, ada dua orang pelaku wawancara dan salah satu mencatat hasilnya. *Ketiga*, direkam. *Keempat*, pencatatan dilakukan setelah wawancara selesai. *Kelima*, file koding, yaitu memberi kode tertentu dalam jawaban yang diajukan.

¹⁰¹ Mukti Fajar, *op. cit.* hlm 175. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah
5	Bone	1
6	Kendal	1
7	Yogyakarta	4
8	Sukoharjo	1
9	Magelang	2
10	Musi Rawas Utara	1
11	Pontianak	1
12	Temanggung	1
13	Ogan Komering Ulu Selatan	1
14	Ciamis	1
15	Indramayu	1
16	Kuningan	2
17	Trenggalek	1
18	Kulon Progo	2
19	Pandeglang	1
20	Kediri	1
21	Bogor	1
22	Tangerang Selatan	1
23	Mentawai	1
24	Barito Kuala	1
25	Parepare	2
26	Bantul	1
27	Malang	1
28	Ponorogo	1
29	Gunungkidul	1
30	Muara Enim	1
31	Purworejo	3
32	Garut	1
33	Muaro Jambi	1
34	Majalengka	1
35	Kebumen	1

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah
36	Semarang	1
37	Boyolali	1
38	Tasikmalaya	1
39	Aceh Besar	1
40	Gorontalo	1
41	Manna	1
42	Sragen	1
43	Sidoarjo	1
44	Pagaralam	1
45	Palu	1
46	Sukabumi	1
47	Jakarta Pusat	1
48	Jember	1
49	Surakarta	1
50	Bengkulu	1
51	Sorong	1
52	Bengkulu Selatan	1
53	Parepare	2

Sumber: Hasil Penelitian Angket G-form

Tabel 3. Responden dari Kalangan Masyarakat Nonguru

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Klaten	10
2	Pangandaran	5
3	Sleman	8
4	Sukoharjo	1
5	Yogyakarta	3
6	Purworejo	1
7	Solo/Surakarta	2
8	Bekasi	1
9	Padangsidempuan	1
10	Jember	1

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah
11	Pasuruan	1
12	Gresik	1
13	Madiun	1
14	Depok	3
15	Jakarta Selatan	1
16	Samarinda	1
17	Magelang	2
18	Banyumas	1
19	Medan	1
20	Malang	2
21	Boyolali	2
22	Wonogiri	1
23	Sukoharjo	2
24	Banggai	1
25	Tulungagung	1
26	Bekasi	1
27	Tulang Bawang Barat	1
28	Pontianak	1
29	Tarakan	1
30	Bantul	1
31	Pekalongan	1
32	Medan Johor	1
33	Karanganyar	1
34	Bima	1

Sumber: Hasil Penelitian Angket G-form

Wawancara melalui telepon dilakukan dengan Organisasi Sa Perempuan Papua Barat, pemerintah (BKKBN), Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah Sekolah Harapan (Melaka, Malaysia). Selain itu, bahan hukum sekunder yang diperoleh untuk mendukung

penelitian ini juga dari data statistik Badan Pusat Statistik tentang perempuan yang pernah hamil di usia sekolah dari beberapa provinsi antara lain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Jawa Tengah.

4. Analisis

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dideskripsikan untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Setelah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang objek disertasi, dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil telaah bahan hukum primer dapat diketahui bahwa adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan di tataran peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terjadi perbedaan kebijakan di tataran peraturan sekolah.

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai berikut.

1) Deskripsi Peraturan Perundang-undangan

Deskripsi dilakukan untuk memberikan gambaran hasil penelitian. Deskripsi dilakukan dalam bentuk pemaparan tentang

ketentuan hukum yang sudah diklasifikasikan sebagai bagian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2) Sistematika Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis. Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal sebagai berikut.

- a) Sistematisasi secara vertikal dilakukan atas berbagai bahan hukum primer yang sudah ada sinkronisasi. Sinkronisasi dapat terlihat dari ketentuan pasal-pasal yang menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak atas pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, prinsip penalaran hukum yang digunakan subsumsi yaitu adanya hubungan yang logis antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Sinkronisasi secara vertikal tidak memerlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.
- b) Sistematisasi secara horizontal dilakukan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat. Peraturan perundang-undangan yang disistematisasikan sudah ada harmonisasi. Semua peraturan yang sederajat menunjukkan pemberian jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan hak atas pendidikan sesuai asas nondiskriminasi. Berdasarkan hal tersebut prinsip penalaran hukum, yaitu nonkontradiksi. Sistematisasi secara horizontal tidak memerlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Peraturan Perundang-undangan

Bahan hukum positif yang dikaji bersifat *open system*. Hal ini sesuai dengan kondisi peraturan yang dijadikan bahan hukum primer yang dapat dievaluasi dan dikritisi. Kegiatan mengevaluasi dan mengkritik bahan hukum primer dapat membantu dalam pembahasan materi.

4) Interpretasi Peraturan Perundang-undangan

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a) Interpretasi gramatikal adalah memberikan arti terhadap suatu bagian kalimat atau istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahan hukum.
- b) Interpretasi sistematis digunakan untuk memberikan suatu sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teleologis digunakan untuk memaknai suatu aturan yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan hukum tersebut serta ketentuan yang hendak dicapai dalam masyarakat.

5) Menilai Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini untuk menilai hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak atas pendidikan. Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan yang sama antara perempuan dan laki-laki, khususnya untuk anak. Berdasarkan

Konsideran bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak pendidikan. Disertasi yang berjudul “**Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak atas Kesejahteraan**” dan disesuaikan dengan rumusan masalah maka hukum positif yang berhubungan dengan judul dan rumusan tersebut ingin dinilai dari sudut pandang kesetaraan gender dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Dengan hal ini, peneliti menyajikan pandangan pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil berdasarkan kesetaraan gender.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, data survei Badan Pusat Statistik. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, baik itu berkunjung ke perpustakaan maupun secara online. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil wawancara. Bahan hukum

sekunder yang ada digunakan untuk memberikan analisis lebih mendalam terkait bahan hukum primer.

c. Pendekatan

Pendekatan politik hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri berbagai produk hukum dan menilai kebijakan yang ada mencerminkan prinsip kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraannya. Melalui pendekatan ini pula, dapat mendukung rekomendasi reformasi hukum atau kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan. Pendekatan konseptual berfungsi untuk membangun dan memperjelas kerangka berpikir teoritis dan normatif dari isu yang diteliti. Melalui pendekatan konseptual dapat semakin jelas tentang konsep-konsep kunci, seperti makna kesetaraan gender, hak pendidikan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kesejahteraan anak.

d. Teori

1) Teori Negara Hukum

Teori negara hukum digunakan untuk mengkaji tentang perlindungan hak pendidikan warga negara Indonesia secara umum dan secara khusus peserta didik hamil. Negara menjamin tidak ada diskriminasi yang dialami peserta didik hamil dalam menggunakan hak-haknya. Dengan demikian, teori negara hukum memastikan bahwa kebijakan negara harus didasarkan kepada hukum. Seiring dengan perkembangan teori negara hukum,

teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan di negara Indonesia dalam rangka mewujudkan *welfare state*.

2) Teori Sistem Hukum

Dalam konteks penelitian disertasi ini, teori sistem hukum dijadikan pisau analisis dalam menjawab masalah. Kasus peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikan dapat dijawab dengan teori sistem hukum dalam melihat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga komponen tersebut dapat membantu memperlihatkan bagaimana lembaga-lembaga terkait dalam menangani pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil. Dalam konteks substansi hukum, dapat diketahui peraturan-peraturan yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan tindakan kepada peserta didik hamil. Untuk budaya hukum sendiri, dapat melihat bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia dalam melihat kasus peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikan. Melalui teori sistem hukum dapat dilihat tentang upaya dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahtraannya. Dalam hal ini, sistem hukum dan struktur hukum yang ada dapat melihat upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi, bukan semata-mata untuk mewujudkan kesetaraan, tetapi bagaimana kesetaraan itu juga memenuhi asas terbaik bagi anak atas kesejahtraannya.

3) Teori Relativisme Budaya

Teori relativisme budaya sangat erat dengan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang menjadi isu hukum dalam disertasi ini. Teori relativisme budaya dapat memberikan perspektif lain terkait penanganan kasus peserta didik hamil dalam mendapatkan hak pendidikannya tanpa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Perlakuan atau perlindungan kepada peserta didik hamil dalam mendapatkan hak pendidikannya sangat dimungkinkan. Hal tersebut sepaham dengan teori relativisme budaya bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Berpijak dari bunyi teori tersebut, sangat dimungkinkan apabila penanganan kasus peserta didik hamil berbeda-beda. Selain itu, aspek hak asasi manusia terkait hak ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), penerimaan (acceptability), dan (adaptability)/kemampuan beradaptasi menjadi perhatian dalam membantu menganalisis isu hukum tersebut. Dengan pandangan Asian Value juga dapat memperlihatkan perspektif kebijakan Indonesia dalam menangani kasus peserta didik hamil.

4) Teori Kesenjangan Gender

Teori ini membantu dalam menciptakan konsep ideal perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil berbasis kesetaraan gender. Teori ini sangat membantu dalam menyoroti sistem pendidikan tradisional yang sering bias terhadap peserta didik, khususnya peserta didik perempuan hamil. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Kesenjangan gender dapat digunakan untuk mengkaji bahwa perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kehamilan, sementara laki-laki dikecualikan dari sanksi sosial maupun akademik. Dengan teori ini penelitian dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan pendidikan yang berpihak kepada kesetaraan gender.

5. Proses Bernalar

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian dalam disertasi ini untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari disertasi ini menggunakan pemikiran analisis deduktif. Berbagai bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis dikaji sampai menemukan kesimpulan.

I. Pertanggungjawaban Sistematika

Disertasi ini ditulis dalam lima bab. BAB I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. BAB II membahas tentang pengaturan hak pendidikan yang berkorelasi dengan rumusan masalah pertama. Bagian ini menjelaskan berbagai peraturan yang mengatur tentang hak pendidikan. BAB III membahas tentang fakta adanya ketidaksetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. BAB IV membahas tentang evaluasi sekaligus menyampaikan gagasan dalam menghasilkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Selain itu, membahas tentang pengembangan hukum profetik dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. BAB V membahas tentang kesimpulan dari tiap-tiap rumusan masalah.

BAB II

PENGATURAN HAK PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HAMIL DI INDONESIA

A. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah fundamental. Banyak bentuk yang menjadi hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri. Setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya.

Konvensi Hak Anak memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang telah disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Ada beberapa peraturan perundang-undangan dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang hak anak atas pendidikan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”. Berdasarkan pengaturan

tersebut, maka istilah “kepentingan terbaik dari anak-anak” dapat ditafsirkan secara hukum sebagai kepentingan untuk mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Mendapatkan hak pendidikan ini sejalan dengan hak anak untuk mendapatkan hak untuk kelangsungan hidupnya

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan tentang pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Khusus tentang tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dapat dirasionalisasi bahwa tujuan tersebut berhubungan langsung atau sangat erat dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan. Selain itu, tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga menjadi jelas yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia.

Segala bentuk tindakan dan keputusan yang menyangkut tentang seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi sang anak.¹⁰² Peran pemerintah dalam suatu negara sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya segala keputusan dan tindakan demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang telah diratifikasi oleh Indonesia bahwa negara-negara pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat:

1. Untuk mengubah pola-pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan tentang inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan.
2. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang benar tentang keibuan sebagai fungsi sosial dan pengakuan atas tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan pengembangan anak-anak mereka maka dipahami bahwa kepentingan anak merupakan pertimbangan utama dalam segala hal.

Ketentuan di atas memandang pentingnya pendidikan keluarga agar laki-laki dan perempuan mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam mendampingi tumbuh kembang sang anak. Pendidikan keluarga juga memberikan pemahaman tentang persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah di perkawinan ataupun

¹⁰² Pasal 3 Konvensi Hak Anak “Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.”

dalam hubungan keluarga. Selain itu, pengasuhan yang dilakukan orang tua ditujukan kepada kepentingan anak dalam segala hal. Berdasarkan konvensi tersebut anak memiliki prioritas untuk mendapatkan haknya dari orang tua, yaitu terbaik bagi anak. Sejalan dengan pemenuhan hak tersebut, orang tua juga berhak memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak lahir anak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf e *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Hak ini sejatinya memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Adanya keterlibatan negara dalam pemenuhan hak-hak anak juga sangat penting dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 angka 1 *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi tersebut mengatur bahwa negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang layak guna melindungi anak. Anak akan mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan, baik fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.

Pasal 23 konvensi mengatur secara detail mengenai hak-hak anak sebagaimana yang tercantum sebagai berikut.

1. Negara pihak mengakui bahwa anak yang cacat mental atau fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan kemandirian, dan memfasilitasi peran serta aktif anak di masyarakat.
2. Negara pihak mengakui hak anak cacat untuk mendapatkan pengasuhan khusus dan harus mendorong dan menjamin perluasan, sesuai dengan

sumber daya yang tersedia, kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, bantuan yang diajukan dan yang sesuai dengan kondisi anak dan keadaan orang tua atau orang lain yang mengasuh anak tersebut.

3. Mengakui kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan sesuai dengan paragraf 2 pasal ini harus diberikan secara cuma-cuma, bila memungkinkan, dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan orang tua atau orang lain yang mengasuh anak tersebut, dan harus dirancang untuk memastikan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki akses yang efektif terhadap pendidikan, pelatihan, layanan perawatan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan untuk pekerjaan dan kesempatan rekreasi dengan cara yang kondusif bagi pencapaian integrasi sosial dan pengembangan individu semaksimal mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.
4. Negara-negara pihak harus menggalakkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat di bidang perawatan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis, dan fungsional bagi anak-anak penyandang cacat, termasuk penyebaran dan akses ke informasi mengenai metode rehabilitasi, pendidikan, dan layanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara-negara Pihak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka serta memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal tersebut menunjukkan begitu perhatiannya dunia terhadap anak.

Negara-negara yang meratifikasi konvensi menunjukkan kepedulian besar terhadap hak-hak anak.

Senada dengan Pasal 23, Pasal 24 mengatur hal yang berhubungan dengan Kesehatan anak sebagaimana diatur sebagai berikut.

1. Negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan setinggi-tingginya yang dapat dicapai dan untuk memperoleh fasilitas pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara Pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang dirampas haknya untuk mengakses layanan perawatan kesehatan tersebut.
2. Negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan penuh hak ini dan, khususnya, harus mengambil langkah-langkah yang tepat:
 - a. Untuk mengurangi angka kematian bayi dan anak;
 - b. Untuk memastikan penyediaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan penekanan pada pengembangan perawatan kesehatan primer;

- c. Untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan primer, melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia secara luas dan melalui penyediaan makanan bergizi yang cukup dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
 - d. Untuk memastikan perawatan kesehatan prenatal dan pascanatal yang tepat bagi para ibu;
 - e. Untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, memperoleh informasi, memiliki akses terhadap pendidikan dan didukung dalam penggunaan pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi anak, manfaat pemberian ASI, kebersihan dan sanitasi lingkungan, serta pencegahan kecelakaan;
 - f. Untuk mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan bagi orang tua, serta pendidikan dan layanan keluarga berencana.
3. Negara pihak harus mengambil semua langkah efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak.
 4. Negara pihak berjanji untuk memajukan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 24 konvensi hak anak memberikan jaminan kepada anak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Salah satu upaya memberikan fasilitas terbaik bagi anak adalah untuk mengurangi tingkat kematian bayi/anak.

Pasal 29 konvensi hak anak mengatur jaminan tentang hak sosial anak. Anak-anak mendapatkan jaminan sosial pendidikan. Negara-negara bersepakat bahwa pendidikan anak-anak ditujukan kepada hal-hal tertentu sebagaimana diatur sebagai berikut.

1. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak hingga mencapai potensi penuhnya;
2. Pengembangan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, terhadap nilai-nilai nasional negara tempat anak tinggal, negara tempat ia berasal, dan terhadap peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, nasional, dan agama, serta orang-orang pribumi;
5. Pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam.

Negara-negara pihak harus berkomitmen untuk memberikan jaminan hak-hak anak dalam pendidikan sebagaimana yang telah disepakati. Negara-negara pihak tidak boleh menafsirkan lain pasal-pasal yang ada dalam konvensi dalam hal pemenuhan hak pendidikan. Hal ini sudah menjadi konsensus bersama negara-negara pihak.

Pasal 32 angka 1 *Convention on the Rights of the Child* yang menguraikan bahwa negara-negara peserta konvensi mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan akan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Selain itu, negara akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotik secara gelap dan zat-zat psikotropika seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat seperti itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 *Convention on the Rights of the Child*. Pemenuhan hak-hak anak diharapkan sesuai prinsip berdasarkan kepentingan terbaik bagi sang anak. Pemerintah dapat berperan

serta dalam menjamin pemenuhan hak-hak atas anak melalui kebijakan dan instrumen hukum yang dibuatnya. Salah satu pemenuhan hak anak melalui adanya ketentuan yang mengatur tentang arah dan tujuan pendidikan bagi anak.

Pasal 40 angka 4 konvensi anak berbunyi:

Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan dan peraturan pengawasan; pemberian nasehat masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejujuran dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan negara-negara pihak harus dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan anak dan proporsional, baik terhadap mereka maupun pelanggaran.

Pasal 13 angka 1 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights* juga mengakui hak setiap orang untuk mendapat pendidikan, termasuk bagi seorang anak. Ketentuan dalam konvensi ini juga menyepakati bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Selain itu, melalui pendidikan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan untuk memelihara perdamaian.

Tujuan dan arah pendidikan di atas juga sejalan dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD

NRI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional Indonesia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkenaan dengan pendidikan bagi anak, orang tua atau wali yang sah diberi kebebasan untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya, baik sekolah yang didirikan pemerintah maupun sekolah yang bukan didirikan pemerintah dalam rangka menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai keyakinan masing-masing. Kebebasan dalam pemilihan sekolah bagi anak tersebut tercantum dalam Pasal 13 angka 2 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights*.

1. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang.
2. Pendidikan lanjutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas³.
3. Pendidikan tinggi hendaknya secara sama dapat dimasuki oleh setiap orang, atas dasar kecakapan, dengan sarana yang memadai dan khususnya dengan pengenalan yang maju tentang pendidikan yang bebas.
4. Pendidikan fundamental hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang-orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar.

5. Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki.

Kebebasan orang tua dalam pemilihan sekolah bagi anak juga harus didukung oleh pemerintah melalui adanya kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 angka 3 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights* sebagai berikut.

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika berlaku, wali yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar pendidikan minimal sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh Negara, dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Konstitusi negara Republik Indonesia juga memberikan jaminan atas hak pendidikan bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Begitu juga diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 31 ayat (5) konstitusi yang sama mengatur bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan ketiga pasal dalam konstitusi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap Pendidikan. Bahkan bukan hanya dalam pasal-pasal nya saja, hak Pendidikan pun tercantum dalam bagian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini cukup membuktikan bahwa Pendidikan memerankan peran penting terhadap perkembangan kehidupan umat manusia. Berkenaan dengan hak terbaik bagi anak, orang tua harus memahami bahwa ada kewajiban bagi orang tua dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Terkait bentuk pendidikannya sendiri bisa disesuaikan dengan minat dan bakat anak tersebut. Pada prinsipnya, orang tua harus memahami kondisi anak untuk mengetahui Pendidikan yang tepat bagi anak-anaknya.

Kesejahteraan anak tidak serta menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga, tetapi pemerintah juga harus memberikan dukungan dan jaminan atas kesejahteraan anak di Indonesia. Kesejahteraan anak diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan dan kasih kasih untuk tumbuh kembangnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak demi terwujudnya generasi emas Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah membuat aturan mengenai upaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, seperti pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Dalam pasal ini pun adanya jaminan Pendidikan dalam rangka menyejahterakan anak. Di mana, Pendidikan merupakan salah satu cara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 berkaitan dengan hak anak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Pasal ini memperlihatkan adanya pelayanan yang terbaik kepada anak dalam mendukung kehidupan sosialnya.

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Hak Asasi Manusia) mengatur tentang kesejahteraan anak sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal tersebut memperkuat jaminan bahwa anak akan mendapatkan yang terbaik.

Jaminan tersebut berlaku juga dalam pemenuhan hak Pendidikan mereka.

Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur jaminan Pendidikan bagi semua orang. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut.

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kata “setiap orang” yang digunakan dalam pasal sebelumnya menunjuk kepada semua kalangan, baik muda maupun tua. Terlihat dalam Pasal 42 ini bahwa orang lanjut usia pun berhak mendapatkan Pendidikan terbaik. Begitu pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan secara eksplisit kepada Wanita untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sesuai ketentuan hukum di negara Indonesia, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya diskriminasi. Begitu pula dalam jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, termasuk anak-anak yang terdapat kekurangan secara fisik dan mental. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya

diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Selain itu, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan diterbitkannya peraturan yang berkenaan dengan jaminan perlindungan atas hak anak-anak Indonesia diharapkan anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosialnya.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dengan demikian, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun kewajiban sebagai orang tua dalam hal pemenuhan pendidikan bagi sang anak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menguraikan kewajiban orang tua untuk

membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Meskipun dalam konstitusi Indonesia juga menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Undang-Undang Sisdiknas) menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal tersebut menyiratkan bahwa pendidikan bukan semata-mata bertujuan membuat orang pintar. Pendidikan juga penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁰³

Fungsi dari Pendidikan nasional itu sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas dapat digarisbawahi bahwa Pendidikan Indonesia bukan hanya sekadar transfer of knowledge, tetapi memperkuat spiritualitas dan keterampilan yang bermakna bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

¹⁰³ Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia", *Jurnal Trihayu*, Volume 4, Issue 3, 2018, hlm 403.

Adapun hak bagi anak yang mengikuti pendidikan dalam setiap satuan pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut.

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pendidikan bagi anak di Indonesia diatur penyelenggaraannya melalui sebuah sistem pendidikan nasional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia sekaligus memperhatikan kondisi anak sesuai kodratnya.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional dapat disimpulkan bahwa adanya hak pemenuhan dalam diri anak. Pemenuhan tersebut harus disesuaikan atau diutamakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak ini tentu didasarkan kepada asas perlindungan anak yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak didasarkan Pancasila dan konstitusi, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal pemenuhan yang terbaik bagi anak, orang tua dan pemerintah harus memberikan jaminan Pendidikan bagi anak. Jaminan Pendidikan tersebut dalam rangka memberikan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas sumber dalam manusia.

B. Kesetaraan dalam Hak Pendidikan

Terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan di berbagai negara. Artinya, semua orang berhak mendapatkan akses pendidikan dan semua orang berhak mendapatkan manfaat dari pendidikan. Pendidikan yang bisa menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, gender, dan golongan, termasuk kecacatan. Pasal 26 Deklarasi hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Klausul ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi ini.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women menjadi salah satu dasar untuk mewujudkan kesetaraan bagi kaum perempuan dan laki-laki melalui jaminan kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk menghapuskan diskriminasi dalam rangka memastikan adanya jaminan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan sebagai berikut.

1. Kondisi yang sama untuk pengarahan karir dan kejuruan, untuk akses pada pembelajaran dan untuk memperoleh diploma dari lembaga-lembaga pendidikan pada semua kategori baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik yang lebih tinggi, demikian pula dalam semua jenis pelatihan kejuruan.
2. Akses untuk mata pelajaran yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi standar yang sama, serta kualitas tempat dan perlengkapan sekolah yang sama.
3. Penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran (perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pengajaran.
4. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya.
5. Kesempatan yang sama untuk memiliki akses atas program pendidikan lanjutan, termasuk program orang dewasa dan pemberantasan buta huruf yang fungsional, khususnya yang bertujuan untuk mengurangi, pada saat sedini mungkin, setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
6. Untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi remaja putri dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.
7. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani.
8. Akses terhadap informasi pendidikan tertentu untuk membantu memastikan kesehatan dan kehidupan keluarga yang baik, termasuk informasi serta nasehat bagi keluarga berencana.

Pasal 14 angka 2 huruf d *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* juga menguraikan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan untuk memperoleh segala macam pelatihan dan pendidikan, baik secara formal maupun nonformal, termasuk yang berhubungan dengan buta huruf, tunjangan bagi semua pelayanan masyarakat dan pelayanan tambahan dalam rangka meningkatkan profesionalitas. Selain itu, ada penegasan mengenai jaminan terhadap perempuan untuk memperoleh akses atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 angka 1 huruf e *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

Pendidikan sebagai salah satu aspek penting di kehidupan manusia dalam rangka memajukan kehidupan pribadi setiap individu dalam masyarakat. Setiap orang diharapkan bisa mendapatkan akses pendidikan secara merata tanpa adanya diskriminasi karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Negara-negara pihak sepakat bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 angka 1 *Convention on the Rights of the Child* sebagai berikut.

Negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif dan atas dasar kesempatan yang sama, mereka harus, khususnya:

- (a) Menjadikan pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis untuk semua;
- (b) Mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan dan mengaksesnya bagi setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan gratis dan menawarkan bantuan keuangan jika diperlukan;

- (c) Menjadikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kapasitas dengan segala cara yang tepat;
- (d) Menjadikan informasi dan panduan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diakses oleh semua anak; dan
- (e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran rutin di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesetaraan dalam hak pendidikan.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Negara-negara harus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan pendidikan kesetaraan bagi semua pihak. Komitmen tersebut diperkuat dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 angka 3 konvensi yang berbunyi:

Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metoda mengajar yang modem. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Negara-negara di dunia menyepakati bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada pengembangan kepribadian, karakter, bakat, kemampuan fisik dan mental anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 angka 1 *Convention on the Rights of the Child*. Berikut arah tujuan pendidikan yang menjadi kesepakatan bersama negara-negara di dunia yang tercantum dalam Pasal 29 angka 1 *Convention on the Rights of the Child* sebagai berikut.

- (a) Negara-negara peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada: Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling penuh;
- (b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;
- (c) Pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri; dan

- (d) Persiapan untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, suku bangsa, kelompok nasional dan agama dan orang-orang pribumi;
- (e) Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.

Komitmen negara-negara demi mewujudkan kesetaraan untuk memperoleh hak pendidikan juga tercantum dalam Pasal 5 huruf e *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* yaitu pelarangan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya hak atas pendidikan dan pelatihan. Selain komitmen tersebut, negara-negara di dunia juga menyepakati akan meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang terkait dengan peningkatan pendidikan. Negara-negara di dunia akan fokus membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi serta metoda mengajar yang modern. Dalam hal ini akan ada perhatian khusus yang diberikan terkait kebutuhan-kebutuhan pendidikan pada negara berkembang seperti yang tertuang dalam Pasal 28 angka 3 *Convention on the Rights of the Child*.

Pasal 7 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* berbunyi:

Negara-negara pihak berjanji mengambil tindakan segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi dengan tujuan untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial dan untuk meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan kelompok ras atau etnik, serta untuk menyebarluaskan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi ini.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sekaligus mewujudkan pendidikan yang inklusif sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi setiap orang. Melalui komitmen bersama dengan negara-negara di dunia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 angka 1 *Convention on the Rights of the Child*.

Negara-negara peserta *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights* telah sepakat dan mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia dan martabatnya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Di samping itu, pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama dalam rangka memelihara perdamaian dunia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 angka 1 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights*.

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang menopang keberlangsungan suatu negara.¹⁰⁴ Kualitas pendidikan suatu negara pun bisa menjadi indikator tolok ukur perkembangan dan kemajuan negara tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan. Maka

104 Sandy A. Pristantyo, 2022, "Hak atas Pendidikan Tinggi sebagai Hak Asasi Manusia", LSF Discourse.org, <https://lsfdiscourse.org/hak-atas-pendidikan-tinggi-sebagai-hak-asasi-manusia/>, diakses 25 Mei 2025. Sebagaimana yang disampaikan John Dewey bahwa pendidikan merupakan sarana kelangsungan hidup masyarakat. Sandy menjelaskan bahwa melalui pendidikan, pengalaman di masa lampau dapat terus direkonstruksi dan direorganisasi untuk langkah ke depan.

dari itu, keterlibatan dan peran pemerintah menjadi sangat penting demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di negara yang bersangkutan. Sesuai dengan kesepakatan negara-negara peserta konvensi, negara-negara mendukung pemenuhan hak pendidikan dengan membuat kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 angka 2 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights* sebagai berikut.

- (a) pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang;
- (b) pendidikan lanjutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas;
- (c) pendidikan tinggi hendaknya secara sama dapat dimasuki oleh setiap orang, atas dasar kecakapan, dengan sarana yang memadai dan khususnya dengan pengenalan yang maju tentang pendidikan yang bebas;
- (d) pendidikan fundamental hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang-orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar; dan
- (e) pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki.

Pasal 13 angka 3 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights* mengatur bahwa negara pihak berjanji menghormati kebebasan orang tua dan wali untuk menentukan sekolah bagi anak-anaknya. Pendidikan yang dipilih orang tua tentu sesuai dengan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak lain. Tujuannya untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak sesuai keyakinannya.

Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia tentunya memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam alinea

keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu tugas negara Indonesia dalam mencapai tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, seluruh bangsa Indonesia diharapkan memiliki kemampuan secara intelektual untuk berpikir secara rasional serta memiliki kepribadian dan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam hukum dasar Indonesia tersebut, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sesuai nilai-nilai Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya. Pengembangan diri dapat ditempuh melalui pendidikan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya kesetaraan bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut senada dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran.

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat

tentang kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pemenuhan pendidikan yang terbaik bagi anak tanpa diskriminasi merupakan salah satu bentuk usaha mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Berdasarkan pasal tersebut, pendidikan merupakan kebutuhan pokok anak selain pangan, sandang, permukiman, dan kesehatan. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan yang terbaik dalam pemenuhan hak pendidikannya. Hal tersebut semata-mata bahwa pemenuhan Pendidikan terbaik merupakan bagian dari pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial anak sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Hak yang sama untuk mengakses pendidikan dimiliki juga untuk perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bahkan untuk anak-anak yang cacat fisik dan atau mental pun berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Itu artinya ada kesetaraan, akses yang sama, kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan terbaik dalam

sistem pendidikan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sistem pendidikan yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal tersebut harus terwujud untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹⁰⁵

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan Pendidikan kepada anak sesuai tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam Pasal 49 undang-undang yang sama, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pemberian kesempatan ini menunjukkan adanya kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai sistem pendidikan di Indonesia.¹⁰⁶

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa Konstitusi Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen

¹⁰⁵ Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰⁶ Sheilatul Aulia, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, "Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5, 2024, hlm. 311. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang berhak atas pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi.

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas. Dalam ayat (2) diatur bahwa untuk warga negara yang berkebutuhan khusus, seperti kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang yang serupa mewajibkan setiap orang yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemerintah telah menyusun program dan kebijakan agar pendidikan di Indonesia semakin berkualitas dan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Berbagai aspek di dunia pendidikan sudah mulai dibenahi demi mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Setiap orang juga akan dijamin hak Pendidikan sesuai minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program wajib belajar yang berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu

untuk semua warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang berbunyi “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Selain kewajiban, masyarakat berhak ikut berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 13 angka 3 *International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights* menjelaskan bahwa orang tua atau wali yang sah diberi kebebasan untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya, baik sekolah yang didirikan pemerintah maupun sekolah yang bukan didirikan pemerintah dalam rangka menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai keyakinan masing-masing. Artinya, orang tua berhak berperan serta dalam memilih sekolah dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Di samping itu, ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Berdasarkan instrumen hukum internasional dan nasional pendidikan adalah hak bagi semua orang. Tidak ada satu orang pun dapat didiskriminasi atas haknya memperoleh pendidikan. Negara-negara di dunia telah berkomitmen bahwa

Pendidikan hadir untuk semua, bersifat nondiskriminatif dan inklusif. Konsep pendidikan itu pula yang dianut Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana, sistem pendidikan Indonesia bersifat nondiskriminatif dan inklusif. Pemerintah berupaya memberikan jaminan pendidikan tersebut melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pendidikan yang berasaskan nondiskriminatif dan inklusif menunjukkan bahwa pendidikan merupakan pilar utama yang harus diperoleh manusia, baik manusia itu ada keterbatasan catat fisik, mental, sosial, maupun, ekonomi. Ini lah yang dinamakan dengan kesetaraan dalam bidang pendidikan yang senantiasa diupayakan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

C. Permasalahan Sosial Pendidikan (Interpretasi Peserta Didik Hamil)

Lingkungan pendidikan terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait satu sama lain yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran seseorang. Lingkungan pendidikan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu lingkungan pendidikan formal, lingkungan pendidikan informal, dan lingkungan pendidikan nonformal. Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan formal. Sekolah sebagai suatu ekosistem terdiri dari unsur biotik dan unsur abiotik yang saling terkait sekaligus saling melengkapi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan kemudahan dalam mendapatkan akses pendidikan.

Sekolah merupakan tempat berinteraksi antara peserta didik, guru, karyawan, orang tua/wali siswa, dan sebagainya. Adanya perbedaan karakter, budaya, sifat, pola pikir setiap individu bisa saja menjadi pemicu terjadinya masalah di sekolah.

Adanya masalah-masalah sosial di lingkungan sekolah memang menjadi sebuah tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan formal. Masalah sosial bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan dalam melakukan interaksi sosial di sekolah. Adapun beberapa bentuk masalah sosial yang bisa terjadi di sekolah antara lain perundungan, membolos, diskriminasi, kekerasan, kenakalan remaja, dan sebagainya.

Salah satu permasalahan yang banyak menjadi sorotan di kalangan pelajar Indonesia adalah terkait kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan seksual. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2023 kasus yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Selain itu, kenakalan remaja yang mengarah kepada pergaulan bebas di kalangan pelajar juga menjadikan masalah sosial ini masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Dari permasalahan sosial tersebut, kebanyakan yang menjadi korban adalah pelajar perempuan. Akibat tindakan tersebut bisa menyebabkan kehamilan pada pelajar perempuan.

Adanya kasus pelajar perempuan yang masih usia sekolah mengalami kehamilan masih dipandang masyarakat sebagai bentuk perbuatan yang tidak pantas, bahkan masih menganggap bahwa hal tersebut karena murni kenakalan (delinkuensi). Meskipun sebenarnya tidak semua kasus kehamilan pelajar perempuan karena kenakalan dan pergaulan bebas, tetapi ada juga pelajar perempuan yang memang menjadi korban kekerasan seksual.

Pelajar perempuan yang mengalami kehamilan saat masih di bangku sekolah akan membawa banyak pengaruh terhadap kesejahteraan mental, emosional,

fisik, dan akademik yang bersangkutan. Bahkan, terkadang pihak sekolah menjadi malu atau menganggap adanya kasus peserta didik hamil saat masih di bangku sekolah akan mencoreng nama baik sekolah. Berbagai pandangan dan alasan seperti itulah yang mengakibatkan pelajar perempuan yang hamil tidak bisa melanjutkan sekolah.

Berbagai peraturan dalam tata tertib sekolah di Indonesia juga mencantumkan poin mengenai siswa yang hamil saat masih di bangku sekolah akan dikembalikan kepada orang tua. Dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Nomor: 421/348/2020 tentang Tata Krama dan Tata tertib Kehidupan Sosial Sekolah Bagi Peserta Didik SMK Negeri 1 Batang (Provinsi Jawa Tengah) Pasal 7 Ketentuan Tambahan angka 11 yang berbunyi “Pacaran, hamil, melakukan hubungan selayaknya suami istri dan melakukan perbuatan tidak senonoh akan mendapat sanksi dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada orang tua”. Selain itu dalam Tata Tertib SMK Negeri 7 Samarinda Tahun Pelajaran 2022/2023 (Provinsi Kalimantan Timur) dijelaskan bahwa dikategorikan pelanggaran berat apabila diketahui siswi hamil, menikah, dan perbuatan amoral maka sanksi dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa adanya diskriminasi yang dialami peserta didik perempuan karena kehamilannya.

Apabila merujuk pada ketentuan hukum di Indonesia, semua orang berhak untuk memperoleh pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang hamil. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa warga

negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Peserta didik hamil dapat dikategorikan sebagai siswa yang memiliki masalah sosial, kehamilan. Oleh karena itu, mereka berhak untuk tetap mendapatkan hak pendidikan.

Pengelolaan pendidikan melalui pendidikan khusus merupakan bagian dari penyelenggaraan dalam sistem pendidikan agar proses pendidikan dapat tetap berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan tersebut diselenggarakan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau serta menyesuaikan kondisi/kebutuhan masyarakat.

Pasal 73 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan bahwa SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. Begitu pula dalam Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan bahwa satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. Dengan adanya aturan tersebut dapat menjadi payung hukum dalam memberikan jaminan hak

pendidikan kepada peserta didik hamil. Peserta didik hamil dapat bersekolah dengan mendapatkan pendidikan khusus.

Adanya perlindungan hukum bagi peserta didik di satuan Pendidikan sejalan dengan munculnya kewajiban di Pasal 169 PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut.

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Peraturan ini dapat menjadi payung hukum dalam membuat peraturan sekolah dalam bentuk disiplin yang memuat sanksi. Saksi dikeluarkan dari sekolah sangat memungkinkan apabila pihak sekolah menganggap peserta didik telah melakukan pelanggaran berat, contoh tidak mampu lagi menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan.

Pemenuhan hak pendidikan bagi setiap orang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendiknas 70/2009 tentang Pendidikan Inklusi bahwa adanya

pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peraturan ini juga bisa menjadi payung hukum bagi peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan. Kondisi kehamilannya dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial.

Peserta didik yang hamil diharapkan masih bisa mendapat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan. Pada dasarnya hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Cukup relevan jika pemerintah Indonesia tetap memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil yang dianggap kehamilan sebagai permasalahan sosial.

D. Jaminan Siswa tidak Dikeluarkan dari Sekolah (Diskriminasi)

Adanya kasus peserta didik hamil merupakan permasalahan sosial yang berdampak hukum dalam dunia pendidikan. Adanya peserta didik yang hamil pastinya akan menimbulkan berbagai pendapat dan gunjingan di kalangan masyarakat. Ketika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan peserta didik yang mengalami kehamilan tersebut akan menjadi minder dan mentalnya terganggu dengan segala pandangan atau stigma masyarakat terhadap dirinya.

Banyak faktor yang menyebabkan perempuan usia sekolah mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Tidak melulu disebabkan kesalahan perempuan

dalam pergaulannya dengan laki-laki, ternyata ada juga perempuan usia sekolah yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal seperti itu pastinya tidak diinginkan oleh siapa pun ketika masih harus menempuh pendidikan di usia sekolah tiba-tiba harus menanggung kehamilan yang semestinya belum terjadi di usia mereka.

Peran pemerintah dan keluarga sangat penting dilakukan dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Jangan sampai dengan adanya kasus kehamilan ini, pihak peserta didik perempuan yang semakin dirugikan karena semakin terpuruk dan kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Selain itu, adanya stigma dalam masyarakat bahwa kejadian tersebut akan mencoreng nama baik sekolah dan masyarakat sehingga terkadang ada sekolah yang langsung membuat keputusan mengeluarkan siswa yang bersangkutan dan memutus hak pendidikannya.

Pasal 1 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan jaminan yang jelas terkait perlindungan hak-hak pendidikan.

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” mencakup segala pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang, berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki tujuan atau akibat untuk membatalkan atau melemahkan persamaan perlakuan dalam pendidikan dan khususnya:
 - (a) Merampas hak seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh pendidikan jenis atau jenjang apa pun;
 - (b) Membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh pendidikan yang berstandar rendah;
 - (c) Berpedoman pada ketentuan pasal 2 Konvensi ini, mendirikan atau menyelenggarakan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk orang atau sekelompok orang; atau
 - (d) Menimbulkan kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia pada seseorang atau sekelompok orang.

2. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “pendidikan” mengacu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dan mencakup akses terhadap pendidikan, standar dan mutu pendidikan, serta kondisi di mana pendidikan diberikan.

Konvensi ini memberikan jaminan kepada semua orang bahwa pendidikan merupakan hak semua orang. Tidak ada satu orang pun berhak mendiskriminasi atau didiskriminasi hak pendidikannya. Tindakan mendiskriminasi hak pendidikan orang lain merupakan sebuah pelanggaran. Negara-negara harus berkomitmen dalam mewujudkan pendidikan antidiskriminasi ini dengan melakukan berbagai Tindakan nyata. Tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 konvensi sebagai berikut.

1. Untuk mencabut ketentuan perundang-undangan dan instruksi administratif apa pun serta menghentikan praktik administratif apa pun yang menimbulkan diskriminasi dalam pendidikan;
2. Untuk memastikan, melalui undang-undang jika diperlukan, tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa di lembaga pendidikan;
3. Tidak mengizinkan adanya perbedaan perlakuan oleh otoritas publik antara warga negara, kecuali atas dasar prestasi atau kebutuhan, dalam hal biaya sekolah dan pemberian beasiswa atau bentuk bantuan lain kepada siswa dan izin serta fasilitas yang diperlukan untuk mengejar studi di negara asing;
4. Tidak mengizinkan, dalam bentuk bantuan apa pun yang diberikan oleh otoritas publik kepada lembaga pendidikan, pembatasan atau preferensi apa pun yang semata-mata didasarkan pada alasan bahwa siswa termasuk dalam kelompok tertentu;
5. Memberikan warga negara asing yang bermukim di wilayah mereka akses pendidikan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara mereka sendiri.

Konvensi tentang anti diskriminasi dalam Pendidikan merupakan instrumen hukum internasional yang patut diapresiasi. Konvensi ini menjadi payung dalam memberikan kepastian untuk mendapatkan hak pendidikan.

Jika merujuk pada Konvensi Hak Anak, hak-hak dasar setiap anak di seluruh dunia seperti hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, dan hak untuk hidup akan dilindungi tanpa adanya diskriminasi. Pasal 28 angka 3 *Convention on the Rights of the Child* menjelaskan bahwa tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Isi pasal tersebut sebagai berikut.

Negara Pihak harus memajukan dan mendorong kerja sama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penghapusan kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan memfasilitasi akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis serta metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai negara dalam mengembangkan pendidikan untuk anak-anak. Hal ini dilakukan agar sistem pendidikan lebih modern. Kolaborasi ini merupakan bentuk upaya menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia.

Pemerintah Indonesia memiliki tugas-tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal tersebut senada dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur sesuai nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan sekolah berkewajiban untuk melindungi dan memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak dalam bidang pendidikan

dalam rangka menjadi manusia Indonesia yang utuh dan berbudi luhur.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan maka peserta didik perempuan yang mengalami kehamilan juga berhak untuk tetap mendapatkan hak pendidikan di sekolahnya. Peserta didik hamil berhak mendapatkan perlindungan khusus sekolah, artinya peserta didik hamil berhak mendapat jaminan akses pendidikan yang sama dengan peserta didik lain, kebutuhan layanan dan fasilitas pendidikan pada situasi tertentu atau sesuai kondisi anak.

Pemerintah harus bisa melindungi anak dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya yang dikarenakan keyakinan/tindakan orang tua atau masyarakat pada umumnya. Pemerintah harus bisa menindak tegas segala bentuk diskriminasi bagi peserta didik perempuan yang hamil dalam menempuh pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah perlu mensosialisasikan mengenai perlindungan anak agar terhindar dari perlakuan diskriminasi dari berbagai sudut pandang/persepsi

masyarakat, budaya, agama, dan bias gender. Ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat diharapkan pemerintah bisa memberi respons yang cepat untuk mengambil tindakan yang nondiskriminatif.

Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjelaskan bahwa satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mengatur tentang satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang ada sudah selayaknya dunia pendidikan Indonesia terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Adapun terjadinya diskriminasi kepada peserta didik hamil merupakan sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Peserta didik hamil merupakan korban atas kesalahan tata kelola sistem pendidikan. Kesalahan ini diperparah dengan munculnya diskriminasi kepada peserta didik hamil yang harus menerima konsekuensi dikeluarkan dari sekolah. Peraturan atau tata tertib sekolah yang memberikan sanksi dikembalikan kepada orang tua merupakan bentuk “cuci tangan” negara

dalam mengurus pendidikan. Diskriminasi ini semakin jelas ketika perlakuan berbeda dialami peserta didik laki-laki. Peserta didik laki-laki dapat bersekolah kembali di sekolah lain apabila sekolah semula telah mengeluarkannya. Ini jelas berbeda dengan kondisi peserta didik hamil.

E. Perlindungan di Satuan Pendidikan

Peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan yang mengancam terhadap dirinya. Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara harus menjamin perlindungan dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, kegiatan, pendapat yang diungkapkan, atau kepercayaan orang tua, wali sah atau anggota keluarga anak. Dalam konvensi yang sama Pasal 28 secara jelas bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif dan atas dasar kesempatan yang sama, mereka harus, khususnya:
 - (a) menjadikan pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis bagi semua orang;
 - (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan dan menyediakannya bagi setiap anak dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan gratis dan menawarkan bantuan keuangan apabila diperlukan;
 - (c) menjadikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kapasitasnya dengan segala cara yang sesuai;
 - (d) menyediakan dan mengakses informasi serta bimbingan pendidikan dan kejuruan bagi semua anak;
 - (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.
2. Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan martabat manusia anak dan sesuai dengan konvensi ini.

3. Negara pihak harus memajukan dan mendorong kerja sama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penghapusan kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan memfasilitasi akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis serta metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 28 ini menunjukkan bahwa adanya jaminan perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan. Dalam angka 2 diatur bahwa negara pihak harus mengambil langkah bahwa disiplin sekolah harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan martabat manusia. Jaminan ini harusnya diadopsi dalam instrumen hukum nasional di Indonesia bahkan sampai kepada peraturan atau tata tertib sekolah. Jangan sampai peraturan yang ada justru memberikan disiplin yang berdampak kepada munculnya diskriminasi.

Jaminan perlindungan peserta didik di sekolah bukan hanya sebatas disiplin. Peserta didik juga berhak mendapatkan perlindungan dari sisi materi pendidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Konvensi Hak Anak sebagai berikut.

1. Negara-negara pihak sepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk:
 - (a) Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi penuhnya;
 - (b) Pengembangan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - (c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, terhadap nilai-nilai nasional negara tempat anak tinggal, negara tempat ia berasal, dan terhadap peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
 - (d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, nasional, dan agama, serta orang-orang pribumi;
 - (e) Pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam.

2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau Pasal 28 yang boleh ditafsirkan sebagai upaya untuk mengganggu kebebasan individu dan badan dalam mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan, dengan tetap memperhatikan asas yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini dan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan di lembaga tersebut harus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh negara.

Negara-negara berkewajiban memberikan pendidikan yang baik kepada peserta didik. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik. Pengarahan pendidikan ini diupayakan agar mereka mendapatkan jaminan pendidikan terbaik.

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan mengatur bahwa adanya kewajiban kepada negara-negara pihak. Kewajiban tersebut antara lain:

- a. Mencabut ketentuan perundang-undangan dan instruksi administratif apa pun serta menghentikan praktik administratif apa pun yang melibatkan diskriminasi dalam pendidikan;
- b. Menjamin, melalui undang-undang jika perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa di lembaga pendidikan;
- c. Tidak mengizinkan adanya perbedaan perlakuan oleh otoritas publik antara warga negara, kecuali atas dasar prestasi atau kebutuhan, dalam hal biaya sekolah dan pemberian beasiswa atau bentuk bantuan lain kepada siswa serta izin dan fasilitas yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di luar negeri;
- d. Tidak mengizinkan, dalam bentuk bantuan apa pun yang diberikan oleh otoritas publik kepada lembaga pendidikan, segala pembatasan atau preferensi yang semata-mata didasarkan pada alasan bahwa siswa termasuk dalam kelompok tertentu;
- e. Memberikan akses pendidikan yang sama kepada warga negara asing yang bermukim di wilayahnya seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hak untuk mengakses pendidikan. Apabila dicermati dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan berasaskan nondiskriminasi.

Jaminan pendidikan juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 10 mengatur bahwa anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia telah memberikan jaminan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau gagasannya dalam hal pendidikan. Berkaca dari peraturan tersebut seharusnya, dalam beberapa hal yang menyangkut kebijakan pendidikan bisa mendapatkan saran dari peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menjalani pendidikan, sudah seharusnya mereka juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan untuk hal-hal tertentu atau setidaknya didengarkan pendapatnya.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan adanya perlindungan hukum bagi peserta didik di sekolah. Berdasarkan pasal tersebut anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai tingkat kecerdasan. Dalam ayat (1a) dijelaskan lebih spesifik bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ayat ini semakin menjelaskan bahwa peserta didik mendapatkan jaminan atas perlakuan yang membuatnya tidak nyaman di sekolah.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan

perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Berkaca dari peraturan ini sudah seharusnya peraturan sekolah juga mengakomodasi ketentuan pasal perlindungan ini bagi peserta didik.

F. Pendidikan Alternatif

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, khususnya hak pendidikan secara eksplisit. Seperti yang disebutkan oleh Sri Soemantri bahwa terdapat empat pokok materi yang terdapat dalam konstitusi antara lain pemerintah berdasarkan atas hukum, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹⁰⁷ Dengan dimasukkannya hak pendidikan sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia menunjukkan bahwa negara memiliki perhatian khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan. Perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak pendidikan warga negara sejalan dengan perlindungan terhadap segala sesuatu yang menyertai pelaksanaan hak pendidikan. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Aturan ini sejalan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan beserta biaya yang muncul karenanya. Walaupun hak pendidikan masuk dalam rezim hak asasi manusia dalam konstitusi hasil amandemen, tetapi dalam pemenuhan hak pendidikan masih memiliki kendala.

¹⁰⁷ Wahyu Widodo, H. Gunarto, dan H. Djauhari, 2016, *Politik Hukum*, Semarang, Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 4

Anggapan dan keyakinan terhadap pendidikan sebagai suatu proses untuk menjadi terkemuka, semakin memantapkan dan memperkuat arti pendidikan dalam menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam memasuki era globalisasi. Tidaklah berlebihan apabila negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan pendidikan, menggantungkan harapan pada sektor pendidikan dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi setiap individu sehingga dapat berkembang secara maksimal.

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak. Hal ini berarti, pendidikan menjadi sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, baik itu jalur formal maupun nonformal.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekadar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-

individu.¹⁰⁸ Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara.

Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai latihan fisik, mental dan moral bagi individu-individu dalam menciptakan suatu bangsa yang berbudaya. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa, seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.¹⁰⁹

Pendidikan benar-benar menjadi hak dasar yang tidak dapat dikesampingkan terutama bagi anak, tanpa terkecuali. Pendidikan menjadi media bagi setiap anak dalam mengembangkan kedewasaannya. Kedewasaan di sini tidak hanya dilihat dari segi umur anak tersebut, tetapi dari kemampuan anak mengemban dan memangku hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam hal ini, tentang implementasi dari terpenuhinya hak yang berkaitan dengan pendidikan bagi anak, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tujuannya untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar yang menjadi salah satu dari aktivitas pendidikan itu sendiri.

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut

¹⁰⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hal.12

¹⁰⁹ Loc.Cit

dinamai hak asasi manusia (HAM). Begitu juga dengan hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari HAM Pendidikan adalah suatu hal yang pokok bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang¹¹⁰.

Keberadaan hak asasi manusia sangatlah fundamental. Banyak bentuk yang menjadi hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Oleh karena itu, memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban yang berlipat ganda bagi orang tua, baik itu terhadap anak-anaknya maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Adapun Konvensi Hak Anak yang bersumber pada perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yang telah disetujui dengan suara bulat oleh

110 Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2002) Hal. 28

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang hak anak atas pendidikan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, pasal 3 ayat (1) menyebutkan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka istilah “kepentingan terbaik dari anak-anak” dapat ditafsirkan secara hukum sebagai kepentingan untuk mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin, termasuk pendidikan alternatif.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup sebagai bekal meraih kesuksesan di masa depan adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya dan bisa mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi.

Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan peluang adanya Pendidikan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 sebagai berikut. Bila diizinkan di suatu negara, situasi berikut tidak dianggap sebagai diskriminasi, dalam arti pasal 1 Konvensi ini:

- a. Pembentukan atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga ini menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, menyediakan staf pengajar dengan kualifikasi dengan standar yang sama serta tempat dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan menyediakan kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang sama atau setara;

- b. Pembentukan atau pemeliharaan, untuk alasan keagamaan atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan orang tua atau wali sah siswa, jika partisipasi dalam sistem tersebut atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau disetujui oleh otoritas yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama;
- c. Pembentukan atau pemeliharaan lembaga pendidikan swasta, jika tujuan lembaga tersebut bukan untuk mengamankan pengecualian kelompok mana pun tetapi untuk menyediakan fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan tersebut, dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau disetujui oleh otoritas yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Ketentuan dalam pasal ini memberikan kesempatan untuk membentuk sebuah sekolah atau pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif ini ditujukan untuk menyediakan fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun hak-hak peserta didik pada setiap satuan pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut.

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah formal seperti biasa. Sistem pendidikan di Indonesia mengenal tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Hal tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar juga menjelaskan tentang penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Adapun penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Seiring perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan dan kebutuhan belajar peserta didik yang semakin beragam menyebabkan banyak bermunculan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan. Banyak bermunculan pemikiran-pemikiran mengenai pendidikan dan berbagai metode pembelajaran yang dirasa belum bisa dipenuhi dalam pembelajaran di sekolah formal.

Pendidikan alternatif muncul sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan dalam pendidikan formal sekaligus sebagai alternatif jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak-anak untuk belajar pada masa sekarang.

Pendidikan alternatif dimaknai sebagai model pendidikan yang berbeda dengan bentuk pendidikan konvensional pada umumnya seperti di sekolah formal. Pendidikan alternatif semacam ini sudah banyak diselenggarakan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan dan tujuan tertentu. Tidak hanya di Indonesia, model pendidikan alternatif semacam ini pun sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Salah satu bentuk pendidikan alternatif adalah Sekolah Harapan, Melaka, Malaysia yang menampung peserta didik hamil.

Istilah pendidikan alternatif mungkin masih belum biasa didengar masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengetahui ada bentuk pendidikan selain pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA. Menurut Miarso pendidikan alternatif merupakan bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari pendidikan tradisional.¹¹¹ Selanjutnya, Johar memandang pendidikan alternatif sebagai pendidikan yang berorientasi pada proses pendidikan untuk pengembangan kompetensi mulai dari nilai, pemahaman konsep, aplikasi, konseptualisasi ataupun metodologi.¹¹²

Bentuk pendidikan alternatif yang telah diselenggarakan sangat beragam mulai dari sekolah di alam bebas, sanggar-sanggar yang sengaja didirikan masyarakat, dan sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan alternatif di Indonesia antara lain taman baca komunitas, sanggar anak, sekolah singgah, sanggar alam,

111 Zubaidah, S. (2019). Alternative Education: Contextualization in Islamic Education. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(1), 253–258.

112 *Ibid*, Zubaidah

pendidikan kesetaraan, dan sekolah rumah.¹¹³ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya sekadar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Undang-Undang Kesejahteraan Sosial). Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP No. 17 Tahun 2010). Berdasarkan peraturan tersebut, penyelenggaraan pendidikan formal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan atau program pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2010. Pengelolaan pendidikan perlu diperhatikan dengan cermat karena pengelolaan pendidikan harus menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan, mencakup merata dan terjangkau sebagaimana diamanatkan konstitusi. Selain itu, pengelolaan pendidikan harus memperhatikan mutu dan daya saing pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Tidak

113 Ananda, N. K. 2018. Evaluasi Program Pendidikan Alternatif Di Kota Bandar Lampung. *Pedagogia*, Volume 16, Issue 1, 2018, hlm. 60-80. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10840>

kalah pentingnya, pemerintah harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Hal ini penting demi menjaga pengelolaan pendidikan yang baik, bebas dari korupsi dan kecurangan lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi termasuk pendidikan nonformal. Dasar hukum pendidikan nonformal, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Peraturan ini sebagai landasan program pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, B, dan C. Peraturan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal, yaitu Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B serta Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Program Paket C.

Program pendidikan paket A, B, dan C ditujukan bagi warga negara yang karena berbagai faktor tidak bisa menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah formal. Melalui pendidikan nonformal diharapkan lulusannya memiliki pengetahuan setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C beban belajar dan kegiatan pembelajaran di pendidikan kesetaraan sebagai berikut.

- 1) Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam bentuk tatap muka, tutorial, maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK yang tercantum dalam Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

- 2) Pengaturan kegiatan pembelajaran seperti tercantum pada butir a adalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.
- 3) Program Paket A tingkat 1/Awal (Setara Kelas I-III) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- 4) Program Paket A Tingkat 2/Dasar (Setara Kelas IV-VI) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- 5) Program Paket B Tingkat 3/Terampil 1 (Setara Kelas VII-VIII) mempunyai beban 68 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- 6) Program Paket B Tingkat 4/Terampil 2 (Setara Kelas IX) mempunyai beban 34 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- 7) Program Paket C (IPA/IPS) Tingkat 5/Mahir 1 (Setara Kelas X) mempunyai beban 40 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 20 SKK per semester.
- 8) Program Paket C (IPA/IPS) Tingkat 6/Mahir 2 (Setara Kelas XI-XII) mempunyai beban 82 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 21 SKK per semester.

Setiap peserta didik yang lulus ujian program Paket A, Paket B, dan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Program Paket C untuk saat ini sudah mengakomodasi Program Paket C Kejuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan. Program Paket C Kejuruan adalah bentuk layanan pendidikan menengah kejuruan yang setara

dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang berada pada jalur pendidikan nonformal. Fungsi penyelenggaraan Paket C Kejuruan adalah sebagai program pelayanan kegiatan pembelajaran bagi anggota masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan kejuruan setara SMK/MAK melalui jalur pendidikan nonformal.

BAB III

PERATURAN DAN FAKTA KETIDAKSETARAAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HAMIL

A. Kondisi Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan diupayakan untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang humanis sebagaimana diharapkan konstitusi. Hak asasi manusia merupakan bagian yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Berikut dipaparkan kondisi pendidikan di Indonesia.

1. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan

Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Deklarasi HAM tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada seluruh umat manusia. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka mengikuti proses pendidikan. Perlindungan hukum dalam hal pemenuhan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi.

Pasal 26 ayat (2) Deklarasi HAM mengatur bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun

agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Ayat (3) peraturan tersebut mengatur bahwa orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan isi pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia di atas dapat dipahami bahwa hak pendidikan merupakan bagian dari rezim hak asasi manusia. Dengan demikian, semua negara harus memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah Indonesia sudah seharusnya memasukkan hak pendidikan ke dalam konstitusi.¹¹⁴

Pemerintah Indonesia mengatur hak pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Frasa “setiap warga negara” menunjukkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan dalam pasal yang serupa dalam ayat (2) dinyatakan dengan jelas bahwa pemerintah mewajibkan warga negara mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban membiayainya.

Pengaturan tentang pendidikan bukan hanya sekadar hak warga negara, tetapi pendidikan bagian dari hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun

114 Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2010, hlm. 195

1945 hasil amandemen secara jelas mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pengaturan tentang hak pendidikan ini masuk dalam BAB Hak Asasi Manusia, tepatnya Pasal 28C ayat (1). Sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, hak pendidikan merupakan bagian dari rezim hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang tentang HAM). Hak pendidikan dalam Undang-Undang tentang HAM diatur dalam bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri, tepatnya Pasal 12. Jadi, dapat dilihat bahwa pendidikan merupakan bagian dari upaya dalam mengembangkan diri bagi seorang individu.

Pemenuhan hak pendidikan sifatnya tidak terbatas pada kondisi fisik, etnis, dan usia. Pasal 42 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh pendidikan. Berkaca dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak pendidikan dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat latar belakang kondisi fisik maupun sosialnya. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan hak pendidikan merupakan bentuk nyata telah terjadinya ketimpangan dalam pemenuhan hak pendidikan. Terdapat beberapa kasus orang-orang yang tidak mendapatkan hak pendidikan, seperti anak-anak jalanan maupun anak-anak yang memiliki permasalahan sosial seperti peserta didik hamil. Sejatinya, sudah jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tentang pemenuhan hak asasi manusia berupa hak pendidikan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya

masih terdapat beberapa orang yang tidak bisa mendapatkan hak tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menangani kasus ini terlebih dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional tidak ada yang melarang peserta didik hamil untuk bersekolah. Faktanya menunjukkan bahwa peserta didik hamil keluar dan atau dikeluarkan dari sekolah. Kehamilan merupakan kondisi alamiah seorang wanita dengan kondisi tersebut seharusnya tidak ada diskriminasi atas dasar kehamilan.¹¹⁵

2. Data Pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan Indonesia yang senantiasa berubah merupakan upaya negara dalam mencari formula terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Data tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan wilayah di Indonesia dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik berikut.¹¹⁶

Tabel 4. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah

Wilayah	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota	96,89	98,27	98,55	90,82	92,38	92,74	90,82	74,17	73, 91
Desa	94,95	96,25	96,85	84,04	85,47	86,8	51,76	53,85	55,48
Kota+Desa	96,00	97,37	97,82	87,89	88,88	90,13	63,95	65,94	66,13

Sumber: Badan Pusat Statistik

¹¹⁵ Fina Itriyan dan Desintha Dwi Asriani, “Agensi dan Negosiasi Remaja Hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-hambatan dalam Kehidupannya di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 2, September, 2014, hlm.73-87.

¹¹⁶ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>

Tabel 5. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
2020	96,00	87,89	63,95
2021	97,37	88,88	65,94
2022	97,82	90,13	66,13

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal maka semakin rendah tingkat penyelesaian pendidikannya. Ini adalah fakta di mana masyarakat Indonesia masih banyak yang berpendidikan menengah ke bawah. Berdasarkan data BPS di atas, indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Pemerintah perlu memberikan dorongan kepada masyarakat, khususnya peserta didik untuk melanjutkan studinya sampai jenjang sekolah menengah atas. Dorongan yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik ketika mengikuti proses pendidikan. Perlindungan hukum yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan akses yang sama dan setara kepada semua peserta didik dalam memperoleh atau memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Data pendidikan berdasarkan jenis kelamin juga cukup memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut.¹¹⁷

¹¹⁷ <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>

Tabel 6. Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Laki-laki	0.72	0.75	0.80	8.42	7.56	7.77	23.57	23.14	24.56
Perempuan	0.52	0.55	0.62	6.08	5.96	6.06	21.00	19.76	20.35
Laki-laki + Perempuan	0.62	0.65	0.71	7.29	6.77	6.94	22.31	21.47	22.52

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan di tiap-tiap provinsi cukup baik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, apabila dicermati berdasarkan perbedaan jenis kelamin dapat terlihat bahwa terjadi ketidaksetaraan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pemenuhan hak pendidikan untuk kalangan perempuan masih di bawah laki-laki. Padahal pada era reformasi saat ini, marak dukungan untuk kesetaraan gender dalam berbagai kehidupan, salah satunya dalam pemenuhan hak pendidikan. Pasal 5 huruf b *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* telah mengatur dengan jelas perlu adanya pola-pola perilaku sosial budaya laki-laki dan perempuan untuk menghapus prasangka tentang inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Perubahan paradigma terhadap kondisi ini perlu dilakukan agar tercapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan. Dengan adanya data yang ditampilkan menunjukkan fakta bahwa belum adanya kesetaraan atau kesempatan yang

sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan. Fakta ini menjadi catatan besar bagi pemerintah dalam mensejajarkan kesempatan perempuan dalam memperoleh hak pendidikan.

Data tingkat penyelesaian pendidikan cukup variatif di tiap-tiap provinsi. Data pendidikan di tiap-tiap provinsi ini dapat menjadi patokan dalam melihat pemerataan pendidikan, baik dari sisi fasilitas maupun tingkat pendidikan masyarakatnya. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagai berikut.¹¹⁸

Tabel 7. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi

Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi								
	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Aceh	98.33	99.44	99.45	90.92	93.43	97.63	70.07	74.36	70.67
Sumatra Utara	96.48	98.57	98.74	91.63	91.35	92.84	70.39	72.81	77.16
Sumatra Barat	93.26	95.29	97.87	87.12	89.49	88.83	67.11	70.06	65.96
Riau	95.18	96.91	98.20	86.84	87.11	88.53	66.62	68.94	66.91
Jambi	95.34	98.54	97.62	86.31	89.00	86.57	63.66	64.51	65.85
Sumatra Selatan	95.93	97.82	97.53	85.02	87.68	88.41	65.42	67.20	67.07
Bengkulu	95.16	98.16	97.65	87.68	89.94	90.81	62.73	62.46	64.88
Lampung	97.69	98.33	98.41	86.66	89.46	90.99	57.59	60.09	62.42

118 <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>

Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi								
	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kep. Bangka Belitung	96.05	96.61	96.45	81.91	80.99	84.72	56.74	63.98	66.87
Kep. Riau	95.25	98.16	98.38	94.80	92.71	95.72	78.65	81.07	73.93
DKI Jakarta	97.80	99.26	98.58	94.57	95.00	95.40	85.67	84.98	87.71
Jawa Barat	97.76	98.45	99.08	88.17	88.18	89.29	63.56	64.89	67.05
Jawa Tengah	97.20	98.06	98.01	89.00	88.44	90.02	55.82	59.90	58.75
DI Yogyakarta	96.43	98.48	98.91	92.36	94.94	97.06	87.99	90.12	87.92
Jawa Timur	96.81	97.76	98.71	89.98	90.30	90.47	63.53	66.33	66.87
Banten	96.03	98.82	97.24	86.70	90.63	92.65	64.24	66.90	66.02
Bali	96.66	97.02	97.55	93.21	94.26	94.15	74.88	75.86	76.59
Nusa Tenggara Barat	97.29	98.71	98.47	89.91	92.19	95.39	64.66	65.71	61.00
Nusa Tenggara Timur	86.92	91.84	92.35	78.81	78.83	83.25	50.65	44.88	38.47
Kalimantan Barat	91.79	94.29	95.13	80.88	79.65	81.82	55.23	54.27	58.40
Kalimantan Tengah	95.45	97.45	98.51	84.83	89.76	87.79	60.77	61.04	61.88
Kalimantan Selatan	94.10	95.67	94.68	82.48	84.06	87.95	63.05	63.59	67.81
Kalimantan Timur	95.84	96.82	99.18	92.40	95.34	95.32	71.63	74.26	74.00

Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi								
	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kalimantan Utara	96.38	95.77	96.94	87.14	90.14	90.55	67.77	62.30	54.80
Sulawesi Utara	95.58	96.10	96.74	86.69	91.05	91.98	73.79	68.56	66.66
Sulawesi Tengah	95.05	96.19	97.19	82.79	85.42	88.90	57.68	61.16	53.73
Sulawesi Selatan	96.13	97.30	98.05	85.08	88.18	90.55	66.22	69.43	68.32
Sulawesi Tenggara	95.28	95.58	97.24	89.18	90.88	91.19	68.28	70.65	65.97
Gorontalo	91.90	93.44	95.12	80.10	81.22	80.56	55.35	53.73	45.12
Sulawesi Barat	94.70	95.93	97.15	83.08	86.09	84.14	56.60	56.22	55.18
Maluku	97.47	98.50	98.98	88.04	93.08	93.65	70.55	68.12	72.08
Maluku Utara	95.59	96.97	97.72	87.41	92.93	94.92	66.52	66.95	67.10
Papua Barat	89.25	91.81	93.94	83.47	85.18	87.03	61.49	59.08	57.07
Papua	78.40	78.43	81.99	65.75	66.06	66.16	30.92	32.95	39.01
Indonesia	96.00	97.37	97.82	87.89	88.88	90.13	63.95	65.94	66.13

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase tingkat penyelesaian pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di tiap-tiap provinsi di atas enam puluh persen (rata-rata nasional).¹¹⁹ Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas terdapat

¹¹⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>

sembilan provinsi berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan persentase tingkat penyelesaian pendidikan di bawah enam puluh persen. Provinsi tersebut antara lain Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Apabila dicermati bahwa Provinsi Papua Barat menunjukkan adanya penurunan persentase dari tahun 2000–2022. Kondisi cukup relevan dengan indeks pembangunan manusia yang menempatkan Provinsi Papua Barat sebagai peringkat kedua terendah di atas Provinsi Papua, yaitu sebesar 65,89%.¹²⁰

Provinsi Kalimantan Barat memiliki angka partisipasi sekolah cukup baik dibandingkan Provinsi Papua Barat. Persentase angka partisipasi sekolah di atas 50%. Bahkan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ada yang hampir menunjukkan persentase 100%. Persentase tersebut dapat dilihat dari data berikut.¹²¹

Tabel 8. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat

Kab/Kota	SD/MI/Paket A			SMP/MTs/Paket B			SMA/SMK/Paket C		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kalbar	98.80	98.64	98.73	94.90	93.14	92.64	68.73	69.38	68.72
Sambas	98.25	98.68	99.20	91.52	95.35	94.66	73.34	69.01	67.68
Bengkayang	98.63	98.36	97.24	93.17	94.63	95.01	72.02	74.29	74.54
Landak	99.06	98.79	99.80	91.76	93.20	93.25	74.01	74.43	74.38
Mempawah	97.33	99.22	99.34	90.66	91.98	91.43	56.19	73.65	73.07
Sanggau	98.60	97.67	98.13	94.29	90.25	91.20	64.53	56.20	56.66
Ketapang	98.42	98.53	98.90	89.23	93.87	93.13	58.34	64.61	64.25

¹²⁰ <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>

¹²¹ <https://kalbar.bps.go.id/indicator/28/48/1/aps-menurut-kab-kota.html>

Kab/Kota	SD/MI/Paket A			SMP/MTs/Paket B			SMA/SMK/Paket C		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sintang	99.53	98.68	99.18	87.31	89.62	89.78	71.89	60.55	60.45
Kapuas Hulu	98.89	99.44	98.35	90.02	87.54	86.35	67.59	71.53	71.23
Sekadau	96.98	98.76	98.24	86.64	89.99	88.30	57.45	68.77	67.66
Melawi	98.15	96.72	99.33	93.72	87.05	86.61	72.63	57.99	56.40
Kayong Utara	99.30	97.81	98.37	97.08	93.82	91.62	68.74	72.81	72.87
Kubu Raya	98.77	99.15	98.88	96.57	97.35	95.31	78.36	71.05	70.20
Kota Pontianak	98.69	99.21	98.08	93.21	96.30	95.31	72.43	79.43	79.38
Kota Singkawang	98.58	98.70	98.68	92.90	93.23	93.10	68.37	75.88	76.53

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi Bali memiliki tingkat partisipasi penyelesaian pendidikan di atas Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menempatkan Provinsi Bali berada tengah-tengah, yaitu untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama hampir 100%, sedangkan sekolah menengah atas di atas 70%. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali untuk angka partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut.¹²²

¹²² <https://bali.bps.go.id/indicator/28/282/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-provinsi-bali-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota.html>

Tabel 9. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Bali

Kab/Kota	SD/MI/Paket A			SMP/MTs/Paket B			SMA/SMK/Paket C		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	99.68	99.96	99.65	98.69	99.05	98.37	84.84	84.48	84.24
Kab. Tabanan	99.19	99.28	99.23	98.65	98.49	98.70	87.49	86.33	86.68
Kab. Badung	99.86	99.97	99.97	99.19	99.20	98.75	91.27	90.79	90.59
Kab. Gianyar	99.31	99.72	98.81	99.39	99.32	98.24	90.04	89.89	89.89
Kab. Klungkung	99.75	99.72	99.28	97.94	97.96	96.81	87.12	86.92	86.79
Kab. Bangli	99.72	99.54	99.40	96.19	96.21	96.15	76.34	74.76	74.47
Kab. Karangasem	99.86	99.72	99.94	96.77	96.43	96.92	80.96	80.54	80.13
Kab. Buleleng	99.40	99.41	99.83	96.41	96.53	95.86	81.00	80.58	80.33
Kota Denpasar	99.51	99.84	99.37	99.23	98.98	98.84	75.47	80.40	80.80
Provinsi Bali	99.57	99.70	99.55	98.21	98.22	97.85	82.96	83.96	83.84

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Pulau Sumatra menunjukkan angka partisipasi sekolah cukup baik di jenjang sekolah dasar. Untuk jenjang sekolah menengah pertama cukup baik di atas 80%, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah atas berada di 60%. Angka partisipasi sekolah berdasarkan kabupaten/kota sebagai berikut.¹²³

¹²³ <https://riau.bps.go.id/indicator/28/406/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>

Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau

Kab/Kota	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	99.49	99.47	99.87	91.60	91.12	98.51	76.96	76.87	76.75
Indragiri Hulu	99.03	99.54	99.96	94.49	95.07	97.82	73.16	73.84	63.93
Indragiri Hilir	99.75	99.77	99.99	92.13	92.27	85.57	64.70	65.85	71.89
Pelalawan	99.37	99.40	99.60	98.23	98.13	98.28	72.35	72.65	79.62
Siak	99.98	99.81	99.96	93.07	94.44	90.38	85.15	85.17	83.33
Kampar	99.82	99.76	99.64	96.95	97.22	98.95	74.50	75.61	76.16
Rokan Hulu	99.61	99.68	99.60	96.58	96.94	97.97	72.13	73.63	68.56
Bengkalis	98.97	99.20	98.97	95.03	94.91	94.84	79.18	81.58	81.74
Rokan Hilir	99.55	99.58	99.91	94.01	93.65	96.98	81.80	81.72	80.91
Kepulauan Meranti	98.62	99.14	97.68	97.31	97.19	89.88	88.15	88.85	80.31
Pekanbaru	99.54	99.99	99.59	97.81	97.95	98.44	84.01	84.68	87.20
Dumai	99.61	99.53	98.86	97.15	97.26	93.99	76.68	76.00	69.58
RIAU	99.53	99.65	99.61	95.51	95.64	95.72	77.13	73.71	77.32

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi Papua Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia, yaitu 65,89 di bawah rata-rata nasional, yaitu 72,91. Jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas/kejuruan yang memiliki nilai akreditasi A kurang dari 30% (SD 6,61%, SMP 16,77%, SMA 22,90%, dan SMK 26,32%).¹²⁴

¹²⁴ <https://papuabarat.bps.go.id/indicator/28/218/1/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-ijazah-sttb-tertinggi-yang-dimiliki.html>

Tabel 11. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/
STTB Tertinggi yang Dimiliki di Papua Barat

Kabupaten/Kota	TS	SD	SMP/MTs	SMA	SMK
	2019	2019	2019	2019	2019
Fakfak	12.48	17.62	22.23	26.86	2.38
Kaimana	13.82	22.40	20.95	26.76	2.14
Teluk Wondama	13.11	24.14	21.82	25.10	2.51
Teluk Bintuni	11.93	18.44	22.31	30.67	3.07
Manokwari	12.91	15.29	21.32	30.71	3.47
Sorong Selatan	16.94	26.38	20.83	19.41	2.48
Sorong	10.05	24.58	24.26	27.31	4.99
Raja Ampat	12.30	26.40	21.96	24.82	3.26
Tambrauw	22.61	29.93	16.96	19.71	3.10
Maybrat	15.66	20.69	17.10	19.80	2.17
Manokwari Selatan	19.93	18.76	20.06	27.26	1.81
Pegunungan Arfak	31.60	22.24	19.19	16.60	-
Kota Sorong	7.79	13.51	22.29	36.26	5.46
Papua Barat	12.38	18.55	21.66	29.21	3.66

Sumber:Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data-data yang tersaji menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Papua Barat masih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan jaminan hak pendidikan, baik dari segi fasilitas maupun kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pertanggungjawaban negara dalam memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945 yang tidak bisa ditawar.

Begitu juga dengan kesempatan hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan yang harus diperhatikan. Hal ini semata-mata dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk amanah UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memasukkan hak pendidikan sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia. Hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat dipahami bahwa hak pendidikan merupakan hak fundamental karena menjadi dasar menentukan kualitas sumber daya manusia. Pasal 29 angka 4 Konvensi Hak Anak jelas menunjukkan bahwa pendidikan anak bertujuan mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, nasional, dan agama, serta orang-orang pribumi.

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan tujuan negara Republik Indonesia. Dalam alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan tentang pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Khusus tentang tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka dapat dirasionalisasi bahwa tujuan tersebut berhubungan langsung atau sangat erat dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan. Selain

itu, tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga menjadi jelas, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang dapat dididik. Disamping itu menurut Langeveld manusia itu adalah *animal educandum* artinya manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang harus dididik, dan *educandum* artinya manusia adalah makhluk yang bukan hanya harus dididik dan dapat dididik, tetapi juga dapat mendidik.¹²⁵ Dari kedua istilah tersebut dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan keharusan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam memberikan hak pendidikan.

¹²⁵ Izza Amirul Fadhillah dan Binti Maunah. (2021). Manusia sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik, *Cendikia*, 15(2).

Fasilitas pendidikan yang baik dapat mempengaruhi proses pendidikan. Dengan adanya ketimpangan pengadaan fasilitas maka dapat memicu terjadinya diskriminasi dalam pendidikan. Pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan asas kesamaan dan kesetaraan hak, baik jenis kelamin, kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, kondisi fisik, maupun kondisi sosial masyarakat.

B. Perlindungan Hukum atas Peraturan Sekolah yang Membatasi Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil

Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan hukum sejatinya untuk menciptakan kemanfaatan bagi umat manusia. Selain itu, memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya sebagai manusia. Keberadaan peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil telah menimbulkan diskriminasi kepada kaum perempuan.

1. Peraturan-Peraturan Sekolah

Pendidikan adalah sebuah kebutuhan bagi manusia. Manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Di sisi lain, kehidupan manusia terus berubah seiring perkembangan zaman. Sistem pendidikan di negara-negara juga seyogianya berubah menyesuaikan kebutuhan. Sampai saat ini, sistem pendidikan Indonesia masih dalam kondisi belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan kurikulum yang senantiasa berubah setiap pergantian masa jabatan menteri pendidikan.

Sistem pendidikan Indonesia sejatinya sudah cukup jelas terkait pertanyaan, mau dibawa kemana pendidikan Indonesia? Apabila dicermati dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dicermati bahwa sistem pendidikan Indonesia seharusnya mampu menghadapi tantangan zaman, bukan malah mengebiri hak-hak peserta didik untuk tidak mendapatkan hak pendidikan. Maksud dari mengebiri hak-hak pendidikan peserta didik adalah menghilangkan atau membatasi hak-hak peserta didik yang hamil untuk mendapatkan hak pendidikan.

Kasus-kasus peserta didik hamil di dunia dan Indonesia menjadi tantangan di beberapa negara. Pemerintah seharusnya berpikir ulang untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang humanis bagi semua peserta didik. Adapun yang terjadi saat ini, beberapa sekolah membuat kebijakan larangan peserta didik hamil untuk bersekolah atau dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan mandat dari sistem pendidikan nasional yang sudah dirancang.

Tata tertib di SMA Negeri 12 Semarang mengatur tentang peserta didik hamil dengan sistem poin. Apabila peserta didik ketahuan hamil akan dikembalikan kepada orang tua. Akan tetapi, berbeda kasusnya apabila kasus kehamilan diakibatkan oleh pergaulan bebas dan kekerasan seksual. Peserta didik yang mengalami kehamilan karena pergaulan bebas tetap mendapatkan hak pendidikan dengan bersekolah dalam keadaan hamil. Peserta didik yang hamil karena kekerasan seksual diberikan hak cuti sampai melahirkan.¹²⁶

Kasus yang terjadi di Semarang merupakan fakta yang dihadapi peserta didik hamil. Peserta didik hamil mendapatkan diskriminasi berdasarkan kondisi alamiah seorang perempuan. Atas hal tersebut, mereka mendapatkan perlakuan tidak adil karena hak pendidikan mereka akan terabaikan. Dampak yang diterima peserta didik hamil adalah dikeluarkan dari sekolah.¹²⁷ Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi peserta didik belum dilakukan secara masif oleh pemerintah. Pemerintah baru sebatas memberikan jaminan perlindungan hukum dalam tataran makro. Implementasi aksi perlindungan hukum di tingkat satuan pendidikan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Berikut merupakan beberapa contoh belum berjalannya perlindungan hukum di tingkat mikro dengan adanya peraturan sekolah yang mengatur tentang peserta didik hamil.

126 Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", Skripsi pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2019, Hlm. 81.

127 Mirna, "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah", *Phinisi Integration Review*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2019. Hlm. 297

Tabel 12. Daftar Peraturan Sekolah yang Mengatur Peserta Didik Hamil

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
1.	Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Malang Nomor: 421/152a/35.73. 401.02. 001/2021 tentang Tata Tertib Siswa SMP Negeri 1 Malang Tahun Ajaran 2021/2022 (Provinsi Jawa Timur)	Angka 1 Pelanggaran kategori akhlak, yaitu berperilaku asusila terhadap lawan jenis maupun sejenis, berpacaran atau berhubungan dengan lawan jenis yang dapat mengganggu aktivitas sebagai pelajar dan atau terindikasi berbadan dua baik di dalam maupun di luar sekolah.	Poin 75. Siswa yang mencapai poin 61-75 siswa dibina dengan belajar sendiri di rumah selama 3 hari dan boleh masuk kembali dengan diantar oleh orang tua.
2.	Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Jakarta Nomor 932 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik (Provinsi DKI Jakarta)	Pasal 13 Pelanggaran Berat angka 13 berbunyi: Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili.	Poin 100. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili. Siswa yang mencapai poin 100 dilakukan langkah penegakan dengan melakukan pembinaan oleh wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Penanganan secara teknis dilakukan dengan panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gelar perkara. Dikembalikan kepada orang tua.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
3.	Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK negeri 1 Batang Nomor: 421/348/2020 tentang Tata Krama dan Tata tertib Kehidupan Sosial Sekolah Bagi Peserta Didik SMK Negeri 1 Batang (Provinsi Jawa Tengah)	Pasal 7 Ketentuan Tambahan angka 11 berbunyi: Pacaran, hamil, melakukan hubungan selayaknya suami istri dan melakukan perbuatan tidak senonoh.	Sanksi dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada orang tua.
4.	Tata tertib Siswa SMA Negeri 1 Imogiri (Provinsi DI Yogyakarta)	Jenis pelanggaran angka 11: hamil/ menikah	Skor 100: Pelanggaran mencapai skor 100, orang tua siswa dipanggil ke sekolah untuk menerima pengembalian putranya agar dididik di rumah atau di tempat selain SMA Negeri 1 Imogiri.
5.	Peraturan dan Tata Tertib SMK Negeri 6 Batam Tahun 2020 (Provinsi Kepulauan Riau)	Jenis pelanggaran kelakuan angka 2 berbunyi: mencabuli, menghamili/hamil/ menikah selama sebagai siswa.	Bobot 1000. Tindakan yang diambil sekolah apabila peserta didik mencapai bobot 1000, yaitu mengadakan sidang majelis guru.
6.	Tata Tertib Siswa SMP Negeri 21 Malang (Provinsi Jawa Timur)	Jenis pelanggaran kepribadian angka 15 berbunyi: menikah/ hamil/menghamili.	Bobot 100. Peserta didik yang mencapai bobot ≥ 100 dikembalikan kepada orang tua selamanya.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
7.	Tata Tertib Siswa SMA Negeri 4 Jeneponto Tahun 2020 (Provinsi Sulawesi Selatan)	Siswa yang ternyata diketahui hamil/ menghamili, atau telah menikah.	Sanksi bagi siswa yang melanggar dikembalikan kepada orang tua.
8.	Tata Tertib Siswa SMK Negeri 1 Kendal Tahun Pelajaran 2021/2022 (Provinsi Jawa Tengah)	Ketahuan hamil/ menikah (resmi/siri) selama mengikuti pendidikan.	Poin 100. Dilakukan konferensi kasus.
9.	Tata Tertib Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Mojokerto Tahun 2021 (Provinsi Jawa Timur)	Terbukti hamil atau menghamili.	Poin 250. Dikembalikan kepada orang tua.
10.	Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Universitas Islam Indonesia (UII) Nomor: 424/748/ BNG.A04 tentang Tata Tertib Peserta Didik (Provinsi DI Yogyakarta)	Bentuk pelanggaran peserta didik putri hamil dan peserta didik putra menghamili.	Skor 101. Pasal 27 angka 4 huruf e berbunyi: skor ≥ 101 peserta didik dikembalikan kepada orang tua/ dikeluarkan/mengundurkan diri.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
11.	Instruksi Kerja Tata Tertib Peserta Didik No. Dok. SIS/TTP/IK-003 SMK Negeri 1 Batam (Provinsi Kepulauan Riau)	Daftar Penilaian Kelakukan angka 2 berbunyi: mencabuli, menghamili/hamil/ menikah selama tercatat sebagai siswa/I SMKN 1 Batam.	Bobot 1000. Siswa akan dikembalikan kepada orang tuanya jika siswa tersebut telah mendapat bobot pelanggaran poin sebesar 1000.
12.	Tata Tertib SMK Negeri 1 Simpang Empat Tahun Pelajaran 2020/2021 (Provinsi Kalimantan Selatan)	Kelakukan tidak senonoh diatur dalam angka 9 huruf e berbunyi: hamil dan menghamili	Bobot 100. Dikembalikan kepada orang tua.
13.	Tata Tertib Siswa SMA Negeri 7 Palu Tahun Pelajaran 2021/2022 (Provinsi Sulawesi Tengah)	Pelanggaran diatur dalam angka 1.9 berbunyi: menghamili atau hamil.	Bobot 100. Sanksi dengan bobot 100 dibagi 3, yaitu dilarang mengikuti pelajaran selama 6 hari dan melaksanakan tugas mandiri, siswa dimutasi ke sekolah lain yang bisa menerima, serta siswa dikembalikan kepada orang tua tanpa diberi surat keterangan pindah.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
14.	Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Dusun Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 (Provinsi Kalimantan Tengah)	Angka 61 berbunyi: tidak menikah dan atau hamil.	Pihak sekolah hanya merinci jenis sanksi yang dapat diterima peserta didik apabila melakukan pelanggaran, tetapi tidak dirinci pelanggaran dan sanksinya. Jenis sanksi, yaitu peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung, peringatan secara tertulis, pemanggilan orang tua/wali peserta didik, skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran, dikembalikan kepada orang tua/wali, dan dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat.
15.	Tata Tertib SMK Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (Provinsi Jawa Timur)	Sikap Perilaku diatur dalam angka 32 yang berbunyi: Terbukti hamil atau menghamili.	Skor 250. Dikategorikan pelanggaran berat dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua.
16.	Tata Tertib Siswa SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan Tahun Pelajaran 2019/2020 (Provinsi Banten)	Pelanggaran kategori kepribadian angka 12 berbunyi: diketahui hamil/menikah	Bobot 100. Tindakan yang ambil sekolah, yaitu berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa, memberi bimbingan dan perhatian. Jenis sanksinya dikembalikan kepada orang tua secara sepihak setelah dilakukan pleno guru.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
17.	Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 30 Malang (Provinsi Jawa Timur)	BAB VIII Pasal 3 angka 11 berbunyi: Diketahui hamil/menghamili, atau telah menikah.	Dikembalikan kepada orang tua.
18.	Tata Tertib SMK Negeri 1 Sumbawa Besar Tahun Pelajaran 2019/2020 (Provinsi Nusa Tenggara Barat)	BAB VII tentang Pelanggaran Disiplin, Pergaulan Amoral, dan Pelanggaran Berat Lainnya dalam angka 3 berbunyi: Hamil atau ada indikasi kuat hamil/menghamili.	Bobot 100. Dikembalikan kepada orang tua.
19.	Tata Tertib SMK Negeri 45 Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 (Provinsi DKI Jakarta)	Bagian Kenakalan dan Kriminalitas angka 34 berbunyi: Pencabulan, pemerkosaan, hamil/menghamili.	Poin 50-100*. Dikembalikan kepada orang tua.
20.	Tata Krama dan Tata Tertib Peserta Didik SMK Negeri 1 Barabai Tahun 2020 (Provinsi Kalimantan Selatan)	Setiap kali pelanggaran berat dikenakan sanksi, salah satunya hamil, berzina, dan menikah	Dikeluarkan dari sekolah.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
21.	Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salaman Nomor: 422.1/299./2021 tentang Tata Tertib Sekolah (Provinsi Jawa Tengah)	BAB III Pasal 1 angka 28 berbunyi: menikah, hamil, dan atau menghamili	Skor 100. Dikembalikan kepada orang tua
22.	Pedoman dan Tata Tertib Siswa SMK Negeri 4 Kupang Tahun 2020 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Jenis pelanggaran dalam angka 14 berbunyi: Siswa putri yang hamil/siswa putra yang terbukti menghamili siswa/orang lain dan ada laporan ke sekolah.	Poin 100. Dikembalikan kepada orang tua.
23.	Tata Tertib Peserta Didik SMK Negeri 1 Pati Tahun Pelajaran 2021/2022 (Provinsi Jawa Tengah)	Dalam angka 3 tentang Tindakan Asusila dan Kehamilan diatur dalam angka 3.4 berbunyi: menikah (siswa putra/putri), hamil, melahirkan atau aborsi (siswa putri).	Dikembalikan kepada orang tua.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
24.	Tata Tertib Peserta Didik SMK Islam Wijaya Kusuma Tahun Pelajaran 2022-2023 (Provinsi DKI Jakarta)	Diatur tentang larangan menikah/ kawin/hamil selama pendidikan. Dikategorikan dalam jenis pelanggaran klasifikasi A.	Sanksi pelanggaran klasifikasi A, yaitu diberikan pembinaan oleh wali kelas dan guru BK, serta dikembalikan kepada orang tua dengan menandatangani surat pengunduran diri/ pengeluaran dari sekolah bermaterai.
25.	Tata Tertib SMK Negeri 7 Samarinda Tahun Pelajaran 2022/2023 (Provinsi Kalimantan Timur)	Dikategorikan pelanggaran berat apabila diketahui siswi hamil, menikah, dan perbuatan amoral.	Sanksi dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah.
26.	Tata Tertib Peserta Didik SMK Negeri 15 Jakarta Tahun 2020/2021 (Provinsi DKI Jakarta)	Peserta didik dinyatakan hamil.	Poin 100. Dikembalikan kepada orang tua.
27.	Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 2 Cepu Tahun Pelajaran 2021/2022 (Provinsi Jawa Tengah)	Menikah/Hamil	Diserahkan kembali kepada orang tua.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
28.	Tata Tertib Peserta Didik SMP MUhammadiyah 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2021/2022 (Provinsi DI Yogyakarta)	Melakukan perbuatan asusila, menikah, hamil.	Tidak secara eksplisit bahwa peserta didik hamil akan dikembalikan kepada orang tua. Akan tetapi, sanksi terberat yang dapat diterima peserta didik adalah mengundurkan diri atau dikembalikan kepada orang tua.
29.	Tata Tertib Siswa SMK Negeri 3 Banyumas Tahun Pelajaran 2020/2021 (Provinsi Jawa Tengah)	Setiap siswa dilarang menikah, melakukan prostitusi, hamil, atau menghamili.	Jumlah poin 100 tertinggi, siswa dikembalikan kepada orang tua/wali murid.
30.	Tata Tertib Siswa dan Poin Pelanggaran SMA Negeri 1 Bati-Bati Tahun Pelajaran 2020/2021 (Provinsi Kalimantan Selatan)	Larangan: menikah dan atau hamil.	Dikembalikan kepada orang tua.
31.	Tata Tertib Siswa SMP Negeri 3 Pakis Tahun Pelajaran 2021/2022 (Provinsi Jawa Tengah)	Pasal 2 berbunyi larangan hamil atau menghamili selama dalam pendidikan.	Orang tua dipanggil ke sekolah dan atau dikembalikan kepada orang tua dan dipersilakan mengajukan permohonan keluar.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
32.	Tata Tertib SMA Negeri 2 Palembang (Provinsi Sumatera Selatan)	Angka 21 dilarang hamil/menghamili	Diberhentikan dan dikembalikan kepada orang tua siswa.
33.	Tata Tertib SMP Negeri 1 Denpasar (Provinsi Bali)	Bentuk pelanggaran hamil/menghamili	Poin 100: Dikembalikan kepada orang tua untuk selamanya.

Sumber: Dokumen pribadi hasil penelitian

Substansi hukum sangat penting dalam sebuah sistem hukum. Substansi hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh budaya hukum pembentuknya. Bagaimana mungkin substansi hukum bisa baik apabila budaya hukum yang dikembangkan juga tidak mendukungnya. Peraturan atau tata tertib sekolah yang mengatur peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah dianggap sebagai sebuah pembenaran. Paradigma yang sama antara struktur hukum dan substansi hukum yang berjalan berkenaan dengan kasus peserta didik hamil dianggap sebuah kebenaran. Padahal, anggapan tersebut sejatinya telah menodai kehidupan sosial masyarakat. Pola diskriminasi telah dilakukan secara masif oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menghapuskan dan atau membatasi hak-hak pendidikan peserta didik hamil.

Pembentukan peraturan sekolah yang melarang peserta didik untuk melanjutkan sekolah di mana ia bersekolah menunjukkan telah adanya budaya hukum yang tidak sesuai dengan roh dari hukum hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara merdeka menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan Konstitusi dipertegas bahwa salah satu hak asasi manusia yang menjadi tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan bukan hanya diatur dalam konstitusi, aturan pemenuhan hak asasi pendidikan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar, seperti Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Apabila dicermati dari Pasal 40 angka 4 Konvensi hak anak mengatur dengan jelas bahwa perlu adanya lembaga-lembaga pelatihan alternatif untuk menangani anak-anak secara layak. Peraturan sekolah yang telah mendiskriminasi peserta didik hamil merupakan bentuk arogansi dan lepas tanggung jawab dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kasus peserta didik hamil. Sudah seharusnya para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan sekolah memahami untuk menghilangkan aturan-aturan yang dapat memunculkan diskriminasi atau setidaknya dilakukan tindakan khusus yang tidak menimbulkan diskriminasi.

Keberadaan peraturan atau tata tertib sekolah sebagaimana terlihat dalam tabel menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Peraturan sekolah melarang peserta didik yang hamil. Mereka yang ketahuan hamil akan mendapatkan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Kondisi ini merupakan fakta yang terjadi, dimana peserta didik hamil didiskriminasi karena adanya peraturan sekolah tersebut. Dengan demikian, seandainya ada kasus di sekolah tersebut maka peserta didik tersebut akan kehilangan hak pendidikannya untuk bersekolah di sekolah tersebut. Padahal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.¹²⁸

Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP No. 17 Tahun 2010) mengatur tentang kewajiban peserta didik. Pasal tersebut terdiri atas tiga ayat. Ayat (1) mengatur kewajiban peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik. Klausul ini secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada pihak sekolah membuat peraturan untuk menjunjung tinggi norma. Hal ini berhubungan dengan pandangan dalam masyarakat bahwa kehamilan di luar nikah merupakan bentuk pelanggaran norma¹²⁹. Selain itu, dalam ayat yang sama diatur tentang kewajiban peserta didik menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan.

128 Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia", *Jurnal Trihayu*, Vol. 4, No. 3, Mei 2018, hlm. 400-405.

129 Habib Saputra, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong", Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, hlm. 98-120. Perilaku hamil di luar nikah merupakan bentuk pelanggaran norma agama dan asusila.

Beberapa peraturan sekolah yang ada mencantumkan tentang kewajiban peserta didik menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah.

Peraturan sekolah yang mendasarkan kepada PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 169 ayat (1) memberikan peluang kepada sekolah untuk mengatur kewajiban peserta didik dalam peraturan sekolah. Berdasarkan pasal tersebut, peserta didik memiliki beberapa kewajiban diantaranya adalah menjaga kewibawaan satuan pendidikan. Munculnya kasus peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban peserta didik untuk menjaga nama baik sekolah. Dengan begitu, peserta didik tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur di satuan pendidikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mirna jelas menunjukkan bahwa pihak sekolah akan melakukan tindakan mengeluarkan peserta didik hamil demi menjaga nama baik sekolah.¹³⁰ Peserta didik yang dikeluarkan dari sekolah menambah daftar peserta didik putus sekolah. Salah satu alasan siswa putus sekolah karena hamil.¹³¹ Data ini cukup relevan dengan data peserta didik yang keluar dari sekolah dengan alasan menikah/mengurus rumah tangga per tahun 2021 dengan jumlah 21.266 orang.¹³²

130 Mirna, "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah", *Jurnal Phinisi Integration Review*, Vol 2, No. 2, Agustus 2019. hlm 290-301.

131 Yuusufa Ramanda Indra Asmara dan I Wayan Suadana, Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 12, 2016, hlm. 1364. Penelitian lain yang menjadikan kehamilan sebagai faktor putus sekolah adalah artikel berjudul "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah",. Mirna, peneliti, dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa konsekuensi terhadap pendidikan bagi siswa hamil adalah dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah melakukan ini karena tidak mau nama baik sekolah tercemar. Artikel yang ditulis Rita Diana, berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Siswa Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Barat" *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, Vol. 14, No. 2, September 2021, hlm. 96. menjelaskan bahwa kehamilan sebagai salah satu faktor siswa putus sekolah.

132 <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/rangkuman/hasil-verifikasi/000000>, diakses 15 November 2024

2. Peraturan Sekolah Menciptakan Diskriminasi kepada Peserta Didik Hamil

Keberadaan peraturan sekolah yang mendiskriminasi peserta didik hamil merupakan bentuk kekerasan kepada perempuan. Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menjelaskan bahwa perlu dilakukan penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan kepada perempuan (diskriminasi) dalam dunia pendidikan.

Kekerasan terhadap perempuan sering disebut kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) merupakan isu hak asasi manusia sehingga upaya-upaya untuk menegakkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara melalui instrumen hukumnya. HAM bersumber dari Tuhan sebagai penciptanya dan harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan membuat regulasi untuk melindungi HAM tersebut.¹³³

Pasal 3 Undang-Undang HAM mengatur bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan

¹³³ Sukirno Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, ‘Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Issue 3, 2019, hlm. 358.

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Dalam kasus peserta didik hamil, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum atas hak peserta didik mendapatkan pendidikan. Perlindungan hukum terhadap harkat dan derajat manusia harus diutamakan. Dengan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada peserta didik, pemerintah telah menjadikan nilai kemanusiaan di tingkat tertinggi. Nilai kemanusiaan dalam konteks kasus peserta didik hamil adalah bagaimana pemerintah bisa melindungi nilai-nilai kemanusiaan peserta didik hamil karena mereka adalah kaum yang rentan. Peserta didik hamil sebagai kaum rentan harus mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk intimidasi dan perlakuan tidak adil dari berbagai pihak termasuk dari kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.

Pasal 1 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan jaminan yang jelas terkait perlindungan hak-hak pendidikan.

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi” mencakup segala pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang, berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki tujuan atau akibat untuk membatalkan atau melemahkan persamaan perlakuan dalam pendidikan dan khususnya:

- (a) Merampas hak seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh pendidikan jenis atau jenjang apa pun;
- (b) Membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh pendidikan yang berstandar rendah;

- (c) Berpedoman pada ketentuan pasal 2 Konvensi ini, mendirikan atau menyelenggarakan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk orang atau sekelompok orang; atau
- (d) Menimbulkan kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia pada seseorang atau sekelompok orang.

Peserta didik hamil seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk diskriminasi. Jaminan untuk mendapatkan pendidikan sudah diatur dalam konvensi anti diskriminasi dalam pendidikan sebagaimana diatur di atas.

Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam kasus peserta didik hamil, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana manusia pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak karena pendidikan bukan hanya ditujukan bagi kaum laki-laki saja. Mereka berhak atas penghormatan yang layak sebagai manusia dan tidak berhak dihakimi atas dasar kondisi alamiahnya, hamil.

Keberadaan peraturan sekolah yang mendiskriminasi peserta didik hamil sebagai bentuk nyata bahwa hak-hak perempuan masih dianggap nomor dua. Harusnya ada kesetaraan antara hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan, khususnya dalam kasus peserta didik hamil. Ketimpangan peraturan sekolah ini semakin menunjukkan adanya bias gender dalam pengelolaan sistem pendidikan Indonesia. Komitmen negara dipertanyakan dalam penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Pada intinya rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan hak asasi manusia, perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan semangat komitmen menegakkan hak asasi manusia, seharusnya negara memberikan perlindungan dan mencegah munculnya peraturan-peraturan sekolah yang mendiskriminasi perempuan. Komitmen ini sejalan dengan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Berbagai instrumen hukum, baik dalam cakupan nasional maupun cakupan internasional dibentuk agar melindungi hak asasi manusia. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang pokok dan berharga sehingga harus dilindungi dan dihormati.¹³⁴ Instrumen hukum nasional di Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia yang berlaku saat ini merupakan turunan dari “Deklarasi universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right pada tahun 1948”.

Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum atas hak asasi manusia tersebut antara lain; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia,

134 Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Fence M Wantu, ‘Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)’, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Volume 1, Issue 2, 2020, 243–258. hlm. 252.

baik perempuan maupun laki-laki dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.¹³⁵ Berdasarkan prinsip hak asasi manusia tersebut dapat diketahui bahwa hak pendidikan merupakan salah satu hak pokok yang harus diperoleh manusia, perempuan dan laki-laki. Dengan adanya kesetaraan dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa negara benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan hasil ratifikasi.

Peserta didik hamil sudah seharusnya tidak mendapatkan diskriminasi dalam rangka pemenuhan hak pendidikan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak tersebut, sehingga peraturan sekolah yang mengatur tentang pembatasan hak pendidikan bagi peserta didik hamil seharusnya tidak berlaku. Pemerintah seharusnya sudah memastikan bahwa hak pendidikan setara bagi siapa pun dan dalam kondisi apa pun. Bahkan dalam kondisi hamil, peserta didik harusnya tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Jangan sampai peraturan sekolah menghambat hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Bahkan peraturan perundang-undangan sendiri tidak secara eksplisit mengatur larangan hamil dan/atau peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan argumentasi tersebut peraturan sekolah yang mengeluarkan peserta didik hamil dianggap tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tidak adanya peraturan

135 Arbaiyah Prantiasih, 'Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 25, Issue 1, 2016, 10–15. hlm. 12

yang mengatur tentang dikeluarkannya peserta didik hamil menunjukkan adanya kesetaraan hak pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, negara menunjukkan komitmennya dalam menjamin pelaksanaan pendidikan yang nondiskriminatif.

C. Fakta Peserta Didik Hamil

Plan International menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor kehamilan remaja disebabkan sebagai berikut.¹³⁶

1. Kurangnya informasi tentang kesehatan dan hak seksual dan reproduksi.
2. Akses yang tidak memadai ke layanan yang disesuaikan untuk kaum muda.
3. Keluarga, masyarakat, dan tekanan sosial untuk menikah.
4. Kekerasan seksual.
5. Pernikahan dini.
6. Kurangnya pendidikan atau putus sekolah.

Data dari Plan International menunjukkan bahwa sekitar 90% kelahiran terjadi di usia 15-19 tahun di negara berkembang. Anak perempuan mengalami tekanan untuk membuktikan kesuburan mereka menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di usia remaja. Data juga menunjukkan bahwa anak yang hamil sering putus sekolah.¹³⁷ Data dari UNICEF menunjukkan bahwa anak yang hamil mendapatkan tekanan untuk putus sekolah. Putus sekolah yang dialami peserta didik berdampak pada prospek dan peluang pendidikan dan pekerjaan mereka.¹³⁸

¹³⁶ Plan International, "Teenage Pregnancy", https://plan-international.org/srhr/teenage-pregnancy/?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkpebluoPgo4OLlWLn-ZwbFNlAwtySbFXV5nMrBTR3gr3Cll7VvEwaAvHmEALw_wcB, diakses pada 29 November 2022.

¹³⁷ *Ibid*, Plan International

¹³⁸ UNICEF, "Early Childbearing Can Have Severe Consequences for Adolescent Girls", <https://data.unicef.org/topic/child-health/adolescent-health/>, diakses pada 29 November 2022.

Data dari Plan International menunjukkan keprihatinan dunia terhadap peserta didik. Negara-negara di dunia, khususnya Indonesia harus merespons data tersebut dengan bijak. Jangan sampai pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang justru mendiskriminasi hak-hak peserta didik hamil. Berikut ini data-data yang berhasil dihimpun dari beberapa provinsi di Indonesia terkait jumlah peserta didik hamil atau anak yang hamil/pernah hamil di bawah usia 19 tahun.

Data yang berhasil dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait persalinan remaja menunjukkan banyaknya kasus kehamilan yang dialami remaja. Berikut data yang berhasil dihimpun dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2020–2022 terkait kasus persalinan remaja.

Tabel 13. Data Persalinan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020–2022

	10–14 tahun	15–17 tahun	18–19 tahun
2020	7	9	3
2021	142	113	119
2022	203	134	98

Sumber: Profil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020–2022

Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus persalinan di kalangan remaja. Kepala Sie Kesehatan Keluarga dan Gizi, Prahesti Fajarwati, mengemukakan bahwa walaupun datanya cenderung menurun, tetapi data ini cukup menunjukkan bahwa tingkat persalinan di usia remaja masih tinggi. Bahkan beliau mengemukakan bahwa data ini hanya data kasus persalinan, bukan data kasus kehamilan karena ada juga kehamilan yang tidak sampai

melahirkan. Pernyataan tersebut membuka pemikiran baru kemungkinan adanya aborsi di kalangan remaja yang hamil. Beliau menekankan bahwa kasus ini seperti gunung es. Data yang ada di atas merupakan kasus persalinan yang terdata.

Data kasus peserta didik hamil juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat angka kehamilan anak cukup tinggi sebagai berikut.¹³⁹

Tabel 14. Data Persentase Perempuan Pernah Hamil Berusia ≤ 16 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Hamil Pertama di Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	2020
1.	Bolaang Mongondow	10.74
2.	Minahasa	5.38
3.	Kepulauan Sangihe	7.84
4.	Kepulauan Talaud	9.05
5.	Minahasa Selatan	10.20
6.	Minahasa Utara	8.90
7.	Bolaang Mongondow Utara	8.45
8.	Kepulauan Sitaro	3.85
9.	Minahasa Tenggara	9.79
10.	Bolaang Mongondow Selatan	9.22
11.	Bolaang Mongondow Timur	11.70
12.	Kota Manado	1.83
13.	Kota Bitung	6.77
14.	Kota Tomohon	4.34
15.	Kota Kotamobagu	8.82

Sumber: Badan Pusat Statistik

¹³⁹ BPS, "Persentase Perempuan Pernah Hamil Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Hamil Pertama di Sulawesi Utara (Persen), 2018-2020, <https://sulut.bps.go.id/indicator/30/475/1/persentase-perempuan-pernah-hamil-berumur-15-49-tahun-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-hamil-pertama-di-sulawesi-utara.html>, diakses 30 November 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa begitu banyak perempuan hamil yang berusia ≤ 16 tahun. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik ini menunjukkan bahwa kasus kehamilan di usia remaja cukup tinggi.

Tabel 15. Data Persentase Perempuan Pernah Hamil Berusia <20 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Hamil Pertama di Jambi

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kerinci	0,43	0,33	0,4
Merangin	0,39	0,41	0,46
Sarolangun	0,42	0,36	0,39
Batanghari	0,29	0,33	0,29
Muaro Jambi	0,29	0,25	0,3
Tanjung Jabung Timur	0,35	0,38	0,36
Tanjung Jabung Barat	0,32	0,31	0,32
Tebo	0,37	0,39	0,38
Bungo	0,4	0,44	0,43
Kota Jambi	0,16	0,08	0,13
Kota Sungai Penuh	0,24	0,22	0,22
Kerinci	0,43	0,33	0,4
Merangin	0,39	0,41	0,46
Sarolangun	0,42	0,36	0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data dari Provinsi Jambi memperlihatkan fakta kasus kehamilan di usia remaja. Data kehamilan remaja di kabupaten/kota tiap tahunnya fluktuatif. Data ini cukup memprihatkan karena menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kehamilan remaja berpotensi terhadap kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 2021 menunjukkan angka yang cukup tinggi apabila dibandingkan Jambi. Pada 2021, Kepulauan Seribu menempati

posisi pertama untuk kasus remaja hamil sebelum usia 19 tahun sebagaimana data berikut.¹⁴⁰

Tabel 16. Data Persentase Perempuan di DKI Jakarta yang Pernah Hamil Kurang dari 19 Tahun

No.	Kabupaten/Kota	2021
1.	Kepulauan Seribu	26.18
2.	Jakarta Selatan	7.12
3.	Jakarta Timur	9.22
4.	Jakarta Pusat	7.34
5.	Jakarta Barat	13.67
6.	Jakarta Utara	16.37

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pergaulan bebas sebagai penyebab anak-anak mengalami kehamilan di usia yang masih muda.¹⁴¹ Tingginya data usia anak yang hamil menjadi perhatian semua pihak. Mereka hamil di usia masih sekolah. Apabila dilihat dari peraturan sekolah, peserta didik dapat menghadapi sanksi dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua karena hamil. Adanya sanksi dikeluarkan dari sekolah menunjukkan belum adanya jaminan atas perlindungan hukum kepada peserta didik hamil. Peserta didik hamil diposisikan dalam kondisi yang sulit. Bahkan negara belum bisa hadir secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada mereka.

140 BPS, "Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali, 2021, <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2022/07/18/326/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali-2021.html>, diakses 30 November 2022.

141 Farida, "Pergaulan Bebas dan Hamil Pra Nikah", *Analisa*, Vol. XVI, NO. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 125-135.

Provinsi Bengkulu sebagai daerah di Pulau Sumatra memperlihatkan angka yang memprihatinkan terkait kasus kehamilan dini. Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa kondisi anak perempuan Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu sangat memprihatinkan. Pada tahun yang sama seperti data DKI Jakarta menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki kasus yang tinggi terkait anak hamil di bawah 19 tahun. Kabupaten Bengkulu Tengah menempati peringkat pertama untuk persentase anak perempuan hamil di bawah 19 tahun, yaitu 36,9%. Data tersebut masih lebih tinggi daripada Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, yaitu 26,18%. Secara rinci data anak perempuan hamil di bawah usia 19 tahun di Provinsi Bengkulu sebagai berikut.¹⁴²

Tabel 17. Persentase Perempuan Hamil di Usia Kurang dari 19 Tahun di Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	2021
1.	Bengkulu Selatan	24.17
2.	Rejang Lebong	27.01
3.	Bengkulu Utara	25.67
4.	Kaur	31.64
5.	Seluma	32.42
6.	Mukomuko	33.77
7.	Lebong	27.88
8.	Kepahiang	29.57
9.	Bengkulu Tengah	36.09
10.	Kota Bengkulu	13.51

Sumber: Badan Pusat Statistik

142 BPS, "Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Kabupaten/ Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali, 2021", <https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2021/12/27/931/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali-2021.html>, diakses 30 November 2022.

Data dari Badan Pusat Statistik untuk Provinsi Bengkulu menunjukkan tingginya anak berusia di bawah 19 tahun yang pernah hamil di tahun 2021. Bahkan data terendahnya 13.51% di Kota Bengkulu masih tinggi dibandingkan dengan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat yang merupakan wilayah megapolitan. Data tertinggi ada di Bengkulu Tengah sebesar 36.09%. Data tersebut merupakan persentase tertinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta.

Data kehamilan usia 16–18 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan dibandingkan provinsi sebelumnya. Data yang berhasil dihimpun pada 2021–2022, anak yang pernah hamil di usia ≤ 19 tahun sebagai berikut.¹⁴³

Tabel 18. Persentase Perempuan Hamil di Usia 16-18 Tahun di Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	2021	2022
Sumba Barat	15,85	17,78
Sumba Timur	20,17	22
Kupang	14,09	14,4
Timor Tengah Selatan	17,16	20,99
Timor Tengah Utara	21,46	22,72
Belu	17,29	17,41
Alor	14,79	17,34
Lembata	12,35	12,71
Flores Timur	15,37	12,68
Sikka	15,16	12
Ende	11,1	11,79
Ngada	8,18	7,5

143 BPS, “Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Hamil (Persen), 2017”, <https://babel.bps.go.id/indicator/30/782/1/persentase-perempuan-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-hamil.html>, diakses 30 November 2022.

Kabupaten/Kota	2021	2022
Manggarai	11,31	16,99
Rote Ndao	22,81	20,31
Manggarai Barat	15,06	19,32
Sumba Tengah	10,83	12,37
Sumba Barat Daya	13,63	18,93
Nagekeo	7,66	9,3
Manggarai Timur	17,58	14,56
Suba Raijua	22,1	19,65
Malaka	20,37	27,64
Kupang	9,78	16,06

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Data yang berhasil diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk Nusa Tenggara Timur tahun 2021–2022. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan anak yang pernah hamil di bawah usia 19 tahun. Mereka yang pernah hamil di usia tersebut tentu bisa terancam hak pendidikannya dengan keberadaan peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil untuk melanjutkan sekolahnya. Ancaman tersebut nyata adanya sebagaimana data yang sudah diuraikan di atas. Dampak dari keberadaan peraturan sekolah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi peserta didik di dunia pendidikan masih kurang diperhatikan. Pemerintah baru memperhatikan data kuantitatif pendidikan Indonesia. Secara kuantitatif, pendidikan Indonesia mulai membaik, tetapi secara kualitas terutama dalam perlindungan hukumnya di dunia pendidikan masih minim. Diskriminasi di dunia pendidikan masih terjadi sebagaimana yang dipaparkan dalam disertasi ini.

Data Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil dihimpun terkait anak yang pernah hamil di usia sekolah juga cukup tinggi. Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan persentase tertinggi untuk anak yang pernah hamil untuk usia ≤ 16 , yaitu 15.26, sedangkan Konawe Utara menjadi kabupaten tertinggi untuk usia 17-18 tahun, yaitu 23.69 persen. Data lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.¹⁴⁴

Tabel 19. Data Persentase Perempuan yang Hamil di Usia ≤ 16 Tahun di Sulawesi Tenggara 2021

Kabupaten/Kota	≤ 16	17-18
Buton	10,52	18,16
Muna	5,41	16,34
Konawe	14,23	20,25
Kolaka	7,24	20,23
Konawe Selatan	15,26	19,64
Bombana	13,16	22,79
Wakatobi	7,79	18,07
Kolaka Utara	13,71	20,93
Buton Utara	9,54	23,21
Konawe Utara	13,37	23,69
Kolaka Timur	13,60	19,78
Konawe Kepulauan	9,70	16,52
Muna Barat	8,05	18,09
Buton Tengah	7,89	18,30
Buton Selatan	4,95	18,95
Kendari	6,10	10,78
Baubau	6,74	18,64

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

144 BPS, “Persentase Perempuan Berumur 10-54 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali 2021”, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2022/08/11/3840/persentase-perempuan-berumur-10-54-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali-2021.html>, diakses 30 November 2022.

Data perempuan hamil yang berusia kurang dari 20 tahun di Provinsi Kalimantan Barat cukup beragam di tiap kabupaten/kota. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan kasus remaja perempuan yang hamil sangat rentan untuk tidak mendapatkan hak pendidikannya.

Tabel 20. Data Persentase Perempuan yang Hamil di Usia <20 Tahun di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Sambas	0,246	0,285	0,07
Bengkayang	0,226	0,129	0,121
Landak	0,232	0,118	0,175
Mempawah	0,276	0,239	0,21
Sanggau	0,537	0,155	0,367
Ketapang	0,528	0,34	0,518
Sintang	0,536	0,368	0,434
Kapuas Hulu	0,292	0,504	0,257
Sekadau	0,648	0,417	0,6
Melawi	0,569	0,642	0,409
Kayong Utara	0,544	0,449	0,477
Kubu Raya	0,3	0,489	0,278
Kota Pontianak	0,107	0,361	0,037
Kota Singkawang	0,023	0,083	0,029

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Data perempuan yang pernah hamil di usia anak di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo dan Grobogan menempati posisi teratas untuk perempuan yang pernah hamil di usia anak-anak. Data lengkap data dilihat sebagai berikut.¹⁴⁵

145 BPS, Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali (Tahun), 2021, <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1461/1/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali.html>

Tabel 21. Data Persentase Perempuan Hamil Usia ≤ 16 Tahun di Jawa Tengah 2021

Kabupaten/Kota	≤ 16	17-18
Kabupaten Grobogan	8,47	28,01
Kabupaten Batang	7,71	25,31
Kabupaten Banjarnegara	12,03	25,29
Kabupaten Temanggung	8,19	23,89
Kabupaten Rembang	2,56	23,81
Kabupaten Wonosobo	12,15	23,56
Kabupaten Purbalingga	6,95	22,62
Kabupaten Jepara	6,47	21,52
Kabupaten Blora	5,80	21,47
Kabupaten Brebes	6,84	21,45
Kabupaten Pemalang	7,77	20,97
Kabupaten Kendal	2,72	19,73
Kabupaten Pati	4,77	19,52
Kabupaten Demak	2,89	19,43
Kabupaten Magelang	3,94	18,30
Kabupaten Pekalongan	3,92	17,86
Kabupaten Cilacap	5,81	16,46
Kabupaten Semarang	3,64	14,98
Kabupaten Boyolali	3,53	14,69
Kabupaten Sragen	3,47	14,55
Kabupaten Wonogiri	2,93	14,43
Kabupaten Banyumas	3,75	14,01
Kabupaten Purworejo	3,39	12,93
Kabupaten Tegal	2,60	12,77
Kabupaten Kudus	4,42	12,50
Kabupaten Karanganyar	1,87	11,48
Kabupaten Kebumen	2,51	11,16
Kota Tegal	3,52	10,82
Kabupaten Klaten	2,03	10,14
Kota Pekalongan	1,00	8,96

Kabupaten/Kota	≤16	17-18
Kabupaten Sukoharjo	2,53	7,37
Kota Magelang	2,56	6,56
Kota Semarang	1,81	6,11
Kota Surakarta	1,31	5,59
Kota Salatiga	5,10	4,01

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Data perempuan usia anak/sekolah yang pernah hamil dari berbagai provinsi di Indonesia cukup banyak. Data tersebut semakin memperlihatkan kondisi anak-anak perempuan Indonesia yang tidak baik-baik saja. Mereka berada di lingkaran yang tidak membuat mereka merasa nyaman. Berbagai diskriminasi bisa saja dialami oleh mereka setiap saat. Hal yang nampak terjadi adalah diskriminasi dalam pemenuhan pendidikan bagi peserta didik hamil. Data di atas menunjukkan adanya keprihatinan yang tinggi atas terjadinya degradasi moral anak bangsa. Pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut.

Bahkan data yang cukup memprihatinkan secara spesifik dapat dilihat dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat berikut.

Tabel 22. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong Selatan

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
15	XI	Jalan 5 bulan	Ayah kandung	Drop out	Tidak ada	2021
18	XI	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022
14	XI	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	XI	Jalan 3 bulan	Ayah kandung	Drop out	Tidak ada	2019

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
19	XI	Jalan 3 bulan	Guru olahraga	Drop out	BK	2021
15	VII	Jalan 5 bulan	Kepsek	Aktif	BK	2022
15	VII	Jalan 3 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022
17	XI	Jalan 3 bulan	Teman	Drop out	BK	2022
15	XI	Jalan 5 bulan	Ayah kandung	Drop out	Tidak ada	2021
18	XI	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Kasus peserta didik hamil di Kabupaten Sorong Selatan sangat memprihatinkan. Data ini menunjukkan bahwa telah hilangnya hak pendidikan peserta didik hamil. Mereka merupakan korban kebijakan dan korban kekerasan sekolah. Setidaknya dua hal tersebut yang menjadi penyebab hilangnya hak pendidikan peserta didik hamil di Kabupaten Sorong Selatan.

Tabel 23. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Raja Ampat

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
16	VII	Jalan 4 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2019
16	VII	Jalan 4 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	VIII	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022
17	VII	Jalan 5 bulan	Guru	Drop out	Wali kelas	2021

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Kasus peserta didik hamil di Kabupaten Raja Ampat tidak jauh berbeda dari Kabupaten Sorong Selatan. Mereka mendapatkan perlakuan tidak adil.

Bahkan data yang berhasil dihimpun, peserta didik baru menempuh pendidikan menengah pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelulusan bagi peserta didik hamil adalah sekolah dasar.

Tabel 24. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
18	X	6 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	X	3 bulan	Guru	Drop out	BK	2021
17	XI	5 bulan	Saudara tiri	Drop out	Tidak ada	2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilta B.B. Lefaan

Data kasus peserta didik hamil di Kabupaten Sorong menunjukkan fakta bahwa orang terdekatlah yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan data di atas, teman, guru, dan saudara merupakan pelaku kekerasan seksual. Perlindungan hukum bagi peserta didik hamil cukup sulit dilakukan karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Data-data yang dipaparkan ini menunjukkan bukti bahwa belum adanya komitmen dalam perlindungan hukum bagi anak, khususnya peserta didik hamil. Lingkungan masyarakat belum siap menerima fakta sosial ini.

Tabel 25. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Asmat

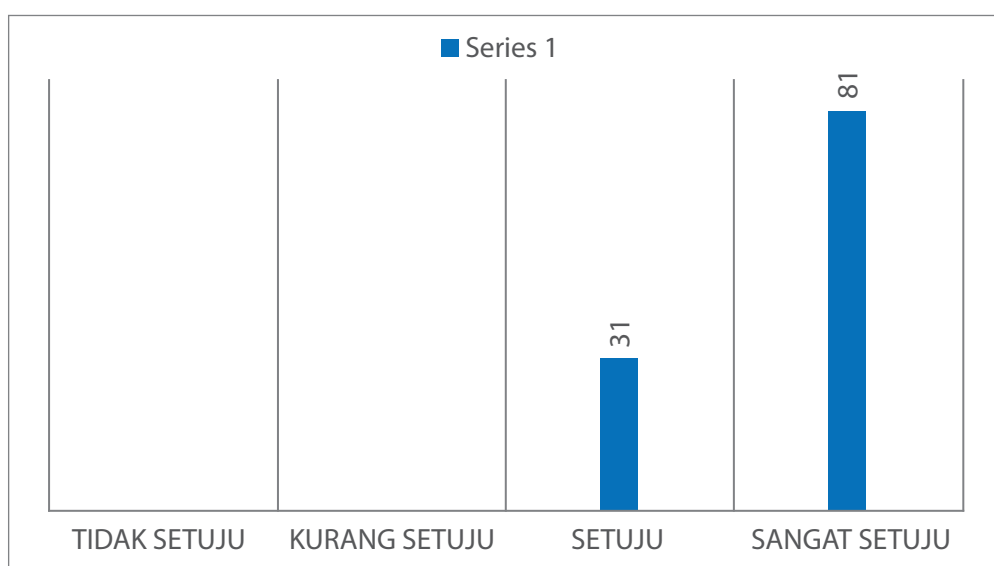
Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
17	X	5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2019
19	XII	5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
18	XII	6 bulan	Teman	Drop out	Pdt. Kampung	2021
18	X	3 bulan	Guru Olahraga	Drop out	BK	2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Kasus yang terjadi di Kabupaten Asmat tidak jauh berbeda dari kabupaten sebelumnya. Di sini terdapat keterlibatan pemuka agama dalam penanganan kasus peserta didik hamil. Akan tetapi, secara umum peserta didik hamil keluar dari sekolah menunjukkan adanya diskriminasi terhadap hak pendidikan mereka.

Pemerintah harus melihat kasus peserta didik hamil sebagai kasus serius yang mengancam masa depan bangsa Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah di atas menjadi bukti adanya kekerasan seksual yang terjadi kepada anak oleh orang terdekat.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 4. Data peserta didik berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Guru sebagai responden setuju dan sangat setuju apabila peserta didik mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang mungkin juga dilakukan oleh pendidik. Kekerasan seksual yang dialami anak dapat memicu kekerasan seksual berikutnya.¹⁴⁶ Terjadinya kekerasan seksual berikutnya itu artinya korban dimungkinkan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Terjadinya kasus kekerasan seksual sejatinya bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia.¹⁴⁷

UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap manusia dalam berbagai bentuk, salah satunya hak mendapatkan perlindungan. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, termasuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, menyampaikan ejekan yang berbau seksual, melakukan gerakan dan suara yang mengarah ke hal seksual.¹⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual bukan hanya menimpa kaum perempuan, kaum laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang disampaikan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kekerasan fisik dan emosional dalam bentuk pemaksaan, ancaman, dan penipuan terhadap orang lain karena jenis kelamin dianggap sebagai *sexual and gender based*

146 World Health Organization, "Violence Against Children", <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children#:~:text=Globally%2C%20it%20is%20estimated%20that,lifelong%20health%20and%20well%2Dbeing.>, diakses 20 Desember 2022. "Impact opportunities and future generations. Children exposed to violence and other adversities are more likely to drop out of school, have difficulty finding and keeping a job, and are at heightened risk for later victimization and/or perpetration of interpersonal and self-directed violence, by which violence against children can affect the next generation."

147 Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban pelecehan Seksual", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 66.

148 *Ibid*, Rosania Paradias dan Eko Soponyono, hlm. 62.

violence (SGBV). Kekerasan yang dimaksud menurut UNHCR dikategorikan sebagai berikut.

1. Pemerkosaan: penetrasi yang tidak diinginkan, tanpa persetujuan. Ini juga termasuk aktivitas seksual apa pun dengan anak di bawah usia 18 tahun.
2. Pelecehan seksual: setiap ancaman atau tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk dalam pernikahan. Ini juga termasuk aktivitas seksual apa pun dengan anak di bawah usia 18 tahun.
3. Penyerangan fisik: ancaman atau tindakan menyakiti fisik dengan atau tanpa senjata. Ini termasuk memukul, meninju, melukai, dan membunuh.
4. Pernikahan paksa: pernikahan yang bertentangan dengan keinginan seseorang.
5. Perkawinan anak: setiap perkawinan anak di bawah usia 18 tahun dari jenis kelamin apa pun.
6. Penolakan sumber daya, peluang, atau layanan: isolasi sosial dan ekonomi dan penolakan akses pendidikan, perawatan kesehatan termasuk kontrasepsi, pekerjaan, dan hak-hak dasar.
7. Pelecehan psikologis/emosional: menimbulkan rasa sakit mental atau emosional, termasuk ancaman bahaya atau praktik yang menghina, merendahkan, mempermalukan, atau mengisolasi seseorang dari teman dan keluarganya. Ini juga dapat mencakup pelecehan verbal, penghancuran barang berharga, perhatian yang tidak diinginkan, atau ucapan, gerakan atau kata-kata tertulis yang mengancam.

Berdasarkan bentuk kekerasan yang dikategorikan UNHCR, perkosaan yang mengakibatkan kehamilan ataupun tidak merupakan bentuk pelanggaran seksual. Tindakan ini tentu telah merenggut masa depan anak. Apalagi berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran seksual dapat dilakukan oleh orang terdekat. Lebih dari itu, peserta didik yang mengalami pelecehan seksual tidak mendapatkan pendampingan khusus dari pihak sekolah. Tentu saja hal ini semakin membuat korban terpuruk. Dalam kondisi ini tentu peserta didik akan semakin sulit beradaptasi, menentukan arah hidup, dan pada akhirnya tidak tercapai keselarasan antara dirinya dengan lingkungan sosial.

D. Kasus Peserta Didik Hamil Berpengaruh terhadap Perkawinan pada Usia Anak

Data perkawinan pada usia anak semakin memprihatinkan. Fenomena sosial ini tidak terlepas dari ketidakmampuan sistem pendidikan Indonesia dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pemerintah berupaya mencegah perkawinan pada usia anak dengan berbagai kebijakan. Di sisi lain, kasus peserta didik hamil ditangani dengan cara-cara yang dianggap baik untuk peserta didik hamil. Begitu juga dari pihak pengadilan, dispensasi kawin marak di berbagai daerah sebagai bentuk legalisasi perkawinan pada usia anak.

Perkawinan memiliki tujuan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri, yaitu mengembangkan kehidupan harmonis, damai, dan bahagia dari makhluk Allah Swt.¹⁴⁹ Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun yang setara usianya dengan usia wajib perkawinan bagi laki-laki.¹⁵⁰ Perubahan usia kawin anak dalam undang-undang

149 Kumedi Ja'far, Khoiruddin Nasution, Khoirul Abror, dan Agus Hermanto, "Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol 9, 2020, Hlm. 1089.

150 Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Pasal 7 "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan usia perkawinan untuk perempuan yang asalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Walaupun begitu, pasal 7 ayat (1) ini bersifat tidak mutlak karena dalam ayat (2) dijelaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

yang telah diperbaharui tentunya telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif. Dengan demikian, masyarakat tentu diharapkan dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

Prinsip dasar dari undang-undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami isteri telah siap jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur dan masih dalam kategori usia remaja karena pernikahan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap hak-hak anak.¹⁵¹

Pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. BKKBN dengan lembaga-lembaga *nongovernment* berperan dalam mendukung pencegahan terhadap kehamilan di usia anak. Pihak sekolah juga berkewajiban dalam mencegah perkawinan pada usia anak dengan mencoba memberikan sanksi kepada peserta didik untuk tidak melakukan perbuatan asusila yang mengakibatkan kehamilan. Akan tetapi, keberadaan peraturan sekolah juga memiliki dua mata pedang. Di sisi lain, berupaya mencegah kehamilan dan perkawinan pada usia anak, tetapi di sisi lain juga dapat mendiskriminasi hak pendidikan peserta didik.

Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sampai saat ini masih belum bisa dilakukan secara optimal. Bahkan pengadilan agama sendiri seharusnya mempunyai kewajiban dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak.

151 United Nations High Commissioner for Refugees, "Support for Those Experiencing Violence", <https://help.unhcr.org/indonesia/services/sgbv/>, diakses 10 Januari 2023.

Sebagaimana yang dikutip dari Pengadilan Agama Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan antara lain¹⁵²:

1. Pengetatan syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin.
2. Inovasi pojok konseling dengan melibatkan orang tua dalam mencegah perkawinan pada usia anak.
3. Konseling perkawinan pada usia anak untuk memastikan perlindungan anak.

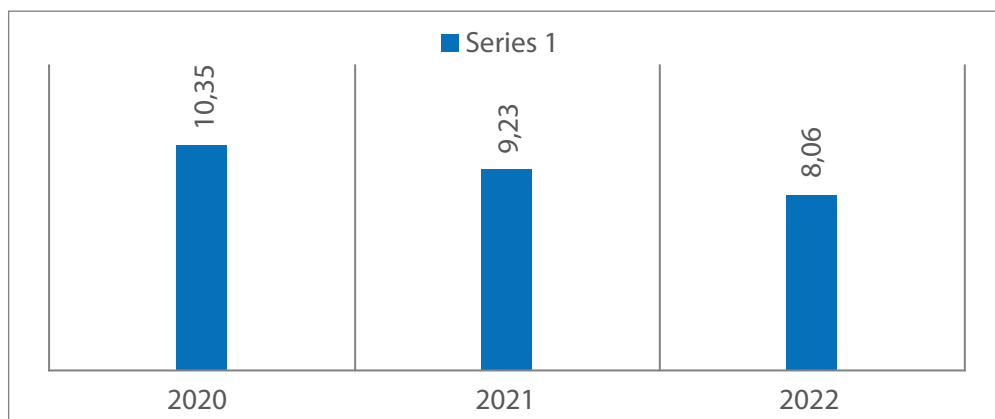
Upaya yang dilakukan berbagai pihak tidak akan bermakna apabila upaya pencegahan kehamilan tidak secara masif dilaksanakan secara menyeluruh. Hal itu karena yang terjadi adalah pilihan terakhir dari terjadinya kehamilan adalah menikahkan anak atas legalitas dispensasi dari pengadilan.

Perkawinan pada usia anak merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. perkawinan pada usia anak merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak. Lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari perkawinan pada usia anak mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam. Ada faktor-faktor negatif akibat pernikahan dini seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, dan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena anak belum siap untuk berumah tangga. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan pada usia anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan. Sebagian masyarakat

¹⁵² Hikmah, "Pencegahan Perkawinan Anak", https://pa-kandangan.go.id/images/Narasi_Pencegahan_Pernikahan_Usia_Anak_Hikmah.pdf, diakses 7 Agustus 2023.

berpandangan bahwa perkawinan anak usia dini dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan, sehingga kadang hal ini yang menjadi tujuan orang tua menikahkan anaknya.

Perkawinan pada usia anak yang dialami oleh anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pelaksanaan pernikahan dini, dimungkinkan data putus sekolah meningkat. Berikut disajikan data pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Persentase Perempuan usia 20-24 Tahun menurut usia perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.¹⁵³

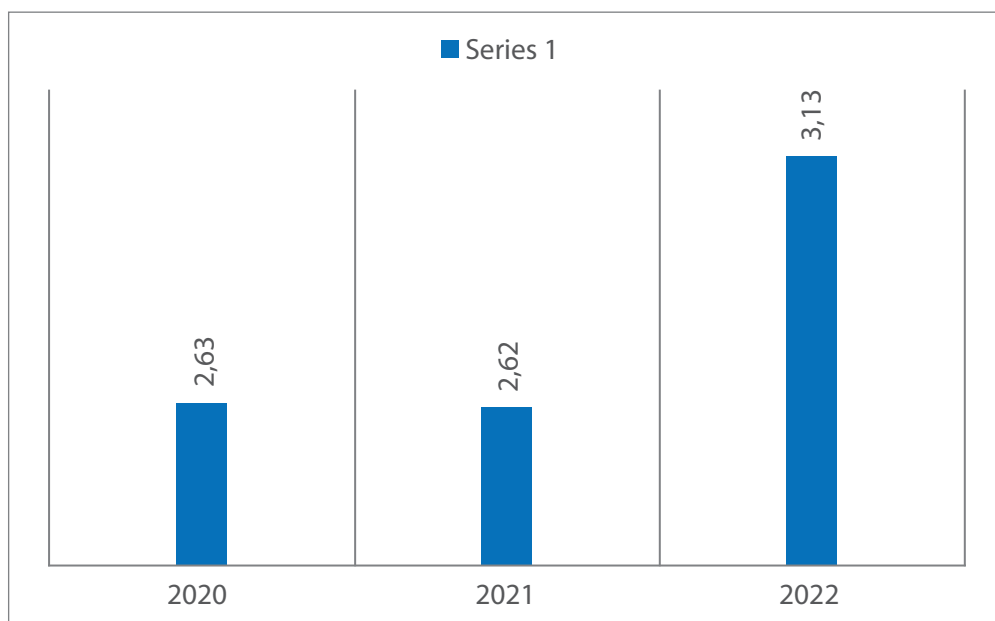


Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Sebelum Usia 18 tahun

Data berikut menunjukkan bahwa persentase laki-laki yang pernah kawin di usia kurang dari 18 tahun cukup banyak di pedesaan. Pendidikan rendah dan minimnya sarana prasarana pendidikan menjadi alasan terjadinya perkawinan pada usia anak di wilayah pedesaan. Persentase Laki-Laki Usia 20-24 tahun yang Kawin <18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2020-2021.

¹⁵³ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Persentase Pemuda Perkawinan Pertama Sebelum Usia 16 Tahun

Akibat dari perkawinan pada usia anak tidak serta merta dapat diselesaikan tanpa diketahuinya alasan atau penyebab maraknya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Alasan ekonomi menjadi yang paling tren atau alasan terbanyak orang dewasa (orang tua) berkeinginan menikahkan anaknya di usia masih remaja/usia sekolah. Data perkawinan pada usia anak di Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah, Kab. Mimika.

Tabel 26. Data pada Usia Anak di Kampung Mioko, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika

Status Orang Dewasa	Usia Anak	Alasan dinikahkan	Keterangan
Orang tua (Ibu dan ayah kandung)	14 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu Kandung)	14 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan Ayah Kandung)	15 tahun	Hamil duluan & ekonomi	Nikah adat & Gereja

Status Orang Dewasa	Usia Anak	Alasan dinikahkan	Keterangan
Orang tua (Ibu kandung)	14 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang Tua (Ibu dan Ayah Kandung)	13 tahun	Ekonomi	Nikah adat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Alasan ekonomi dianggap dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga perempuan yang dipenuhi oleh menantu atau suami dari si anak perempuan yang sudah dinikahkan mayoritas secara adat. Menikahkan secara adat dianggap lebih ringan daripada menikahkan anak secara agama dan sipil. Data perkawinan pada usia anak di Kampung Nayaro, Distrik Mimika Barat, Kab. Mimika sebagai berikut.

Tabel 27. Data Perkawinan pada Usia Anak di Kampung Nayaro, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika

Status Orang Dewasa	Usia Anak	Alasan dinikahkan	Keterangan
Orang tua (Ibu dan ayah kandung)	15 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan ayah kandung)	16 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan Ayah Kandung)	15 tahun	Hamil duluan & ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan ayah kandung)	16 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang Tua (Ibu Kandung)	16 tahun	Ekonomi	Nikah adat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Tidak jauh berbeda dengan mayoritas alasan orang tua di Kampung Mioko, orang tua di Kampung Nayaro juga mayoritas akan segera mengizinkan anak perempuan remajanya (terutama yang sudah mengalami fase datang bulan) untuk menikah dengan pria yang dijodohkan atau yang sudah menghamili anak

perempuannya di luar pernikahan sah. Alasan ekonomi masih menjadi satu-satunya alasan orang tua mau menikahkan anak perempuannya. Data perkawinan pada usia anak di Kampung Yepem, Distrik Agats, Kab Asmat sebagai berikut.

Tabel 28. Data Perkawinan pada Usia Anak di Kampung Yepem, Distrik Agats, Kabupaten Asmat

Status Orang Dewasa	Usia Anak	Alasan dinikahkan	Keterangan
Orang tua (wali ganti mati)	14 tahun	Hamil duluan & ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan ayah kandung)	15 tahun	Ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan Ayah Kandung)	15 tahun	Hamil duluan & ekonomi	Nikah adat
Orang tua (Ibu dan ayah kandung)	17 tahun	Hamil duluan & Ekonomi	Nikah adat & Gereja
Orang Tua (Ibu Kandung)	14 tahun	Ekonomi	Nikah adat & Gereja

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Sementara di Kampung Yepem, rata-rata orang tua juga memiliki alasan yang sama yakni alasan ekonomi ketika akan menikahkan anaknya yang masih berusia sekolah. Ketergantungan hidup pada sumber daya alam, membuat para orang tua merasa kehidupannya jauh dari kondisi sejahtera. Sehingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari perlu adanya dukungan atau bantuan dari anak menantu yang telah menikahi anak perempuan dari keluarga mereka. Berbagi tanggung jawab dianggap sangat penting ketika usia mereka sebagai orang tua tidak lagi muda dan kuat untuk berburu dan meramu.

Banyak remaja melakukan perkawinan pada usia anak dengan berbagai alasan. Pertama, banyaknya remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya. Kedua, kurang terbukanya pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu. Remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Manakala sudah terlambat, yang terjadi kemudian seperti efek domino, yakni terjadi kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah karena malu atau dipaksa mengundurkan diri oleh pihak sekolah karena melanggar tata tertib sekolah yang berlaku. Selain itu, ketidaksiapan secara fisik dan psikologis untuk menjadi orang tua dapat menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi terlantar, mengalami gizi buruk, dan dari segi sosial ekonomi berdampak pada peningkatan pengangguran terselubung dan memunculkan lingkaran kemiskinan yang baru.

Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada remaja menjadi salah satu faktor utama perkawinan pada usia anak. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya. Kurangnya pemahaman terhadap risiko pilihan juga berdampak pada pemahaman konsep pacaran dan konsep diri mereka.

Kasus lain dari kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja juga menyebabkan remaja tidak memiliki pilihan atau *bargaining position* yang lemah khususnya yang terjadi pada remaja perempuan. Remaja perempuan rentan mengalami kekerasan seksual, baik pada masa pacaran maupun

saat berumah tangga. Beberapa remaja mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seksual pertama kali karena ingin menyenangkan pacarnya sebagai sebuah bentuk pelayanan dan kesetiaan.

Perkawinan pada usia anak memiliki dampak negatif. Organ reproduksi perempuan dianggap belum siap dibuahi dan bisa jadi menimbulkan penyakit pada reproduksi seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia, risiko terkena preeklampsia, dan persalinan sulit.¹⁵⁴ Hal tersebut tentu berbahaya bagi ibu dan calon bayinya sehingga pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya

Anak perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri. Mereka harus berperan sebagai ibu dan istri di usia yang masih muda.¹⁵⁵ Dari dampak yang ada maka jelas bahwa ada korelasi antara perkawinan pada usia anak dan kehamilan pada usia anak yang sangat berbahaya bagi masa depan anak, bangsa dan negara.

Perkawinan pada usia anak merupakan pelanggaran hak anak itu sendiri dan dapat mengakibatkan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya

154 Hery Ernawati, Metti Vrawati, "Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini", Jurnal Media Ilmu Kesehatan, Vol. 3, No. 3, Desember 2014, Hlm. 132-139.

155 Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Hlm. 15.

perkawinan pada usia anak juga bisa menghambat terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁵⁶ Pendidikan merupakan ruang untuk berkembang dan menggali pengetahuan sehingga perkawinan pada usia anak juga dapat berdampak terhadap putusnya pendidikan anak. Anak perempuan yang sudah hamil di usia anak-anak tentu akan terpaksa putus sekolah dan kemungkinan kecil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan adalah hak anak yang harus diberikan kepada anak, bahkan dengan memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak justru dapat mencegah perkawinan pada usia anak. Kurangnya pendidikan yang di dapat oleh anak mendorong dirinya untuk bergaul bebas.

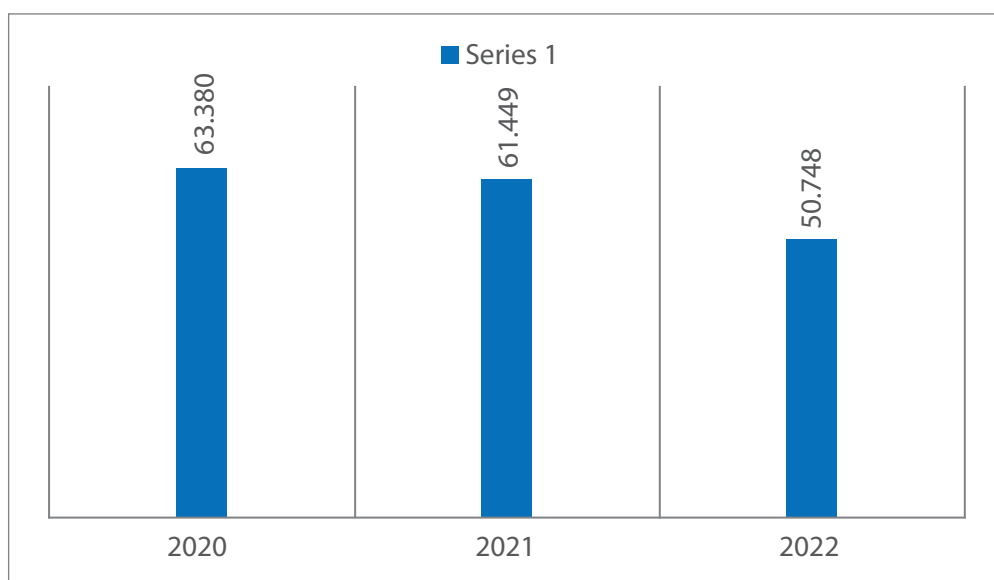
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk legalisasi perkawinan pada usia anak. Klausul yang terdapat dalam pasal tersebut sangat jelas memberikan kemudahan bagi para pemohon untuk mendapatkan legalisasi perkawinan pada usia anak. Dengan adanya pasal tersebut berpeluang terjadinya perkawinan pada usia anak. Pengertian dari dispensasi kawin itu sendiri adalah keringanan yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 sebagai berikut.

156 Fransiska Novia Eleanora, Anggreany Haryani Putri, dan Rahmat Saputra, "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 9, 2021, Hlm. 1507.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat.
3. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
4. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Berikut ini disajikan diagram dispensasi kawin dari pengadilan agama,

Data Badilag Tahun 2020-2022.¹⁵⁷



Sumber: Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Grafik 7. Data Dispensasi Kawin dari 2020–2022

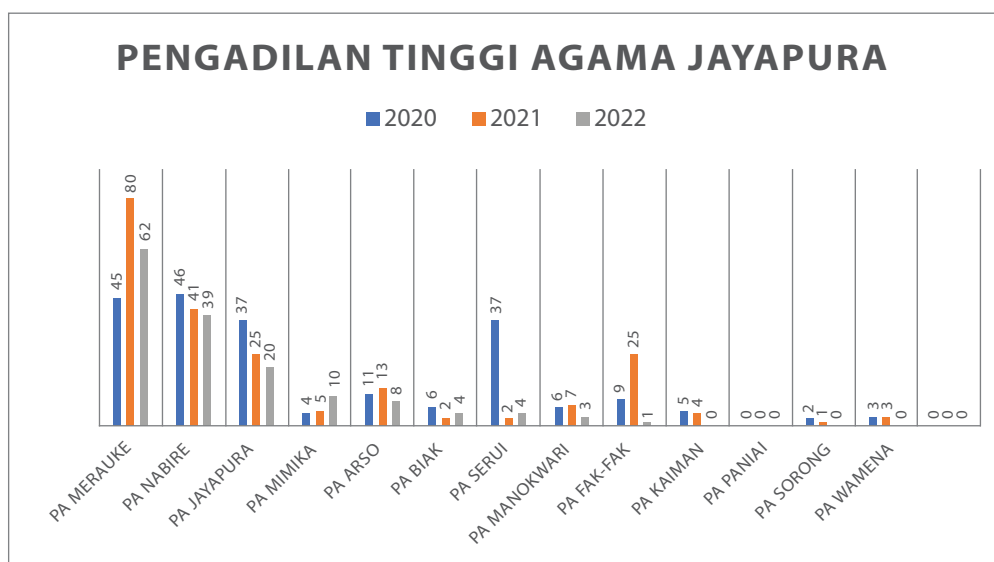
Data di atas memperlihatkan tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022. Fenomena sosial ini dirasa memiliki hubungan dengan kondisi Indonesia pada saat itu, yaitu mengalami

¹⁵⁷ https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362, diakses 15 November 2024

masa pandemi COVID 19. Pada saat itu, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Bahkan sebagian sekolah/pendidikan terjadi *loss learning* akibat pandemi. Meningkatnya dispensasi kawin juga dirasa berhubungan dengan tingginya tingkat kehamilan peserta didik. Berdasarkan hal tersebut dapat dimungkinkan bahwa tingginya dispensasi kawin dipengaruhi oleh tingginya tingkat kehamilan peserta didik.

Terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin di Provinsi Papua Barat.

Berikut grafik data dispensasi kawin.¹⁵⁸



Sumber: Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

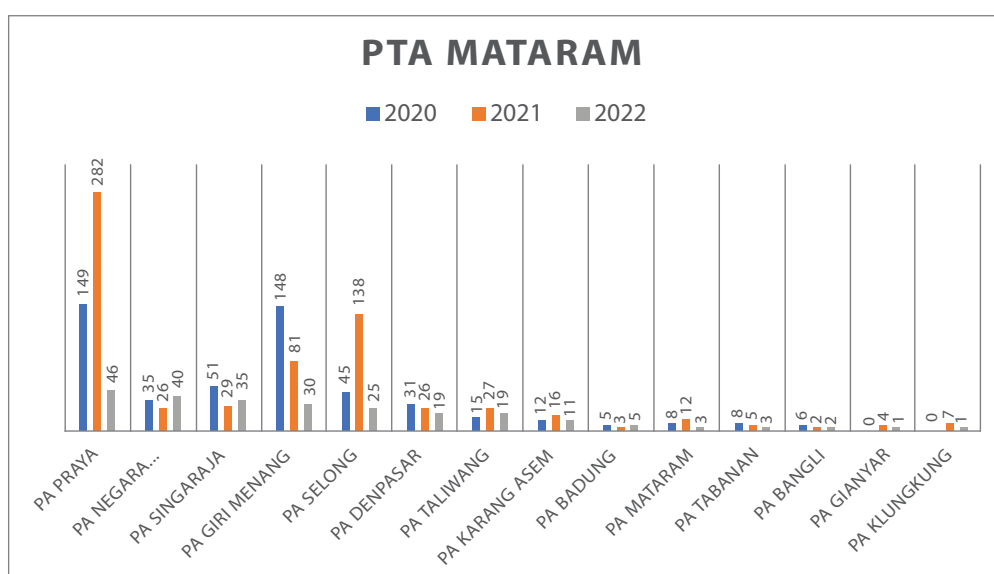
Grafik 8. Data Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 2020–2022

Data di atas cukup memperlihatkan bahwa adanya kenaikan permohonan dispensasi kawin. Adanya kenaikan ini patut diduga bahwa permohonan dispensasi kawin terjadi akibat meningkatnya kehamilan peserta didik pada

¹⁵⁸ http://kindsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362, diakses 15 November 2024

era pandemi COVID 19. Dispensasi kawin dapat dikatakan sebagai bentuk pelegalan perkawinan pada usia anak oleh negara. Selain dari itu, dispensasi kawin juga dapat menjadi penyelaras kehidupan sosial bagi peserta didik hamil dan bayi yang ada dalam kandungannya.

Selain data di atas, disajikan juga data dispensasi kawin dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tahun 2020–2022 sebagai berikut.¹⁵⁹

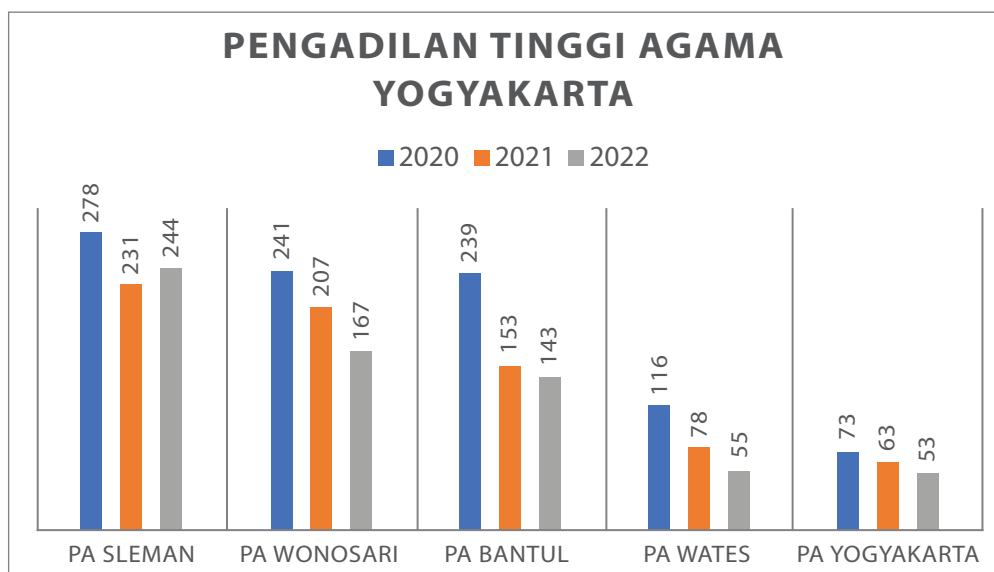


Sumber: Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Grafik 9. Data Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2020–2022

Data yang berhasil dihimpun dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram menunjukkan kemungkinan yang sama, yaitu adanya kenaikan permohonan dispensasi kawin pada 2020–2022. Kenaikan dispensasi kawin juga terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Data permohonan dispensasi kawin di tiap-tiap pengadilan sebagai berikut.

¹⁵⁹ https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_form_download/71f31e0492c0b36d3cca5ecd34117fad2c1d2b8763bc861869f92b2cf2ec9253/1, diunduh 20 Agustus 2024

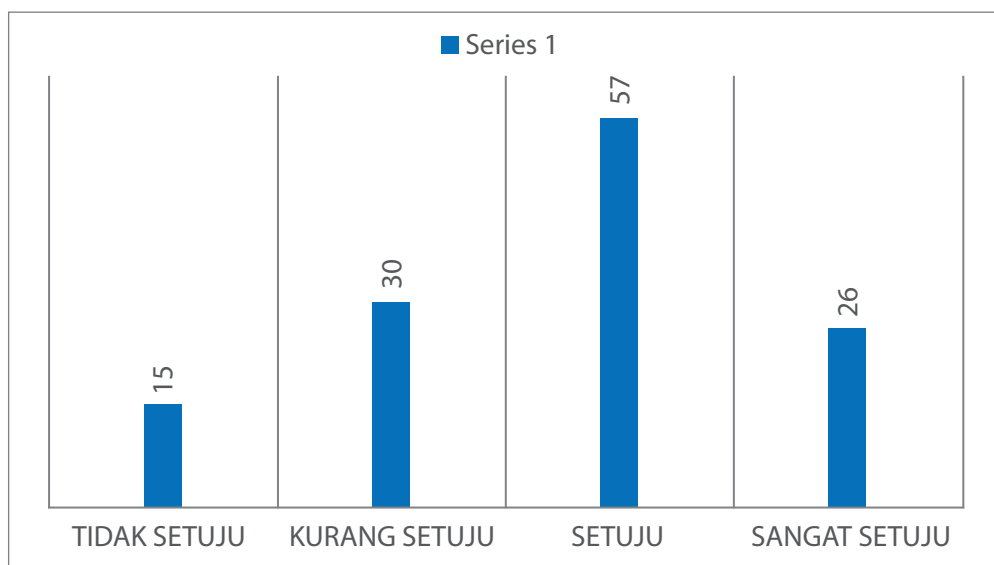


Sumber: Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Grafik 10. Data Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Berdasarkan data-data yang tersaji di atas semakin memperkuat bahwa pada masa era pandemi COVID 19 terjadi kenaikan dispensasi kawin yang cukup signifikan. Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali dan Provinsi Yogyakarta juga menunjukkan data yang cukup signifikan kenaikannya. Melalui dispensasi kawin tersebut, pengadilan mencoba menerapkan kaidah, yaitu *al-mashlahah al-mursalah*.¹⁶⁰ Alasan hakim dalam kasus dispensasi kawin adalah karena batas usia menikah tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran, tetapi kandungan kemanfaatannya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan.¹⁶⁰ Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa mereka menyetujui apabila peserta didik hamil harus dinikahkan. Data hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut.

¹⁶⁰ Ribhan3. Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, Sahran Raden, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan.n Agama Palu), Jurnal Familia, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, Hlm. 141.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

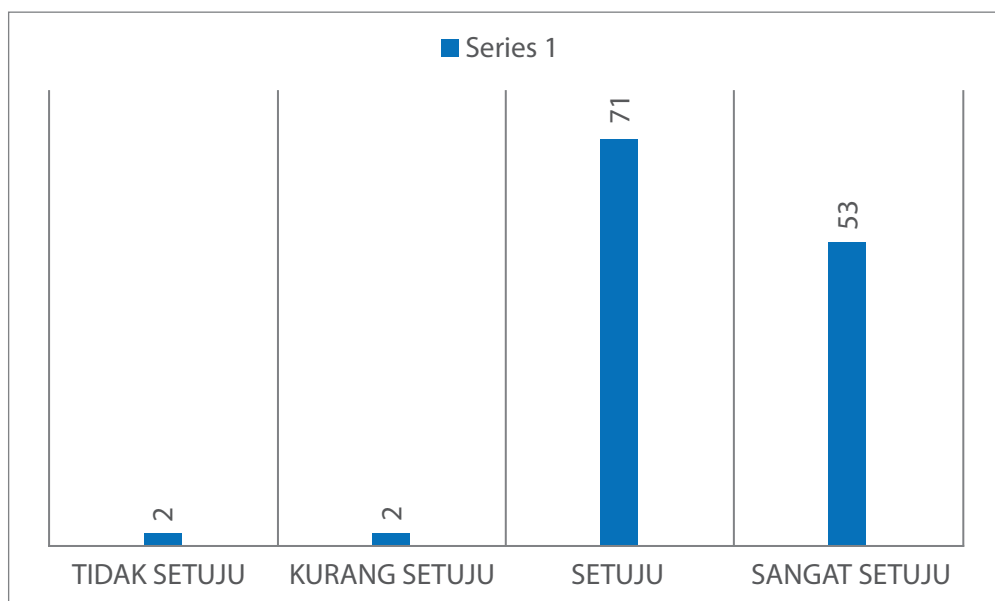
Grafik 11. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan pada Usia Anak

Data di atas merupakan hasil penelitian dengan memberikan pertanyaan kepada responden terkait pandangannya tentang perkawinan pada usia anak. Berdasarkan data menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui peserta didik hamil dikawinkan. Akan tetapi, data ini juga tidak signifikan perbedaannya. Sebagian masyarakat menyatakan tidak setuju dan kurang setuju apabila perkawinan pada usia anak (peserta didik hamil) dikawinkan.

Kasus-kasus peserta didik hamil di setiap daerah telah memberikan pandangan negatif penanganan peserta didik hamil, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikannya. Kondisi saat ini peserta didik hamil didapatkan dalam posisi yang sulit. Mereka merupakan korban atas ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak anak. Peserta didik memiliki hak afirmasi. Afirmasi yang dimiliki peserta didik karena selain mereka masih anak-anak, kondisi fisik dan psikis yang memperkuat mereka mendapatkan hak

khusus dari negara. Hak khusus tersebut dapat diperoleh dari khususan dalam mendapatkan pendidikan, kekhususan dalam penanganan kehamilan, melahirkan, dan mengurus anak. Di luar itu semua, peserta didik yang telah melahirkan harus mendapatkan pendampingan agar psikologinya tetap stabil. Selama ini negara belum bisa hadir dalam melindungi hak-hak peserta didik hamil.

Data perkawinan di atas telah memperlihatkan kondisi anak-anak Indonesia. Perlindungan negara sangat dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Mereka membutuhkan perlindungan rasa aman dari segala bentuk ancaman, diskriminasi, dan penelantaran. Negara harus hadir untuk menjawab keresahan ini. Berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak telah dibuat. Akan tetapi, dalam tataran implementasinya belum bisa dilaksanakan dengan baik. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan jaminan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan anak harus memperhatikan prinsip yang terbaik untuk anak dan nondiskriminasi. Salah satu upaya normatif yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan alternatif seperti taman baca komunitas, sanggar anak, sekolah singgah, sanggar alam, pendidikan kesetaraan, dan sekolah rumah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. Peserta didik hamil bisa mengikuti pendidikan ini yang mana memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap bersekolah. Hasil penelitian berkenaan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik hamil untuk mendapatkan pendidikan sebagai berikut.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 12. Pandangan Masyarakat terhadap Pemberian Kesempatan Pendidikan kepada Peserta Didik Hamil

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat tetap setuju apabila peserta didik hamil mendapatkan hak pendidikan. Walaupun keadaan kondisi fisiknya yang berbeda dari peserta didik pada umumnya, mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan mereka juga berhak mendapatkan pendidikan khusus karena kondisi fisiknya. Inilah paradigma yang harus dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Di mana kehamilan bukanlah penghalang bagi seorang perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan. Dengan mendapatkan haknya, mereka akan tetap bisa berkarya dan memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk bekal di masa depan.

BAB IV

ANALISIS

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil

Relasi kuasa negara terhadap perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia menjadi perbincangan yang menarik. Relasi ini bukan tanpa sebab karena hak asasi manusia merupakan hak mendasar bagi semua orang. Dengan meningkatnya perbincangan tentang perlindungan hukum atas hak asasi manusia menunjukkan adanya beberapa hal yang patut diperhatikan. *Pertama*, adanya perasaan tidak terpenuhinya hak paling mendasar tersebut di berbagai kalangan. *Kedua*, hak asasi manusia memiliki peran pokok bagi warga negara. *Ketiga*, isu hak asasi manusia tidak akan pernah mati selama manusia itu ada karena hak asasi itu sendiri ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai bentuk upaya memanusiakan manusia.

Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia hasil amandemen secara eksplisit mencantumkan bahwa hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁶¹ Memasukkan hak pendidikan sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia menunjukkan bahwa kebijakan negara Indonesia terhadap hak pendidikan

¹⁶¹ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm. 195.

sejalan secara normatif dengan *Universal Declaration of Human Rights*.¹⁶²

Willa Wahyuni menyampaikan bahwa pendidikan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.¹⁶³ Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Dasar filosofis dan justifikasi agar pendidikan diakui sebagai bagian hak asasi manusia dari beberapa alasan termasuk; prinsip argumen utilitarianisme sosial bahwa pendidikan adalah prasyarat untuk pengembangan individu. Individu yang mendapatkan hak pendidikan akan memiliki watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶⁴ Pendidikan juga memiliki nilai manfaat untuk kesejahteraan individu.¹⁶⁵ Orang yang memiliki pendidikan baik, khususnya pendidikan budi pekerti akan memiliki martabat

162 Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights, Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/english/universaldeclaration.html>, 15 Juli 2020.

“Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”

“Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.”

“Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.”

163 Willa Wahyuni, 2023, “Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945”, Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-tentang-pendidikan-dalam-uud-1945-lt6451cc49192a5/>, diakses 25 Mei 2025. Dijelaskan juga dalam Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Issue 1, 2020, hlm. 195.

164 I Wayan Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 4, Issue 1, 2019, hlm. 30-31.

165 Nurintan Asyiah Siregar dan Zuriani Ritonga, “Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu”, *Jurnal Informatika*, Volume 6, Issue 1, 2018, hlm. 10.

kemanusiaan yang baik.¹⁶⁶ Berbekal atas pendidikan budi pekerti tersebut seharusnya orang yang mendapatkan pendidikan memiliki budi pekerti yang baik.

Hak atas pendidikan juga merupakan hak pemberdayaan.¹⁶⁷ Hak pemberdayaan pendidikan berlaku bagi semua pihak, termasuk perempuan. Perempuan harus mendapatkan hak pendidikan agar mendukung dalam pemberdayaan perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat.¹⁶⁸ Perempuan akan semakin besar perannya dalam pembangunan dengan sistem pemberdayaan. Dengan demikian, perempuan bisa sejajar dengan laki-laki dalam hal kontribusi kepada bangsa dan negara. Akan tetapi dengan adanya kasus peserta didik hamil yang mendapatkan diskriminasi seolah-olah mempertanyakan kembali komitmen negara dalam memberikan pemenuhan hak-hak mereka.

Keberadaan hak pendidikan yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia menunjukkan relasi antara hak pendidikan dengan negara. Relasi ini dibuktikan dengan kewenangan negara (pemerintah) dalam membuat kebijakan. Seperti halnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hak pendidikan bagi semua orang. Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatur hal yang sama bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.

166 Su'dadah, "Pendidikan Budi Pekerti (Integritas Nilai Moral Agama dengan Pendidikan Budi Pekerti)", *Jurnal Kependidikan*, Volume 2, Issue 1, 2014, hlm. 132. Pendidikan budi pekerti sebagai bagian yang memperkaya pendidikan agama bertujuan mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia.

167 Mathias Omar, 2010, *Constitutional Protection of the Right to Education in Tanzania and South Africa: A Comparative Study*, At the Law Faculty, University of Pretoria, hlm. 9 Pendidikan sebagai hak pemberdayaan karena memberi individu kendali atas hidupnya dan perlindungan terhadap gangguan dari negara. Institusi pendidikan menjadi tempat untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang kehidupan. Melalui pendidikan, setiap orang dapat membuat keputusan atau tindakan yang rasional.

168 Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Issue 1, 2017, hlm. 160.

Dasar hukum yang mengatur hak pendidikan, baik di tataran undang-undang dasar dan undang-undang menjadi landasan hukum bagi peraturan/tata tertib sekolah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan. Peraturan-peraturan tersebut secara jelas mengatur bahwa pendidikan merupakan sebuah hak asasi manusia. Akan tetapi, dengan adanya kasus peserta didik perempuan hamil tidak mendapatkan hak pendidikan seolah mencoreng komitmen untuk menetapkan bahwa hak pendidikan bagian dari hak asasi manusia. Tata Tertib SMK Negeri 7 Samarinda Tahun Pelajaran 2022/2023 (Provinsi Kalimantan Timur) yang memberikan sanksi kepada peserta didik yang hamil, menikah, dan berbuat amoral dikembalikan kepada orang tua. Di beberapa sekolah tindakan tersebut merupakan bentuk upaya untuk menjaga nama baik sekolah, menjaga lingkungan sekolah tetap sehat, peserta didik bisa belajar dengan baik, mencegah perbuatan tidak terulang kembali.¹⁶⁹ Akan tetapi, di sisi lain tindakan tersebut secara sadar telah merampas hak pendidikan peserta didik perempuan hamil. Di sisi lain, peserta didik laki-laki tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Di mana, peraturan tersebut hanya menunjukkan kepada satu jenis kelamin, yaitu perempuan. Alhasil, dapat dilihat bahwa pihak sekolah telah membuat kebijakan yang memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan antara peserta didik perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender yang terjadi dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan, khususnya peserta didik hamil atas pendidikannya.

169 Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 2, Issue 1, 2021, hlm. 37. Peneliti ini menunjukkan bahwa ada perlakuan yang berbeda bagi peserta didik hamil atas latar belakang kehamilannya. Apabila hamil karena kekerasan seksual, peserta didik mendapatkan cuti, sedangkan kehamilan yang disebabkan pergaulan bebas, peserta didik tetap bersekolah dalam keadaan hamil.

Negara harus hadir dalam menangani kasus peserta didik hamil. Komitmen negara akan kembali dipertanyakan dengan membiarkan keberadaan peraturan yang mendiskriminasi peserta didik hamil. Negara harusnya menjamin pemenuhan hak-hak kepada peserta didik hamil agar peraturan sekolah sejalan dengan roh konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk komitmen *welfare state*.¹⁷⁰ Perlindungan negara kepada peserta didik hamil merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi generasi bangsa Indonesia. Negara harus memperhatikan nilai kemanusiaan dalam menangani kasus ini. Di mana, pemenuhan hak pendidikan sangat erat dengan upaya memanusiakan manusia yang dijunjung dalam nilai kedua Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pendidikan atau yang serupa dengan itu dicantumkan secara eksplisit. *Pertama*, munculnya kata “mencerdaskan kehidupan bangsa¹⁷¹” dalam bagian Pembukaan. *Kedua*, terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) “. . . berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya . . .”. *Ketiga*, terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) “. . . memilih pendidikan dan pengajaran . . .”. *Keempat*, terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5)”. Klausul dalam konstitusi sangatlah jelas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sudah seharusnya

170 Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *Jurnal Sospol*, Volume 2, Issue 1, 2016, hlm 103. Konsep kesejahteraan erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa diantaranya pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.

171 Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapatnya Mathias Omar dalam *Constitutional Protection of the Right to Education in Tanzania and South Africa: A Comparative Study*. Dalam konstitusi Indonesia menyatakan bahwa pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Hal tersebut sejalan bahwa pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang kehidupan. Kata bangsa itu sendiri menunjukkan keseluruhan warga negara Indonesia sebagai sebuah cita-cita bangsa.

negara memberikan perlindungan terhadap peserta didik hamil karena dengan adanya ketidaksetaraan gender menunjukkan komitmen negara sangat lemah untuk menegakkan negara hukum, dalam konteks pemenuhan kesejahteraan. Padahal menurut Bagir Manan, negara kesejahteraan tidak serta merta sebagai penjaga keamanan, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁷²

Hasil identifikasi dapat diketahui bahwa terdapat empat pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit tentang hak pendidikan. Pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan semuanya menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak pokok yang diperoleh manusia¹⁷³. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan pengaturan khusus mengenai hak asasi manusia, terutama hak pendidikan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia (hak pendidikan) menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen kuat dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (hak pendidikan).

172 Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Issue 2, 2019, hlm. 259.

173 Emine Zendeli, “The Right to Education as a Fundamental Human Right”, *Contemporary Educational*, Volume 7, Issue 4, 2017, hlm. 160. Zendeli menyatakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab. Sebagian besar negara mengakui bahwa pendidikan sebagai kewajiban. Negara bertanggung jawab dalam memenuhi pendidikan bagi warga negara. Pernyataan ini sejalan dengan kondisi di Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan warga negara untuk menempuh pendidikan dasar 7-15 tahun sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mengatur bahwa tujuan wajib belajar untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia. dengan program ini diharapkan dapat mengembangkan potensi individu agar bisa hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Komitmen negara dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan warga negara dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan. Undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang pendidikan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berbagai peraturan perundang-undangan, baik dari tataran internasional maupun nasional menunjukkan bahwa ada kewajiban dan komitmen kuat bagi Indonesia dalam menjunjung hak asasi manusia sebagai komitmen *welfare state*. Peraturan sekolah yang tidak sinkron dengan peraturan di atasnya sudah seharusnya tidak berlaku lagi. Peraturan harus memperhatikan pendekatan humanis (kesetaraan gender), sehingga peraturan dapat terasa keberadaannya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 1b berbunyi “usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terwujudnya kebutuhan pokok anak. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud kebutuhan pokok adalah pangan, sandang, permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa anak berhak atas pelayanan. Maksud dari pelayanan tersebut antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Hak asasi manusia yang mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit tentang hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 60 ayat

(1). Pasal 2 mengatur bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal tersebut mengatur bahwa hak asasi manusia sebagai hak kodrati. Pengakuan hak asasi manusia sebagai hak kodrat ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Right dan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan Tap. MPR tersebut disebutkan bahwa hak asasi adalah dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapa pun. Sri Soemantri menyatakan bahwa pengertian hak asasi manusia dalam keputusan MPR tersebut memiliki dua perspektif, yaitu hak asasi manusia didasarkan pada konsep hukum kodrat dan hak asasi manusia didasarkan pada asal usul manusia yang diciptakan Tuhan¹⁷⁴. Apabila menelaah terkait pendapat Sri Soemantri bahwa hak asasi sebagai bagian dari hak kodrat maka hak pendidikan menempati kedudukan sebagai bagian dari hak kodrat itu sendiri.

174 Suprin Na’a, “Sebuah Kontemplasi tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 22, Issue 01, 2010, hlm. 127.

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya untuk mengembangkan potensi dapat dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk sistem pendidikan merupakan wujud upaya mengembangkan potensi manusia. Masih dalam pasal yang sama, potensi yang dimiliki manusia menjadi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diri sebagai bekal bagi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut cukup jelas bahwa hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung hak pendidikan sebagai bagian dari hak kodrat manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Ajaran Islam menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia untuk beribadah sebagaimana terdapat dalam Q.S. Az-Zariyat Ayat 56¹⁷⁵. Untuk tahu cara beribadah maka manusia harus belajar. Pendidikan memiliki peran dalam membangun manusia, baik secara fisik maupun sosial emosional.

175 Tafsir Quran Surat Az-Zariat Ayat 56 “ Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku semata, tidaklah Aku menciptakan mereka agar mereka menjadikan sekutu bagi-Ku. Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia dan mengutus para rasul, kecuali untuk tujuan luhur, yaitu beribadah hanya kepadaKu semata bukan kepada selainKu. Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Mujahid berkata: maknanya adalah melainkan Aku akan memerintahkan dan melarang mereka. Pendapat lain mengatakan yakni melainkan agar mereka tunduk dan patuh kepadaKu. Sebab makna ‘ibadah’ secara Bahasa adalah tunduk dan patuh. Tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, “Allah menjelaskan bahwa diri-Nya tidak menginginkan rezeki dari makhluk-Nya, bahkan tidak menginginkan diri-diri mereka (makhluk) untuk memberikan rezeki kepada-Nya, dan tidak juga menginginkan diberikan makan. Karena Allah lah yang Maha pemberi Rezeki, yang mencukupi rezeki seluruh makhluk-Nya; Pemilik kekuatan dan kokoh, yang Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan atas segalanya, yang tidak ada sesuatupun yang melemahkan-Nya di bumi maupun di langit. Referensi: <https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>, diakses 17 Juli 2020.

Sebagaimana yang disampaikan Sheilatul, ddk. bahwa pendidikan memiliki peran fundamental demi kemajuan bangsa.¹⁷⁶

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hak pendidikan antara lain membuat payung hukum berkenaan dengan hak pendidikan, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, dan segala upaya yang menyertainya¹⁷⁷. Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan ini tidak mengenal gender, difabel, atau status ekonomi dan sosial. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak pendidikan dapat pula ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan kewajiban warga negara dalam hal pendidikan jelas diatur secara eksplisit seperti dalam Pasal 5 sebagai berikut.

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

176 Sheilatul, Aulia, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, 2024, "Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5, 2024, hlm. 311.

177 Pemerintah Indonesia telah mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Secara khusus pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit mengatur bahwa pendidikan bagian dari hak asasi manusia. Beberapa peraturan turunan lainnya yang mengatur pendidikan antara lain Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Negara memberikan jaminan pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas. Jaminan pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa aspek sosiologis lahirnya undang-undang tersebut. Aspek sosiologis undang-undang tersebut memang menunjukkan bahwa adanya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sebagaimana diatur dalam bagian Menimbang undang-undang tersebut.¹⁷⁸

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah wajib menyelenggarakan kebijakan pendidikan yang bermutu¹⁷⁹. Untuk menciptakan kebijakan yang bermutu, pemerintah harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*politica*) yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan¹⁸⁰.

Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menempatkan pendidikan sebagai bagian pokok rezim hak asasi manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan

178 Putera Astomo, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Issue 2, 2021, hlm. 178.

179 Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *De Lega Lata*, Volume 1, Issue 2, 2017, hlm. 166. Pendidikan yang bermutu adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin ketersediaan dana guna pendidikan bagi anak berusia 7-15 tahun.

180 Ahmad, Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, Pustaka Setia, 2015, Bandung, hlm. 25.

sistem pendidikan yang baik agar Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dengan menempatkan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia, berdampak implikasi yang luas, yaitu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan seluas-luasnya.¹⁸¹

Apabila dilihat dalam setiap klausul Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak terlihat adanya perlindungan bagi peserta didik hamil. Dalam ayat (2) hanya diatur secara eksplisit bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan pendidikan. Dalam konteks pendidikan khusus dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya memberikan dan/atau mengakomodasi pendidikan bagi peserta didik yang masuk dalam kriteria tersebut.

Politik hukum dari pasal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemisahan perlakuan pendidikan. Pemisahan ini menunjukkan bahwa negara memberikan akses yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Perlakuan ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi. Kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi positif bagi peserta didik. Walaupun mereka mendapatkan akses yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka tetap mendapatkan hak pendidikan.

Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan

181 Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, "Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, Issue 3, 2021, hlm. 10163

pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi.¹⁸² Salah satu diantara yaitu pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan. Selain itu, kebijakan tidak dikatakan diskriminasi jika pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik. Dengan demikian, adanya peluang untuk memberikan pendidikan khusus kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Kondisi sosial yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut memang tidak dibahas kriterinya. Akan tetapi, dalam kasus peserta didik hamil, mereka seharusnya masuk ke dalam kriteria peserta didik yang berkebutuhan khusus karena permasalahan sosial, hamil. Dengan demikian yang terdapat dalam klausul pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai peserta didik yang mengalami kehamilan di luar nikah pada usia anak. Kehamilan yang

¹⁸² Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan sebagai berikut.

Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.

Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

belum waktunya merupakan bagian dari permasalahan sosial. Dengan demikian, peserta didik hamil juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah pendidikan yang dapat memberikan hak-hak pendidikan sebagaimana peserta didik pada umumnya, tetapi ada kekhususan akibat kehamilan.

Interpretasi dari maka “sosial: merupakan bentuk upaya untuk mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana yang diketahui bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang hak pendidikan peserta didik hamil. Dengan belum adanya regulasi ini berdampak kepada tiap-tiap sekolah mengatur kasus ini secara sendiri-sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta didik hamil yang dikeluarkan dari sekolah.¹⁸³

Politik hukum dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak secara eksplisit mencantumkan hak pendidikan peserta didik hamil dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini adalah bukti kurang kuatnya komitmen negara dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Sudah seharusnya negara memperhatikan hak-hak peserta didik hamil agar mereka merasa diperlakukan sama seperti peserta didik pada umumnya mendapatkan hak pendidikan. Permasalahan sosial ini memanglah tidak lazim, tetapi masyarakat dan pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak peserta didik hamil, termasuk hak pendidikannya dan menciptakan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka.

183 M. Bima Sakti dan Syofiati Lubis, “Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa tentang Siswa Perspektif Fiqih Siyasah”, *Jurnal Educatio*, Volume 9, Issue 1, 2023, hlm. 330.

Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan bahwa satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain. Berdasarkan pasal ini menunjukkan adanya peluang kepada peserta didik hamil yang mengalami permasalahan sosial untuk tetap mendapatkan hak pendidikan. Aturan ini relevan dengan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas 70/2009 tentang Pendidikan Inklusi bahwa adanya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih luas makna dari “sosial” dalam klausul peraturan tersebut. Dengan adanya interpretasi makna “sosial” dalam peraturan dapat menjadi payung hukum bagi peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikannya. Interpretasi ini mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi peserta didik hamil untuk mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan. Perluasan makna “sosial” memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak bagi peserta didik hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 angka 1 *Convention on the Rights of the Child*. Langkah-langkah tersebut selama ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraannya tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pemenuhan hak pendidikan dibutuhkan oleh peserta didik hamil. Hak yang ingin dibangun dalam pemenuhan hak pendidikan ini adalah hak hidup, kehormatan, dan kesusilaan dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Peserta didik hamil yang mendapatkan perlindungan, pemenuhan, terhadap jaminan hak pendidikan dapat terlindungi hak hidupnya. Melalui hak pendidikan, peserta didik mendapatkan pemahaman tentang makna hidup. Di sisi lain, secara psikologis, mereka mendapatkan tekanan dari berbagai pihak karena kehamilannya. Dengan hak pendidikan ini, peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual yang dapat diperoleh dari pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas. Hak pendidikan secara filosofis dapat meningkatkan kehormatan peserta didik. Masyarakat Indonesia memandang tinggi kepada orang yang berpendidikan. Dengan demikian, pendidikan menjadi faktor utama dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dalam hal kesusilaan, hak pendidikan mengajarkan tentang standar perilaku, nilai, dan moral. Pendidikan mengajarkan tentang perilaku bersikap dalam masyarakat. Peserta didik akan mengetahui tentang arti makna penting dan bernilai. Moralitas akan mengajarkan tentang baik dan buruk.¹⁸⁴ Harapannya, peserta didik hamil setelah mendapatkan pendidikan dapat memiliki perilaku yang baik dalam masyarakat. Atas dasar ini bahwa pendidikan masuk dalam rezim hak asasi manusia.

Negara Indonesia mengakui hak asasi manusia merupakan salah satu aturan pokok. Hal tersebut terbukti bahwa UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit

184 Fani Ramadhanti Fuji Astuti, Ninda Nabila Aropah, dan Sigit Vebrianto Susilo, "Pendidikan Moral sebagai Landasan Nilai Karakter Berperilaku", *Journal of Innovation in Primary Education*, Volume 1, Issue 1, 2022, hlm. 10-21.

mengatur hak asasi manusia.¹⁸⁵ Hak pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah tentu negara wajib memenuhi hak tersebut kepada semua warga negaranya. Akan tetapi, dengan adanya fenomena peserta didik hamil yang kehilangan pendidikannya menjadi sebuah ironi dalam sistem hukum dan sistem pendidikan Indonesia. Berikut ini diuraikan faktor-faktor penyebab ketidakmampuan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil.

1. Faktor Internal Pemerintah

Faktor internal adalah faktor yang memengaruhi ketidakmampuan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil dari dalam lingkungan pemerintah. Dalam konteks ini terkait kebijakan-kebijakan yang seharusnya dibuat untuk melindungi hak pendidikan peserta didik hamil.

a. Belum Ada Jaminan Hukum bagi Peserta Didik Hamil di Luar Nikah

Negara Indonesia memang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 undang-undang tersebut secara jelas mencantumkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan . . . “. Berdasarkan pasal tersebut nampak bahwa negara berupaya memenuhi jaminan hak pendidikan kepada semua warga negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, jaminan hak pendidikan belum termasuk kepada peserta didik hamil. Negara baru sebatas memberikan jaminan hak

¹⁸⁵ Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Issue 1, 2010, hlm. 208.

pendidikan secara eksplisit dalam undang-undang yang sama pada Pasal 42.¹⁸⁶ Jadi, sangat disayangkan bahwa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia justru belum mampu memenuhi hak dasar bagi warga negara.

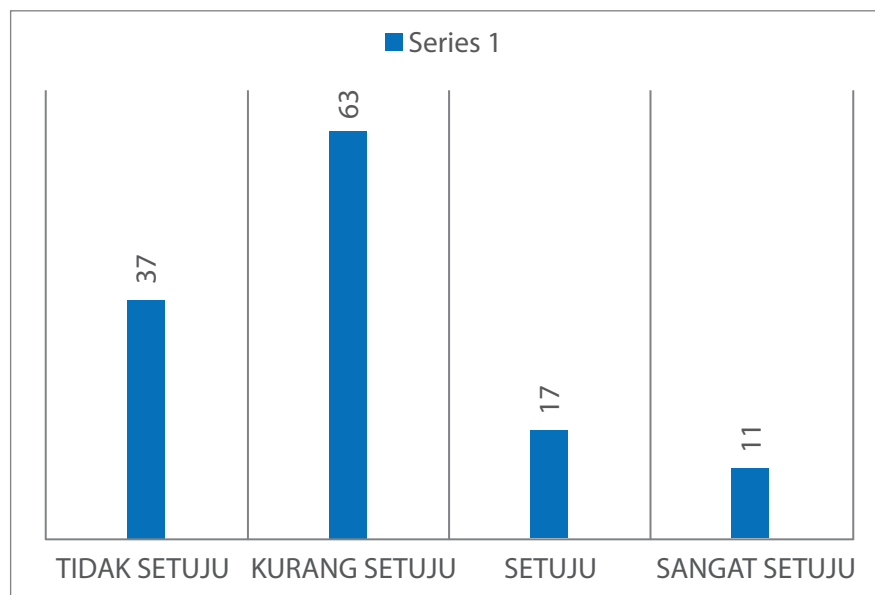
Belum adanya aturan yang memberikan jaminan pendidikan kepada peserta didik hamil menjadi salah satu pemicu munculnya diskriminasi kepada peserta didik hamil. Negara sebagai pelindung warga negaranya seharusnya mampu memberikan perlindungan, khususnya kepada kaum rentan seperti peserta didik hamil. Dalam kasus peserta didik hamil, merekalah yang mendapatkan diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan. Dengan demikian hampir tidak ada kesetaraan antara peserta didik perempuan hamil dengan peserta didik laki-laki yang menghamili. Beberapa peraturan sekolah masih bersifat bias gender dalam kasus peserta didik hamil.

Perempuan menjadi pihak yang paling didiskriminasi dalam kasus peserta didik hamil. Kondisi fisik mereka menjadi salah satu alasan negara, melalui peraturan sekolah untuk melakukan diskriminasi. Peserta didik hamil terancam dikeluarkan dari sekolah karena hamil.¹⁸⁷ Padahal kehamilan merupakan kondisi alamiah seorang perempuan. Kondisi

186 Pasal 42 UU HAM berbunyi “Setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

187 Media center PSKK UGM, 2017, “Pelajar Perempuan Hamil Kerap Dikeluarkan dari Sekolah, Mengapa?” <https://cpps.ugm.ac.id/pelajar-perempuan-hamil-kerap-dikeluarkan-dari-sekolah-mengapa/>, diakses 20 Januari 2022.

ketiadaan peraturan yang mengatur secara khusus tentang peserta didik hamil diamini oleh hasil survei dari 128 responden (masyarakat).



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 13. Pendapat Masyarakat tentang Tidak Perlunya Peraturan yang Mengatur Peserta Didik Hamil Mendapatkan Hak Pendidikan

Berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dapat diketahui bahwa 37 atau 28% masyarakat tidak setuju apabila pemerintah tidak mengatur hak pendidikan peserta didik hamil. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan hak pendidikan peserta didik hamil diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang mendukung apabila tidak diperlukan aturan khusus terkait hak peserta didik hamil sebesar 17 atau 13,30% dan 11 atau 8,60%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan dalam masyarakat terkait penanganan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Data tersebut sebagai potret masyarakat Indonesia dalam melihat kasus peserta didik hamil. Memang sangat disayangkan bahwa budaya masyarakat Indonesia masih menempatkan posisi peserta didik hamil di posisi yang salah. Padahal kehamilan itu sendiri adalah sebuah kondisi alamiah seorang perempuan. Sudah seharusnya, masyarakat dapat melihat dengan jelas dan dapat membedakan kasus per kasusnya. Pandangan ini tidak terlepas nilai-nilai masyarakat (asian value) yang menempatkan hamil di luar nikah sebagai sebuah aib.¹⁸⁸ Stigma ini yang mempersulit bagi peserta didik hamil mendapatkan hak-haknya.

Kondisi saat ini adalah tidak adanya produk hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada peserta didik hamil terkait hak pendidikannya. Ketiadaan produk hukum yang secara eksplisit mengatur peserta didik membuat munculnya ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Munculnya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan semakin menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan amanah konstitusi. Saat ini, kebijakan yang dibuat pemerintah baru sebatas normatif, yaitu memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, kebijakan tersebut tidaklah berjalan semestinya.

188 Qomaruddin dan Rachamtullah, "Marriage Law Comparative Study of Married by Accident between the Four Mahdzhah Fiqh and the Maslahah Perspektif Islamic Law Compilation", *Jurnal Bimas Islam*, Volume 11, Issue 3, 2018, hlm507-532. Peneliti menyampaikan bahwa masyarakat saat ini bila mengetahui anaknya hamil segera menikahnya dengan alasan menutup aib dan memberikan kejelasan status terhadap anak yang akan dilahirkan.

Munculnya kebijakan yang menimbulkan ketimpangan dalam mengakses pendidikan, khusus bagi peserta didik hamil tidak sejalan dengan jaminan hak pendidikan yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut mengatur “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.” Aturan ini jelas menyebutkan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali. Akan tetapi, dengan kondisi sosial masyarakat yang ada, pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil menjadi sulit. Perlu adanya perubahan paradigma bahwa hak pendidikan adalah hak mutlak, pemerintah harus memenuhi hak asasi tersebut kepada semua orang.¹⁸⁹

Paradigma yang dikembangkan dalam struktur hukum di Indonesia telah menjadi alasan pembenar terjadinya diskriminasi kepada peserta didik hamil dalam mendapatkan pendidikan. Hal tersebut secara tidak langsung telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dari peserta didik hamil dengan mengabaikan hak-haknya. Belum adanya jaminan hukum memperkuat sekaligus menunjukkan bahwa negara Indonesia belum mampu atau belum memiliki prioritas dalam perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Berdasarkan substansi hukumnya, produk hukum yang ada belum serta merta memberikan jaminan hak pendidikan kepada peserta didik

189 I D.G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, “Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional,” *Ius Quia Iustum*, Volume 30, Issue 2, 2023, hlm. 367.

hamil. Peraturan yang ada baru sebatas bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak setiap orang. Politik hukum pendidikan di Indonesia memang menunjukkan pendidikan untuk semua, tanpa terkecuali. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak bisa memungkiri bahwa kebijakan pemerintah harus terbentur dengan nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia yang memberikan stigma kepada perempuan yang hamil di luar nikah. Peraturan belum masuk ke ranah yang lebih dalam terkait hak peserta didik hamil tetap mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya klausul “setiap warga negara” dalam peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dimaknai sebagai keseluruhan orang yang bersifat umum, tidak diskriminatif. Akan tetapi, penggunaan kata “setiap warga negara” belumlah cukup untuk memberikan jaminan kepada peserta didik hamil tetap mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan kesetaraan. Politik hukum yang terlihat dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas menunjukkan adanya persamaan persepsi antara DPR dengan pemerintah. Bahkan dalam Persidangan III pembahasan RUU Sisdiknas, ketua sidang secara jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan.

Cara pandang pembuat kebijakan terpengaruh terhadap budaya masyarakat Indonesia yang patriarki.¹⁹⁰ Munculnya peraturan yang

190 Syaifudin Suhri Kasim, “Pengaruh Budaya Patriarki pada Peran Politik Perempuan dan Pengambilan Kebijakan Publik di Parlemen,” *Journal Publicuho*, Volume 5, Issue 2, 2022, hlm267-275.

menimbulkan ketidaksetaraan gender menjadi bukti bahwa peraturan perundang-undangan sebuah manifestasi keyakinan, tata nilai, dan perilaku hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, munculnya ketidaksetaraan gender dan atau tidak perlunya pengaturan hak pendidikan bagi peserta didik hamil dianggap sudah sesuai nilai dan norma masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari dinamika sosial masyarakat Asia yang berbeda dengan Barat.

b. Hak Pendidikan Belum Menjadi Prioritas dalam Konsep HAM di Indonesia

Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* mengatur bahwa negara-negara yang meratifikasi kovenan ini mengakui hak setiap orang berhak atas pendidikan. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi kovenan tersebut. Jadi, sudah seharusnya negara Indonesia menempatkan hak pendidikan sebagai bagian pokok dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam kovenan tersebut, negara-negara yang meratifikasi bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan seutuhnya kepribadian dan martabat manusia. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia sudah seharusnya disiapkan untuk meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermartabat.

Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara jelas mengatur jaminan hak pendidikan.

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melihat klausul dari pasal tersebut terlihat komitmen negara Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan. Kata “setiap warga negara” dapat dikategorikan memiliki kedudukan yang sama dengan kata “setiap orang” di peraturan lain yang menunjukkan adanya kesetaraan hak. Kata “setiap warga negara” menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Bahkan dalam pasal tersebut disebutkan bahwa mereka yang berusia lanjut, cacat, tetap berhak mendapatkan pendidikan.

Dasar filosofi pendidikan Indonesia adalah usaha sadar yang dilakukan oleh negara untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Pengembangan potensi ini, baik spiritualitas, emosionalitas, dan pembangunan logika berpikir keilmuan baik yang dimiliki setiap warga negara. Dasar filosofi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Secara filosofi, negara menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi, melindungi, memberikan hak pendidikan kepada semua warga negaranya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya upaya negara dalam meratifikasi instrumen hukum internasional sampai pembentukan peraturan nasional belum bisa terimplementasi dengan baik.

Ratifikasi berbagai macam instrumen hukum internasional belum mampu memberikan jaminan terhadap hak pendidikan peserta didik hamil. Faktanya, peraturan sekolah yang selama ini berlaku di beberapa sekolah telah menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Peraturan sekolah menjadi payung hukum atas bentuk kelemahan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil. Melalui peraturan sekolah, pihak sekolah berhak atau menuntut peserta didik hamil untuk dikeluarkan dan/atau dikembalikan kepada orang tua.¹⁹¹ Peserta didik laki-laki (pelaku) memungkinkan untuk tetap bisa bersekolah di sekolah yang sama berdasarkan beberapa peraturan sekolah yang hanya mengatur tentang larangan hamil. Berdasarkan hal tersebut, semakin terlihatlah perbedaan perlakuan antara perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dengan status yang sama sebagai peserta didik.

Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Peraturan ini memberikan jaminan kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan pemajuan HAM. Dalam peraturan tersebut jelas disampaikan bahwa perempuan dan anak menjadi fokus sasaran kelompok RANHAM. Jaminan perlindungan perempuan dalam RANHAM sebagai berikut.

191 Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2021, hlm36-53.

Tabel 29. Jaminan Perlindungan Perempuan dalam RANHAM (Pertama)

Tantangan	Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 2. Minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta. 3. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan yang berhadapan dengan hukum. 4. Rendahnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan kehidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. 	<ol style="list-style-type: none"> A. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. B. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta. C. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. b. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum c. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum. D. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan kehidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Sumber: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Apabila dikaji dari tantangan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam memenuhi hak asasi manusia untuk kaum perempuan. Secara umum tantangan berasal dari pemerintah dalam bentuk produk kebijakan yang kurang pro terhadap perempuan. Selain perempuan, anak menjadi prioritas dalam rencana aksi nasional HAM.

Terdapat tantangan tersendiri dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk anak. Pemerintah mengakui bahwa terdapat tantangan khusus dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar dan pelayanan publik, terutama untuk bidang pendidikan. Secara rinci jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan anak dalam RANHAM didasarkan pada tantangan dan diarahkan pada sasaran strategis berikut.

Tabel 30. Jaminan Perlindungan Perempuan dalam RANHAM (Kedua)

Tantangan	Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. 2. Masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital. 	<ol style="list-style-type: none"> A. Terpenuhi pelayan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. B. Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital.

Tantangan	Sasaran Strategis
<p>3. Belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.</p> <p>4. Belum efektifnya penanganan anak korban tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>5. Belum optimalnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.</p> <p>6. Belum optimalnya pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>C. Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.</p> <p>D. Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>E. Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah dan swasta.</p> <p>F. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. b. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pemerintah memang menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan hak asasi untuk anak. Pemenuhan hak pendidikan menjadi salah satu tantangan pemerintah. Dalam pemenuhan hak pendidikan ini, bukan hanya sekadar kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga angka putus sekolah yang disebabkan peserta didik hamil.

Munculnya peraturan sekolah yang memberikan sanksi kepada peserta didik hamil menunjukkan adanya masalah dalam substansi hukum di Indonesia. Kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan tidak akan tercapai apabila paradigma yang dikembangkan di ranah pembuat kebijakan tidak memperhatikan prinsip kesetaraan dan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Sistem hukum dapat dijadikan sebagai indikator sebuah negara memiliki kecenderungan kuat atau tidak terhadap perlindungan hak asasi manusia.¹⁹² Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa negara belum memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Negara baru sebatas memberikan jaminan normatif yang tersaji dalam peraturan perundang-undangan.

192 Carissa Patricia Hong, Devy Yulyana, dan Rasji, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangan”, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Volume 1, Issue 2, 2024, hlm 686-691. Perlindungan hak asasi manusia adalah aspek yang mendasar dan krusial dalam setiap sistem hukum kenegaraan yang demokratis dan beradab. Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia sebuah tantangan yang kompleks namun sangat penting. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk mencapai kemajuan yang signifikan.

Komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil harus terimplementasi bukan hanya dalam setiap substansi hukum peraturan perundang-undangan saja. Komitmen tersebut harus benar-benar nyata terlihat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat merasakan komitmen negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya peserta didik hamil. Akan tetapi, komitmen tersebut juga tidak akan dapat terlihat apabila masyarakat sendiri tidak mendukungnya. Masyarakat harus memiliki satu pandangan yang sama bahwa hak pendidikan merupakan sebuah hak fundamental yang harus diperoleh dan atau dimiliki setiap orang termasuk peserta didik hamil.

Hasil penelitian yang tersaji di atas menunjukkan bahwa masyarakat terpecah dalam memandang peserta didik hamil. Dengan kata lain, telah terjadi sinkronisasi terkait cara pandang pemerintah dan masyarakat dalam menangani peserta didik hamil. Terjadinya pelanggaran hak pendidikan kepada peserta didik hamil dianggap sebagai sebuah kebenaran, sehingga tidak perlu adanya pengaturan hak pendidikan bagi mereka.

c. Belum Ada Lembaga Khusus yang Menangani Kasus Peserta Didik Hamil

Fenomena peserta didik hamil terus meningkat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Bahkan peningkatan terjadi pada 2019-2022 di mana pada saat itu kondisi dunia sedang dilanda pandemi Covid 19.

Pada saat itu, dunia pendidikan Indonesia hampir lumpuh karena ternyata sistem pendidikan Indonesia belum siap dalam menghadapi kondisi dunia saat itu. Alhasil, kondisi pendidikan Indonesia semakin tidak menentu. Kebijakan belajar di rumah atau sistem pembelajaran *online* dimungkinkan menyumbang dalam meningkatnya kasus peserta didik hamil.

Kondisi pendidikan dan peserta didik hamil seharusnya bisa ditangani oleh negara dengan baik. Hal ini karena kasus peserta didik bukanlah kasus baru dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan kasus peserta didik juga terjadi di negara-negara lain, salah satunya di Malaysia. Negara Malaysia telah memiliki lembaga yang khusus menangani peserta didik hamil.¹⁹³ Dengan adanya lembaga khusus yang menangani peserta didik hamil setidaknya mereka bisa diurus dengan baik. Peserta didik hamil akan tetap terjaga hak-haknya, baik itu hak sebagai anak, hak sebagai peserta didik, dan hak menjadi seorang ibu. Semua hak-hak tersebut tetap harus dipenuhi negara demi kelangsungan hidup peserta didik hamil. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam kasus ini supaya peserta didik hamil tetap terjaga hak-haknya.

193 Mohd Anuar Ramli dan Nik Rasyidah Mohamad, "Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam", *Al-Basirah*, Volume 6, Issue 1, 2016, hlm 19-20. Rumah Harapan dibangun untuk tujuan sebagai berikut.

1. Memberi perlindungan kepada remaja hamil yang tidak mendapat perhatian dari keluarga.
2. Mencegah keterlibatan remaja di dalam jenayah (kejahatan) yang lebih besar.
3. Memberi perlindungan kepada remaja yang menjadi mangsa rogol (korban pemerkosaan) dan sumabng mahram (inses).
4. Mengurangi tingkat pembuangan bayi.
5. Memberi pendidikan agama dan moral kepada para remaja yang mengalami masalah sosial.

Aspek perlindungan hukum bagi anak memiliki cakup yang lebih luas.¹⁹⁴ Perlindungan hukum ditujukan juga dengan keberadaan unit-unit pendukung terwujudnya perlindungan hukum. Tanpa adanya unit-unit pendukung perlindungan hukum, tidak bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bisa terwujud. Sebagaimana dalam kasus peserta didik hamil yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Bahkan di beberapa sekolah tidak ada penanganan yang baik kepada peserta didik hamil sebagaimana yang sudah diuraikan berdasarkan data di beberapa sekolah di Papua Barat. Unit pendukung tersebut sangat dibutuhkan sebagai bagian dari sistem hukum yang dibentuk dalam menangani kasus peserta didik hamil.

Lembaga perlindungan bagi peserta didik hamil sangat dibutuhkan. Peserta didik hamil merupakan korban dari sebuah sistem pendidikan, sistem kemasyarakatan yang kurang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik/remaja. Mereka dikatakan korban karena ada kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan dari sebuah sistem pendidikan. Peraturan perundang-undangan memberikan jaminan kepada anak-anak untuk mendapatkan perlakuan yang baik,

194 Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume 12, Issue 3, 2015, hlm. 179. Perlindungan hukum bagi anak meliputi perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

pendidikan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1)

Undang-Undang Sisdiknas. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Aturan yang tertera dalam pasal tersebut merupakan sebuah jaminan yang diberikan negara kepada peserta didik. Jaminan tersebut merupakan komitmen Indonesia sebagai negara yang meratifikasi pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak perlindungan bagi anak-anak.

d. Negara Belum Memiliki Sistem Penanganan Kasus Peserta Didik Hamil yang Efektif dan Humanis

Penanganan peserta didik hamil selama ini belum berjalan dengan baik. Dalam kasus ini, negara belum hadir sepenuhnya melindungi hak-hak peserta didik hamil. Penanganan peserta didik hamil selama ini ditangani oleh lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan perempuan. Negara benar-benar harus hadir dalam menangani kasus peserta didik hamil. Kehadiran negara dalam menangani kasus peserta didik hamil setidaknya menunjukkan kepedulian dan komitmen dalam menjaga dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk peserta didik hamil.

Peraturan sekolah yang mengatur larangan peserta didik hamil dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah sebagai bukti nyata atas tidak mampunya negara menangani peserta didik hamil. Bukan hanya itu, peraturan sekolah yang bias gender pun semakin menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Peraturan sekolah yang bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah merenggut, mendiskriminasi, dan membuka peluang ancaman ketidaksetaraan pemenuhan hak pendidikan antara perempuan dan laki-laki, bahkan antara peserta didik hamil dan peserta didik tidak hamil. Saat ini, pemerintah seolah menutup mata dengan fakta yang terjadi. Sekolah sebagai institusi terdepan dalam penanganan peserta didik hamil tidak punya kuasa dalam melindungi mereka. Justru, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang telah menciptakan diskriminasi itu sendiri.

Dampak dari belum adanya penanganan peserta didik hamil oleh negara mengakibatkan tingkat kehamilan remaja dan perkawinan anak semakin tinggi. Data yang diperoleh bahwa telah terjadi kasus-kasus peserta didik hamil yang tidak tertangani dengan baik. Kehamilan pada usia anak juga berdampak pada tingkat pengajuan dispensasi kawin yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan negara dalam penanganan pencegahan perkawinan anak belum berhasil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat korelasi antara kehamilan anak dengan perkawinan anak.

Di mana pengajuan dispensasi kawin salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kehamilan yang tidak diinginkan.

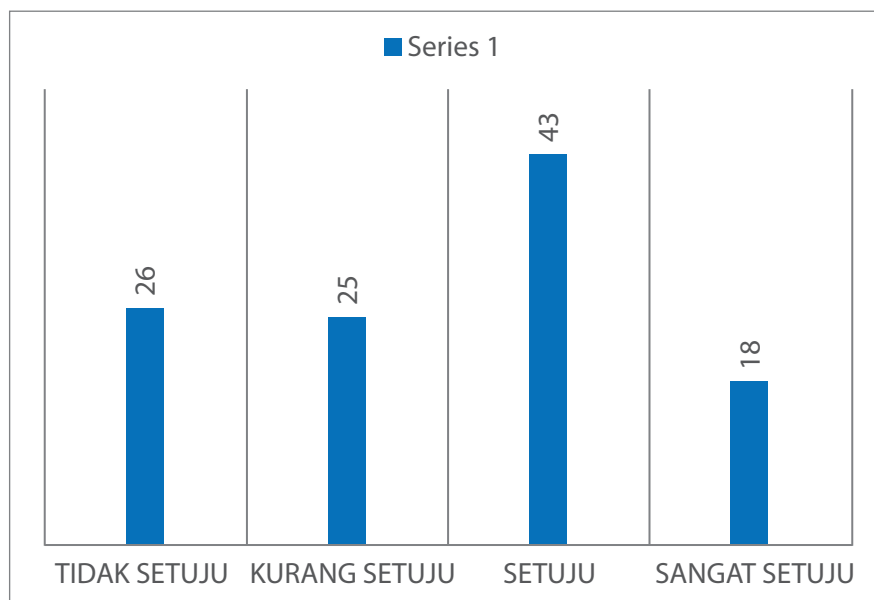
Instrumen hukum nasional belum memiliki mekanisme pengaturan peserta didik hamil. Alhasil, penanganan peserta didik hamil diserahkan kepada orang tua. Selama ini, penanganannya diperlakukan sama selayaknya perempuan dewasa yang sedang hamil. Perlakuan ini jelas keliru karena antara peserta didik hamil di usia anak dan perempuan dewasa kondisinya berbeda. Perbedaannya terletak pada usia hamil, status ketika hamil, dan permasalahan sosial hamil di luar nikah. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah harus menyadari hal tersebut karena tidaklah bijak menyetarakan kedua hal yang berbeda dalam sebuah perlakuan yang sama.

e. Sistem Pendidikan Indonesia Belum Menunjukkan Adanya Kesetaraan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Kesetaraan peran perempuan dan laki-laki masih sering mengalami ketimpangan dalam masyarakat, maupun secara khusus sering ditemukan di dunia pendidikan. Bahkan tidak jarang bahwa institusi pendidikan yang lebih marak melakukan ketimpangan gender.¹⁹⁵

195 Billah Nurlaili Zulmi, "Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 (studi Semiotik Ketidaksetaraan gender dalam Pendidikan)", *Jurnal Paradigma*, Volume 05, Issue 3, 2017, halaman tanpa halaman. "Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 Tema Kegiatanku Tingkat Kelas 1 Sekolah Dasar masih mengandung bias gender. Penulis sebagai seorang perempuan ternyata belum mampu melahirkan suatu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Penulis masih terjebak pada stereotip yang melekat pada ideologi yang menekankan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Bias gender yang terlihat, yaitu bias gender dalam peran kerja, bias gender dalam nilai sifat, biar gender dalam status sosial, dan bias gender dalam kegemaran.

Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang dilakukan dengan mensosialisasikan cara pandang dan nilai-nilai yang menjadi dasar munculnya ketidaksetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat dilihat dari peran dan partisipasi perempuan dalam mengambil bagian di bidang pendidikan. Bahkan perlakuan terhadap peserta didik sering kali secara tidak sadar masih ditemukan adanya diskriminasi terhadap peserta didik hamil sebagaimana hasil penelitian berikut.



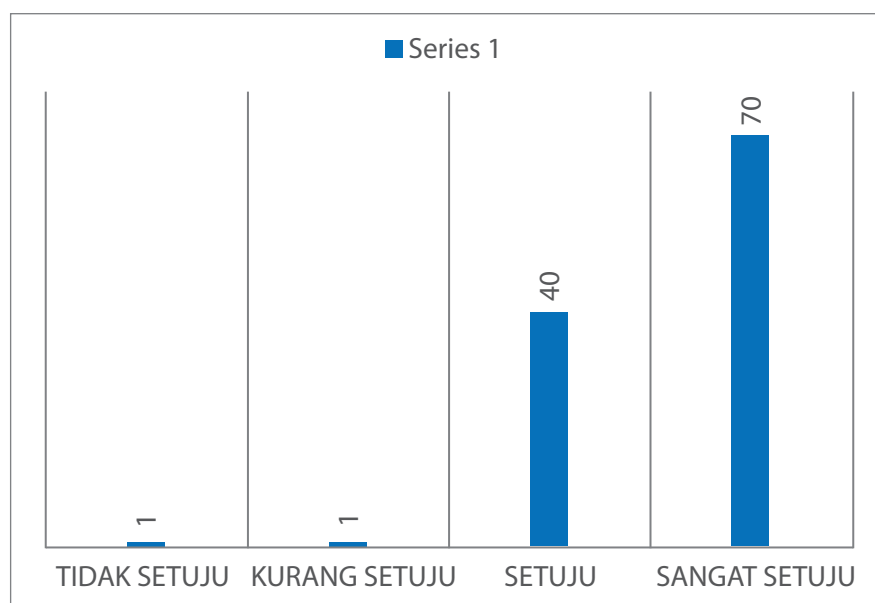
Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 14. Persepsi guru dengan adanya kasus peserta didik hamil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 43 atau 38,4% responden (guru) menyatakan peserta didik hamil tidak diperbolehkan belajar di sekolah. Penelitian ini semakin menunjukkan relevansinya dengan adanya peraturan-peraturan sekolah yang mengeluarkan peserta didik dari sekolah. Padahal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

peran perempuan dan laki-laki dalam pendidikan memiliki porsi dan tanggung jawab yang sama.¹⁹⁶ Hasil penelitian tersebut sebagai bukti begitu tragisnya kondisi peserta didik hamil di Indonesia. Mereka diperlakukan layaknya pesakitan yang tidak memiliki hak pendidikan.

Porsi dan tanggung jawab yang sama antara perempuan dan laki-laki seharusnya bisa menjadi alasan pembenar bahwa pendidikan harus setara. Pendidikan erat kaitannya dengan pengembangan diri dan tingkat kecerdasan. Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang baik kemungkinan besar berpeluang memiliki tingkat pengetahuan yang baik pula. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut.



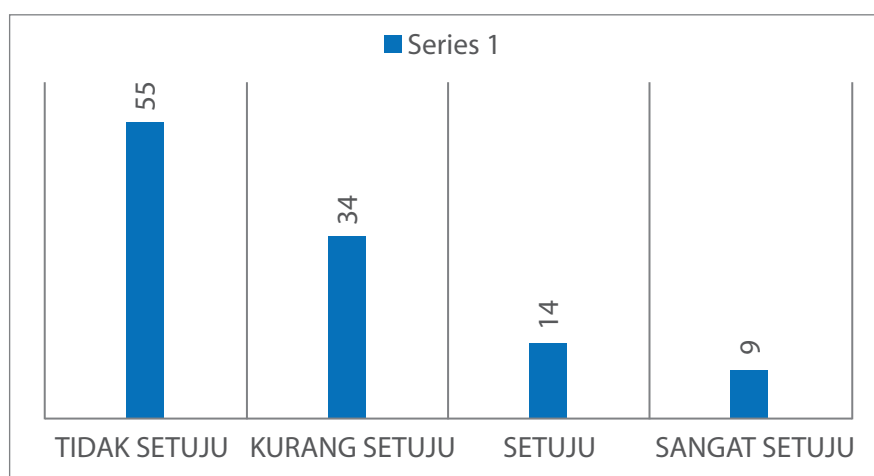
Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 15. Pendidikan sebagai pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan minat dan bakat

¹⁹⁶ Indira Syifa Karai Handak dan Kuswanto, “Menelaah Urgensi Pendidikan bagi Perempuan Sesuai dengan Pemikiran R.A. Kartini”, *Jurnal PTK dan Pendidikan*, Volume 7, Issue 1, 2021, halaman. 50. “Berdasarkan penelitian Sadli (2010) laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang besar dalam pendidikan.”

Berdasarkan hasil penelitian dari 112 responden guru diketahui bahwa 70 atau 62,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa pendidikan sebagai upaya mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Penelitian ini membuktikan bahwa peserta didik perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pemenuhan hak pendidikan yang mengakibatkan ketidaksetaraan pemenuhan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, khususnya peserta didik hamil.

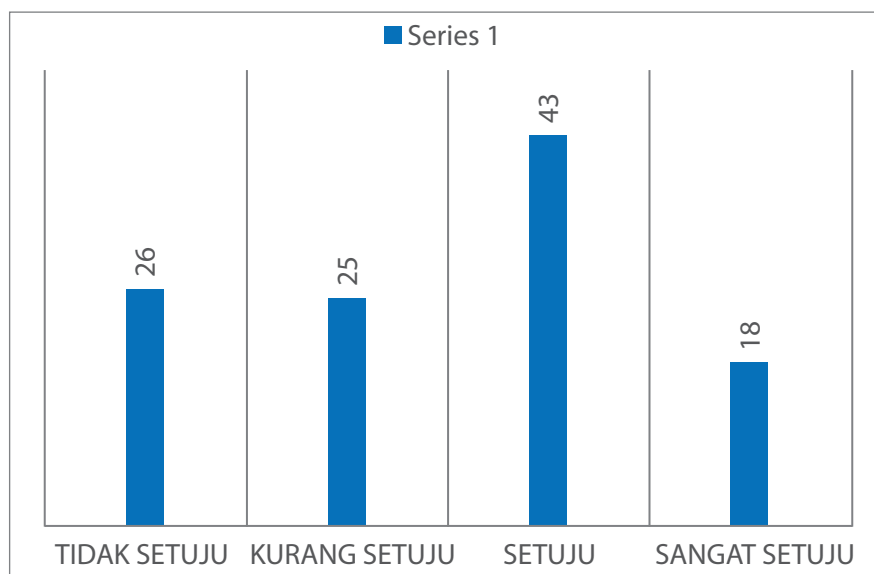
Beberapa sekolah membuat aturan yang mendiskriminasi peserta didik perempuan hamil untuk memperoleh hak pendidikan. Seperti yang sudah diuraikan di bab sebelumnya bahwa peserta didik perempuan dikeluarkan dari sekolah apabila hamil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jawaban yang beragam tentang hak pendidikan bagi peserta didik hamil sebagai berikut.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 16. Peserta Didik Hamil Akibat Pergaulan bebas dan Kesempatan Bersekolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa 55 atau 49,1% responden guru menyatakan bahwa peserta didik hamil karena pergaulan bebas tidak berhak melakukan proses pembelajaran di sekolah. Kondisi ini cukup relevan dengan adanya peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil melanjutkan pendidikan di sekolah tempatnya belajar. Sebagian guru menyatakan bahwa peserta didik hamil sebagai contoh negatif bagi rekan-rekannya di sekolah apabila mereka tetap bersekolah. Sebagian responden menyatakan bahwa kebijakan mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah dianggap sebuah kebenaran. Pandangan ini tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Di mana kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, seperti kehormatan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap kasus peserta didik hamil. Hal tersebut tidaklah dipersalahkan seutuhnya karena setiap masyarakat memiliki cara pandangnya tersendiri terhadap sebuah fenomena sosial. Kebenaran menurut masyarakat adalah apa yang mereka yakini sesuai nilai dan norma di lingkungannya.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 17. Peserta Didik Hamil Korban Kekerasan Seksual dan Kesempatan Bersekolah

Responden memiliki jawaban yang beragam Ketika ditanyakan perlakuan kepada peserta didik hamil akibat kekerasan seksual. Mereka cenderung seimbang dalam memberikan pandangan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada peserta didik hamil. Mereka menganggap bahwa kehamilan tersebut akibat dari tindakan kejahatan. Dengan demikian, responden tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikannya.

Kesetaraan seharusnya menjadi alasan kuat dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik hamil untuk mendapatkan hak-hak yang sama seperti laki-laki. Bahkan dalam kondisi peserta didik hamil seharusnya mereka mendapatkan hak-hak istimewa yang bersifat inklusif. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diidentifikasi bahwa kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil berimplikasi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan peluang perempuan setara dengan laki-laki dalam akses pendidikan.
- 2) Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk keluar dari kondisi keterpurukan akibat kondisi alamiah yang tidak diinginkan (hamil sebelum waktunya).
- 3) Berkesempatan untuk melahirkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, terampil, berkepribadian baik, dan mandiri.
- 4) Menumbuhkan mental-mental perempuan yang kuat.
- 5) Berpeluang mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan.

Implikasi apabila kesetaraan tidak terwujud dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil sebagai berikut.

- 1) Hilangnya kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan.
- 2) Memberikan stigma bahwa kehamilan sebagai penyebab utama hilangnya hak pendidikan.
- 3) Semakin tingginya *gap* antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan.
- 4) Menjadikan perempuan sebagai makhluk nomor dua dalam pergaulan masyarakat.
- 5) Menjadikan kondisi alamiah sebagai sebuah alasan untuk mendiskriminasi perempuan.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas dapat diketahui bahwa kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil sebagai kunci mewujudkan hak asasi manusia yang lebih inklusif. Ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan justru hanya akan menimbulkan diskriminasi dan pemarginalan kaum perempuan. Bahkan diskriminasi dan pemarginalan tersebut akan dirasa aneh karena yang menjadi alasan adalah kehamilannya. Padahal kehamilan adalah kondisi alamiah perempuan. Bagaimana mungkin seorang perempuan didiskriminasi akibat kondisi alamiah, kodratnya untuk hamil.

2. Faktor Eksternal Pemerintah

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil dari luar lingkungan pemerintah. Dalam konteks ini terkait norma-norma sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Menganggap Hamil di Luar Nikah sebagai Aib

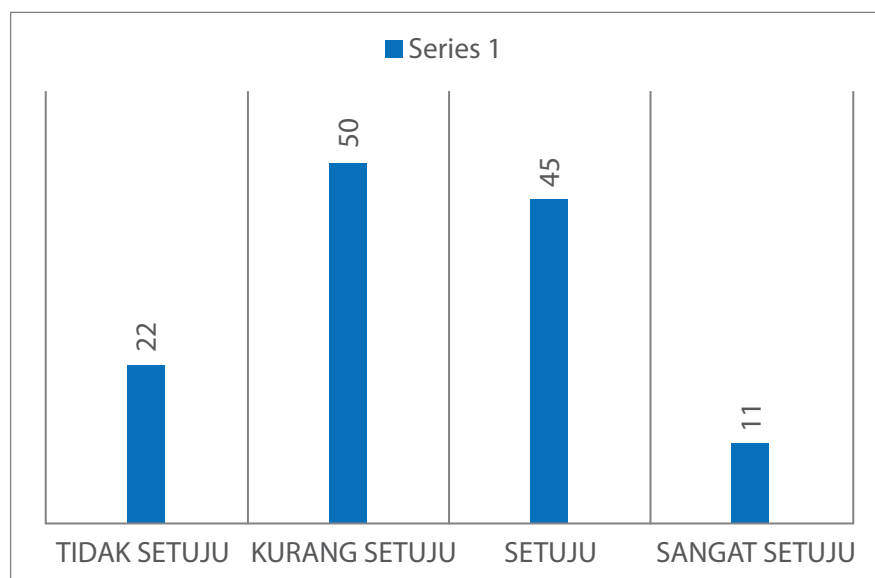
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Berbagai suku bangsa, agama, dan ras menjadi satu dalam sebuah bingkai Bhinneka Tungga Ika. Begitulah masyarakat Indonesia dengan segala keragamannya. Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam ini tentu harus disikapi dengan bijak karena keragaman tanpa toleransi justru hanya akan membawa perpecahan. Dalam rangka menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial masyarakat, munculah sebuah sistem hukum yang dibuat pemerintah. Tujuan diciptakannya hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁹⁷ Tujuan-tujuan hukum tersebut sudah sepantasnya ada dalam sebuah produk hukum. Akan tetapi, dalam masyarakat Indonesia juga dikenal dengan sistem norma.

Norma yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma hukum dan norma kesusilaan memiliki kaitan dengan kasus peserta

¹⁹⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, Hlm. 270.

didik hamil. Norma hukum mengatur tentang larangan melakukan tindakan diskriminasi dalam pendidikan. Norma kesusilaan mengatur tentang peraturan hidup yang diakui, diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman sikap dan perbuatannya dalam masyarakat. Dalam konteks peserta didik hamil, peserta didik telah melanggar peraturan sekolah dengan melakukan tindakan asusila sampai hamil dan/atau tindakan yang mengakibatkan kehamilan. Dasar hukum peraturan sekolah menjadi alasan peserta didik keluar dan/atau dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, apabila ditinjau ulang bahwa tidak semua peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah.¹⁹⁸

Masyarakat menganggap bahwa kondisi yang dialami anak/peserta didik hamil merupakan aib sebagaimana data hasil survei terhadap 128 orang responden.



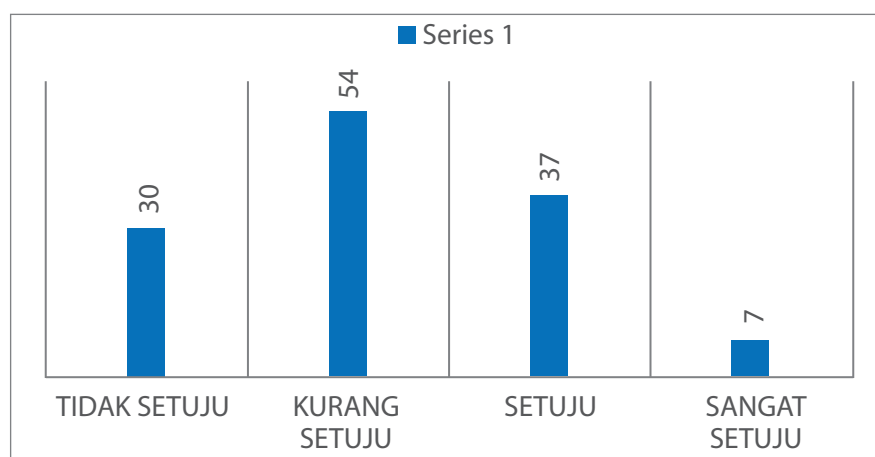
Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 18. Persepsi tentang Hamil di Luar Nikah sebagai Aib

198 Ibid, Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan

Dampak dari adanya pandangan bahwa hamil di luar nikah sebagai aib maka orang tua berupaya menyembunyikan aib tersebut agar tidak diketahui orang lain. Dalam masyarakat Indonesia, kehamilan di luar nikah merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma kesusilaan.¹⁹⁹ Orang yang melanggar norma kesusilaan dicap sebagai orang yang tidak beradab/bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat. Dalam kondisi tersebut, peserta didik hamil berada dalam kondisi yang sulit. Tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan kepada peserta didik menciptakan ketidakadilan bagi mereka. Padahal tujuan dari norma hukum salah satunya untuk mencapai keadilan.

Dampak dari adanya stigma bagi peserta didik hamil memunculkan pandangan dalam masyarakat tentang kebijakan yang seharusnya dilakukan pihak sekolah.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 19. Persepsi Masyarakat kepada Peserta Didik Hamil

Berdasarkan survei menunjukkan bahwa 37 atau 28,9% masyarakat menginginkan pihak sekolah mengeluarkan peserta didik hamil dari

199 Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Jurnal Ta'lim, Vol. 15, No.1, 2017, Hlm. 31.

sekolah. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang bahwa kehamilan yang dialami peserta didik merupakan sebuah aib. Kebijakan mengeluarkan peserta didik dianggap sebagai solusi dalam melindungi peserta didik yang lain. Akan tetapi, mereka mengabaikan hak pendidikan peserta didik hamil.

Masyarakat memberikan stigma buruk kepada peserta didik hamil berupa cemoohan. Dapat diketahui bahwa diskriminasi dan atau perbedaan perlakuan dialami peserta didik hamil ketika sudah keluar dari sekolah. Mereka akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan. Bahkan dalam beberapa kasus, demi menghilangkan sanksi tersebut mereka tega melakukan aborsi²⁰⁰ atau dipaksa menikah²⁰¹. Kondisi tersebut sejatinya tidak membuat kondisi mereka dengan masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya integrasi antara peserta didik hamil dengan masyarakat. Alhasil, stigma tersebut akan terus melekat sebagai label kepada yang bersangkutan. Para ahli dari berbagai bidang pendidikan, sosiologi, ekonomi, kedokteran, hukum, menyimpulkan ada konsekuensi logis dari kehamilan yang harus ditanggung oleh remaja:²⁰²

200 Edelwis Tiara Poespa Mayendri, Edi Prihantoro, "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah", *Journal of Service*, Volume 2, Issue 1, 2020, hlm. 26-36.

201 Ratna Yuli Kartika Sari dan Muhammad Syafiq, "Penerimaan Diri Remaja Perempuan yang Menikah Dini karena Hamil", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 9, Issue 2, 2022, hlm. 155-171.

202 Mirna, "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah", *Jurnal Phinisi Integration Review*, Volume 2, Issue 2, 2019, hlm. 292. Pertama, konsekuensi terhadap pendidikan: mereka tidak mendapatkan penerimaan dari sekolah sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Kedua, konsekuensi sosiologis: menikahkan peserta didik hamil untuk menutupi rasa malu orang tua. Ketiga, konsekuensi penyesuaian dalam keluarga yang sudah menikah: terjadinya pertengkaran dalam pernikahan yang berakibat perceraian. Keempat, konsekuensi ekonomi: kebutuhan ekonomi masih mengandalkan orang tua. Kelima, mereka harus menikah secara hukum agar dapat melindungi anak yang dikandungnya.

b. Perspektif Orang Tua dalam Upaya Melindungi Anaknya yang Hamil

Orang tua adalah pelindung bagi anak-anaknya. Mereka berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya agar kelak dikemudian hari bisa membanggakan keluarga. Pandangan tersebut merupakan hal lumrah yang ada dalam benak sistem sosial masyarakat Indonesia. Perspektif orang tua dalam melihat anak sebagai seorang individu yang harus dilindungi. Dalam konteks kasus peserta didik hamil, orang tua akan memberikan perlindungan kepada anak yang menurutnya tepat.

Perspektif orang tua terhadap peserta didik hamil membentuk sebuah kebudayaan hukum dalam masyarakat. Budaya hukum yang terbangun tersebut mempengaruhi terhadap sistem hukum dan substansi hukum yang ada. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberadaan substansi hukum dalam bentuk peraturan tentang hak pendidikan hamil dianggap sebagai sesuatu yang tepat. Pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membuat peraturan juga bertanggung jawab atas munculnya diskriminasi tersebut.

Berbagai peraturan/tata tertib sekolah memberikan pilihan kepada orang tua untuk menarik anaknya yang hamil. Penarikan peserta didik hamil dianggap sebagai upaya “cuci tangan” pihak sekolah dalam melepas kewajibannya dalam mendidik peserta didik sesuai nilai-nilai

sosial. Politik hukum dari kebijakan tersebut adalah pihak sekolah mendapatkan keuntungan dengan adanya penarikan peserta didik hamil oleh orang tua karena mereka terhindar dari aib. Kebijakan ini dibuat semata-mata menjaga reputasi sekolah.

Pihak orang tua menganggap bahwa penarikan peserta didik hamil dari sekolah sebagai upaya menjaga martabat keluarga. Akan tetapi, mereka lupa bahwa ada nilai kemanusiaan yang juga tidak boleh diabaikan, yaitu pemenuhan hak pendidikan yang setara dan kebijakan yang terbaik bagi kesejahteraan peserta didik hamil. Dalam kasus ini, lembaga pendidikan seolah tidak memiliki kuasa lebih dalam mencegah terjadinya penarikan peserta didik hamil oleh orang tua. Pemerintah sebagai bagian dari struktur hukum seolah menutup mata dengan kejadian tersebut. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan telah memberikan hak kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus yang serupa terdapat peserta didik dan/atau orang tua yang tidak berupaya untuk mengambil dan/atau mempertahankan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Sebagian orang tua akan menikahkan anaknya orang tua yang sedang mengandung. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan orang tua kepada anak. Kompilasi hukum Islam mengatur tentang perkawinan perempuan hamil dalam Pasal 53. Isi dari pasal tersebut sebagai berikut.

- 1) Seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar hukum diperbolehkannya wanita hamil untuk dikawini adalah Al-Qur'an Surah An-Nur ayat [3]. Allah Swt. berfirman bahwa "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."²⁰³

Berdasarkan dua faktor penyebab negara belum mampu melindungi hak pendidikan peserta didik hamil menunjukkan bahwa hak pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diterima semua kalangan. Padahal pendidikan menjadi hak pokok untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Declaration of Human Rights*. Pasal tersebut mengatur bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berdasarkan Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa semua manusia terlahir merdeka. Antarmanusia tidak

203 Farida Hanum, "Status Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Wanita Hamil karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Premis Law Jurnal*, Vol. 82015, Hlm. 45.

ada yang membedakan karena manusia memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum. Dalam konsep hukum Islam, Allah Swt. Dalam Surat Al Hujurat ayat (13) berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa faktor yang mempengaruhi status seseorang di sisi Allah Swt. adalah seberapa ketaatan mereka kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Berdasarkan ayat tersebut dan hukum negara sudah jelas bahwa manusia memiliki kedudukan sejajar, baik di mata hukum negara maupun hukum Islam.

Berkenaan dengan peserta didik hamil, mereka memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Mereka berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Semua anak harus mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al Isra ayat (31).²⁰⁴ Secara khusus dalam Pasal 25 ayat (2) deklarasi hak asasi manusia diatur bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun

204 “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Negara harus menjamin kesetaraan gender dan membuat kebijakan yang terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka.

Kebijakan penanganan kasus peserta didik hamil belum memenuhi aspek humanis. Terlihat bahwa selama ini peserta didik hamil diperlakukan layaknya “pesakitan”. Mereka diperlakukan tidak adil dengan cara merampas hak pendidikannya dan tidak ada perlindungan dari negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Kondisi darurat ini harus segera diatasi dengan memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Dikeluarkannya peserta didik dari sekolah, baik secara paksa atau ditarik oleh orang tua merupakan bukti bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks peserta didik hamil belum memanusiakan manusia.

Peserta didik hamil membutuhkan instrumen hukum untuk melindungi hak pendidikannya. Saat ini, secara khusus perlindungan hak pendidikan yang mengatur peserta didik hamil belum ada. Padahal peserta didik hamil berada pada kondisi yang lemah. Pemerintah Indonesia perlu sesegera mungkin menyiapkan instrumen terkait perlindungan hak kesetaraan gender dalam pendidikan bagi peserta didik hamil. Peserta didik hamil adalah manusia merdeka yang juga harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keberadaan peraturan tentang pendidikan kesetaraan Paket B dan C belumlah cukup

karena kebijakan tersebut tidak secara spesifik ditujukan untuk peserta didik hamil. Kebijakan tentang program kesetaraan Paket B dan C bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan kasus peserta didik hamil. Peserta didik hamil memerlukan kebijakan khusus karena mereka tergolong sebagai golongan rentan yang membutuhkan perlindungan.

Program Paket B dan Paket C merupakan salah satu solusi memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa mengikuti pendidikan melalui Keputusan Mendikbud No. 0131/U1994 dan Keputusan Mendiknas No. 132/U/2004. Akan tetapi, itu tidak serta merta mengatasi kasus diskriminasi yang dialami peserta didik hamil. Masalah utama dalam kasus ini adalah di mana keberadaan peraturan sekolah yang mendiskriminasi peserta didik hamil. Seharusnya, tidak ada peraturan mana pun, baik itu tataran undang-undang maupun peraturan di instansi pendidikan yang membiarkan sekolah mengeluarkan peserta didik hamil secara serta-merta.

Keberadaan peraturan tentang larangan hamil bagi peserta didik merupakan hasil konstruksi dari budaya hukum masyarakat atas nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Larangan tersebut bisa dianggap sesuai apabila masyarakat mengamini bahwa hal tersebut tidaklah pantas berdasarkan nilai-nilai setempat. Dengan adanya larangan hamil pada peserta didik di usia anak dapat dibenarkan selama sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Masyarakat

dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan adanya larangan hamil bagi peserta didik di usia anak.

Keberadaan peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil bersekolah di tempat tersebut harus didasarkan pada dasar hukum yang benar. Kebijakan sekolah tersebut dianggap menyimpang karena memang belum ada kebijakan peraturan di atasnya yang mengatur tentang peserta didik hamil. Dengan demikian semakin memperkuat bahwa adanya kekosongan hukum di tingkat nasional dalam pengaturan mengenai hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Keberadaan peraturan sekolah tersebut telah melanggar terhadap hak pendidikan peserta didik hamil. Negara seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak pendidikan di lingkungan sekolah. Melalui berbagai instrumen hukum yang ada, negara harusnya bisa melindungi, bukan hanya hak pendidikan mereka, tetapi melindungi nilai kemanusiaan peserta didik hamil. Nilai kemanusiaan yang harus dilindungi adalah bagaimana dengan kondisi peserta didik hamil, harkat dan derajat mereka bisa tetap terlindungi. Faktanya, mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah bukanlah solusi utama penyelesaian dalam kasus ini. Perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat mereka jauh lebih penting karena stigma yang muncul akibat kejadian tersebut akan sulit dipulihkan.

Hukum mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku dalam situasi tertentu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang

yang bertindak dalam situasi tertentu, dan jika ia tidak melakukan hal tersebut maka otoritas politik sebagai upaya terakhir yang dapat memaksanya.²⁰⁵ Pernyataan tersebut cukup relevan dengan kondisi dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah. Adanya kasus peserta didik hamil seharusnya dapat ditangani dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Dalam artian, pihak sekolah harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus tersebut agar tidak tercipta perilaku diskriminatif. Salah satu tindakan yang harusnya dapat dilakukan sekolah adalah tidak adanya peraturan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah harus memberikan tindakan kepada sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran hukum tersebut agar tercipta perlindungan hukum kepada kaum minoritas rentan seperti peserta didik hamil.

Kebijakan dikeluarkannya peserta didik hamil dari sekolah secara jelas tidak sesuai dengan Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1 konferensi mengatur bahwa mencabut akses seseorang terhadap pendidikan merupakan bentuk diskriminasi. Dengan adanya peraturan/tata tertib sekolah yang mengeluarkan peserta didik hamil secara terang tidak sesuai dengan konferensi tersebut. Kebijakan tersebut berdampak terancamnya kondisi martabat manusia, peserta didik hamil sebagaimana diatur dalam konferensi tersebut. Hal tersebut cukup memperkuat bahwa

205 Bela Pokol, "The Concept of Law: the Multi-layered Legal System", 2021, Monograph, Budapest, Hlm. 6.

telah terjadi pelanggaran hukum atas hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pelanggaran hukum ini dilakukan secara masif oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan terdekat peserta didik hamil, baik itu negara, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Akan tetapi, memungkinkan jika negara mengambil peran tersebut dengan memberikan pendidikan alternatif kepada peserta didik hamil sebagai bentuk diskriminasi positif. Peraturan perundang-undangan nasional sejatinya tidak ada yang melarang peserta didik hamil untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan tidak ada satu pun peraturan yang mengatur untuk mengeluarkan peserta didik dari sekolah karena alasan hamil.

Negara harus memperlihatkan komitmen kuat dalam memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik hamil. Budaya hukum yang terlanjur melekat dalam masyarakat bisa perlahan diubah dengan adanya pendidikan atau sosialisasi yang dapat dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Alasan terkuat kenapa negara harus berkomitmen dalam perlindungan hukum kepada peserta didik hamil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 12 tentang undang-undang perlindungan anak terbaru bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Klausul ini dituangkan pula dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak. Itu artinya, harus ada keberanian yang besar dari

negara untuk melindungi harkat dan martabat anak, secara spesifik untuk mendapatkan hak pendidikan. Hal itu juga yang memperkuat komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. Bukan hanya kesetaraan gender saja, melainkan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah didasarkan kepada kepentingan yang terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

Perlindungan yang diberikan negara semata-mata ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Komitmen ini harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah, terlebih lagi komitmen ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang harus diberikan oleh negara berkenaan dengan terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini ditujukan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

B. Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil

Dunia senantiasa menyoroti kepedulian kepada anak, baik itu kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun kasus-kasus pelanggaran hak anak. Anak menjadi bagian penting dalam kehidupan ini karena di tangan merekalah nasib masa depan sebuah bangsa. Akan tetapi, di satu sisi

kehidupan yang dihadapi anak rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi.²⁰⁶ Kesadaran tersebut menjadikan bahan renungan bagi seluruh bangsa. Mereka membutuhkan sebuah instrumen untuk membantu melindungi anak-anak di dunia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Salah satu instrumen hukum yang mengatur anak, yaitu *Declaration of Human Rights*.

Pasal 1 deklarasi tersebut mengatur bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berdasarkan Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa semua manusia terlahir merdeka. Antarmanusia tidak ada yang membedakan karena manusia memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum. Secara khusus dalam Pasal 25 ayat (2) deklarasi hak asasi manusia diatur bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Konsep hak asasi manusia merupakan bentuk penghormatan (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Dalam konteks kasus peserta didik hamil, pemerintah sebagai subjek dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak peserta didik hamil. Implementasi dari

206 Grace Chintya Talot, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Anak oleh Ibunya Sendiri", *Lex Crimen*, Volume II, Issue 5, 2013, hlm. 15-16. Kekerasan fisik bentuknya melempar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam). Kekerasan seksual termasuk paksaan atau ancaman melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual, segala bentuk tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual. Kekerasan psikis berdampak pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban/anak. Kekerasan ekonomi bentuknya menolak memberikan uang, mengambil uang.

konteks penghormatan adalah bagaimana pemerintah menghormati dengan cara tidak mengintervensi terhadap hak-hak peserta didik hamil. Menempatkan peserta didik hamil sebagai korban merupakan tindakan yang jauh lebih baik daripada menghakimi atau terlebih mendiskreditkan, terlepas dari latar belakang kehamilannya.

Peserta didik hamil mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak mereka. Sebagaimana Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, bahwa adanya kesetaraan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang relevan dengan peserta didik hamil dalam konvensi ini sebagai berikut.

1. Penghapusan setiap stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan.
2. Mengurangi sedini mungkin setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
3. Mengurangi tingkat putus sekolah perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.

Tiga hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender peserta didik perempuan hamil dan laki-laki dalam memenuhi pendidikannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat stereotip yang dialami peserta didik hamil. Peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil bersekolah merupakan bentuk stereotip. Peserta didik hamil dianggap lebih tepat dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai alasan. Dalam hal yang sama, peserta didik laki-laki masih berpeluang untuk mendapatkan pendidikan.

Peraturan sekolah yang telah memunculkan diskriminasi kepada peserta didik hamil menjadi faktor utama terhambatnya kesetaraan gender dalam pendidikan.

Pemerintah dan pihak sekolah seharusnya sedini mungkin mengantisipasi hal tersebut dengan menghilangkan berbagai peraturan sekolah yang berpotensi munculnya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Sanksi yang ada dalam peraturan merupakan bentuk penghukuman yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan peserta didik dan masa depan mereka. Dampak dari kegagalan mitigasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah banyaknya tingkat putus sekolah peserta didik hamil. Tiga hal ini menjadi faktor utama pemicu terjadinya diskriminasi kepada peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikannya.

Pasal 1 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan lebih jelas dan terinci bentuk diskriminasi yang relevan dengan peserta didik hamil, Diskriminasi mencakup segala bentuk pembedaan, pembatasan berdasarkan jenis kelamin dan sosial yang bertujuan untuk melemahkan persamaan perlakuan dalam pendidikan. Bentuknya berupa:

1. perampasan hak seseorang untuk memperoleh pendidikan;
2. membatasi hak pendidikan;
3. menyelenggarakan pendidikan terpisah; dan
4. menimbulkan kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia.

Peserta didik hamil mengalami empat hal tersebut. Mereka dirampas hak pendidikan melalui peraturan sekolah yang tidak relevan dengan peraturan di atasnya. Pihak sekolah membatasi hak pendidikan peserta didik hamil dengan tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Mengadakan pendidikan terpisah bagi peserta didik hamil dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi karena

memicu dan atau berpotensi tidak mendapatkan hak-haknya. Dengan adanya peraturan sekolah, perlakuan yang berbeda (cenderung diskriminatif) dapat memicu munculnya kondisi yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seperti halnya yang dialami peserta didik hamil saat ini. Mereka dikeluarkan dari sekolah yang berakibat putus sekolah.

Peserta didik hamil merupakan korban dari kondisi sosial budaya yang ada. Mereka adalah seorang anak yang butuh kasih sayang, bimbingan, dan arahan dari orang terdekat, orang tua, keluarga, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya. Tindakan sewenang-wenang dengan menempatkan peserta didik sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kondisinya tentu sangat tidak tepat. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam merespons kasus tersebut.

Implementasi konsep perlindungan adalah negara bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak peserta didik hamil. Hak peserta didik hamil salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Dalam hal upaya yang dapat dilakukan negara untuk melindungi hak pendidikan peserta didik hamil adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan berbasis kesetaraan gender untuk melindungi hak-hak peserta didik. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu bukan sekadar peserta didik hamil diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya. Lebih dari itu, terdapat hak-hak yang muncul atas kondisi kehamilannya, antara lain hak mendapatkan akses kesehatan, hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, hak tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang membahayakan kehamilannya, hak mendapatkan jaminan tidak didiskriminasi. Perlindungan terhadap hak untuk

tidak didiskriminasi merupakan komitmen negara sebagaimana deklarasi PBB yang menegaskan tentang hak, salah satunya perlindungan tidak diskriminasi.²⁰⁷

Hak-hak yang melekat karena kehamilannya tersebut tidak dipandang sebagai sebuah hak keistimewaan. Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan negara kepada calon ibu dan calon bayi yang ada dalam kandungannya. Perlindungan kepada peserta didik hamil bukan hanya melindungi hak pendidikannya, tetapi melindungi diri dan bayinya dari tindakan-tindakan yang berbahaya, seperti aborsi, penelantaran bayi, dan pengucilan dari masyarakat.

Implementasi konsep melindungi merupakan bentuk jaminan kepada peserta didik hamil. Mereka berhak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang jelas terkait kondisinya dan masa depannya. Negara berkewajiban melindungi peserta didik hamil dengan berbagai cara, antara lain membuat kebijakan yang berbasis kesetaraan gender, kebijakan dibuat atas dasar asas kepentingan terbaik bagi anak, dan memperhatikan aspek kesejahteraan anak untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Implementasi konsep pemenuhan, negara berkewajiban memenuhi hak-hak peserta didik hamil. Pemenuhan dalam konteks ini adalah pemenuhan atas hak dirinya sebagai peserta didik dan pemenuhan dirinya sebagai calon ibu. Pemenuhan hak-hak tersebut harus dipenuhi guna mempersiapkan peserta didik sebagai seorang ibu sekaligus melindungi hak-hak calon bayi yang ada dalam kandungannya.

207 Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8, Issue 2, 2016, hlm. 84. Menurut Asyukuri Ibn Chamim terdapat beberapa kategori hak sesuai deklarasi PBB, yaitu pengakuan atas martabat, perlindungan dari tindak diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup, terbebas dari perbudakan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

Penanganan peserta didik hamil di Indonesia saat ini menimbulkan diskriminasi. Pasal 1 Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa telah terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Konferensi mengatur bahwa tindakan yang dianggap diskriminasi, yaitu mencabut akses seseorang atau sekelompok orang terhadap pendidikan jenis apa pun atau pada tingkat apa pun. Peraturan sekolah yang mengeluarkan sanksi bagi peserta didik yang diketahui hamil telah melanggar konferensi. Sebagaimana diketahui bahwa konferensi melarang pemerintah untuk mencabut akses seseorang terhadap pendidikan. Dengan adanya peraturan sekolah menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah Indonesia melalui sekolah telah melakukan pelanggaran hak pendidikan kepada peserta didik hamil dengan mengeluarkan mereka dari sekolah berdasarkan peraturan tersebut.

Kebijakan berbeda dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan. Pasal tersebut memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.
- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Pengecualian ini sejalan dengan pandangan relativisme budaya bahwa karakter relativisme budaya menurut Joshua Preiss sebagai berikut.²⁰⁸

- a. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula.
- b. Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain.
- c. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tetapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada.
- d. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu.
- e. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut.
- f. Adalah sebuah arogansi ketika mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.

Kebijakan terhadap peserta didik hamil dan atau peserta didik laki-laki yang menghamilnya tidak dianggap diskriminasi jika kebijakan tersebut dianggap benar oleh masyarakat setempat. Seperti halnya, masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung nilai dan norma menghendaki adanya kebijakan pendidikan yang berbeda bagi kedua pihak tersebut. Akan tetapi, dengan catatan, negara tetap memberikan jaminan hak pendidikan kepada mereka. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi positif. Kebijakan ini pula yang menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam pendidikan untuk kasus peserta didik hamil.

208 Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Cakrawala Hukum*, Volume XIV, Issue 1, 2017, hlm 40-41.

Kebijakan pendidikan dalam rangka penanganan peserta didik hamil perlu kiranya dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks filosofis, Indonesia adalah negara yang didasarkan atas Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup manusia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama merupakan nilai religius yang harus dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk menganut salah satu agama yang diakui negara dan/atau keyakinan yang tumbuh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Dalam penanganan kasus peserta didik hamil harus memperhatikan nilai-nilai agama.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai kedua Pancasila. Dalam nilai ini terkandung sebuah nilai bahwa manusia harus diperlakukan selayaknya manusia. Memperlakukan manusia secara manusiawi dan kondisi yang setara. Dikutip dari penjelasan BPIP bahwa sila kedua mengandung nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada nilai tingkah laku yang berhubungan dengan norma dalam masyarakat.²⁰⁹

Nilai kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan tujuan dari hukum. Jadi, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (social engineering) harus benar-benar berlaku. Negara sebagai pihak yang berwenang bertanggung jawab dalam membentuk hukum dalam rangka memberikan keadilan kepada semua pihak. Diskriminasi yang selama ini masih terjadi di dunia pendidikan sudah selayaknya dihapuskan. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak perlindungan dari

209 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, “Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat”, Opini BPIP, , 23 Maret 2021, <https://bPIP.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html#:~:text=Sila%20ke%2D2%20%E2%80%9CKemanusiaan%20yang%20juga%20sesama%20manusia%20dan%20lingkungannya.>

berbagai macam bentuk diskriminasi pendidikan. Pembentukan hukum yang memenuhi rasa adil menunjukkan sebuah komitmen negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Kehidupan sosial masyarakat merupakan timbal balik antara gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan hukum. Semakin kompleks kondisi sosial budaya masyarakat maka semakin besar pula potensi gejala sosial yang ditimbulkan. Pada akhirnya kompleksitas budaya masyarakat memengaruhi hukum yang tercipta. Friedman menyatakan bahwa hukum dianggap sebagai suatu yang independen atau terlepas dari tata kehidupan sosial. Persepsi ini menghasilkan pengertian bahwa struktur dan aturan hukum berada di tataran teoritis. Tindakan dan perilaku berada di tataran kehidupan sosial. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Kasus peserta didik hamil yang mengalami diskriminasi dilihat dari aspek struktur hukum menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan belum memahami seutuhnya hak asasi manusia atau mereka menutup mata untuk hak asasi peserta didik hamil. Lembaga-lembaga yang berperan menunjukkan bahwa kebijakan peserta didik hamil dianggap benar atau melegalkan kebijakan yang ada sekarang. Pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membuat peraturan telah menutup mata dengan adanya pelanggaran hak pendidikan bagi peserta didik hamil yang menimbulkan ketidaksetaraan gender. Peraturan yang mereka buat semata-mata untuk melindungi nama baik sekolah. Sekolah berkewajiban memberikan pendidikan

dan perlindungan kepada peserta didik, tetapi justru melakukan pelanggaran hukum dengan mendiskriminasi peserta didik hamil yang didasarkan pada kebijakan yang tidak memperhatikan kesetaraan gender.

Munculnya kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan hak pendidikan bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan adanya aspek kesetaraan gender dalam mendapatkan pendidikan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya peraturan sekolah yang tidak pro terhadap kesetaraan gender mengakibatkan munculnya diskriminasi dalam mengakses pendidikan.

Kasus peserta didik hamil dilihat dari substansi hukum menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tentang hak pendidikan bagi peserta didik hamil secara eksplisit. Instrumen hukum internasional dan nasional secara keseluruhan mendukung untuk tidak adanya diskriminasi kepada peserta didik. Negara-negara yang telah meratifikasi peraturan internasional seharusnya melaksanakan peraturan tersebut yang terimplementasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Saat ini, peraturan perundang-undangan nasional belum memberikan jaminan hak pendidikan bagi peserta didik hamil untuk menikmati pendidikan yang setara.

Kebijakan sekolah dengan mengeluarkan peserta didik hamil merupakan bukti bahwa sistem hukum di Indonesia masih bermasalah. Peraturan sekolah yang mendiskriminasi peserta didik hamil sebagai bukti bahwa peraturan di

Indonesia telah mengesampingkan asas nondiskriminasi. Mereka mengabaikan kebijakan untuk peserta didik laki-laki yang juga turut bertanggung jawab. Sudah seharusnya pemerintah mengambil peran untuk menciptakan pendidikan yang berbasis kesetaraan gender.

Pasal 4 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan wewenang kepada Indonesia dalam merumuskan, mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional dengan metode yang sesuai dengan keadaan dan penggunaan nasional. Berkenaan dengan kondisi kekosongan hukum terkait perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil, pemerintah perlu membuat kebijakan tentang peserta didik hamil. Kebijakan menurut

A. Hamid S. Attamimi mempunyai fungsi sebagai berikut.²¹⁰

- 1) Memberikan bentuk pada endapan-endapan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.
- 2) Produk fungsi negara di bidang pengaturan.
- 3) Metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.

Berdasarkan fungsi peraturan di atas, diperlukan peraturan yang mengatur peserta didik hamil yang berbasis kesetaraan gender dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Pemerintah perlu memperhatikan fungsi-fungsi yang terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai dan norma dalam budaya masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan sistem hukum masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi titik fokusnya adalah tindakan pembuatan kebijakan ini harus ditujukan untuk memajukan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam bidang pendidikan.

210 Ali Marwan Hsb, "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Issue 01, 2017, hlm. 111.

Kebijakan yang didasarkan atas kesetaraan gender dalam pendidikan sangatlah penting. Beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai upaya memperkuat pentingnya kebijakan didasarkan atas kesetaraan gender sebagai berikut. *Pertama*, memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik dalam mendapatkan hak pendidikan. *Kedua*, mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan pendidikan dan/atau dalam mengakses pendidikan. *Ketiga*, mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah tentang arti penting pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. *Keempat*, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

Pertama, memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik dalam mendapatkan hak pendidikan. Kesetaraan gender didasarkan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama...”. Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan...”. Pasal 10 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengatur “Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan ...”. Berdasarkan dua dasar hukum tersebut dapat dimaknai bahwa begitu pentingnya kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. Peserta didik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Kedua, mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan pendidikan dan/atau dalam mengakses pendidikan. Hadirnya kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan. Hal tersebut karena kesetaraan sendiri memberikan makna “setara” yang artinya sama kedudukannya atau sepadan. Terlihat tidak ada yang saling mendominasi antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kesetaraan gender merupakan upaya memberikan kesempatan, akses, dan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan kondisi kehamilan. Semua memiliki kesempatan yang sama karena pada prinsipnya kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.²¹¹ Mengakomodasi kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya mencegah diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hadirnya kebijakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan mengakibatkan peserta didik merasa dihargai. Pola interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan secara tidak langsung mencegah terjadinya diskriminasi. Di samping itu, kesetaraan gender dapat menempatkan perempuan berada di posisi yang setara sehingga menghapuskan budaya patriarki.

Ketiga, mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah tentang arti penting pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. Di sebagian masyarakat masih terdapat ketimpangan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. Pandangan tradisional tersebut menganggap perempuan hanya

211 Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial, *Ijouds: Indonesia Journal of Gender Studies*, Volume 1, Issue 2, 2020, hlm. 4.

cocok di ranah domestik, sehingga pendidikan bagi mereka dianggap nomor dua. Ketika prinsip kesetaraan gender diterapkan dalam pendidikan secara perlahan akan mengubah paradigma masyarakat bahwa pendidikan menjadi sarana yang penting untuk mempersiapkan perempuan terlibat aktif dalam pembangunan.²¹² Ketika prinsip kesetaraan gender berperan dalam pendidikan maka dapat mengubah pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. Dengan demikian, pendidikan tidak terlihat sebagai sebuah hak istimewa, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Setiap orang akan memandang bahwa pendidikan merupakan sebuah hal yang patut diperjuangkan.

Keempat, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Kesetaraan gender dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bisa menerima semua kalangan, menghargai, dan mendukung keragaman. Inklusifitas dalam pendidikan bukan hanya sekadar memberikan akses kepada semua peserta didik, tetapi juga memberikan rasa aman dan adil kepada peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan.²¹³ Terciptanya pendidikan inklusif dapat terlihat dari pola pikir pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Mereka dapat lebih terbuka terhadap kebutuhan peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak hanya itu, kesetaraan gender yang hadir dalam kebijakan sekolah juga mendukung peserta didik dalam membangun relasi yang sehat antarwarga sekolah.

212 Ratih Probosiwi, "Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and its Role on Social Welfare Development)", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 3, Issue 1, 2015, hlm. 41-55.

213 Marsianus Meka, Fransiska Angelina Dhoka, Fransiska Poang, Kristanti Afriliana Dhey, dan Maria yunita Lajo, "Pendidikan Inklusi sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Pendidikan Inklusi*, Volume 1, Issue 1, 2023, hlm. 20-28.

C. Kesenjangan Gender dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil sesuai Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan

Hak asasi manusia memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Kesenjangan gender dalam pemenuhan hak-hak pendidikan yang selama ini diperoleh peserta didik hamil belum terpenuhi secara maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus telah terjadi bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami peserta didik hamil. Dalam konteks mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil dibutuhkan komitmen besar dari para pihak dalam mengubah paradigma dalam kasus peserta didik hamil. Munculnya asas nondiskriminasi dalam berbagai instrumen hukum sejatinya telah menunjukkan adanya semangat dalam pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini menjadi angin segar sebagai bentuk upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Akan tetapi, ada faktor-faktor yang menghambat atau membuat kesetaraan gender tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, diperlukan sebuah konstruksi hukum yang memperkuat implementasi asas nondiskriminasi supaya kesetaraan gender dalam pendidikan bisa terwujud. Konstruksi hukum tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah peraturan yang berisi upaya memanusiakan manusia dengan menempatkan siapa pun dalam posisi setara dengan memiliki hak dan kedudukan yang sama di bidang pendidikan. Kebijakan ini didasari dari asas kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

1. Kebijakan Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Rangka Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil

Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikannya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut.

a. Kebijakan Inklusif

Kebijakan inklusif dalam penanganan kasus peserta didik hamil sangat dibutuhkan. Kebijakan inklusif dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang konkret dan memastikan bahwa peserta didik hamil atau pihak yang didiskriminasi dapat diintegrasikan secara efektif dan setara dalam pemenuhan hak pendidikan. Kebijakan inklusif mendukung terhadap terwujudnya keseimbangan dalam interaksi sosial sehingga peserta didik memiliki peluang dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan hak pendidikan.²¹⁴

Langkah yang dapat diambil dalam upaya mewujudkan kebijakan inklusif, yaitu melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang berpotensi menciptakan diskriminasi, memberikan aksesibilitas yang sama, serta mengajak masyarakat dalam mempromosikan partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari kebijakan inklusif dalam kasus peserta didik hamil adalah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang mendukung terhadap

214 Khairuddin, "Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan", Jurnal Tazkiya, Volume IV, Issue 1, 2020, hlm. 83. Istilah Inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Pendidikan inklusif dirancang untuk mencapai potensi peserta didik dengan memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik.

keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan mengurangi ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak peserta didik hamil.

b. Program Pendidikan Alternatif

Sistem pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini sudah dilakukan sejak lama bahkan dalam masa pandemi Covid 19, sistem pendidikan di dunia mulai berubah termasuk di Indonesia. Fakta adanya perubahan sistem pendidikan yang semula terkonsentrasi di kelas-kelas perlahan berubah menjadi pendidikan di mana saja dan kapan saja dalam konsep dalam jaringan (daring/online).

Program pendidikan alternatif dapat juga dilakukan melalui program kejar paket B dan C, *home schooling*, atau cuti hamil. Program pendidikan alternatif ini bisa menjadi solusi dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pemenuhan pendidikan ini sangat penting bagi peserta didik hamil karena berhubungan dengan masa depan calon ibu dan anaknya.

Sistem pendidikan yang ditawarkan bisa menjadi solusi alternatif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik. Program pendidikan alternatif ini ditujukan agar peserta didik tetap bisa mendapatkan akses yang setara dan mendukung peserta didik dalam menghadapi kehamilan. Bahkan program pendidikan alternatif ini tetap mendukung hak pendidikan sekaligus tidak mengabaikan peran mereka sebagai calon orang tua.

Kebijakan pendidikan alternatif bagi peserta didik hamil tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi apabila pemerintah memperhatikan Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan. Konvensi tersebut mengatur bahwa dengan perlakuan yang berbeda kepada peserta didik hamil untuk mengikuti pendidikan alternatif tidak dianggap sebagai diskriminasi sejauh pemerintah memberikan pendidikan, fasilitas, dan kualifikasi pengajar yang sama. Hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana pemerintah tetap mengawal, melindungi, dan menjamin bahwa peserta didik tetap mendapatkan hak-hak tersebut. Negara harus hadir dalam kasus ini agar perlindungan hukum untuk mendapatkan hak pendidikan dan menjaga harkat dan martabat peserta didik bisa terwujud.

c. Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi

Sistem kurikulum Indonesia belum menempatkan pendidikan seks sebagai sebuah kurikulum penting diajarkan di lingkungan sekolah. Berdasarkan capaian pembelajaran yang terdapat dalam Kurikulum Merdeka²¹⁵ belum cukup dikategorikan sebagai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Tiap-tiap mata pelajaran hanya membahas sekilas tentang kesehatan reproduksi, belum menyentuh akar permasalahan yang dapat membantu peserta didik dalam mengambil keputusan

215 Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

terkait upaya mencegah terhadap seks bebas atau pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) salah satunya penyebab pergaulan bebas.²¹⁶

Pendekatan ini dibutuhkan oleh peserta didik agar mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pemerintah mempunyai pekerjaan rumah dalam merancang pendidikan untuk memastikan kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, dan fasilitas yang memadai bagi semua pihak. Tindakan ini mendukung terhadap kesetaraan dalam mendapatkan akses pendidikan.

d. Penanganan Kasus Per Kasus

Kasus peserta didik hamil harus dilakukan penanganan yang cukup hati-hati. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya perbedaan latar belakang penyebab kehamilan. Pihak-pihak terkait harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang penyebab kehamilan karena kehamilan akibat pergaulan bebas dan akibat pemerkosaan seharusnya ditangani dengan cara-cara yang berbeda. Psikolog sangat dibutuhkan dalam menangani kasus per kasus peserta didik hamil. Jangan sampai kasus peserta didik hamil dikondisikan sama yang berdampak kepada tidak tercapainya tujuan dalam rangka melakukan integrasi sosial dan pemenuhan hak-hak pendidikan mereka.

216 Fajar Kasim. 2014. "Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)," *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 1. 2014. hlm. 43.

Mewujudkan kesetaraan gender bagi peserta didik hamil merupakan bentuk upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan. Peserta didik hamil adalah kaum minoritas yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Mereka rentan untuk diperlakukan tidak sesuai kodratnya sebagai manusia. Mereka terancam kondisinya dengan diperlakukan seperti orang “pesakitan” untuk melindungi pihak-pihak yang bersifat egois. Pihak-pihak seperti negara, sekolah, masyarakat, dan bahkan orang tua mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

Mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil merupakan bentuk upaya menjunjung harkat dan martabat manusia dari berbagai bentuk diskriminasi. Pelibatan peserta didik hamil dalam membuat sebuah keputusan yang berhubungan dengan dirinya harus dimulai. Semua pihak harus memberikan kesempatan hak bersuara kepada mereka karena sejatinya, peserta didik hamil adalah calon ibu. Mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk berbicara menentukan hidupnya dan mendapatkan hak-hak terbaiknya, sebagai seorang anak dan calon ibu.

Masyarakat dan berbagai pihak seharusnya memberikan dukungan penuh kepada peserta didik hamil dalam menjalankan kehidupannya. Mereka harus mendapatkan bimbingan dan arahan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka juga harus mendapatkan hak-hak pendidikannya tanpa terkecuali atau pengurangan dalam bentuk apa pun. Mereka tetap mendapatkan pendidikan yang setara dengan peserta didik lain. Bahkan dengan kebijakan pendidikan inklusif, seharusnya peserta

didik hamil bisa mendapatkan afirmasi/khususnya dalam bidang pendidikan karena kehamilannya. Konsep perlindungan hukum yang inklusif inilah yang diharapkan terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Perlindungan hukum tidak hanya sekadar slogan untuk memenuhi kriteria sebagai negara hukum, tetapi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya berbagai bentuk diskriminasi.

2. Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil atas Kepentingan Terbaik bagi Anak di Negara Malaysia

Maraknya kasus permasalahan sosial dialami remaja di Malaysia. Permasalahan sosial tersebut antara lain pergaulan bebas, kehamilan di usia sekolah, hingga peningkatan kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh pelajar. Selain itu, kasus-kasus tersebut juga mengakibatkan para perempuan hamil yang seharusnya masih berada di bangku sekolah menjadi tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH) merupakan salah satu cara pemerintah Kerajaan Negeri Melaka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekolah ini diberi nama Sekolah Harapan karena memang tujuannya didirikan agar memberi peluang para pelajar untuk dapat melanjutkan pembelajaran/pendidikan meskipun mereka dalam keadaan hamil.²¹⁷

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah Ruah Harapan, Sekolah Harapan Rumah Harapan merupakan sekolah yang didirikan pemerintah. Di Malaysia, sudah terdapat beberapa tempat atau pusat

217 Mohd Anuar Ramli dan Nik Rasyidah Mohamad. 2016. "Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam". *Al-Basirah*. Volume 6. Issue 1. hlm 19.

perlindungan dan pembinaan bagi para perempuan. Kebanyakan pusat perlindungan yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau swasta, dengan kata lain berkedudukan sebagai lembaga nonpemerintahan. Pada dasarnya terbentuknya pusat perlindungan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan, melindungi, membimbing, dan merawat remaja atau perempuan yang mengalami permasalahan pribadi ataupun sosial akibat pergaulan bebas ataupun korban kekerasan seksual.

Kasus kehamilan di luar nikah yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam kategori perbuatan zina. Perbuatan zina sangat dilarang dalam agama Islam. Dalam Al Qur'an surah al-Isra' (32) Allah Swt. berfirman bahwa janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk. Kehidupan pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi sebuah problematik yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Salah satunya adalah lahirnya bayi-bayi dengan status sebagai bayi dari hasil hubungan di luar pernikahan bahkan ditemukan juga kasus pembuangan bayi sehingga bayi-bayi yang tidak berdosa tersebut meninggal dunia. Kasus pembuangan bayi dan pembunuhan nyawa yang tidak berdosa ini termasuk kejahatan yang berat karena melibatkan nyawa seseorang.

Pemerintah pun mengambil langkah untuk mengurangi jumlah kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan hilangnya nyawa bayi yang tak berdosa dengan mendirikan Sekolah Harapan Rumah Harapan²¹⁸.

218 Mohd Anuar Ramli dan Nik Rasyidah Mohamad. 2016. "Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam". *Al-Basirah*. Volume 6. Issue 1. hlm 25.

Selain dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa bayi karena memiliki hak untuk hidup, sekolah ini juga membantu para ibu hamil yang *notabene* masih usia remaja ataupun sekolah dapat melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya. Pembentukan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Kerajaan Negeri Melaka juga sudah berdasarkan ijtihad dan inisiatif dari Lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) untuk membendung gejala sosial yang sedang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Malaysia memiliki berbagai ketentuan hukum sebagai program pencegahan jenayah syariah di negeri Melaka. Salah satunya tertuang dalam Kempen Pencegahan Jenayah Syariah Negeri Melaka melalui dikeluarkannya Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002. Di dalam Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 seksyen 52 diatur mengenai percubaan persetubuhan haram bisa dikenakan denda RM 5000,00 dan penjara 36 bulan. Adapun seksyen 54 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 yang berisi tentang hamil/melahirkan anak luar nikah bisa dikenakan denda RM 3000,00 dan penjara 24 bulan. Ancaman hukuman serupa juga berlaku untuk seksyen 55 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 mengenai subahat percubaan persetubuhan haram.

Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH) merupakan sebuah sekolah di Kerajaan Negeri Melaka yang diperuntukkan untuk para remaja yang masih berusia di bawah umur ataupun para remaja yang masih berusia sekolah, tetapi mengalami kehamilan. Sekolah Harapan Rumah Harapan

(SHRH) berdiri pada tanggal 17 September 2010 di bawah naungan pentadbiran Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) Kerajaan Negeri Melaka. Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH) ini menempati bekas kantor pejabat Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) di Jasin, Melaka. Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH) ini telah memiliki beberapa ruang kelas, ruang komputer, hingga kantor tata usaha beserta pejabat pentadbiran.²¹⁹

Menurut kepala sekolah Sekolah Harapan, Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid, pembiayaan dalam kegiatan operasional Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH) menjadi tanggung jawab pihak Kerajaan Negeri Melaka karena memang menjadi salah satu sekolah binaan. Sekolah ini mampu menampung maksimal 40 orang peserta didik dalam setiap angkatan pembelajarannya. Sekolah Harapan melakukan kegiatan pembelajaran dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 04.00 sore. Kegiatan pembelajaran di Sekolah Harapan biasanya ditempuh selama 10 bulan sejak awal pertama masuk.

Selama di Sekolah Harapan para pelajar menempati asrama sebagai tempat tinggal selama menempuh pendidikannya. Selain mendapat materi dalam pendidikan formal pada umumnya, mereka yang berada di Sekolah Harapan juga mendapatkan kelas untuk ilmu agama dan kelas kemahiran. Kelas kemahiran atau keterampilan yang diberikan di Sekolah Harapan seperti kemahiran/keterampilan menjahit, keterampilan mengurus diri dan keluarga. Sehingga diharapkan melalui pembelajaran dan pendidikan yang

219 Wawancara dengan Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid, Kepala Sekolah Sekolah Harapan Negeri Melaka, Malaysia, 6 Oktober 2024.

diperoleh selama berada di Sekolah Harapan bisa menjadi motivasi dan bisa mengarahkan serta membantu mereka menjadi sosok yang lebih bermanfaat sekaligus menjadi bekal ketika kembali ke dalam kehidupan masyarakat.²²⁰

Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid, Kepala Sekolah Harapan, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang ditentukan oleh lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) negeri Melaka yang harus dipenuhi ketika ada pelajar yang ingin mendaftarkan diri di Sekolah Harapan antara lain warga negara Malaysia, berusia antara 13 – 30 tahun, hamil di luar nikah, telah membuat laporan di kepolisian, mendaftarkan diri dan mempunyai buku kesehatan ibu dan anak dari fasilitas kesehatan.

Lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) negeri Melaka juga menentukan persyaratan lainnya bagi yang ingin mendaftarkan diri di Sekolah Harapan. Persyaratan tersebut antara lain warga negara Malaysia, beragama Islam (meskipun pernah menerima peserta yang bukan beragama Islam), remaja yang hamil di luar nikah, remaja korban pemerkosaan, remaja korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat yang dilarang hukum dan agama ataupun yang terlibat dalam masalah sosial, serta usia kehamilan tidak lebih dari 6 bulan.

Pada tahun 2024 ini, Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid selaku kepala Sekolah Harapan menyampaikan bahwa ada pengurangan terhadap jumlah remaja yang mendaftarkan diri ke Sekolah Harapan. Beliau menyampaikan untuk tahun 2024 ini hanya terdapat 4 orang yang menempuh pendidikan

²²⁰ Wawancara dengan Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid, Kepala Sekolah Sekolah Harapan Negeri Melaka, Malaysia, 6 Oktober 2024.

di Sekolah Harapan. Sebagaimana sesuai ketentuan lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) negeri Melaka, remaja yang ingin mendapat perlindungan dan menempuh pendidikan di Sekolah Harapan haruslah membuat permohonan untuk mendaftarkan diri melalui lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM).²²¹ Hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi beberapa kriteria yang dimiliki remaja untuk melihat layak atau tidaknya mereka berada di Sekolah Harapan.

Informasi yang diperoleh dari Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid masa perlindungan dan pembelajaran di Sekolah Harapan ditempuh kurang lebih selama sepuluh bulan sejak awal mereka masuk. Adapun remaja yang sudah waktunya melahirkan, mereka diperbolehkan maksimal selama tiga bulan setelah masa persalinan untuk berada di Sekolah Harapan. Setelah melewati masa tersebut, para remaja akan mengakhiri pembelajaran dan pendidikan di Sekolah Harapan selanjutnya kembali kepada keluarga masing-masing. Setelah keluar dari Sekolah Harapan, ada remaja yang melanjutkan belajar, ada yang bekerja, dan ada juga yang bertemu jodoh lalu menikah.

Melalui adanya Sekolah Harapan Rumah Harapan ini ratusan bayi juga telah dilahirkan dengan selamat. Bayi-bayi tersebut kemudian diserahkan kepada keluarga pelajar untuk dirawat. Ada juga yang menyerahkan bayi tersebut kepada keluarga angkat sesuai prosedur dari Lembaga Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Keberadaan Sekolah Harapan Rumah Harapan ini sebenarnya masih menimbulkan berbagai pendapat

221 Wawancara dengan Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid, Kepala Sekolah Sekolah Harapan Negeri Melaka, Malaysia, 6 Oktober 2024.

di kalangan masyarakat. Ada yang memiliki pandangan bahwa dengan adanya Sekolah Harapan ini pemerintah seolah-olah ikut menggalakkan berlakunya perbuatan zina di kalangan remaja dengan adanya pergaulan bebas. Masyarakat tidak bisa menilai serta merta terkait kebijakan tersebut karena tiap budaya memiliki kode etik moral yang berbeda sebagaimana teori relativisme budaya yang berkembang. Tidak ada standar objektif untuk menilai kode sosial.²²²

Upaya yang dilakukan pemerintah Kerajaan Negeri Melaka memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendirian Sekolah Harapan antara lain melindungi hak pendidikan peserta didik hamil, melindungi bayi yang ada dalam kandungan/minimalisasi aborsi, meminimalisasi pembuangan bayi, peserta didik mendapatkan pendidikan kemahiran dan pendidikan agama. Kekurangan pelaksanaan Sekolah Harapan antara lain terbatasnya usia kandungan, administrasi yang terlalu ribet untuk bisa masuk ke sekolah, harus warga negara Malaysia, harus beragama Islam, dan bersifat pasif (hanya menunggu ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah).

3. Paradigma Baru dalam Mewujudkan Kestaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil

Perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil sangat diperlukan. Mereka harus mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban diskriminasi. Peserta didik hamil merupakan bagian dari warga negara yang akan bertanggung jawab untuk masa depan Indonesia. Perlindungan

²²² Nur Afif Ardani, Sufi Amlia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Cakrawala Hukum*, Volume XIV, Issue 1, 2017, hlm. 40.

peserta didik hamil bukan hanya sekadar mereka mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah. Peserta didik hamil juga sebagai anak di lingkungan keluarga dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, pemarginalan, dan bentuk-bentuk lain yang menghambat tumbuh kembangnya.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum di Indonesia masih terbilang sedikit lemah mengingat banyak kasus yang terjadi masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sudah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan lainnya yang menjamin adanya perlindungan hukum kepada semua orang, termasuk peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikannya.

Kasus-kasus peserta didik hamil yang mendapatkan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini, kasus peserta didik hamil ibarat gunung es. Sedikit saja informasi yang diperoleh, tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus peserta didik hamil yang belum terungkap. Peserta didik hamil mendapatkan berbagai perlakuan diskriminasi, baik dari lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Terlebih lagi apabila kasus kehamilannya akibat pemerkosaan. Banyak kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia, tetapi tidak sedikit pula kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan. Alasannya karena

banyak anak yang diancam dan diintimidasi untuk tidak mengaku atas apa yang dialaminya, korban dan keluarga takut akan adanya stigmatisasi lingkungan sehingga enggan untuk melapor, yang terkadang pada akhirnya berpengaruh terhadap psikis sang anak²²³.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum²²⁴.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu²²⁵:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
- b. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

223 Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 12–24.

224 Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

225 Normalita Dwi Jayanti, Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm 27.

Peserta didik hamil merupakan anak yang mengalami kehamilan di usia sekolah. Mereka membutuhkan perlindungan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi. Oleh karena peserta didik hamil masih anak-anak, sehingga mereka masih masuk dalam kategori anak sesuai undang-undang perlindungan anak. Pasal 1 angka 2 dan angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yaitu pertama, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Kedua, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Ketiga, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan

di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keempat, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kelima, kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Terkait hal ini, Pasal 23 menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selain itu, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kesadaran hukum sebagai buah dari budaya hukum dapat menimbulkan keyakinan seseorang bahwa menaati hukum bukan hanya takut dikenakan sanksi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia membuktikan masih kurangnya kepedulian terhadap sesama manusia. Dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, tidak sedikit pula pelanggaran hak asasi tersebut terjadi terhadap peserta didik hamil.

Cara pandang pemerintah dan masyarakat perlu diubah dalam menangani kasus peserta didik hamil. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia sangat kental oleh nilai dan norma masyarakat. Tata nilai dalam ajaran agama mempengaruhi paradigma masyarakat Indonesia yang pada akhirnya membentuk paradigma terhadap kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam kasus peserta didik hamil, terjadi dua paradigma yang terbentuk. Pertama subjektivitas satu arah yang memposisikan peserta didik hamil sebagai seorang anak nakal. Kedua, objektivitas komprehensif yang melihat kondisi peserta didik hamil sebagai korban. Kedua paradigma ini juga terpengaruh oleh relativisme budaya setempat.

Pembentukan paradigma ini membuat kondisi peserta didik tidak baik-baik saja. Mereka tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Pemerintah sebagai pihak yang diharapkan objektif menangani kasus peserta didik hamil belum mampu menunjukkan tanggung jawabnya. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil belum sepenuhnya terwujud. Begitu pula dengan paradigma pembentuk perundang-undangannya yang masih mengedepankan ego dalam melihat fakta ini.

Relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada parameter objektif yang dapat menggambarkan nilai suatu budaya secara memadai.²²⁶

226 Hans Peter Hahn, "On the Changeful History of Franz Boas's Concept of Cultural Relativism", *Ethnographisch-Archaeologische Zeitschrift*, Volume 57, 2023, hlm.1-9. Artikel ini menjelaskan bahwa relativisme budaya hanya bisa dipahami secara subjektif oleh anggota suatu budaya. Tidak ada yang sifatnya universal.

Pandangan ini dapat dipahami bahwa nilai adalah sesuatu yang dianggap benar. Penilaian benar dan salah atas suatu hal tergantung dari berbagai faktor. Adakalanya orang dapat menilai sesuatu dianggap benar atau salah karena orang tersebut meyakini bahwa sesuatu tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Orang yang memiliki penilaian tersebut menganggap bahwa kebenaran sifatnya subjektif karena berasal dari perorangan. Adakalanya orang dapat menilai suatu benar atau salah setelah adanya kesepakatan kolektif. Kesepakatan kolektif ini dapat terbentuk dari sejarah, agama, dan tata laku yang sifatnya turun temurun. Oleh karena itu, penilaian suatu hal terkait benar atau salah sifatnya relatif.

Penilaian terhadap kasus peserta didik hamil juga dapat dinilai relatif. Bagi sebagian pihak, kasus peserta didik hamil merupakan sebuah aib karena kehamilan sebelum menikah dalam masyarakat Indonesia tidaklah lazim, bahkan bertentangan dengan nilai agama.²²⁷ Berbeda halnya bagi masyarakat lain yang menganggap bahwa peserta didik hamil bukanlah sebuah aib atau kesalahan karena kehamilan merupakan sebuah kodrat perempuan. Dalam beberapa budaya, kehamilan sebelum menikah dianggap hal yang lumrah. Akan tetapi, kebudayaan Indonesia tidak menyepakati

227 Muhammad Syam, Eka Sakti Habibullah, dan Arijulanan, "Tinjauan Hamil Pra Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Issue 10, 2017, hlm. 777. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar nikah berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, Bab VIII menyatakan sebagai berikut.

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Pernikahan yang dilangsungkan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

bahwa kehamilan sebelum menikah merupakan sebuah kebenaran. Jelas saja bahwa kehamilan sebelum menikah merupakan sebuah pelanggaran norma.

Kesetaraan hak bagi peserta didik hamil tetaplah harus dilaksanakan. Apa pun latar belakang kehamilannya, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam pemenuhan hak pendidikannya. Melaka adalah satu negara bagian di Malaysia yang memberikan perhatian kepada peserta didik hamil. Sekolah Harapan merupakan sebuah bukti representasi bahwa masih ada orang-orang yang peduli kepada peserta didik hamil. Tindakan yang dilakukan Malaysia tidaklah serta merta disepakati oleh semua orang. Dalam pendirian sekolah tersebut terdapat penolakan bahkan keraguan dari berbagai pihak. Akan tetapi, pemerintah Melaka menjawab semua hal tersebut dengan tetap memberikan perlindungan kepada peserta didik hamil.

Kebijakan yang dilakukan Malaysia tentu saja tidak bisa serta merta dipersalahkan karena kebenaran tersebut tergantung dari pandangan masyarakat setempat. Ketika masyarakat menganggap keputusan itu tepat maka tidak ada yang patut dipersalahkan. Setiap masyarakat memiliki tata laku hidup masing-masing. Pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan Malaysia perlu dipahami dari konteks budaya masyarakat setempat. Mereka menganggap bahwa keberadaan sekolah harapan merupakan salah satu solusi terbaik yang dapat diupayakan pemerintah dalam melindungi peserta didik hamil dan menjamin hak-haknya tetap terpenuhi.

Kesetaraan hak bagi peserta didik hamil di Indonesia juga perlu dilakukan. Perubahan paradigma sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita ini. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mewujudkan paradigma baru untuk memenuhi sekaligus melindungi hak-hak pendidikan peserta didik hamil. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai sarana pendidikan, baik formal maupun nonformal untuk warga negara tetap bersekolah.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas/kejuruan. Bentuk lain yang sederajat ini dapat dikategorikan sebagai pendidikan alternatif di luar pendidikan formal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil. Peraturan tersebut menjadi payung hukum dalam menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, B, dan C.

Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil melalui paket A, B, dan C tidaklah dianggap sebagai sebuah diskriminasi. Pasal 2 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan mengatur bahwa pendidikan alternatif tidak dianggap sebagai diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan alternatif seperti Paket A, B, dan C dapat menjadi peluang bagi peserta didik hamil untuk

melanjutkan pendidikannya. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil melalui jalur pendidikan alternatif, pemerintah tetap berkewajiban memberikan hak-hak mereka sebagai calon ibu/orang tua. Konsep pendidikan alternatif²²⁸ ini harus menjadi prioritas dalam menangani peserta didik hamil. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga dalam mendukung peserta didik hamil tetap bersekolah.

Perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil tanpa diskriminasi sangatlah penting. Perlindungan ini bukan semata-mata melindungi atau membenarkan kehamilan sebelum menikah. Sebagaimana kebudayaan masyarakat Indonesia, kehamilan di luar nikah bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, masyarakat perlu mengubah paradigma dalam melihat fenomena ini. Kasus peserta didik hamil bukanlah kasus privat.

Kasus ini adalah kasus privat yang berdampak publik.

228 Pendidikan alternatif tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pendidikan. Pendidikan alternatif merupakan bentuk pendidikan nonformal yang dapat mengakomodasi hak pendidikan peserta didik. Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.
- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.
- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Masyarakat perlu menyadari bahwa terdapat bayi yang sedang dikandung oleh peserta didik. Bayi tersebut merupakan calon generasi muda bangsa Indonesia. Masyarakat perlu memperhatikan hal tersebut jangan sampai kasus kehamilan di kalangan remaja yang cukup besar ini diperparah dengan tingkat aborsi dan/atau pembuangan bayi yang besar pula seperti yang terjadi di negara Malaysia.²²⁹ Keberadaan sekolah harapan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah tindak aborsi. Walaupun dalam praktiknya terdapat pro dan kontra, tetapi kebijakan penyelenggaraan sekolah harapan dianggap benar sebagaimana padangan relativisme budaya bahwa semua budaya patut dipatuhi menurut versi mereka sendiri.²³⁰

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Terbukti bahwa dalam dasar negara Indonesia terkandung sebuah falsafah/nilai-nilai luhur seperti Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai ketuhanan mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menganut agama. Dalam tata laku hidup keseharian tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Benar adanya bahwa kehamilan di luar pernikahan merupakan larangan agama sebagaimana firman Allah: “Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk” Q.S. al-Isra’: 32. Tata nilai keagamaan ini yang membentuk paradigma dalam masyarakat Indonesia, khususnya muslim menganggap bahwa kehamilan di luar nikah adalah sebuah pelanggaran agama.

229 Astro Awani, 2025, “Polis Giat Kesan Suspek kes Pembuangan Bayi di Lahad Datu”, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/polis-giat-kesan-suspek-kes-pembuangan-bayi-di-lahad-datu-516780>, diakses 20 April 2025. Bernama, 2023, 256 Kes Buang Bayi dalam tempoh Dua tahun Sejak 2020-Nancy”, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/256-kes-buang-bayi-dalam-tempoh-dua-tahun-sejak-2020-nancy-425667>, diakses 20 April 2025.

230 Rosmiati dan Jamilus, “Nilai Relativisme Kebudayaan dan Nilai Absolut Agama Islam dalam Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan Indonesia*, Volume 1, Issue 2, 2022, hlm. 228.

Allah Swt. memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat karena Allah Swt. maha pengampun lagi maha penyayang sebagaimana firmanNya “Kabarkanlah kepada hamba-hambaKu, bahwa sesungguhnya Aku lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al Hijr: 49), “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. An-Nisa: 110). Ayat Al Quran ini cukup memberikan pelajaran bahwa Allah Swt. adalah maha pemaaf. Oleh karena itu, perlu adanya paradigma baru dalam melihat fenomena peserta didik hamil ini. Perlindungan hukum kepada peserta didik hamil bukan berarti membenarkan perilaku buruknya, tetapi semata-mata memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memperbaiki diri. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil juga patut dipenuhi demi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

Faktor agama dan kebudayaan setempat masyarakat Indonesia menjadi alasan pembenar dalam menangani kasus peserta didik hamil. Oleh karena itu, kebudayaan di setiap daerah bersifat relatif karena kebenaran tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Joshua Preiss bahwa budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula. Dengan demikian tidak ada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain.²³¹

231 Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, “Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cakrawala*, Volume XIV, Nomor 01, 2017, hlm. 41.

Seperti halnya, keberadaan sekolah harapan di Malaysia tidaklah cocok apabila diterapkan di Indonesia. *Pertama*, pemerintah Indonesia telah menyediakan alternatif pendidikan. Walaupun pada awalnya alternatif pendidikan (sekolah nonformal) tersebut bukan ditujukan untuk peserta didik hamil, tetapi konsep sekolah nonformal ini cocok diterapkan untuk mengakomodasi hak pendidikan peserta didik hamil. *Kedua*, konsep pendidikan asrama bagi peserta didik hamil dapat menimbulkan stigma di masyarakat bahwa karena dianggap ada sekolah khusus peserta didik hamil.

Pendidikan nonformal yang menjadi alternatif di Indonesia bukanlah pendidikan asrama. Pendidikan ini juga melibatkan peserta didik lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Akan tetapi, dalam pengembangan kurikulumnya perlu disesuaikan dengan latar belakang peserta didik, seperti halnya peserta didik hamil. Perlu adanya kurikulum khusus yang dapat membekali peserta didik hamil untuk dapat mengurus bayinya dan mempersiapkan diri sebagai ibu muda. Pada akhirnya, perlindungan hukum yang bersifat nondiskriminasi akan menjadi bentuk atau pula yang ideal dalam mewujudkan cita-cita hukum.

Terwujudnya cita-cita hukum yang ideal didasarkan kepada penilaian moral karena penilaian moral bersifat relatif dalam konteks budaya.²³² Oleh karena itu, perlindungan hukum yang terbaik bagi peserta didik hamil

²³² Rosmiati dan Jamilus, “Nilai Relatif Kebudayaan dan Nilai Absolut Agama Islam dalam Pendidikan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, Volume 1, Issue 2, 2022, hlm 227-235. Relativisme budaya bersifat relatif karena perkembangan budaya di masing-masing daerah tidak sama. “Benar” dan “salah” bersifat culture-specific. Apa yang dianggap bermoral dalam satu masyarakat bisa dianggap tidak bermoral di tempat lain. Dengan demikian, tidak ada standar moral yang bersifat *widespread*.

dalam memenuhi hak pendidikannya dipengaruhi oleh konteks budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perlu adanya paradigma baru dalam upaya melindungi hak-hak peserta didik hamil. Perlindungan tersebut yang menjadi hal utama adalah keputusan yang terbaik bagi anak, peserta didik hamil. Itu artinya, pelibatan peserta didik hamil dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan dirinya sangatlah penting. Ketika semua pihak sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik diharapkan terwujud tata kehidupan yang harmonis tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek pemenuhan hak-hak peserta didik hamil.

4. Gagasan Menciptakan Kesetaraan Gender Penanganan Peserta Didik Hamil Berdasarkan Kebijakan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan

Integrasi antara budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang baik, yaitu sistem hukum yang mewujudkan kesetaraan gender, memihak terhadap kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Perubahan budaya hukum diharapkan menjadi jalan keluar dalam penanganan peserta didik yang humanis, bersifat nondiskriminatif, dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Fokus kepada perlindungan hak pendidikan jauh lebih penting daripada mendiskriminasi peserta didik hamil atas dasar kondisi alamiahnya sebagai seorang perempuan.

Fenomena sosial munculnya peserta didik hamil merupakan sebuah gejala sosial yang nyata ada dalam masyarakat. Orang yang mengalami kondisi tersebut akan mendapatkan penilaian negatif/stigma dari masyarakat.

Secara otomatis tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kesalahan. Ajaran agama dan norma sosial masyarakat Indonesia menyetujui bahwa kehamilan di luar nikah merupakan bentuk kesalahan, pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Pelakunya akan mendapatkan hukuman, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari Allah Swt. sebagai pezina. Hukuman seorang pezina dalam hukum Islam dibagi dua, yaitu *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*.²³³

Kondisi peserta didik hamil dapat dikategorikan sebagai *ghairu muhsan*. Mereka adalah pelaku yang berstatus belum menikah secara sah. Sanksi yang diterima oleh pelaku adakah cambukan sebanyak seratus kali sebagaimana firman Allah Swt, Q.S. An-Nur (2) artinya: Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang taat terhadap ajaran agama membentuk sebuah stigma bahwa perbuatan hamil di luar nikah merupakan sebuah dosa atau kesalahan. Hal ini berdampak kepada kondisi hukum Indonesia. Akan tetapi, sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem hukum Islam. Alhasil dalam kasus peserta didik hamil ini tidak dijalankan hukum sesuai syariat Islam. Akan tetapi, ajaran Islam dalam kasus peserta didik

233 Ali Abubakar, Badrul Munir, dan Cempaka Sari Harahap, “Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 3, Issue 2, 2018, hlm. 176.

hamil telah berhasil membentuk paradigma untuk mempersalahkan tindakan atas kehamilan peserta didik.

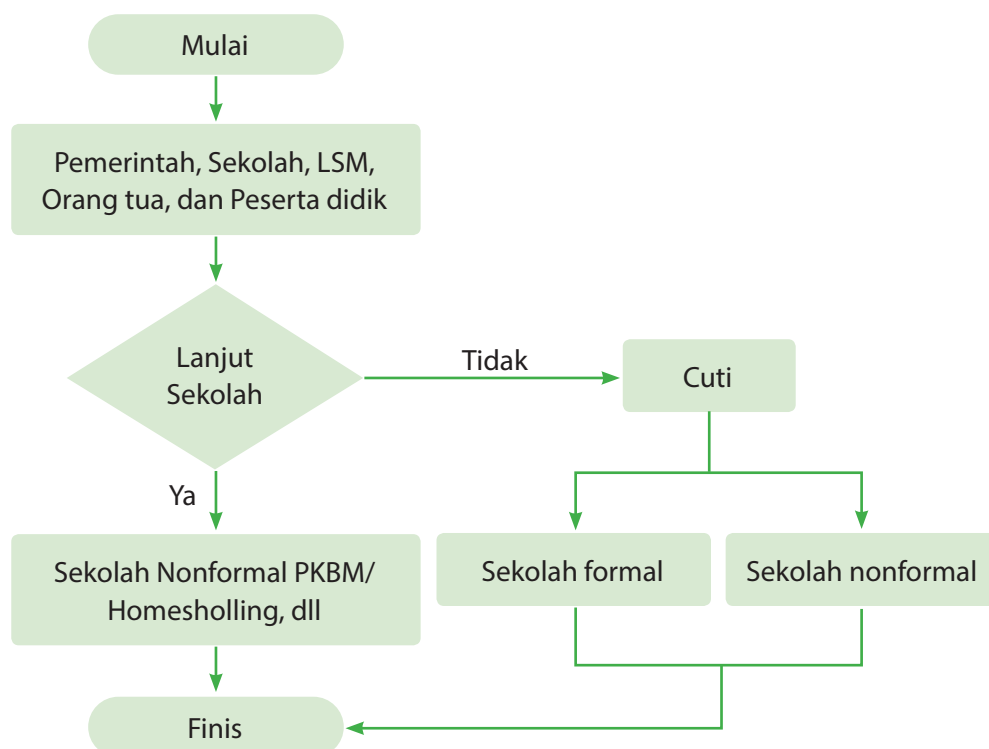
Peraturan-peraturan di Indonesia tidak ada satupun yang secara eksplisit mengatur larangan peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, peraturan-peraturan sekolah melakukan interpretasi bahwa tindakan kehamilan merupakan sebuah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa, kondisi sosial masyarakat Indonesia (budaya hukum) membentuk karakter pembentuk peraturan.

UUD NRI Tahun 1945 tidak ada aturan mengenai larangan hamil bagi peserta didik. Bahkan UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia begitu besar bagi warga negara. Hanya saja dalam kasus-kasus khusus inilah yang membuka peluang munculnya diskriminasi terhadap peserta didik hamil. Negara belum masuk ke dalam ranah tersebut yang dampaknya sampai saat ini pencegahan dan penanganan peserta didik hamil belum optimal.

Berdasarkan kondisi adanya peserta didik hamil, negara harus mampu mengubah pandangan masyarakat (budaya hukum) terkait fenomena tersebut. Negara harus mengubah masyarakat dan pembuat peraturan bahwa kehamilan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kondisi alamiah yang seharusnya tidak mengakibatkan seseorang didiskriminasi. Pandangan masyarakat kepada korban (peserta didik hamil) harusnya tidak berlebihan dengan melakukan upaya main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Fokus utama adalah bagaimana para pihak mampu melindungi anak-anak dari perbuatan asusila dan/atau dari lingkungan yang dimungkinkan berdampak kepada pergaulan tidak sehat. Budaya hukum inilah yang harus dibangun masyarakat Indonesia. Dengan adanya perubahan pandangan terhadap kasus tersebut, setidaknya akan mengubah terhadap peraturan dan implementasi peraturan tersebut.

Pemerintah sebaiknya membuat sebuah kebijakan dengan paradigma baru yang berbasis kesetaraan gender, inklusif, berbasis nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk kesejahteraan mereka. Untuk itu, gagasan tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut.



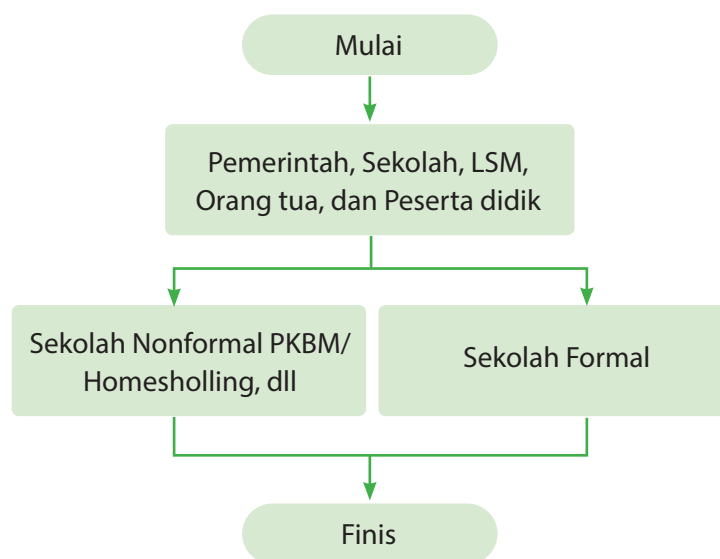
Gambar 1. Skema Penanganan Peserta Didik Hamil

Sumber: Hasil Penelitian

Skema ini merupakan bentuk gagasan tentang penanganan peserta didik hamil. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan peserta didik hamil, yaitu Pemerintah, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan peserta didik hamil. Terdapat dua alternatif yang ditawarkan, yaitu cuti atau tetap sekolah di sekolah nonformal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik hamil yang tetap melanjutkan sekolah di sekolah asal berpotensi mengalami perundungan.²³⁴ Pendidikan nonformal bisa lebih menerima kondisi peserta didik hamil berhubungan dengan latar belakang peserta didik di sekolah nonformal beragam.²³⁵ Berdasarkan hal tersebut, peserta didik hamil memang harus dikeluarkan dari sekolah demi kepentingan terbaik bagi mereka. Kebijakan mengeluarkan peserta didik dari sekolah seolah-olah mendiskriminasi mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya, kebijakan tersebut sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut bukan hanya memberikan pembatasan positif, tetapi sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta didik. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pelajar.

234 Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang), Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Volume 2, Issue 1, 2021, hlm 36-51.

235 Hasil wawancara dengan Ibu Ediningsih, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Prima Sejahtera, Klaten, 13 November 2024.



Gambar 2 Skema Penanganan Peserta Didik Laki-Laki Pelaku Asusila
Sumber: Hasil Penelitian

Skema di atas menunjukkan bahwa peserta didik laki-laki yang menghamili menanggung akibat dari perbuatannya. Peserta didik laki-laki menanggung konsekuensi untuk keluar dari sekolah asal dan wajib melanjutkan di sekolah formal atau nonformal. Tindakan ini dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan tentang tanggung jawab atas perbuatannya, tetapi hak pendidikan mereka tetap bisa terjaga.

Dua skema di atas menunjukkan kesetaraan kepada kedua belah pihak. Mereka mendapatkan perlindungan atas hak pendidikan dengan perlakuan yang nondiskriminatif. Kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi positif dimana peserta didik tetap dikeluarkan dari sekolah demi menjaga nama baik sekolah dan melindungi mereka dari perundungan.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan undang-

undang dasar.²³⁶ Selain itu, anak juga memiliki hak kesejahteraan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Dengan demikian, gagasan dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil sebagaimana yang divisualisasikan di atas. Pemerintah/sekolah, masyarakat, orang tua, dan peserta didik hamil bermusyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan terbaik bagi anak. Peserta didik hamil diajak bermusyawarah sebagaimana mengakomodasi prinsip penghargaan pendapat anak. Oleh karena itu, peserta didik hamil dimintakan pendapatnya. Walaupun demikian, para pihak berkewajiban memberikan keputusan yang terbaik bagi masa depan peserta didik hamil dengan memberikan berbagai alternatif.

Pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia berhak untuk tidak menyekolahkan peserta didik saat hamil di sekolah formal. Pertimbangan sosial budaya menjadi dapat dibenarkan ketika peserta didik hamil tidak bersekolah di sekolah formal. Walaupun begitu, peserta didik hamil dapat melanjutkan sekolah di sekolah nonformal atau mengambil cuti. Kebijakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Beberapa hal kebijakan tersebut tidak termasuk diskriminasi antara lain Pasal 2 Konvensi

236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak dalam Pasal 2 undang-undang tersebut meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam Pasal 3 diatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.
- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.
- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Selama hak-hak peserta didik hamil terpenuhi, yaitu hak pendidikan maka kebijakan pemerintah ini tidak dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Peserta didik berhak melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama setelah melahirkan. Pihak laki-laki harus bertanggung jawab atas kehamilan dan anak yang dilahirkan dengan memberikan perhatian kepada calon ibu dan anak. Peserta didik laki-laki yang menghamili tetap dapat bersekolah di sekolah yang sama dan atau sekolah lain sesuai kesepakatan dalam musyawarah. Memberikan kesempatan kepada peserta didik hamil

bersekolah seperti layaknya peserta didik yang lain juga tidak cukup efektif. Justru dengan memberikan kebijakan tersebut potensi, peserta didik hamil mendapatkan bullying/cemoohan dari temannya.²³⁷

Gagasan ini mencoba mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraannya, menghadirkan kesetaraan gender, dan tetap memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil. Kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai dalam masyarakat di mana nilai, norma, dan praktik budaya suatu masyarakat harus dipahami menggunakan kacamata masyarakat tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan hasil penelitian dari masyarakat dan guru yang menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjaga naik baik sekolah dan peserta didik lain, kehamilan bukanlah aib, tetapi tetap memperhatikan kondisi kesehatan ibu dan anak, serta sebagai bentuk pelajaran bagi semua pihak bahwa apa pun kondisinya, pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul.

5. Pengembanan Hukum Profetik dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil melalui Prinsip Perlindungan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan

Penelitian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil Berdasarkan Asas Nondiskriminasi relevan dengan kajian ilmu hukum profetik yang dikembangkan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

²³⁷ Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", *Junrla Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 2, Issue 1, 2021, hlm. 50.

Ciri-ciri profetik mengandung tiga nilai, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga nilai ini menjadi dasar dalam pengembangan ilmu hukum profetik. Ketiga nilai tersebut jelas terlihat dalam kajian disertasi ini. Disertasi ini menghasilkan pandangan bahwa hak pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi sebagaimana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum. Hak pendidikan ini dimiliki oleh setiap manusia, tanpa terkecuali termasuk peserta didik hamil.

Kajian disertasi ini menunjukkan bahwa perlu adanya paradigma baru dalam melihat kasus peserta didik hamil. Budaya hukum masyarakat yang terpengaruh terhadap nilai dan norma dalam masyarakat, termasuk ajaran agama membentuk paradigma baru dalam melihat kasus peserta didik hamil. Pada saat ini, budaya hukum masyarakat Indonesia melihat kasus peserta didik hamil sebagai sebuah pelanggaran. Alhasil, berbagai diskriminasi terjadi kepada peserta didik hamil, termasuk dalam pemenuhan hak pendidikannya. Melalui kajian disertasi ini menunjukkan bahwa peserta didik hamil berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana dasar hak asasi manusia, yaitu pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam hak asasi manusia.

Perubahan paradigma terhadap kasus peserta didik hamil memungkinkan terjadinya penanganan kasus ini dengan lebih humanis. Dengan perubahan paradigma akan menciptakan budaya hukum baru dalam masyarakat Indonesia. Perubahan paradigma dalam pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil juga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi.

Kondisi sosial dan kekhususan mereka yang menjadikan perlakuan berbeda kepada mereka tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tindakan ini merupakan upaya mewujudkan liberasi (mencegah kemungkaran). Dengan memberikan hak pendidikan kepada peserta didik dengan perlakuan khusus secara langsung memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dan mendapatkan hak yang wajar. Pengabaian terhadap hak-hak peserta didik justru dapat memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat, seperti aborsi, pernikahan diri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran bayi. Akan tetapi, dengan pemenuhan hak pendidikan menjadi jalan terbaik dalam mencegah kemungkaran yang lebih besar.

Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil didasarkan kepada nilai religiusitas, dimana Allah Swt. maha pengampun. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki diri dan memberikan hak pendidikannya menunjukkan adanya sikap positif. Masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan tersebut dengan memberikan perlindungan kepada peserta didik hamil. Dasar dari perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil mengandung unsur transendensi. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang religius. Walaupun negara tidak sepenuhnya menganut hukum Islam, tetapi semangat dan nilai-nilai yang diajarkan agama menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Dalam struktur dasar ilmu hukum profetik dapat diketahui secara ontologi bahwa hukum berbasis pada nilai. Dengan berhukum merupakan upaya memanusiakan manusia. Berdasarkan hal tersebut kajian tentang peserta didik hamil dalam memenuhi hak pendidikannya merupakan dasar dari upaya untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan hukum yang humanis. Hukum humanis berdasarkan kajian disertasi ini adalah hukum yang mampu memberikan jaminan kepada peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Secara epistemologi, kajian disertasi ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan hukum yang humanis diperlukan teori yang mendukung dengan metodologi yang tepat. Di mana dalam kajian ini, relativisme budaya digunakan untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia. Alhasil dapat diketahui bahwa perlu adanya paradigma baru dalam menangani kasus peserta didik hamil yang secara tidak langsung mengubah budaya hukum masyarakat Indonesia. Perubahan budaya hukum ini tidak terlepas dari opini, cara pandang, dan nilai-nilai religiusitas masyarakat Indonesia.

Nilai dari kajian disertasi dapat dilihat bahwa pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil mengandung nilai transendensi. Dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil merupakan cara untuk mewujudkan nilai humanisasi dan liberasi yang diorientasikan agar hidup peserta didik hamil bermakna. Kebermaknaan tersebut bukan hanya ketika mereka mengandung, tetapi kebermaknaan hidup setelah mereka melahirkan dan

menjadi ibu. Dengan perubahan paradigma dan pemenuhan hak pendidikan yang bersifat nondiskriminasi kepada peserta didik menunjukkan wajah hukum yang sebenarnya, yaitu humanis dan liberasi yang didasarkan pada aspek transendensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mewujudkan kesetaraan gender dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan tidaklah mudah. Analisis dan kajian terhadap norma, teori, dan kondisi sosial yang ada telah dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah dengan hasil sebagai berikut.

1. Rumusan masalah pertama menanyakan tentang cara negara Indonesia melindungi hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan secara eksplisit kata “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa tersebut menunjukkan komitmen para pendiri negara dalam menjunjung hak pendidikan bagi warga negara Indonesia. Implementasi komitmen tersebut dapat dilihat dalam bagian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Komitmen negara dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan warga negara dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan. Undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang pendidikan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal, atau pendidikan khusus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas. Dalam ayat (2) hanya diatur secara eksplisit bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan pendidikan. Dalam konteks pendidikan khusus dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya memberikan dan/atau mengakomodasi pendidikan bagi peserta didik yang masuk dalam kriteria tersebut. Politik hukum dari pasal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemisahan perlakuan pendidikan. Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi. Selain itu, kebijakan tidak dikatakan diskriminasi jika pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik. Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Peraturan ini memberikan jaminan kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan pemajuan HAM. Berdasarkan peraturan yang ada, negara telah memberikan hak pendidikan kepada semua warga

negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, secara eksplisit belum ada peraturan yang mengatur hak pendidikan peserta didik hamil. Ketiadaan peraturan tersebut menimbulkan permasalahan di tataran satuan pendidikan yang mengatur secara otonom tentang peserta didik hamil. Melalui peraturan sekolah, peserta didik berpotensi kehilangan hak pendidikannya karena saksi yang diberlakukan pihak satuan pendidikan, yaitu mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah dan/atau tindakan lain yang membuat peserta didik tidak bisa melanjutkan pendidikan. Walaupun demikian, peserta didik sebenarnya tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah karena pendidikan bagian dari hak mereka. Akan tetapi, kecenderungan tersebut tidak dimanfaatkan.

2. Rumusan masalah kedua menanyakan tentang alasan negara menjamin kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pasal 1 *Declaration of Human Rights* mengatur bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berdasarkan Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa semua manusia terlahir merdeka. Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, bahwa adanya kesetaraan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan berdasarkan pasal tersebut antara lain penghapusan setiap stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, mengurangi sedini mungkin setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dan mengurangi tingkat putus sekolah perempuan yang

meninggalkan sekolah sebelum tamat. Tiga hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender peserta didik perempuan hamil dan laki-laki dalam memenuhi pendidikannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat stereotip yang dialami peserta didik hamil. Peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil bersekolah merupakan bentuk stereotip. Peserta didik hamil dianggap lebih tepat dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai alasan. Dalam hal yang sama, peserta didik laki-laki masih berpeluang untuk mendapatkan pendidikan. Berkenaan belum adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur peserta didik hamil di tataran nasional, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mempersiapkan peraturan tersebut dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender. Kebijakan yang didasarkan atas kesetaraan gender dalam pendidikan sangatlah penting. Beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai upaya memperkuat pentingnya kebijakan didasarkan atas kesetaraan gender sebagai berikut. *Pertama*, memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik dalam mendapatkan hak pendidikan. *Kedua*, mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender yang berdampak kepada munculnya diskriminasi di lingkungan pendidikan dan/atau dalam mengakses pendidikan. *Ketiga*, mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah tentang arti penting pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. *Keempat*, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Pasal 10 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengatur “Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang

sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan ...”. Berdasarkan dua dasar hukum tersebut dapat dimaknai bahwa begitu pentingnya kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. Peserta didik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Mengakomodasi kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya mencegah diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hadirnya kebijakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan mengakibatkan peserta didik merasa dihargai. Pola interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan secara tidak langsung mencegah terjadinya diskriminasi.

3. Rumusan masalah ketiga menanyakan tentang apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah menghasilkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Negara Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur peserta didik hamil. Alhasil, pihak sekolah membuat peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan peserta didik kehilangan hak pendidikannya. Pihak sekolah mengeluarkan dan/atau meminta orang tua untuk menarik peserta didik dari sekolah. Berdasarkan instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, negara-negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada semua manusia. Perlindungan ini termasuk pemenuhan hak pendidikan. Berbagai instrumen hukum memang tidak ada yang mengatur secara eksplisit bahwa peserta didik hamil harus mendapatkan hak pendidikannya. Akan tetapi,

dengan melakukan interpretasi dalam beberapa peraturan yang membuat kata “sosial” dapat menjadi dasar bahwa peserta didik hamil berhak mendapatkan hak pendidikan. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dapat menjadi dasar hukum dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil. Munculnya asas nondiskriminasi dalam berbagai instrumen hukum sejatinya telah menunjukkan adanya semangat dalam pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya instrumen tersebut belumlah mencerminkan kesetaraan gender dan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baru sebatas memberikan jaminan hak pendidikan, belum sampai pada tataran memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan sekolah yang diskriminatif, mengeluarkan peserta didik dari sekolah tanpa adanya perlakuan khusus, pemerintah seolah “cuci tangan” atas kasus peserta didik hamil yang dikeluarkan dari sekolah, keluarnya peserta didik hamil dari sekolah dianggap permasalahan selesai, serta belum adanya peraturan yang jelas terkait peserta didik laki-laki yang menghamili. Berdasarkan hal tersebut diperlukan perubahan paradigma baru dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil

demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Pasal 1 angka 2 dan angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yaitu pertama, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan dasar hukum tersebut, diperlukan sebuah paradigma kesetaraan gender. Berdasarkan teori relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada parameter objektif yang dapat menggambarkan nilai suatu budaya secara memadai. Oleh karena itu, Pemerintah seyogianya membuat sebuah kebijakan dengan paradigma baru yang berbasis kesetaraan gender, inklusif, berbasis nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk kesejahteraan mereka. Kebijakan mengeluarkan peserta didik,

baik perempuan dan laki-laki perlu dilakukan demi menjaga mereka dari perundungan. Walaupun begitu, hak-hak pendidikan mereka tetap dipenuhi dengan memberikan alternatif kepada peserta didik hamil untuk memilih cuti, kemudian melanjutkan sekolah, atau memilih tetap bersekolah, tetapi di sekolah nonformal. Sedangkan peserta didik laki-laki tetap bersekolah, tetapi di sekolah nonformal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga sekolah dan peserta didik. Perbedaan pendidikan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi, jika pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara. Perubahan paradigma ini nantinya akan mempengaruhi terhadap budaya hukum masyarakat Indonesia. Secara teknis pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil tanpa adanya diskriminasi. Kolaborasi antarkomponen merupakan kunci keberhasilan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil agar tetap tercipta sistem sosial yang ajeg. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat bangsa Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang tersaji dalam setiap sila-sila Pancasila.

Sebagai negara yang menjunjung nilai kemanusiaan, bangsa Indonesia membantu menjaga harkat dan martabat peserta didik hamil untuk tetap bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda agar mereka bisa menjalankan kehidupannya dengan mendapatkan berbagai hak-haknya, terutama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian filosofi yang ingin dibangun dari kasus peserta didik hamil ini adalah pemenuhan dan perlindungan hak hidup, kehormatan, dan kesusilaan. Ketiga hal tersebut tidak terlepas dari dasar nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai ketuhanan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah manusia yang menempatkan agama sebagai basis/fondasi hidup. Nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa dengan memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil menunjukkan bahwa aspek humanisasi telah dilakukan. Nilai keadilan menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk peserta didik hamil memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dengan demikian konsep pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil memenuhi aspek nondiskriminasi karena melibatkan dasar filsafat Pancasila yang selama ini dianut masyarakat Indonesia.

B. Saran

Fenomena peserta didik hamil harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, peserta didik adalah generasi penerus bangsa. Merekalah yang akan bertugas melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pengelolaan pendidikan yang baik sangat penting dilakukan

guna menghasilkan generasi muda yang unggul. Hal-hal yang dapat mengakibatkan hambatan seharusnya segera ditangani dengan menciptakan kebijakan pendidikan yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi anak, dan kesejahteraan. Ketidaksetaraan gender yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam dunia pendidikan harus segera dituntaskan karena pendidikan merupakan gerbang bagi seseorang untuk belajar tentang konsep baik dan buruk. Apabila diskriminasi dibiarkan akan berakibat pada pemahaman pembenaran tentang konsep diskriminasi. Pada akhirnya pandangan pewajaran terhadap diskriminasi dianggap lumrah. Dengan sumber daya yang dimiliki, seharusnya negara mampu membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Selain itu, sistem sosial yang ada dalam masyarakat menjadi sarana dalam mencegah persepsi negatif kepada peserta didik hamil. Sistem sosial harus membedakan antara perempuan hamil dan penyebab kehamilan. Sudah waktunya, masyarakat ikut dalam membangun generasi muda agar terhindar dari perilaku-perilaku negatif yang dapat mengakibatkan pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen yang besar dari semua komponen dalam mengusahakan perlindungan hukum atas hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Dengan demikian dibutuhkan peraturan yang memanusiakan peserta didik hamil agar kebijakan-kebijakan diarahkan kepada aspek kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi anak, dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting dalam menempatkan siapapun pada posisi setara dengan memiliki hak dan kedudukan yang sama di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abubakar, Ali, Badrul Munir, dan Cempaka Sari Harahap. 2018. "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Volume 3. Issue 2.
- Agus, Aco. 2016. "Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi". *Jurnal Office*. Volume 2. Issue 2.
- Al Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital". *Sapientia et Virtus*. Volume 7. Issue 2.
- Alfitri. 2012. "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Issue 3.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ansori, Lutfil. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*. Volume 4. Issue 2.
- Ardani, Nur Afif, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto. 2017. "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cakrawala*. Volume XIV. Issue 01.
- Ardani, Nur Afif, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto. 2017. "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cakrawala*. Volume XIV. Issue 01.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Arikunto, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arsita, Elmi, Syafruddin, Muhammad Ilyas. 2022. “Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)”. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Volume 9. Issue 1.
- Asmara, Yuusufa Ramanda Indra dan I Wayan Suadana. 2016. “Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali)”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 5. Issue 12.
- Aso, Ribhan. Abd. M., Hilal Malarangan, Sahran Raden. 2020. “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan.n Agama Palu). *Jurnal Familia*. Volume 1. Issue 2.
- Astomo, Putera, 2021, “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Issue 2.
- Astuti, Fani Ramadhanti Fuji, Ninda Nabila Aropah, dan Sigit Vebrianto Susilo, 2022, “Pendidikan Moral sebagai Landasan Nilai Karakter Berperilaku”, *Journal of Innovation in Primary Education*, Volume 1, Issue 1.
- Aulia, Sheilatul, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, 2024, “Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5.
- Awani, Astro, 2025, “Polis Giat Kesan Suspek kes Pembaungan Bayi di Lahad Datu”, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/polis-giat-kesan-suspek-kes-pembaungan-bayi-di-lahad-datu-516780>, diakses 20 April 2025.
- Azisah, Siti, Abdillah Mustari, Himayah, dan Ambo Masse, 2016, *Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Aziz, Saiful. 2019. “Pancasila sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. Volume 12. Issue 2.
- Azra, Azyumardi. 2010. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta: Kompas.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, “Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di Lingkungan Masyarakat”, Opini BPIP, <https://bpip.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html#:~:text=Sila%20ke%2D2%20%E2%80%9CKemanusiaan%20yang,juga%20sesama%20manusia%20dan%20lingkungannya>, diakses 23 Maret 2021,

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2009. *Panduan Penelitian di Bidang HAM*. Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Hamil (Persen), 2017”, <https://babel.bps.go.id/indicator/30/782/1/persentase-perempuan-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-hamil.html>, diakses 30 November 2022.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Perempuan Berumur 10-54 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali 2021”, <https://sultra.bps.go.id/statictable/2022/08/11/3840/persentase-perempuan-berumur-10-54-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali-2021.html>, diakses 30 November 2022.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali, 2021”, <https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2021/12/27/931/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali-2021.html>, diakses 30 November 2022.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali (Tahun) 2021”. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1461/1/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Perempuan Pernah Hamil Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Hamil Pertama di Sulawesi Utara (Persen), 2018-2020, <https://sulut.bps.go.id/indicator/30/475/1/persentase-perempuan-pernah-hamil-berumur-15-49-tahun-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-hamil-pertama-di-sulawesi-utara.html>, diakses 30 November 2022.

Badan Pusat Statistik. 2023. *Kajian Fertilitas Remaja Usia 10-14 Tahun di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. Angka Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Sekolah. <https://bali.bps.go.id/indicator/28/282/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-provinsi-bali-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Sekolah. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/28/48/1/aps-menurut-kab-kota.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Sekolah. <https://riau.bps.go.id/indicator/28/406/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki. <https://papuabarat.bps.go.id/indicator/28/218/1/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-ijazah-sttb-tertinggi-yang-dimiliki.html>, diakses 7 November 2024.

Badan Pusat Statistik. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses 7 November 2024.

- Badan Pusat Statistik. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>, diakses 7 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Pendidikan dan Provinsi. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>, diakses 7 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Saat Hamil Pertama Kali, 2021, <https://jakarta.bps.go.id/statistictable/2022/07/18/326/persentase-perempuan-berumur-15-49-tahun-yang-pernah-hamil-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-saat-hamil-pertama-kali-2021.html>, diakses 30 November 2022.
- Banepa, Amanda, Maria Lupita N. Meo, dan Angela M. Gatum. 2017. “Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14–19 Tahun di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang”. *CHMK Nursing Scientific Journal*. Volume 1. Issue 2.
- Bernama, 2023, 256 Kes Buang Bayi dalam tempoh Dua tahun Sejak 2020-Nancy”, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/256-kes-buang-bayi-dalam-tempoh-dua-tahun-sejak-2020-nancy-425667>, diakses 20 April 2025.
- Besson, Samantha. 2005. “The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child. *The International Journal of Children’s Rights*. Volume 13.
- Boas, Franz. 1962. *Anthropology and Modern Life*. New York: Norton Library.
- Diana, Rita. 2021. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Siswa Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Barat” *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*. Volume 14. Issue 2.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_form_download/2fde847a4ea4a05833c-cb88855eb5b96a25951dbe51d9b1c918143f1b2832f11/1, diakses 7 November 2024.

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamilah dan Reni Kartikawati. 2014. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia". *Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 1.
- Eleanora, Fransiska Novia, Anggreany Haryani Putri, dan Rahmat Saputra. 2021. "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Kertha Semaya*. Volume 9. Issue 9.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 31, Issue 2.
- Ernawati, Hery, Metti Verawati. 2014. "Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini". *Jurnal Media Ilmu Kesehatan*. Volume 3. Issue 3.
- Eshetu, Yohanes. 2017. "Understanding Cultural Relativism: A Critical Appraisal of the Theory". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume. 4. Issue 6.
- Fadhilah, Izza Amirul dan Binti Maunah. 2021. "Manusia sebagai Makhluq yang Perlu dan Dapat Dididik". *Cendikia*. Volume 15. Issue 2.
- Fahlevi, Reza, 2015, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume 12, Issue 3.
- Farida Hanum, 2015. "Status Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Wanita Hamil karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Premis Law Jurnal*, Volume 8.
- Farida. 2009. "Pergaulan Bebas dan Hamil Pra Nikah". *Analisa*. Volume XVI. Issue 1.
- Federick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, dalam Miriam Budiardjo.
- Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiyono, V. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Volume 1. Issue 1.

- Hahn, Hans Peter. 2023. "On the Changeful History of Franz Boas's Concept of Cultural Relativism". *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*. Volume 57. Issue 1.
- Halim, Mustafa 'Afifi Ab., Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana. 2023. "Legal System in the Perspective of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman". *Peradaban Journal of Law and Society*. Volume 2. Issue 1.
- Handak, Indira Syifa Karai dan Kuswanto. 2021. "Menelaah Urgensi Pendidikan bagi Perempuan Sesuai dengan Pemikiran R.A. Kartini". *Jurnal PTK dan Pendidikan*. Volume 7. Issue 1.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Hlm. 80. <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, diakses 25 November 2022.
- Hidayat, Eko, 2016, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8, Issue 2.
- Hikmah, "Pencegahan Perkawinan Anak", https://pa-kandangan.go.id/images/Narasi_Pencegahan_Pernikahan_Usia_Anak_Hikmah.pdf, diakses 7 Agustus 2023.
- Hong, Carissa Patricia, Devy Yulyana, dan Rasji, 2024, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangan", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Volume 1, Issue 2.
- Hsb, Ali Marwan. 2017. "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Issue 01.
- Ilham, Moch. 2023. "Ratusan Siswi Hamil di Ponorogo, Bukan yang Pertama di Jatim", Portal Berita Hukum Surabaya Pagi.Com. (<https://surabayapagi.com/read/ratusan-siswi-hamil-di-ponorogo-bukan-yang-pertama-di-jatim>), diakses 10 Agustus 2023.

- Irawan, Edo. 2019. "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", Skripsi pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
- Irawan, Edo. 2021. "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 2. Issue 1.
- Itriyani, Fina dan Desintha Dwi Asriani, 2014. "Agensi dan Negosiasi Remaja Hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-hambatan dalam Kehidupannya di Kota Yogyakarta". *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 2.
- Itriyati, Fina dan Desintha Dwi Asrini. 2014. "Agensi dan Negosiasi Remaja Hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-Hambatan dalam Kehidupan di Kota Yogyakarta". *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 2.
- Ja'far, Kumedi, Khoiruddin Nasution, Khoirul Abror, dan Agus Hermanto. 2020. "Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*. Volume 9.
- Jayanti, Normalita Dwi. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Jimmy Z. Usfunan, 2016. "Memahami Hakikat Perundang-undangan dan Pembentukannya". Makalah disampaikan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting yang diselenggarakan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. di Hotel Garden Palace. Surabaya.
- K. Ananda, N. 2018. Evaluasi Program Pendidikan Alternatif di Kota Bandar Lampung. *Pedagogia*. Volume 16. Issue 1.
- Kartini, Ade dan Asep Maulan, 2019, "Redefinisi Gender dan Seks", An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, Volume 12, Issue 2.
- Kasim, Fajar. 2014. "Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)," *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 1.

- Kasim, Syaifudin Suhri, 2022, “Pengaruh Budaya Patriarki pada Peran Politik Perempuan dan Pengambilan Kebijakan Publik di Parlemen,” *Journal Publicuho*, Volume 5, Issue 2.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik. <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/rangkuman/hasil-verifikasi/000000>, diakses 15 November 2024
- Khairuddin, 2020, “Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Tazkiya*, Volume IV, Issue 1.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. 2018. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah”. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Volume 5. Issue 1.
- Khalid Dahlan, Anna Arliyana Chandra. 2021. “Kedudukan Peradilan Administrasi Negara sebagai Upaya dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan yang Baik”. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*. Volume 6. Issue 1.
- Lie, Sherley, Chrissonia Margareta Mbayang, 2025, “Perkembangan Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan”, *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Volume 2, Issue 1.
- Lubis, Rachel dan Irwan Triadi, 2024, “Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi (Studi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)”, *Indonesian Journal of Law Justice*, Volume 1, Issue 4.
- Marilang. 2012. “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Issue 2.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mayendri, Edelwis Tiara Poespa dan Edi Prihantoro. 2020. “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah”. *Journal of Service*. Volume 2. Issue 1.

- Media center PSKK UGM. 2017. "Pelajar Perempuan Hamil Kerap Dikeluarkan dari Sekolah, Mengapa?" <https://cpps.ugm.ac.id/pelajar-perempuan-hamil-kerap-dikeluarkan-dari-sekolah-mengapa/>, diakses 20 Januari 2022.
- Meka, Marsianus, Fransiska Angelina Dhoka, Fransiska Poang, Kristanti Afriliana Dhey, dan Maria yunita Lajo, 2023, "Pendidikan Inklusi sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Pendidikan Inklusi*, Volume 1, Issue 1.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Michael E. Parrish. 2003. "Friedman's Law". *The Yale Law Journal*. Volume 112.
- Mirna. 2019. "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah". *Integration Review*. Volume 2. Issue 2.
- Mirna. 2019. "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah". *Jurnal Phinisi Integration Review*, Volume 2. Issue 2.
- Mirna. 2019. "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah". *Phinisi Integration Review*. Volume 2. Issue 2.
- Moleong, Lexi J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muqoddas, Baskoro Rizal. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Na'a, Suprin. 2010. "Sebuah Kontemplasi tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Volume 22. Issue 01.
- Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, 2018. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia". *Jurnal Trihayu*. Volume 4. Issue 3.
- Nikmah, Jannatun. 2021. "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut". *Journal of Family Studies*. Volume 5. Issue 3.

- Nurintan Asyiah Siregar dan Zuriani Ritonga. 2018. “Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu”. *Jurnal Informatika*. Volume 6. Issue 1.
- Nursyamsiah, 2018, *Relai Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Makassar, Alauddin University Press.
- Omar, Mathias. 2010. *Constitutional Protection of the Right to Education in Tanzania and South Africa: A Comparative Study*. At the Law Faculty. University of Pretoria.
- Palguna, I D.G. dan Bima Kumara Dwi Atmaja, 2023, “Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional,” *Ius Quia Iustum*, Volume 30, Issue 2.
- Pamungkas, Catur Esty, Siti Mardiyah W.D, dan Baiq Nurbaety. 2021. “Hamil Usia Muda dan Stunting pada Balita Usia 12-59 Bulan di Kabupaten Lombok Timur”. *Jurnal Kebidanan*, Volume 10. Issue 2.
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono. 2022. “Perlindungan Hukum terhadap Korban pelecehan Seksual”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4. Issue 1.
- Park, Seungbae. 2014. “Cultural Relativism and the Theory of Relativity”. *Filosofija Sociologija*. Volume 25. Issue 1.
- Peradilan Agama. *Data Dispensasi Kawin Peradilan Agama*. http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362, diakses 15 November 2024
- Peradilan Agama. *Dataset Perkara Direktorat Jenderal Peradilan Agama*. https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_form_download/71f31e0492c0b36d3cca5ecd34117fad2c1d2b8763bc861869f92b-2cf2ec9253/1, diunduh 20 Agustus 2024
- Peradilan Agama. *Kumpulan Data Base Peradilan Agama*. https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362, diakses 15 November 2024
- Plan International, “Teenage Pregnancy”, https://plan-international.org/srhr/teenage-pregnancy/?gclid=Cj0KCQiAlZGcBhCoARIsAGQ0kkpebluoPgo4OLlWLn-ZwbFNIAwtetySbFXV5nMrBTR3gr3ClI7VvEwaAvHmEALw_wcB, diakses pada 29 November 2022.

- Pokol, Bela. 2021. *The Concept of Law: the Multi-layered Legal System*. Monograph, Budapest.
- Prantiasih, Arbaiyah. 2016. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan". *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 25. Issue 1.
- Pratama, Kristianus Jimy. "Dinamika, Tantangan, Esensi, dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat, Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/336981894_DINAMIKA_TANTANGAN_ESENSI_DAN_URGensi_PANCASILA_SEBAGAI_SISTEM_FILSAFAT, diakses 25 November 2022.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*. Volume 19. Nomor 2.
- Price, Andrew. 2002. "Cultural Relativism, Legal Anthropology and Human Rights". *Culture, Society, and Praxis*. Volume 1. Issue 1.
- Pristantyo, Sandy A. 2022, "Hak atas Pendidikan Tinggi sebagai Hak Asasi Manusia", LSF Discourse.org, <https://lsfdiscourse.org/hak-atas-pendidikan-tinggi-sebagai-hak-asasi-manusia/>, diakses 25 Mei 2025.
- Probosiwi, Ratih, 2015 "Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and its Role on Social Welfare Development)", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 3, Issue 1.
- Putra, Marsudi Dedi, 2021, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Issue 2.
- Putri, Hana Aulia. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 6. Issue 1.
- Qomaruddin dan Rachamtullah, 2018, "Marriage Law Comparative Study of Married by Accident between the Four Mahdzhah Fiqh and the Maslahah Perspective Islamic Law Compilation", *Jurnal Bimas Islam*, Volume 11, Issue 3.
- R, Subekti 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

- Rahajaan, Jakobus A. dan Sarifa Niapele. 2021. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”. *Jurnal Public Policy*. Volume 2. Nomor 1.
- Rahmatullah, Indra. 2020. “Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila”. *Buletin Adalah*. Volume 4. Issue 2.
- Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, 2021, “Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, Issue 3.
- Ramli, Mohd Anuar dan Nik Rasyidah Mohamad. 2016. “Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam”. *Al-Basirah*. Volume 6. Issue 1.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2012. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Jurnal Fiat Justitia*. Volume 5. Issue 2.
- Rosdianti, Yeni, Akhmad Budi Cahyono, Pihri Buhaerah, dan Maskuri. 2008. “Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar)”. *Laporan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta.
- Rosmiati dan Jamilus, 2022, “Nilai Relatif Kebudayaan dan Nilai Absolut Agama Islam dalam Pendidikan”, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, Volume 1, Issue 2.
- Rusadi, Kantaprawira, 1988. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Rusdiana, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- S. Zubaidah. 2019. “Alternative Education: Contextualization in Islamic Education”. *Jurnal Diklat Keagamaan*. Volume 13. Issue 1.
- Sabiq, Rafli Muhammad dan Nurliana Cipta Apsari. 2021. “Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Volume 3. Issue 1.

- Sakti, M. Bima dan Syofiati Lubis, 2023, “Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa tentang Siswa Perspektif Fiqih Siyasa”, *Jurnal Educatio*, Volume 9, Issue 1.
- Saputra, Habib. 2019. “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong”. Tesis. Program Pascasarjana Magister Hukum. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Saputri, Novi Eka dan Eny Kusdarini. 2021. “Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 50. Issue 4.
- Sari, Ratna Yuli Kartika dan Muhammad Syafiq. 2022. “Penerimaan Diri Remaja Perempuan yang Menikah Dini karena Hamil”. *Jurnal Penelitian Psikologi*. Volume 9. Issue 2.
- Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar dan Fence M Wantu. 2020. “Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence (Case Study of Women and Children Service Units, Criminal Unit of Gorontalo City Police)”. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*. Volume 1. Issue 2.
- Semadi, Yoga Putra. 2019. “Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter”. *Filsafat Indonesia*. Volume 2. Issue 2.
- Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Semarang: Genta Publishing.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. 2017. “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Perlindungan Anak”. *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Issue 1.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. 2017. “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”. *De Lega Lata*. Volume 1. Issue 2.
- SMAN 1 Salemadeg, “Peraturan/Tata tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Salemadeg”, (<https://sman1selemadeg.sch.id/tata-tertib/peraturan-tata-tertib-peserta-didik-sma-negeri-1-selemadeg>), diakses 22 Februari 2022.

- Smith, Rhona K.M. dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- SMK YPPK Agustinus, “Tata Tertib Sekolah”, tanpa tahun, (<https://smagustsorong.wordpress.com/fitur/peraturan/tata-tertib-sekolah/>), diakses 20 Maret 2022.
- Soekanto, Soerjono. 1967. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Srimarga, Ilham Cendekia, Markus Christian, Dati Fatimah, Hasrul Hanif, dan Tri Lindawati. 2011. *Laporan Alternatif Hak Ekosob: Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan*. Jakarta: PATTIRO.
- Subechi, Imam dan Hakim Agung, 2012, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Issue 3.
- Su’dadah. 2014. “Pendidikan Budi Pekerti (Integritas Nilai Moral Agama dengan Pendidikan Budi Pekerti)”. *Jurnal Kependidikan*. Volume 2. Issue 1.
- Sugianto, 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 5. Issue 2.
- Sujana, I Wayan Cong. 2019. “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Volume 4. Issue 1.
- Sujatmoko, Emmanuel. 2010. “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Issue 1.
- Sujatmoko, Emmanuel. 2010. “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Issue 1.
- Sukirno, Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, 2019. “Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Mimbar Hukum*. Volume 31. Issue 3.
- Sukmana, Oman, 2016, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Volume 2, Issue 1.

- Sulistyowati, Yuni, 2020, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial, *Ijouds: Indonesia Journal of Gender Studies*, Volume 1, Issue 2.
- Sunarso, 2016. “Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 45. Issue 2.
- Suparno. 2019. “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam”. *Jurnal Hukum Islam*. Volume XIX. Nomor 1.
- Suparto. 2016. “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”. *Jurnal Selat*. Volume 4. Nomor 1.
- Suyatno, 2023. “Kelemahan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia”. *Ius Facti*. Volume 2. Issue 1.
- Syam, Muhammad, Eka Sakti Habibullah, dan Arijulanan, 2017, “Tinjauan Hamil Pra Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Issue 10.
- Syamsudin, M, Munthaha, Kartini, Muzhoffar, dan Budi Rohiatudin. 2009. *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- Talot, Grace Chintya, 2013, “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Anak oleh Ibunya Sendiri”, *Lex Crimen*, Volume II, Issue 5.
- Tampubolon, Boris. 2018. “Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAK”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iaffirmative-action-i-diskriminasi-positif-dalam-penegakan-ham-lt571f780f91d00>, diakses 3 November 2022.
- Thandra, W. Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tilley, John J. 2001, “Cultural Relativism”. Department of Philosophy IU School of Liberal Arts. Indiana University, Indianapolis.
- Ulfah, Isnatin. 2023. “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!”. *Opini IAIN Ponorogo*. 16 Januari 2023. <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>, diakses 20 Maret 2024.

- UNICEF, “Early Childbearing Can Have Severe Consequences for Adolescent Girls”, <https://data.unicef.org/topic/child-health/adolescent-health/>, diakses 29 November 2022.
- United Nations High Commissioner for Refugees, “Support for Those Experiencing Violence”, <https://help.unhcr.org/indonesia/services/sgbv/>, diakses 10 Januari 2023.
- Wahil, Yusuf. 2023. “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah”, CNN Indonesia, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>), diakses 18 Januari 2023.
- Wahyuni, Willa. 2023, “Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945”, Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-tentang-pendidikan-dalam-uud-1945-lt6451cc49192a5/>, diakses 25 Mei 2025.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana, Wahyu. 2017. “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Ta’lim*, Volume 15. Nomor 1.
- Widodo, Wahyu, H. Gunarto, dan H. Djauhari. 2016. *Politik Hukum*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Wijaya, Daya Negri. 2016. “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke”, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Volume 1. Nomor 2.
- Wijaya, Made Hendra. 2015. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”. *Jurnal Advokasi*. Volume 5. Issue 2.
- World Health Organization, “Violence Against Children”, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children#:~:text=Globally%2C%20it%20is%20estimated%20that,lifelong%20health%20and%20well%2Dbeing,> diakses 20 Desember 2022.
- Yudhanti, Ristina. 2012. “Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar”. *Jurnal Pandecta*. Volume 7. Issue 1.

- Yuliantari, I Gusti Ayu Aviani. 2016. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan”. *Jurnal Hukum UNDIKNAS*. Volume 3. Issue 1.
- Zaini, Ahmad. 2020. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM”. *Jurnal Al Qisthas*. Volume 11. Nomor 1.
- Zendeli, Emine. 2017. “The Right to Education as a Fundamental Human Right”. *Contemporary Educational*. Volume 7. Issue 4.
- Zuckerbrot, Ari. 2018. “Impact: How Law Affects Behaviour, by Lawrence M. Friedman,” *Osgoode Hall Law Journal*, Volume 55. Issue 3.
- Zulmi, Billah Nurlaili. 2017. “Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 (Studi Semiotik Ketidaksetaraan gender dalam Pendidikan)”. *Jurnal Paradigma*. Volume 05. Issue 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Universal Declaration of Human Rights.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
- International Convention on Economics, Social, and Cultural Rights.
- International Convenan on Civil and Political Rights.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yana Suryana, S.Pd., M.Hum.
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 5 September 1989
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Citra Delanggu, Desa Krecek, Kecamatan
Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Jabatan : Penata/IIIc
Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi
Pangandaran

Riwayat Pendidikan

- 1996–2002 : Sekolah Dasar Negeri Patrol 2
- 2002–2005 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parigi
- 2005–2008 : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangandaran,
- 2008–2012 : Strata 1: Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta
- 2013–2014 : Strata 2: Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 2018–2025 : Strata 3: Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia

Riwayat Pekerjaan

- Penulis dan Editor, PT Intan Pariwara, 2012-2018
- Research and Development Manager, PT Intan Pariwara, 2018-2020
- Quality Control Manager, PT Intan Pariwara Edukasi, 2020-sekarang
- Dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran, 2016-sekarang
- Tutor Universitas Terbuka, 2024-sekarang

Riwayat Kegiatan

1. Narasumber program Kelas Peminatan, “Mempersiapkan Diri sebagai Profesional Muda”, 2021, IAIN Surakarta.
2. Narasumber Focus Group Discussion, “Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Sistem Demokrasi Konstitusional”, 2022, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Narasumber Focus Group Discussion, Program Kelas Peminatan, 2022, IAIN Surakarta.
4. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Membangun Citra Diri dalam Rangka Mempersiapkan Diri Memasuki Dunia Kerja”, 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Persiapan Calon Profesional Muda dalam Menyongsong Dunia Kerja”, 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Transformasi Pendidikan dalam Rangka Menyiapkan Akademisi pada Era Digital”, 2023, UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Penelaah Buku Smart Book Pendidikan Pancasila, 2024, PT Intan Pariwara Edukasi.
8. Panelis Debat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024. KPU Kabupaten Pangandaran.
9. Reviewer Proposal Bisnis Pendidikan, 2025, Universitas Negeri Yogyakarta.

Riwayat Publikasi

Buku

1. Perempuan dan Hak Dasar Memanfaatkan Internet, 2019, Sukoharjo, Kekata Group.
2. Hukum dan Peradilan Nasional, 2019, Klaten, Cempaka Putih.
3. Demokrasi dalam Lintasan Waktu, 2019, Klaten, Cempaka Putih.
4. Penyelenggara Pemilu di Indonesia, 2019, Klaten, Cempaka Putih.
5. Peraturan Perundang-undangan, 2019, Klaten, Cempaka Putih.
6. Menegakkan Hukum dan Peradilan, 2018, Klaten: Cempaka Putih.
7. Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak, 2018, Sleman: Depublisher.
8. Kamus PPKN untuk Pelajar, 2018, Surakarta, Aksarra Sinergi Media.
9. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2018, Surakarta, Aksarra Sinergi Media.
10. Menegakkan Hukum dan Peradilan, 2017, Klaten, Cempaka Putih.
11. Hukum dan Peradilan Nasional, 2016, Klaten: Cempaka Putih.
12. Gender dalam Pendidikan, 2015, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

1. The Ideal Construction of Case Resolution for Victims of Domestic Violence Based on Restorative Justice, *Jurnal Tadulako Law Review*, 2023.
2. A Model for Protection the Right to Education for Child Labour, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2023.
3. Problematika Alokasi Dana Zakat di Baitul Mal wa Tamwil untuk Mengatasi Non Performing Financing, *Disclosure*, 2022.
4. The Relationship of Husband Authority to the Wife Political Rights, *Justitia Et Pax*, 2022.
5. Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak terhadap Budaya Politik, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2020.
6. Ethics of Care sebagai Male Feminist terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kajian Hukum*, 2018.
7. Nilai Moral Pancasila sebagai Jalan Keluar Permasalahan Eksploitasi Perempuan Berbasis Teknologi, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan*, 2017.

Hak Kekayaan Intelektual

Judul Buku “Gender dalam Pendidikan” No. Surat Pencatatan Ciptaan: 000246545

Prestasi

1. Penghargaan sebagai Editor Terbaik untuk Judul buku “Korupsi Bukan Rezeki, Bro!” dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2016.
2. Awardee Beasiswa MORA 5000 Doktor, Kementerian Agama, 2018.
3. Penerima, “Hibah Dean Research Grant 2022”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.